



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I
A Khusus yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan
tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASEP SURYA KOMARA, SH., M.Si;**
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 12 Juni 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek P dan K No. 2 Rt. 026 Rw. 009 Kel
Sindangkasih Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Kadinsos Kab. Purwakarta Tahun 2020)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal **21 September 2023** sampai dengan tanggal **10 Oktober 2023**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal **11 Oktober 2023** sampai dengan
tanggal **19 November 2023**;
3. Penuntut Umum sejak tanggal **02 November 2023** sampai dengan **21
November 2023**;
4. Perpanjangan pertama pada Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta selama 30
(tiga puluh) hari sejak tanggal **22 November 2023** sampai dengan tanggal **21
Desember 2023**;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Bandung selama 30 (tiga puluh hari) dengan jenis penahanan Rumah Tahanan
Negara Bandung sejak tanggal **22 November 2023** sampai dengan tanggal **21
Desember 2023**;

halaman 1 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal **22 Desember 2023** sampai dengan tanggal **19 Februari 2024**;
7. Perpanjangan Pertama ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal **20 Februari 2024** sampai dengan tanggal **20 Maret 2024**;
8. Perpanjangan kedua ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal **21 Maret 2024** sampai dengan tanggal **19 April 2024**;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DULNASIR, SH., MH, CANDRA ISWANTO, SH., MH, BAKAR, ST, SH, MH, HERI ROSNENDI, SH dan RIAN FAUZI RAHMAN, SH dari kantor DULNASIR, SH., MH & REKAN yang Jalan Lejen Basuki Rahmat Nomor 25 Sindangkasih Purwakarta 41112 Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung register nomor: 242/SK/TPK/2023/PN.BDG, tanggal 29 November 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor:110/Pen.Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg tanggal **22 November 2023** tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 110/Pen.Pid.Sus-TPK/2023/PN. Bdg tanggal **22 November 2023** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Rek. Perkara: **PDS-03/PRWAK/11/2023** pada persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP SURYA KOMARA. S.H., M.Si** bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan secara Melawan Hukum melakukan perbuatan Memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan



Negara atau Perekonomian Negara dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Primair Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa ASEP SURYA KOMARA, S.H., M.Si. selama 7 Tahun 6 Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar Rp. 300.000.000, - Subsida 6 Bulan Kurungan dan Uang Pengganti sebesar Rp. 1.849.300.000, - setelah dikurangi Pengembalian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H. BUDIMAN (Alm) sebesar Rp. 120.000.000, - dan Saksi AAN ROHANAH Binti (Alm) UAY HIDAYAT sebesar Rp. 1.800.000, - sehingga sisa Uang Pengganti menjadi Rp. 1.727.500.000, - dibebankan seluruhnya kepada Terdakwa ASEP SURYA KOMARA, S.H., M.Si, dalam hal Terdakwa ASEP SURYA KOMARA, S.H., M.Si tidak membayar Uang Pengganti paling lama 1 bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti, atau dalam hal Terdakwa ASEP SURYA KOMARA, S.H., M.Si tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti maka dipidana Penjara 3 Tahun 7 bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) lembar Daftar Penerima Pembayaran Bantuan Sosial Tunai Bagi Karyawan Terkena PHK Dampak Covid-19 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020
 - 2 1 (satu) lembar Permohonan Data dan Petugas Pendataan dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Nomor: 460/466.1/584/09/2020 tanggal 17 September 2020
 - 3 1 (satu) bundel Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Permohonan Pencairan BTT Untuk Kegiatan Bansos Tunai Bagi Karyawan yang Terkena PHK Dampak Covid-19 dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Selaku PPKD Nomor : 900/625/Dinsos/2020 tanggal 14 Oktober 2020.
 - 4 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor :



821.2/KEP.339- BPKSDM/2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta tanggal 28 Mei 2021.

- 5 1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi Pembayaran Dana Untuk Penyaluran Pemberian Bantuan Sosial Masyarakat Terdampak Covid-19 tanggal 15 Oktober 2020 dan tanggal 26 Oktober 2020.
- 6 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Belanja Bantuan Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Purwakarta kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 466.2/296/BTTPPKD/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.
- 7 1 (satu) bundel Usulan Anggaran Untuk Pelaksanaan Bansos Uang Tunai Bagi yang Terkena PHK dampak Covid-19 dari Kepala Dinas Sosial kepada Kepala Bidang Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor : 900/624/Dinsos/2020 tanggal 12 Oktober 2020.
- 8 1 (satu) bundel Surat Perintah Pembayaran Transfer kepada PT. Bank BJB Cabang Purwakarta Nomor : 900/402/Dinsosp3a/2020 tanggal 16 Oktober 2020.
- 9 1 (satu) bundel Account Activity periode 01 Oktober 2020 – 31 Oktober 2020 Nomor Rekening : 0075550804001 – Dinas Sosial P3A tanggal 04 Jan 2021.
- 10 1 (satu) bundel Jadwal Penyaluran Bantuan Sosial dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 11 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan PD. Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa Nomor : 460/466.1-566/630/10/2020 dan Nomor : 37/KEP.DIR/2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta.
- 12 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 954/KEP.1-BKAD/2020 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 Januari 2020.

Dikembalikan kepada Saksi ARIP RAHMAN, S.E.

- 13 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kerja PT. Eins Trend atas nama Sartikah Tanggal 04 Mei 2020

halaman 4 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- 14 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kerja PT. Eins Trend atas nama Sastrayani Tanggal 21 Maret 2020
 - 15 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kerja PT. Eins Trend atas nama Udi Tanggal 21 Februari 2019
 - 16 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kerja PT. Eins Trend atas nama Udi Tanggal 06 Juli 2020
 - 17 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kerja PT. Eins Trend atas nama Yuni Fitriani Tanggal 28 Desember 2020
 - 18 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Pengakhiran Masa Kontrak PT. Eins Trend atas nama Nia Hartati Tanggal 01 September 2022
 - 19 1 (satu) bundel fotocopy Surat konfirmasi nama mantan karyawan PT. Eins Trend 01 April 2021
 - 20 1 (satu) bundel bukti kirim e-mail Konfirmasi Karyawan
- Dikembalikan kepada Saksi INNA RATNAWATY, S.KM**
- 21 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Usmaha Syarifah tanggal 28 Juli 2022
 - 22 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Wamengsih tanggal 28 Juli 2022
 - 23 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Yuyun Yunengsih tanggal 28 Juli 2022
 - 24 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Yusli Jaya tanggal 28 Juli 2022
 - 25 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Tumirah tanggal 28 Juli 2022
 - 26 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Wiwi Windarti tanggal 28 Juli 2022
 - 27 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Jajang Nurjaman tanggal 28 Juli 2022
 - 28 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Joko Wiyatno tanggal 28 Juli 2022
 - 29 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Firman Adriansah tanggal 28 Juli 2022
 - 30 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Megawati tanggal 28 Juli 2022
 - 31 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Oyah Safitri tanggal 28 Juli 2022

halaman 5 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- 32 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Rustiah tanggal 28 Juli 2022
- 33 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Rini Istanti tanggal 28 Juli 2022
- 34 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Tini Martini tanggal 28 Juli 2022
- 35 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Suhami tanggal 28 Juli 2022
- 36 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Santi Mayasari tanggal 28 Juli 2022
- 37 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Yayu Rahayu tanggal 28 Juli 2022
- 38 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Beti Nurbaeti tanggal 28 Juli 2022
- 39 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Citrawati tanggal 28 Juli 2022
- 40 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Uwin Winarti tanggal 28 Juli 2022
- 41 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Sri Mintami tanggal 28 Juli 2022
- 42 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Siti Musrifah tanggal 28 Juli 2022
- 43 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Tati Rohaeti tanggal 28 Juli 2022
- 44 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Eer Ermawati tanggal 28 Juli 2022
- 45 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Yuswati tanggal 28 Juli 2022
- 46 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Siti Paedah tanggal 28 Juli 2022
- 47 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Maftukha tanggal 28 Juli 2022
- 48 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Atik Atikah tanggal 28 Juli 2022
- 49 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Ajat Sudrajat tanggal 28 Juli 2022

halaman 6 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 50 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Neneng Syamsiah tanggal 28 Juli 2022
- 51 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Yulen Yuliani tanggal 28 Juli 2022
- 52 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Alfin Rahyuni tanggal 28 Juli 2022
- 53 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Wakiah tanggal 28 Juli 2022
- 54 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Ai Kusmiati tanggal 28 Juli 2022
- 55 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Widarto tanggal 10 Juni 2022
- 56 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Nomor : Kep.025/PC/FSP TSKSPSP/PWK/XI/2018 tentang Komposisi dan Personalia Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Elegant Textile Industry Masa Bakti 2018 – 2022 tanggal 17 November 2018.
- 57 1 (satu) bundel fotocopy Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor: 7.10/Tim Terinci LKPD-Kab.Purwakarta/03/2021 tanggal 26 Maret 2021 perihal konfirmasi nama mantan karyawan.
- 58 1 (satu) bundel fotocopy Surat kepada BPK RI 12 April 2021 perihal nama mantan karyawan
- 59 1 (satu) lembar Surat Tugas PT. Elegant Textile Industry atas nama Sama tanggal 01 Maret 2022
- 60 1 (satu) lembar fotocopy Pemberitahuan PT. Elegant Textile Industry Nomor: 63/ELM.3/IV/2020 tanggal 28 April 2020
- 61 1 (satu) lembar fotocopy Kesepakatan Bersama PT. Elegant Textile Industry dan Serikat Pekerja tanggal 27 Maret 2020

Dikembalikan kepada Saksi Drs. SARNIA

- 62 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kerja PT. Sepatu Bata atas nama Dodi Abdurahman tanggal 21 Agustus 2019
- 63 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Sepatu Bata atas nama Dedeh Yunengsih tanggal 11 Oktober 2016
- 64 1 (satu) bundel Surat Keterangan Kerja PT. Sepatu Bata Nomor: 259/REF/BATA/HRD-PWK/VIII/

halaman 7 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- 65 1 (satu) bundel fotocopy List of Resignation per 01 Jan 2020 – 31 Des 2020
- 66 1 (satu) bundel bukti kirim e-mail data karyawan dari Yosie kepada Elias dan dari Elias kepada Denny
- 67 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengangkatan Nomor: 307 AHR-PWK/PP/III/2013 tanggal 28 Maret 2013

Dikembalikan kepada Saksi ELIAS NGONGO KAKA NURALELE

- 68 1 (satu) bundel Surat Tugas Enen Jubaedah tanggal 10 Maret 2022

Dikembalikan kepada Saksi ENEN JUBAEDAH

- 69 1 (satu) bundel Surat Keputusan Nomor: Kep 014/PC/FSP TSK-KSPSI/PWK/IV/2018 tanggal 21 April 2018 tentang Komposisi dan Personalia Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. DADA INDONESIA masa bakti 2018 – 2022

Dikembalikan kepada Saksi JAELANI

- 70 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 978.4/KEP.494-DINSOSP3A/2020 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta tanggal 24 September 2020
- 71 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta kepada Bupati Purwakarta Nomor: 460/583/DINSOSP3A/2020 tanggal 23 September 2020
- 72 1 (satu) lembar Paraf perihal Keputusan Bupati Purwakarta tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta.

Dikembalikan kepada Saksi DANI ABDURAHMAN, S.H., M.H.

- 73 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 132 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga 16 Maret 2020

Dikembalikan kepada Saksi TATANG SUPRIADI, S.E.

- 74 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata



Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati

Dikembalikan kepada Saksi DANI ABDURAHMAN, S.H., M.H.

- 75 1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 460/1880/Disnakertrans/IX/2020 dan Nomor: 460/466/58/9/2020 tentang Verifikasi Data Usulan Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Covid-19 Bagi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanggal; 23 September 2020
- 76 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 460/466.1-566/630/10/2020 dan Nomor: 37/KEP.DIR/2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta tanggal 15 Oktober 2020
- 77 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta kepada Bupati Purwakarta Nomor : 460/623/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Pemohonan Realisasi Bantuan Sosial Tunai Bagi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Dampak Pandemi Covid-19.

Dikembalikan kepada Saksi RESOD EDION

- 78 1 (satu) bundel Notulensi Kegiatan Launching Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Pandemi COVID-19 bagi Karyawan yang di-PHK tanggal 16 Oktober 2020

Dikembalikan kepada Saksi Dra. Hj. NETTY DEWI PURNAWATI, M.Kes

- 79 1 (satu) lembar Pemohonan Peminjaman Tempat dan Bantuan Konsumsi dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: 460/011/628/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020
- 80 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Keluar 2020 Dinsos P3A Kabupaten Purwakarta
- 81 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Kepala Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Nomor: 800/Kep.390- BPKSDM/2019 tentang Penetapan Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta 23 September 2019.
- 82 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 14



Oktober 2020.

- 83 6 (enam) lembar Screenshot Data Usulan Penerima Bantuan Sosial dari Bpk RAHMAT (secretariat dewan) yang dikirim via WhatsApp ke RESOD EDION

Dikembalikan kepada Saksi RESOD EDION

- 84 1 (satu) bundel Data Calon Penerima Bantuan Stimulus dari Bupati Purwakarta Covid-19 DPC K.PSI Kabupaten Purwakarta tanggal 01 September 2020.
- 85 1 (satu) bundel Data Calon Penerima Bantuan Stimulus dari Bupati Purwakarta Covid19 DPC K.PSI Kabupaten Purwakarta tanggal (tambahan) tanggal 30 September 2020
- 86 1 (satu) bundel Koreksi Data dari DPC K. KSPSI Kabupaten Purwakarta.
- 87 1 (satu) bundel Pemohonan Bantuan Stimulus kepada Bupati Purwakarta Nomor: A.48/DPC KSPSI/Pwk/9/2020 tanggal 01 September 2020.

Dikembalikan kepada Saksi AGUS GUNAWAN

- 88 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT SGWICUS Nomor: 037/HRDSGWIK/IV/2020 Tanggal 30 September 2020 Atas nama Heru Marsudi

Dikembalikan kepada Saksi HERU MARSDI

- 89 1 (satu) bundel dokumen Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020
- 90 1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta

Dikembalikan kepada Saksi Ir. NURHIDAYAT, MM

- 91 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Bupati Purwakarta Nomor: 188.342/Kep.II-DPRD/2019 dan Nomor: 188.342/Kep.II-Huk/2019 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020 tanggal 22 November 2019.
- 92 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Bupati Purwakarta Nomor: 188.342/Kep.06-DPRD/2020 dan Nomor: 188.342/Kep.06-Huk/2020 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

halaman 10 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Agustus 2020.

- 93 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 360/Kep.302- DPKPB/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Infeksi Corona Virus Disease-19 (COVID-19) di Daerah Kabupaten Purwakarta tanggal 16 Maret 2020.
- 94 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 443.3/Kep.370- Huk/2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Nonalam Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah Kabupaten Purwakarta tanggal 29 Mei 2020
- 95 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 119/2813/SJ dan Nomor: 177/KMK.07/2020 tanggal 09 April 2020.
- 96 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah tanggal 14 Maret 2020.
- 97 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Bupati Purwakarta Nomor Agenda: 1223 perihal naskah: Permohonan Relisasi Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Dinsos P3A Purwakarta.
- 98 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Nomor Agenda: 4176 perihal naskah : Permohonan Pencairan BTT Untuk Kegiatan Bansos Tunai Bagi Karyawan yang Terkena PHK Dmapak Covid-19 tanggal naskah : 14 Oktober 2020.
- 99 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 1974/BTT-PPKD/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.
- 100 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2020

Dikembalikan kepada Saksi TATANG SUPRIADI, S.E

- 101 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Masuk Tahun 2020/2021.
- 102 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 821.27/KEP.351BPKSDM/2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta tanggal 29 Mei 2019.
- 103 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor:



821.2/KEP.743-BPKSDM/2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta tanggal 31 Desember 2021.

- 104 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 235 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021.

Dikembalikan kepada Saksi EKA FAJAR JUNIAR

- 105 1 (satu) bundel Data Pekerja/Buruh dan Perusahaan/Industri Terdampak Covid-19 di Jawa Barat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta kepada Menko Bidang Perekonomian RI c.q. PMO Kartu Pra Kerja Nomor: 560/2282/Disnakertrans tanggal 01 Juni 2020.
- 106 1 (satu) bundel fotocopy Data Perusahaan dan Tenaga Kerja Terdampak Covid-19 dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 560/969-HIS/2020 tanggal 17 April 2020.
- 107 1 (satu) bundel Data Perusahaan Tutup di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018.
- 108 1 (satu) bundel Data Karyawan Ter-PHK Dampak COVID Per Juni 2021.
- 109 1 (satu) bundel Bukti Kirim e-mail kepada Dinas Ketenagakerjaan perihal Data Perusahaan Terdampak Covid-19 Kabupaten Purwakarta Per 17 April 2020.

Dikembalikan kepada Saksi Ir. RACHMAT TAUFIK GARSADI

- 110 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Data dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta kepada Pimpinan Perusahaan Se-Kabupaten Purwakarta Nomor :560/938-HIS/2020 tanggal 13 April 2020.
- 111 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 820/KEP.389BPKSDM/2020 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai.
- 112 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 821.27/KEP.250-BPKSDM/2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional di Lingkungan



Pemerintah Kabupaten Purwakarta tanggal 19 Maret 2021.

Dikembalikan kepada Saksi Dr. Ir. R. WALUYO SAKARSONO

- 113 1 (satu) bundel Perhitungan Pesangon dan Jasa PT. SAMWAH INDONESIA.
- 114 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerja PT. Samwa Indonesia atas nama Herry Mulyanto tanggal 07 Desember 2004.
- 115 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerja PT. Samwa Indonesia atas nama istikomah tanggal 21 April 2014.
- 116 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerja PT. Samwa Indonesia atas nama Syaripudin tanggal 25 Mei 2008.
- 117 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerja PT. Samwa Indonesia atas nama Sri Marlina tanggal 05 Oktober 1998.
- 118 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerja PT. Samwa Indonesia atas nama Yuli Kusmiati tanggal 21 September 1998.
- 119 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerja PT. Samwa Indonesia atas nama Indriani Susanti tanggal 29 November 1999.
- 120 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerja PT. Samwa Indonesia atas nama Ratnawati tanggal 24 Mei 1999.
- 121 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerja PT. Samwa Indonesia atas nama Eti Sumiati tanggal 02 April 2003.
- 122 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerja PT. Samwa Indonesia atas nama Maryati tanggal 29 September 1999.
- 123 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerja PT. Samwa Indonesia atas nama Siti Aminah tanggal 03 Juli 2008

Dikembalikan kepada Saksi HERRY MULYANTO

- 124 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor: 013/SK-SMC/PRO/IV/2016 tanggal 21 April 2016 tentang Pengangkatan Sdr. TOMY BUSTOMY AZIS/NIK 30002163.
- 125 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 001/ST/PERS-SC/III/2022 tanggal 02 Maret 2022 atas nama Sdr. TOMY BUSTOMY AZIS.
- 126 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Nomor: 069/SKK.PERS-SC/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 atas nama Sdr. TOMY BUSTOMY AZIS.
- 127 1 (satu) bundel Data Karyawan PT SAMCON 2020 tanggal 31 Mei 2022.

Dikembalikan kepada Saksi TOMY BUSTOMY AZIS

- 128 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 227 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta



Tata Kerja Sekretariat Daerah

Dikembalikan kepada Saksi Dra. Hj. NETTY DEWI PURNAWATI, M. Kes

129 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (BTT) Kepada DinsosP3A Untuk Percepatan Penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020 Kegiatan Bantuan Sosial Tunai Bagi Karyawan Terkena PHK Bulan Oktober 2020, sebanyak 17 Kecamatan

Dikembalikan kepada Saksi ARIP RAHMAN, S.E.

130 1 (satu) bundel fotocopy Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor: 584.4/88/BKAD/2020 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta tanggal 14 Januari 2020

Dikembalikan kepada Saksi DRS. H. IYUS PERMANA

131 1 (satu) bundel Pemberitahuan Pemberian Dana Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Covid-19 Nomor: Rhj/Um/20.A/06/2020 tanggal 19 Oktober 2020

Dikembalikan kepada Saksi DEDEH KURNIASIH

132 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 821.2/KEP.131-BKPSDM/2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta atas nama TITOV FIRMAN HIDAYAT, S.H. tanggal 17 Januari 2019

133 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 821.2/KEP.296-BKPSDM/2022 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta atas nama ASEP SURYA KOMARA, S.H., M.Si. tanggal 23 April 2019.

134 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 821.2/KEP.231-BKPSDM/2022 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta atas nama ASEP SURYA KOMARA, S.H., M.Si. tanggal 01 April 2022.



135 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Bupati Purwakarta Nomor :00174/23214/AZ/06/21 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama TITOV FIRMAN HIDAYAT, S.H. tanggal 17 Juni 2021

Dikembalikan kepada Saksi Drs. H WAHYU WIBISONO, M.Si.

136 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama TETY HERLINA tanggal 24 Januari 2022

Dikembalikan kepada Saksi TETY HERLINA

137 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Nenden Fujiwati tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi NENDEN FUJWATI

138 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Engkus Kuswara tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi ENGKUS KUSWARA

139 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Apendi tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi APENDI

140 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Sudrajat tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi SUDRAJAT

141 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Henny Yuhaeni tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi HENNY YUHAENI

142 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Rasmedi tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi RASMEDI

143 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Rohmat tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi ROHMAT

144 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Maesaroh tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi MAESAROH

145 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Rajimin tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi RAJIMIN



146 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Jaka Malik Ibrahim tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi JAKA MALIK IBRAHIM

147 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Aan Pranamulya tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi AAN PRANAMULYA

148 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Heni Purwonegoro tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi HENI PURWONEGORO

149 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Adang Suryana tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi ADANG SURYANA

150 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Sunarwan tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi SUNARWAN

151 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Agus Setiawan tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi AGUS SETIAWAN

152 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Nurhayati tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi NURHAYATI

153 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Sutarjo tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi SUTARJO

154 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Sudirman tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi SUDIRMAN

155 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Mery tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi MERY

156 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Teddy Agustinus tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi TEDDY AGUSTINUS

157 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas



nama Ari Wibowo tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi ARI WIBOWO

158 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas
nama Dadan Abdurahman tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi DADAN ABDURAHMAN

159 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas
nama Maman tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi MAMAN

160 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas
nama Setia Permana tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi SETIA PERMANA

161 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas
nama Darkum tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi DARKUM

162 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas
nama Endi tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi ENDI

163 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas
nama Rahmat Sudrajat tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi RAHMAT SUDRAJAT

164 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas
nama Ayi Suryana tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi AYI SURYANA

165 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas
nama Asyono tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi ASYONO

166 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas
nama Ahmad tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi AHMAD

167 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas
nama Rahmat tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi RAHMAT

168 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas
nama Dedi Santosa tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi DEDI SANTOSA

169 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas



nama Lili Hambali tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi LILI HAMBALI

170 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas
nama Tatang tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi TATANG

171 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas
nama Uka Mulyana tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi UKA MULYANA

172 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas
nama Syaiful Anwar tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi SYAIFUL ANWAR

173 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas
nama Mulyana tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi MULYANA

174 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas
nama Iman Rochdiaman tanggal 13 Desember 2017

Dikembalikan kepada Saksi IRMAN ROCHDIAMAN

175 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Nia Hartati Tanggal 15 Mei 2008

Dikembalikan kepada Saksi NIA HARTATI

176 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Rasih Tanggal 01 Februari 2019

Dikembalikan kepada Saksi RASIH

177 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Nurkedi Tanggal 01 Februari 2019

Dikembalikan kepada Saksi NURKEDI

178 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Cucu Karsih Tanggal 01 Februari 2019

Dikembalikan kepada Saksi CUCU KARSIH

179 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Oon Onasih Tanggal 01 Februari 2019

Dikembalikan kepada Saksi OON ONASIH

180 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Umi Rohmatin Tanggal 08 Oktober 2018

Dikembalikan kepada Saksi UMI ROHMATIN



181 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Wastem Kurniati Tanggal 02 Oktober 2018

Dikembalikan kepada Saksi WASTEM KURNIATI

182 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Euis Rosidah Tanggal 01 Februari 2019

Dikembalikan kepada Saksi EUIS RODIAH

183 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Yanti Sumiati Tanggal 01 Februari 2019

Dikembalikan kepada Saksi YANTI SUMIATI

184 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Tati Nurhayati Tanggal 01 Februari 2019

Dikembalikan kepada Saksi TATI NURHAYATI

185 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Elis Setiawati Tanggal 01 Februari 2019

Dikembalikan kepada Saksi ELIS SETIAWATI

186 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Siti Mulyati Tanggal 28 Agustus 2018

Dikembalikan kepada Saksi SITI MULYATI

187 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Tety Herlina Tanggal 01 Februari 2019

Dikembalikan kepada Saksi TETY HERLINA

188 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Endang Syafei Tanggal 01 Februari 2019

Dikembalikan kepada Saksi ENDANG SYAFEI

189 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Nurhayati Tanggal 01 Februari 2019

Dikembalikan kepada Saksi NURHAYATI

190 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Jeni Hendrawan Isnaeni Tanggal 01 Oktober 2018

Dikembalikan kepada Saksi JENI HENDRAWAN

191 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Pipin Yuntarsi Tanggal 01 Februari 2019

Dikembalikan kepada Saksi PIPIN YUNTARSI

192 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Elah Hayati Tanggal 01 Februari 2019

Dikembalikan kepada Saksi ELAH HAYATI



193 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Siti Hawati Tanggal 28 Agustus 2018

Dikembalikan kepada Saksi SITI HAWATI

194 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Nining Suningrat Tanggal 03 April 2014

Dikembalikan kepada Saksi NINING SUNINGRAT

195 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Edah Tanggal 01 Februari 2019

Dikembalikan kepada Saksi EDAH

196 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Epin Samsiah Tanggal 01 Februari 2019

Dikembalikan kepada Saksi EPIN SAMSIAH

197 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Yayah Rokayah Tanggal 01 Februari 2019

Dikembalikan kepada Saksi YAYAH ROKAYAH

198 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Susi Tanggal 01 Februari 2019

Dikembalikan kepada Saksi SUSI

199 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Sugiyanti Tanggal 01 Februari 2019

Dikembalikan kepada Saksi SUGYANTI

200 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Acah Tanggal 01 Februari 2019

Dikembalikan kepada Saksi ACAH

201 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Anah
Hasanah Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi ANAH HASANAH

202 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Unasih
Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi UNASIH

203 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Euis
Solihat Tanggal 25 Juni 2009

Dikembalikan kepada Saksi EUIS SOLIHAT

204 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Wini
Nurhani Tanggal 30 April 2020



Dikembalikan kepada Saksi WINI NURHANI

205 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Atem
Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi ATEM

206 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Yuyun
Yunengsih Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi YUYUN YUNENSIH

207 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Siti
Komariah Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi SITI KOMARIAH

208 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Imas
Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi IMAS

209 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Dedeh
Sumiati Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi DEDEH SUMIAT

210 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Eri
Shandy Klana Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi ERRI SHANDY KLANA

211 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Muryati
Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi MURYATI

212 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Satriah
Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi SATRIAH

213 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Imas
Masitoh Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi IMAS MASITOH

214 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Maryani
Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi MARYANI

215 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Diana
Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi DIANA

216 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Yani
Suryani Tanggal 30 April 2020



Dikembalikan kepada Saksi YANI SURYANI

217 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Anda Juanda Tanggal 15 Januari 2021

Dikembalikan kepada Saksi ANDA JUANDA

218 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama Nurhayati Tanggal 01 Februari 2019

Dikembalikan kepada Saksi NURHAYATI

219 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Ujun Rathasari Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi UJUN RATNASARI

220 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Reni Yuliandari Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi RENI YULIANDARI

221 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Nani Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi NANI

222 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Tuti Herlina Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi TUTIHERLINA

223 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Desmawati Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi DESMAWATI

224 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Aminah Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi AMINAH

225 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Endeh Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi ENDEH

226 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Sumiati Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi SUMIATI

227 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Nirma Nurhayati Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi NIRMA NURHAYATI

228 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Yayah



Setianingsih Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi YAYAH SETIANINGSIH

229 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama
Kumiasih Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi KURNIASIH

230 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama
Rokayah Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi ROKAYAH

231 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Lili
Sugiri Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi LILI SUGIRI

232 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Alem
Tanggal 15 April 2020 102.

Dikembalikan kepada Saksi ALEM

233 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Yayah
Rohayati Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi YAYAH ROHAYATI

234 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Suryana
Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi SURYANA

235 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Kayem
Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi KAYEM

236 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Dedi
Mulyadi Tanggal 30 September 2020

Dikembalikan kepada Saksi DEDI MULYADI

237 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Emi
Nurhayati Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi EMI NURHAYATI

238 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Didin
Muhidin Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi DIDIN MUHIDIN

239 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Fitri
Nopianti Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi FITRI NOPIANTI

240 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT SGWICUS Nomor:



00217/HRDSGW/KK/IV/2020 Tanggal 30 April 2020 Atas nama Darwati

Dikembalikan kepada Saksi DARWATI

241 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT SGWICUS Nomor:
00545/HRDSGW/KK/IV/2020 Tanggal 30 April 2020 Atas nama Jumiaty

Dikembalikan kepada Saksi JUMIATI

242 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SGWICUS atas nama Siti
Hasanah Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi SITI HASANAH

243 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SGWICUS atas nama Eti
Sumiati Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi ETI SUMIATI

244 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SGWICUS atas nama Mimi
Masyita Tanggal 30 September 2020

Dikembalikan kepada Saksi MIMI MASYITA

245 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1366/ADMDI/2014 tanggal 08 Januari
2014 perihal mutasi jabatan atas nama Nia Hartati.

Dikembalikan kepada Saksi NIA HARTATI

246 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor:
STLPK / 2019 / X / 2022 / Sek. Bgsr tanggal 28 Oktober 2022 atas nama
nama EPON.

Dikembalikan kepada Saksi EPON

247 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Kumia Ratu Kencana atas
nama Ace Supardi tanggal 16 Agustus 2020.

Dikembalikan kepada Saksi ACE SUPARDI

248 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Garda Utama Nasional atas
nama Acim tanggal 01 Mei 2020

Dikembalikan kepada Saksi ACIM

249 1 (satu) lembar sertifikat PT. Mayflower atas nama Tatang Susanto tanggal
31 Juli 2019.

Dikembalikan kepada Saksi TATANG SUSANTO

250 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama HENDRA SUTISNA tanggal
25 Januari 2022.

Dikembalikan kepada Saksi HENDRA SUTISNA

251 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama POPON tanggal 25 Januari
2022.



Dikembalikan kepada Saksi POPON

252 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Bunder Nomor:
474.2/346/Kesra Tanggal 14 Desember 2022.

Dikembalikan kepada Saksi TEDI MOCH. TAUFIK

253 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Plered Nomor:
141/477/XII/2022 Tanggal 12 Desember 2022

Dikembalikan kepada Saksi ERIK AKBAR FAUZI

254 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Cibening Nomor:
274/2002/VII/2023 Tanggal 27 Juli 2023

Dikembalikan kepada Saksi YANDI EFENDI

255 1 (satu) bundel Surat Keterangan Kepala Desa Cikopo Nomor:
474.4/03/Tapem. Tanggal 16 Desember 2022

256 1 (satu) bundel Surat Keterangan Kepala Desa Cikopo Nomor:
474.4/02/Tapem. Tanggal 16 Desember 2022

Dikembalikan kepada Saksi H. MAYA FIRMANSYAH, S.M.

257 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT Sepatu Bata atas nama Ika
Suparmika Tanggal 14 Juli 2004

Dikembalikan kepada Saksi IKA SUPARMIKA

258 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Eneng Rohana Binti Ningsih
(Alm) Tanggal 24 Januari 2022

Dikembalikan kepada Saksi ENENG ROHANA

259 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Deni Hendriyanto, AM. D
Tanggal 25 Januari 2022

Dikembalikan kepada Saksi DENI HENDRIYANTO

260 Uang Pengembalian sebesar Rp. 1.800.000, - (satu juta delapan ratus ribu
rupiah) Dari saksi Aan Rohanah Binti (Alm) Uay Hidayat (ex. Karyawan PT.
Bata)

Disetorkan ke Kas Negara

261 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020

Terlampir dalam Berkas Perkara

4. **Membebankan Terdakwa, ASEP SURYA KOMARA. S.H., M.Si. membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000, - (tiga ribu rupiah)**

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum
Terdakwa yang dinyatakan secara tertulis pada persidangan yang pada pokoknya:



PRIMAIR

1. Menyatakan Terdakwa ASEP SURYA KOMARA, S.H., M.Si. TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDS-03/PRWAK/11/2024 Tertanggal 20 Oktober 2023.
2. Membebaskan Terdakwa ASEP SURYA KOMARA, S.H., M.Si dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa ASEP SURYA KOMARA, S.H., M.Si dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti semula.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara

SUBSIDAIR Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, dengan Memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa ASEP SURYA KOMARA, S.H., M.Si. dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang dinyatakan secara tertulis atas pembelaan Terdakwa tersebut di atas yang pada pokoknya menyatakan : tetap pada Tuntutan

Setelah mendengar duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa atas replik Penuntut Umum yang dinyatakan secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: **PDS-03/PWK/11/2023**, tertanggal 20 Oktober 2023, sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR:

— Bahwa Terdakwa Asep Surya Komara, SH., M.Si., selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yang juga selaku Kepala Perangkat Daerah Pengusul RKB yang Bertanggungjawab secara Fisik dan Keuangan terhadap Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 TA 2020 Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 821.2/296-BKPSDM-2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam



dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Purwakarta tanggal 23 April 2019 dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 132 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga tanggal 16 Maret 2020, secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri dengan Saksi Titov Firman Hidayat, SH selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten Purwakarta (Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi Agus Gunawan, SH selaku Ketua DPC KSPSI (Konfederasi serikat pekerja seluruh Indonesia) Kabupaten Purwakarta (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 17 Mei 2021 pada Jam yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2020 sampai tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yang beralamat di Jl. Taman Makam Pahlawan Nomor. 9 Kabupaten Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan secara Melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp1.849.300.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Purwakarta Di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Nomor : R- 06 /H.VI.3/06/2023 Tanggal 23 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kadek Aditya Pramana, S.E.,M.Ak. (Auditor Muda), Lissa Kristiansah, SE. (Auditor Pertama), dan Pradhita Kusuma Pertiwi, S.Ak. (Auditor Pertama) selaku Tim Auditor Bidang Pengawasan Kejaksaa Tinggi Jawa Barat, yang dilakukan dalam keadaan tertentu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Purwakarta Menganggarkan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang merupakan pengeluaran Anggaran atas beban APBD untuk Keadaan Darurat, Keperluan Mendesak serta pengembalian

halaman 27 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



atas penerimaan daerah tahun – tahun sebelumnya, dimana Dananya berasal dari APBD Mumi Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 163.691.172.832,- hal tersebut berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 119/2813/SJ dan Nomor : 177/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, Anggaran Belanja Tidak Terduga tersebut disimpan pada DPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta, adapun pengalokasian BTT untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai usulan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Teknis Terkait (SKPD yang terkait dengan Penanggulangan Bencana dan Kejadian Luar Biasa), untuk Penyaluran Belanja Tidak Terduga (BTT) menggunakan Kode rekening di APBD 5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga, sedangkan untuk Penerimaan pada Dinas tidak menggunakan Kodrek karena bukan merupakan kegiatan yang disusun berdasarkan RKA/DPA, melainkan rincian kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang disusun dan diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dimana regulasi yang mengatur Belanja Tidak Terduga Tahun 2020 di Kabupaten Purwakarta :

Regulasi Pusat:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Pemendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pemendagri Nomor 21 Tahun 2011;
- Pemendagri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi dan penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.
- Pemendagri 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di lingkungan Pemerintah Daerah.

halaman 28 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Regulasi Daerah:

- h. Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Perbup Nomor 132 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.

Mekanisme Pencairan Belanja Tidak Terduga sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Pasal 8 ayat (1) Nomor 132 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yaitu:

- a. Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan masing-masing mengajukan surat pengajuan BTT (Belanja Tidak Terduga) Penanganan COVID-19 kepada PPKD selaku BUD, dengan melampirkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);
- b. Berdasarkan surat usulan dari Perangkat Daerah terkait, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengajukan nota dinas Permohonan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada Bupati.
- c. PPK-PPKD berdasarkan permohonan pencairan dari Perangkat Daerah serta persetujuan dari Bupati mengajukan SPM TU PPKD dengan melampirkan:
 - a) Kwitansi penerima dari Perangkat Daerah penerima belanja tidak terduga bermaterai cukup.
 - b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab belanja;
 - c) Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)
 - d) Berita Acara serah terima.
- d. PPKD selaku BUD menerbitkan SP2DTU paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pencairan dan RKB dengan memindahbukukan ke rekening Perangkat Daerah penerima.
- e. Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana penanggulangan COVID-19, disampaikan oleh Perangkat Daerah terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban TU sebelumnya selesai. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Pasal 12 Nomor 132 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga:
 - 1) Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah pengusul RKB.
 - 2) **Kepala perangkat daerah pengusul RKB, bertanggungjawab**



secara fisik dan keuangan terhadap dana belanja tidak terduga yang diterima.

- 3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana belanja tidak terduga disampaikan oleh kepala perangkat daerah pengusul RKB, kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
 - 4) Sisa lebih dana belanja tidak terduga yang diterima perangkat daerah dikembalikan ke RKUD.
 - 5) Dalam hal terdapat usulan RKB baru oleh Perangkat Daerah terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban sebelumnya selesai.
- Bahwa Terdakwa Asep Surya Komara, SH., M.Si. selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 821.2/296-BKPSDM-2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Purwakarta yang ditandatangani Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika tanggal 23 April 2019, dimana Terdakwa Asep Surya Komara, SH., M.Si. juga selaku **Kepala Perangkat Daerah Pengusul RKB yang Bertanggungjawab secara Fisik dan Keuangan terhadap Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Covid-19 TA 2020 Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta** berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 132 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang ditandatangani Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika tanggal 16 Maret 2020. Dimana Tugas dan Fungsi Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta berdasarkan **Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 103 Tahun 2020** tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 17 Februari 2020 **Pasal 6:**
- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.



- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
- a. Perumusan dan penetapan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintah bidang sosial, Pemberdayaan perempuan, dan anak;
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - d. Pemantuan, evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - e. Pembinaan ketatausahaan Dinas; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya (termasuk melaksanakan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 132 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang ditandatangani Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika tanggal 16 Maret 2020 pada Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan **Kepala Perangkat Daerah Pengusul RKB yang Bertanggungjawab secara Fisik dan Keuangan terhadap Dana Belanja Tidak Terduga yang diterima**).
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat Kepala Dinas mempunyai rincian tugas:
- a. Memberikan pengarah dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - b. Memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - c. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - d. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan proses evaluasi pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintah



bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;

- e. Melakukan pembinaan kepada bawahan;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintah dengan Perangkat Daerah/pihak yang terkait; dan
- g. Melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan (termasuk melaksanakan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 132 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang ditandatangani Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika tanggal 16 Maret 2020 pada Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan **Kepala Perangkat Daerah Pengusul RKB yang Bertanggungjawab secara Fisik dan Keuangan terhadap Dana Belanja Tidak Terduga yang diterima**).

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2020 pada Jam yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. (Berkas Perkara Terpisah) bertempat di Bale Nagri Pemda Kab. Purwakarta Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. selaku Ketua DPC KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Kab. Purwakarta tahun 2020 bertemu dengan Bupati Purwakarta dan meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah Purwakarta bagi anggota KSPSI Kab. Purwakarta yang sebagian besar adalah para pekerja di pabrik-pabrik di Kab. Purwakarta yang pada saat itu sedang mengalami krisis akibat Pandemi Covid-19, kemudian atas permintaan Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. tersebut Bupati Purwakarta menyarankan agar Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. mengirimkan surat permohonan bantuan untuk para anggota KSPSI yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena dampak Pandemi Covid-19 di Kab. Purwakarta kepada Pemerintah Daerah Purwakarta.

Selanjutnya Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. mengajukan surat permohonan bantuan kepada Pemerintah Daerah Kab. Purwakarta dengan No.: A.48/DPC K.KSPSI/PWK/8/2020, tanggal 21 Agustus 2020, perihal permohonan bantuan Stimulus Untuk Pekerja Yang Terdampak Covid-19 yang ditandatangani oleh Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. selaku Ketua DPC KSPSI Kab. Purwakarta dan Sekretaris DPC KSPSI Kab. Purwakarta yaitu Saksi Heru Marsudi.

Kemudian sekira akhir bulan Agustus 2020 saat diadakan Rapat di ruang kerja Bupati Kabupaten Purwakarta, Bupati Purwakarta meminta agar Terdakwa Asep



Surya Komara, SH., M.Si. selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta melaksanakan persiapan serta berkoordinasi dengan Saksi Titov Fiman Hidayat, SH (Berkas Perkara Terpisah) selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Purwakarta yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, persiapan pelatihan tenaga kerja, penyelesaian hubungan industrial antara Perusahaan dan Pekerja, Pengguna anggaran pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta.

Selanjutnya Saksi Titov Fiman Hidayat, SH memberitahukan kepada Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. bahwa dana bantuan yang diajukan oleh Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. sudah tersedia untuk 1000 orang lalu Saksi Titov Fiman Hidayat, SH menyarankan agar Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. membuat surat permohonan bantuan untuk 1000 orang karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat Pandemi Covid-19 kepada Pemda Kab. Purwakarta. Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. mengirimkan surat No.: A.48/DPC.K.KSPSI/PWK/9/2020 perihal permohonan bantuan stimulus untuk pekerja yang terdampak Covid-19 bagi 847 anggota KSPSI, 53 orang anggota KASBI dan pekerja non serikat sedangkan 100 orang lagi dari FSPMI, kepada Bupati Purwakarta tembusan Kadisnaker Kab. Purwakarta, kemudian Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. juga memberikan Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy KTP dan *Flashdisk* yang isinya adalah *Soft file* Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covis-19) **Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** Di Kab. Purwakarta kepada Saksi Titov Fiman Hidayat, SH di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Purwakarta.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Terdakwa Asep Surya Komara, SH., M.Si selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta **menyuruh** Staf pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yaitu Saksi RESOD EDION untuk mengetik dan mengeprint Surat Permohonan Data dan Petugas Pendataan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta, yang pada pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suratnya Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta memerlukan :

1. Daftar Calon Penerima Bantuan **Karyawan yang terkena PHK** (by name by addres) yang belum mendapat bantuan dari pintu bantuan manapun.
2. Usulan nama petugas staf / pelaksana untuk dijadikan Tim Pengelola Bantuan Sosial guna pendataan, **verifikasi dan validasi** data dan dapat mengoperasikan computer sebanyak 1 (satu) orang untuk ditetapkan dengan SP / SK Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
3. Daftar usulan calon petugas bisa melalui nomor WA Sdr. Resod Edison HP. 087879912999.

Kemudian Terdakwa mengirim Surat Permohonan Data dan Petugas Pendataan Nomor 460/466.1/584/09/2020 tanggal 17 September 2020 tersebut ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta, selanjutnya Saksi Titov Firman Hidayat, SH dengan diantar oleh Supimya yaitu Sdr. Ade Tusi datang ke Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta untuk menyerahkan Data berupa Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy KTP dan Flasdisk yang isinya adalah Soft file Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covis-19) **Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** Di Kabupaten Purwakarta kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa **menyuruh** Saksi RESOD EDION untuk mencetak Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covis-19) **Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** Di kabupaten Purwakarta, namun Saksi RESOD EDION hanya memeriksa kesesuaian Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covis-19) Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja Di Kab. Purwakarta adalah penduduk Kab. Purwakarta berdasarkan Fotocopy Kartu Keluarga dan Fotocopy KTP **tanpa dilakukan verifikasi dan validasi** nama-nama tersebut telah menerima bantuan yang lain serta **status Pemutusan Hubungan Kerja** karyawan penerima yang dibawa Saksi Titov Firman Hidayat, SH, dengan hasil terdapat 11 nama data karyawan yang ganda sehingga Saksi Titov Firman Hidayat, SH dan Stafnya yaitu Saksi EKA FAJAR JUNIAR datang Kembali ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta untuk memperbaiki data tersebut, namun tidak ada Berita Acara tertulis Penyerahan Daftar Calon Penerima



Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covis-19) **Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** Di kabupaten Purwakarta dari Saksi Titov Firman Hidayat, SH selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

Bahwa berdasarkan Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covis-19) **Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** Di Kab. Purwakarta tersebut Terdakwa **membuat** draft Surat Keputusan Bupati mengenai Penetapan Penerima dan besaran bantuan Sosial Tunai kepada **Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** akibat Pandemi Covid-19 TA. 2020, namun pada draft surat keputusan Bupati Purwakarta mengenai Penetapan Penerima dan besaran bantuan Sosial Tunai kepada **Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** akibat Pandemi Covid-19 TA. 2020 tersebut **tidak melampirkan Berita Acara Verifikasi Data** Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covis-19) **Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** Di Kabupaten Purwakarta dengan alasan **Berita Acara Verifikasi menyusul**, namun hingga draft Keputusan Bupati tersebut ditandatangani oleh Bupati Purwakarta nama-nama calon penerima bantuan sosial tersebut tidak **diverifikasi dan divalidasi** oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dan Saksi Titov Firman Hidayat selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Purwakarta, kemudian draft Keputusan Bupati Purwakarta tersebut ditetapkan menjadi Surat Keputusan Bupati dengan nomor : 978.4/KEP.494-DINSOSP3A/2020, tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) **bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)** di Kabupaten Purwakarta yang ditandatangani oleh Bupati Purwakarta dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona virus Disease 2019 (COVID-19) **Bagi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja** di Kab. Purwakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Besaran Bantuan Sosial Tunai yang diberikan adalah sebesar Rp2.000.000, - (dua juta rupiah) per orang untuk 1.000 (seribu) orang
 3. **Bantuan hanya diberikan kepada karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja yang memiliki kartu tanda penduduk Kab. Purwakarta** dan hanya satu kali penyaluran melalui rekening masing-masing pada Bank yang telah ditunjuk
 4. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kab. Purwakarta Tahun Anggaran 2020
 5. Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- Dimana dalam lampiran SK Bupati nomor: 978.4/KEP.494-DINSOSP3A/2020, tanggal 24 September 2020 terdapat nama-nama penerima bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Purwakarta sejumlah 1.000 orang yaitu:

No	NAMA	NK	LP	ALAMAT LENGKAP	RECAMATAN	NAMA PERUSAHAAN
1	Yeni	3243000000000	P	Kp. Cikadu RT 000001 Ds. Kudembar	Babakan Cikap	PT KURNIA RATU K.
2	Wah Sopian	3243000000000	L	Kp. Kembar RT 000001 Ds. Bantar	Babakan Cikap	
3	Asa Samsudin	3243000000000	L	Kp. Tungk RT 000001 Ds. Babakan Cikap	Babakan Cikap	
4	Asa Samsudin	3243000000000	L	Kp. Cikadu RT 000001 Ds. Kudembar	Babakan Cikap	
5	Bulqis Mulya	3243000000000	L	Kp. Masekar RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
6	Eun	3243000000000	L	Ds. Pematang Sagar RT 000001 Ds. Kudembar	Babakan Cikap	
7	Yenni	3243000000000	P	Kp. Sukawangi RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
8	Asa Samsudin	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
9	Abdi Rahi	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
10	Asa Samsudin	3243000000000	L	Kp. Pematang Sagar RT 000001 Ds. Kudembar	Babakan Cikap	
11	Abdi Mulya	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
12	Asa Samsudin	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
13	Asa Samsudin	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
14	Asa Samsudin	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
15	Asa Samsudin	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
16	Asa Samsudin	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
17	ASEP SURYA KOWARA, SH.	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
18	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
19	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
20	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
21	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
22	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
23	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
24	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
25	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
26	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
27	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
28	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
29	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
30	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
31	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
32	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
33	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
34	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
35	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
36	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
37	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
38	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
39	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
40	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
41	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
42	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
43	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
44	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
45	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
46	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
47	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
48	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
49	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
50	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
51	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
52	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
53	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
54	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
55	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
56	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
57	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
58	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
59	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
60	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
61	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	
62	Dan Hendri	3243000000000	L	Kp. Cikarang RT 000001 Ds. Cikarang	Babakan Cikap	

Commented [11]:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83	Asyuro	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
84	Bak Kusnan	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
85	Dago Zukhrwan	324030252003	L	Ds. Bunde RT 00008 Ds. Bunde	Jaluhur
86	Dahim	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
87	Dahy Sirono	324030252003	L	Ks. Kembangkurung RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
88	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
89	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
90	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
91	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
92	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
93	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
94	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
95	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
96	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
97	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
98	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
99	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
100	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
101	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
102	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
103	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
104	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
105	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
106	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
107	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
108	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
109	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
110	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
111	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
112	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
113	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
114	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
115	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
116	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
117	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
118	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
119	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
120	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
121	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
122	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
123	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
124	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
125	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
126	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
127	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
128	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
129	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
130	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
131	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
132	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
133	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
134	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
135	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
136	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
137	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
138	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
139	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
140	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
141	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
142	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
143	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
144	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
145	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
146	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
147	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
148	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
149	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
150	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
151	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
152	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
153	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
154	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
155	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
156	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
157	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
158	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
159	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
160	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
161	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
162	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
163	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
164	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
165	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
166	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
167	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
168	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
169	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
170	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
171	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
172	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
173	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
174	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
175	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
176	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
177	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
178	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
179	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur
180	Ded Sankas	324030252003	L	Ks. Causa RT 00008 Ds. Kembangkurung	Jaluhur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181	Ris Satrio	3241300000000	P	PERUM GRAYA CHINER BLOCK 1A NO. RT 08000	Burual
182	Sahmud	3241400000000	P	KPLANE RT 00000	Burual
183	Tha Saqah	3241400000000	P	KPMEDISOR RT 00000	Burual
184	Yuliah	3241300000000	P	KP CIBASALAM RT 00000	Burual
185	Emir Andhri	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 000 RT 00000, Cibeles	Burual
186	Dedeh Susanti	3241300000000	P	Ciba Chera RT 00000 Da. Chera	Burual
187	Suci Heman	3241300000000	L	Ciba Chera RT 00000 Da. Chera	Burual
188	Sidiki	3241300000000	PP	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
189	Nark Hani	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
190	Mah	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
191	Endang Kusnani	3241300000000	L	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
192	Sari Sari	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
193	Suci	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
194	Yuli Nani	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
195	Lusi Suci	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
196	Titi Murni	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
197	Kiki Kurnia	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
198	Joko Satrio	3241300000000	L	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
199	Maria Murni	3241300000000	L	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
200	Asih Murni	3241300000000	L	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
201	Nia Nani	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
202	Yuli Nani	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
203	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
204	Nia Nani	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
205	Li	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
206	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
207	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
208	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
209	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
210	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
211	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
212	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
213	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
214	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
215	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
216	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
217	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
218	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
219	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
220	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
221	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
222	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
223	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
224	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
225	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
226	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
227	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
228	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
229	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
230	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
231	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
232	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
233	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
234	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
235	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
236	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
237	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
238	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
239	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
240	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
241	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
242	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
243	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
244	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
245	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
246	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
247	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
248	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
249	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
250	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
251	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
252	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
253	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
254	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
255	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
256	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
257	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
258	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
259	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
260	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
261	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
262	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
263	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
264	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
265	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
266	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
267	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
268	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
269	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
270	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
271	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
272	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
273	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
274	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
275	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
276	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
277	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
278	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
279	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
280	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
281	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
282	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
283	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
284	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
285	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
286	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
287	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
288	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
289	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
290	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
291	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
292	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
293	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
294	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
295	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
296	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
297	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
298	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
299	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
300	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
301	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
302	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
303	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
304	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual
305	Asih	3241300000000	P	Kp. Cibeles RT 00000 Da. Chera	Burual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

PT SEPATU BATA TEK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

417	Nia Satri	3241325224005	P	Gda Chandra RT 03005 DesaChandra	Burangk
418	Silaban	3241325224006	P	Ks. Muband RT 03006 Ds. Chandra	Burangk
419	AmuAnkri	3241325224007	P	Ds. Kenda RT 03007 Ds. Campakasa	Campaka
420	Barang	3241325224008	P	Ks. Barang RT 03008 Ds. Barang	Campaka
421	Ta. Mada	3241325224009	P	Ks. Pemat Maja RT 03009 Ds. Campaka	Campaka
422	Sunengih	3241325224010	P	KP KALAM RT 03010 DS CAMPAKA SAR	Campaka
423	Ta	3241325224011	P	Ks. Sukamart RT 03012 Ds. Campakasa	Campaka
424	Liri Auli	3241325224012	P	Ks. Liri RT 03013 Ds. Sukani	Sukani
425	Sunil	3241325224013	P	Ks. Lirang RT 03014 Ds. Sukani	Sukani
426	Ju. Lajuh	3241325224014	P	KP Ds. KALAM RT 03015 Ds. KALAM RT 03016	Panangk
427	Lah. Hah	3241325224015	P	Gs. KALAM RT 03017 Ds. KALAM RT 03018	Panangk
428	R. Rusewa	3241325224016	P	Gs. Sumba RT 03019 Kst. Sindrakasah	Panangk
429	On. Anggani	3241325224017	P	Ks. Rusewa RT 03020 Kst. Mangkub	Panangk
430	Iwa. Sil. Hah	3241325224018	P	J. Baku. Baku RT 03021 Kst. Sindrakasah	Panangk
431	Ezra. Mubri	3241325224019	P	Gs. Wadi RT 03022 Kst. Sindrakasah	Panangk
432	Tanai	3241325224020	P	J. Tanai. Tanai RT 03023 Kst. Pematmaja	Panangk
433	Dani. Hah	3241325224021	P	Gs. Asar RT 03024 Kst. Pangkajene	Panangk
434	Neri. Mayri	3241325224022	P	Kaum Kari RT 03025 Kst. Upanan	Panangk
435	Iswi	3241325224023	P	Gs. Nasa. Nasa RT 03026 Kst. Nasa. Nasa	Panangk
436	Si. Tusi	3241325224024	P	Gs. Tanaka RT 03027 Kst. Naga. Naga	Panangk
437	Yah. Bamsil	3241325224025	P	Ks. Bani RT 03028 Kst. Naga. Naga	Panangk
438	An. Hah	3241325224026	P	Gs. Wadi RT 03029 Kst. Sindrakasah	Panangk
439	Eun. Rusewa	3241325224027	P	Gs. Bani RT 03030 Kst. Naga. Naga	Panangk
440	Yau. Mubri	3241325224028	L	Karna. Larna RT 03031 Kst. Naga. Naga	Panangk
441	Sah	3241325224029	L	Ks. Lirang RT 03032 Kst. Pematmaja	Panangk
442	Adira. Subit	3241325224030	L	Kaum Gs. Bani RT 03033 Kst. Chandra	Panangk
443	Sallawit	3241325224031	P	Sekak. Sek RT 03034 Kst. Naga. Naga	Panangk
444	Ridu. Satus	3241325224032	P	Ks. Bani RT 03035 Kst. Pematmaja	Panangk
445	Jari. Hah. Hah. Hah	3241325224033	L	Gs. Bani RT 03036 Kst. Naga. Naga	Panangk
446	Erdan. Sati	3241325224034	L	Karna. Larna RT 03037 Kst. Naga. Naga	Panangk
447	Sil. Hah	3241325224035	P	Gs. Bani RT 03038 Kst. Naga. Naga	Panangk
448	Tai. Hah	3241325224036	P	Baku. Baku RT 03039 Kst. Sindrakasah	Panangk
449	Nahai	3241325224037	P	Ks. Lirang RT 03040 Kst. Pematmaja	Panangk
450	Nahai	3241325224038	P	Ks. Lirang RT 03041 Kst. Pematmaja	Panangk
451	Eon	3241325224039	P	Ks. Chandra RT 03042 Kst. Chandra	Panangk
452	Ma. Hah	3241325224040	P	Mak. Mak RT 03043 Kst. Naga. Naga	Panangk
453	Sau. Mubri	3241325224041	P	P. M. M. RT 03044 Kst. Naga. Naga	Panangk
454	Eun. Satus	3241325224042	P	Sukam. RT 03045 Kst. Chandra	Panangk
455	Nah. Hah	3241325224043	P	Sukam. RT 03046 Kst. Chandra	Panangk
456	Erdan. Komdani	3241325224044	P	J. B. B. RT 03047 Kst. Chandra	Panangk
457	Ti. Hah	3241325224045	P	Sukam. RT 03048 Kst. Chandra	Panangk
458	Tirah	3241325224046	P	Sukam. RT 03049 Kst. Chandra	Panangk
459	Sil. Mubri	3241325224047	P	Ks. Chandra RT 03050 Kst. Chandra	Panangk
460	Sil. Mubri	3241325224048	P	Pemat. RT 03051 Kst. Chandra	Panangk
461	Sil. Mubri	3241325224049	P	Ks. Chandra RT 03052 Kst. Chandra	Panangk
462	Ks. Rusewa	3241325224050	P	Ks. Rusewa RT 03053 Ds. Laka. Laka	Panangk
463	Yah	3241325224051	P	Ks. Rusewa RT 03054 Ds. Laka. Laka	Panangk
464	Yah	3241325224052	P	Ks. Rusewa RT 03055 Ds. Laka. Laka	Panangk
465	Dun. Bani	3241325224053	L	Ks. Rusewa RT 03056 Ds. Laka. Laka	Panangk
466	Dun. Bani	3241325224054	L	Ks. Rusewa RT 03057 Ds. Laka. Laka	Panangk
467	Al. Bani	3241325224055	P	Ks. Rusewa RT 03058 Ds. Laka. Laka	Panangk
468	Sat. Hah	3241325224056	P	Ks. Rusewa RT 03059 Ds. Laka. Laka	Panangk
469	Eun. Rusewa	3241325224057	P	Ks. Rusewa RT 03060 Ds. Laka. Laka	Panangk
470	Al. Bani	3241325224058	P	Ks. Rusewa RT 03061 Ds. Laka. Laka	Panangk
471	Al. Bani	3241325224059	P	Ks. Rusewa RT 03062 Ds. Laka. Laka	Panangk
472	Ia. Hah	3241325224060	P	Ks. Rusewa RT 03063 Ds. Laka. Laka	Panangk
473	Nahai. Mubri	3241325224061	L	Ks. Rusewa RT 03064 Ds. Laka. Laka	Panangk
474	Wah. Hah	3241325224062	P	Ks. Rusewa RT 03065 Ds. Laka. Laka	Panangk
475	Yah. Bamsil	3241325224063	P	Ks. Rusewa RT 03066 Ds. Laka. Laka	Panangk
476	Rah	3241325224064	P	Ks. Rusewa RT 03067 Ds. Laka. Laka	Panangk
477	Nah. Hah	3241325224065	P	Ks. Rusewa RT 03068 Ds. Laka. Laka	Panangk
478	Eun. Satus	3241325224066	P	Ks. Rusewa RT 03069 Ds. Laka. Laka	Panangk
479	Yah. Bamsil	3241325224067	P	Ks. Rusewa RT 03070 Ds. Laka. Laka	Panangk
480	Yah. Bamsil	3241325224068	P	Ks. Rusewa RT 03071 Ds. Laka. Laka	Panangk
481	Yah. Bamsil	3241325224069	P	Ks. Rusewa RT 03072 Ds. Laka. Laka	Panangk
482	Yah. Bamsil	3241325224070	P	Ks. Rusewa RT 03073 Ds. Laka. Laka	Panangk
483	Yah. Bamsil	3241325224071	P	Ks. Rusewa RT 03074 Ds. Laka. Laka	Panangk
484	Yah. Bamsil	3241325224072	P	Ks. Rusewa RT 03075 Ds. Laka. Laka	Panangk
485	Yah. Bamsil	3241325224073	P	Ks. Rusewa RT 03076 Ds. Laka. Laka	Panangk
486	Yah. Bamsil	3241325224074	P	Ks. Rusewa RT 03077 Ds. Laka. Laka	Panangk
487	Yah. Bamsil	3241325224075	P	Ks. Rusewa RT 03078 Ds. Laka. Laka	Panangk
488	Yah. Bamsil	3241325224076	P	Ks. Rusewa RT 03079 Ds. Laka. Laka	Panangk
489	Yah. Bamsil	3241325224077	P	Ks. Rusewa RT 03080 Ds. Laka. Laka	Panangk
490	Yah. Bamsil	3241325224078	P	Ks. Rusewa RT 03081 Ds. Laka. Laka	Panangk
491	Yah. Bamsil	3241325224079	P	Ks. Rusewa RT 03082 Ds. Laka. Laka	Panangk
492	Yah. Bamsil	3241325224080	P	Ks. Rusewa RT 03083 Ds. Laka. Laka	Panangk
493	Yah. Bamsil	3241325224081	P	Ks. Rusewa RT 03084 Ds. Laka. Laka	Panangk
494	Yah. Bamsil	3241325224082	P	Ks. Rusewa RT 03085 Ds. Laka. Laka	Panangk
495	Yah. Bamsil	3241325224083	P	Ks. Rusewa RT 03086 Ds. Laka. Laka	Panangk
496	Yah. Bamsil	3241325224084	P	Ks. Rusewa RT 03087 Ds. Laka. Laka	Panangk
497	Yah. Bamsil	3241325224085	P	Ks. Rusewa RT 03088 Ds. Laka. Laka	Panangk
498	Yah. Bamsil	3241325224086	P	Ks. Rusewa RT 03089 Ds. Laka. Laka	Panangk
499	Yah. Bamsil	3241325224087	P	Ks. Rusewa RT 03090 Ds. Laka. Laka	Panangk
500	Yah. Bamsil	3241325224088	P	Ks. Rusewa RT 03091 Ds. Laka. Laka	Panangk
501	Yah. Bamsil	3241325224089	P	Ks. Rusewa RT 03092 Ds. Laka. Laka	Panangk
502	Yah. Bamsil	3241325224090	P	Ks. Rusewa RT 03093 Ds. Laka. Laka	Panangk
503	Yah. Bamsil	3241325224091	P	Ks. Rusewa RT 03094 Ds. Laka. Laka	Panangk
504	Yah. Bamsil	3241325224092	P	Ks. Rusewa RT 03095 Ds. Laka. Laka	Panangk
505	Yah. Bamsil	3241325224093	P	Ks. Rusewa RT 03096 Ds. Laka. Laka	Panangk
506	Yah. Bamsil	3241325224094	P	Ks. Rusewa RT 03097 Ds. Laka. Laka	Panangk
507	Yah. Bamsil	3241325224095	P	Ks. Rusewa RT 03098 Ds. Laka. Laka	Panangk
508	Yah. Bamsil	3241325224096	P	Ks. Rusewa RT 03099 Ds. Laka. Laka	Panangk
509	Yah. Bamsil	3241325224097	P	Ks. Rusewa RT 03100 Ds. Laka. Laka	Panangk
510	Yah. Bamsil	3241325224098	P	Ks. Rusewa RT 03101 Ds. Laka. Laka	Panangk
511	Yah. Bamsil	3241325224099	P	Ks. Rusewa RT 03102 Ds. Laka. Laka	Panangk
512	Yah. Bamsil	3241325224100	P	Ks. Rusewa RT 03103 Ds. Laka. Laka	Panangk
513	Yah. Bamsil	3241325224101	P	Ks. Rusewa RT 03104 Ds. Laka. Laka	Panangk
514	Yah. Bamsil	3241325224102	P	Ks. Rusewa RT 03105 Ds. Laka. Laka	Panangk
515	Yah. Bamsil	3241325224103	P	Ks. Rusewa RT 03106 Ds. Laka. Laka	Panangk
516	Yah. Bamsil	3241325224104	P	Ks. Rusewa RT 03107 Ds. Laka. Laka	Panangk
517	Yah. Bamsil	3241325224105	P	Ks. Rusewa RT 03108 Ds. Laka. Laka	Panangk
518	Yah. Bamsil	3241325224106	P	Ks. Rusewa RT 03109 Ds. Laka. Laka	Panangk
519	Yah. Bamsil	3241325224107	P	Ks. Rusewa RT 03110 Ds. Laka. Laka	Panangk
520	Yah. Bamsil	3241325224108	P	Ks. Rusewa RT 03111 Ds. Laka. Laka	Panangk
521	Yah. Bamsil	3241325224109	P	Ks. Rusewa RT 03112 Ds. Laka. Laka	Panangk
522	Yah. Bamsil	3241325224110	P	Ks. Rusewa RT 03113 Ds. Laka. Laka	Panangk
523	Yah. Bamsil	3241325224111	P	Ks. Rusewa RT 03114 Ds. Laka. Laka	Panangk
524	Yah. Bamsil	3241325224112	P	Ks. Rusewa RT 03115 Ds. Laka. Laka	Panangk
525	Yah. Bamsil	3241325224113	P	Ks. Rusewa RT 03116 Ds. Laka. Laka	Panangk
526	Yah. Bamsil	3241325224114	P	Ks. Rusewa RT 03117 Ds. Laka. Laka	Panangk
527	Yah. Bamsil	3241325224115	P	Ks. Rusewa RT 03118 Ds. Laka. Laka	Panangk
528	Yah. Bamsil	3241325224116	P	Ks. Rusewa RT 03119 Ds. Laka. Laka	Panangk
529	Yah. Bamsil	3241325224117	P	Ks. Rusewa RT 03120 Ds. Laka. Laka	Panangk
530	Yah. Bamsil	3241325224118	P	Ks. Rusewa RT 03121 Ds. Laka. Laka	Panangk
531	Yah. Bamsil	3241325224119	P	Ks. Rusewa RT 03122 Ds. Laka. Laka	Panangk
532	Yah. Bamsil	3241325224120	P	Ks. Rusewa RT 03123 Ds. Laka. Laka	Panangk
533	Yah. Bamsil	3241325224121	P	Ks. Rusewa RT 03124 Ds. Laka. Laka	Panangk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

PTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

852	Wati Sukawati	3240200781000	P	Ko. Chopo RT 004002 Da. Chandi	Caribada
853	Uti	3240200782000	L	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
854	Imah Sukawati	3240200783000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
855	Isa Sukawati	3240200784000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
856	Deden Sunardi	3240200785000	P	Pem. Kda Bda RT 004004 Da. Chandi	Caribada
857	Alam	3240200786000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
858	Sulawati	3240200787000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
859	Yanti	3240200788000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
860	Yati	3240200789000	L	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
861	Korwati	3240200790000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
862	Vinayawati	3240200791000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
863	Dahin Sukawati	3240200792000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
864	Suci	3240200793000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
865	Nia Kurnia	3240200794000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
866	Al Sunardi	3240200795000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
867	Elvina	3240200796000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
868	Dewi Rochani	3240200797000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
869	Nia Auli	3240200798000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
870	Sunardi	3240200799000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
871	Yati Sunardi	3240200800000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
872	Yati Sunardi	3240200801000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
873	Adi Sukawati	3240200802000	L	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
874	Yanti Rara Sunardi	3240200803000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
875	Reza Sunardi	3240200804000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
876	Guru Kusnadi	3240200805000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
877	Mawati	3240200806000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
878	Reza Sunardi	3240200807000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
879	Jani	3240200808000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
880	Nia Sunardi	3240200809000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
881	Nia Sunardi	3240200810000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
882	Reza Sunardi	3240200811000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
883	Nia Sunardi	3240200812000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
884	Siti Sunardi	3240200813000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
885	Nia Sunardi	3240200814000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
886	Yanti Sunardi	3240200815000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
887	Agung	3240200816000	L	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
888	Sukawati	3240200817000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
889	El Sunardi	3240200818000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
890	Sukawati	3240200819000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
891	Sukawati	3240200820000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
892	R. El Sunardi	3240200821000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
893	Sukawati	3240200822000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
894	Sukawati	3240200823000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
895	Reza Sunardi	3240200824000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
896	Sukawati	3240200825000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
897	Sukawati	3240200826000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
898	Sukawati	3240200827000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
899	Sukawati	3240200828000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
900	Sukawati	3240200829000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
901	Sukawati	3240200830000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
902	Sukawati	3240200831000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
903	Sukawati	3240200832000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
904	Sukawati	3240200833000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
905	Sukawati	3240200834000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
906	Sukawati	3240200835000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
907	Sukawati	3240200836000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
908	Sukawati	3240200837000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
909	Sukawati	3240200838000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
910	Sukawati	3240200839000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
911	Sukawati	3240200840000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
912	Sukawati	3240200841000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
913	Sukawati	3240200842000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
914	Sukawati	3240200843000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
915	Sukawati	3240200844000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
916	Sukawati	3240200845000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
917	Sukawati	3240200846000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
918	Sukawati	3240200847000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
919	Sukawati	3240200848000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
920	Sukawati	3240200849000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
921	Sukawati	3240200850000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
922	Sukawati	3240200851000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
923	Sukawati	3240200852000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
924	Sukawati	3240200853000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
925	Sukawati	3240200854000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
926	Sukawati	3240200855000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
927	Sukawati	3240200856000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
928	Sukawati	3240200857000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
929	Sukawati	3240200858000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
930	Sukawati	3240200859000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
931	Sukawati	3240200860000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
932	Sukawati	3240200861000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
933	Sukawati	3240200862000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
934	Sukawati	3240200863000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
935	Sukawati	3240200864000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
936	Sukawati	3240200865000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
937	Sukawati	3240200866000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
938	Sukawati	3240200867000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
939	Sukawati	3240200868000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
940	Sukawati	3240200869000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
941	Sukawati	3240200870000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
942	Sukawati	3240200871000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
943	Sukawati	3240200872000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
944	Sukawati	3240200873000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
945	Sukawati	3240200874000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
946	Sukawati	3240200875000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
947	Sukawati	3240200876000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
948	Sukawati	3240200877000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
949	Sukawati	3240200878000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
950	Sukawati	3240200879000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
951	Sukawati	3240200880000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
952	Sukawati	3240200881000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
953	Sukawati	3240200882000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
954	Sukawati	3240200883000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
955	Sukawati	3240200884000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
956	Sukawati	3240200885000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
957	Sukawati	3240200886000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
958	Sukawati	3240200887000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
959	Sukawati	3240200888000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
960	Sukawati	3240200889000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
961	Sukawati	3240200890000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
962	Sukawati	3240200891000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
963	Sukawati	3240200892000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
964	Sukawati	3240200893000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
965	Sukawati	3240200894000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
966	Sukawati	3240200895000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
967	Sukawati	3240200896000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
968	Sukawati	3240200897000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
969	Sukawati	3240200898000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
970	Sukawati	3240200899000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
971	Sukawati	3240200900000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
972	Sukawati	3240200901000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
973	Sukawati	3240200902000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
974	Sukawati	3240200903000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
975	Sukawati	3240200904000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
976	Sukawati	3240200905000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
977	Sukawati	3240200906000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
978	Sukawati	3240200907000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
979	Sukawati	3240200908000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
980	Sukawati	3240200909000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
981	Sukawati	3240200910000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
982	Sukawati	3240200911000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
983	Sukawati	3240200912000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
984	Sukawati	3240200913000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
985	Sukawati	3240200914000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
986	Sukawati	3240200915000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
987	Sukawati	3240200916000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
988	Sukawati	3240200917000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
989	Sukawati	3240200918000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
990	Sukawati	3240200919000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
991	Sukawati	3240200920000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
992	Sukawati	3240200921000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
993	Sukawati	3240200922000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
994	Sukawati	3240200923000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
995	Sukawati	3240200924000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
996	Sukawati	3240200925000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
997	Sukawati	3240200926000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
998	Sukawati	3240200927000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
999	Sukawati	3240200928000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada
1000	Sukawati	3240200929000	P	Ko. Chopo RT 004001 Da. Chandi	Caribada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

770	Vivv Salsal	3241390761004	P	Ko. Oesayuh RT 00002 Di. Chodas	Buruzas
771	Yauu	3241390761004	P	Ko. Oesayuh RT 00003 Di. Chodas	Buruzas
772	Endang A	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
773	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
774	Sepren	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
775	Anh	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
776	Har Mbayi	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
777	Rohi	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
778	Nai	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
779	Nai Mbayi	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
780	Salmi Salmi	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
781	Tamni	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
782	Tu Nalung	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
783	Chai B. Mbayi	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
784	Isa Salsal	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
785	Isa Nal	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
786	Chai Nalung	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
787	Yan Salmi	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
788	Chai Nalung	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
789	Rahul	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
790	Nalung	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
791	J. Nalung	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
792	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
793	Yauu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
794	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
795	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
796	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
797	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
798	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
799	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
800	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
801	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
802	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
803	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
804	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
805	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
806	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
807	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
808	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
809	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
810	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
811	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
812	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
813	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
814	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
815	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
816	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
817	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
818	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
819	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
820	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
821	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
822	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
823	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
824	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
825	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
826	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
827	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
828	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
829	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
830	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
831	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
832	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
833	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
834	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
835	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
836	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
837	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
838	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
839	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
840	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
841	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
842	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
843	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
844	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
845	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
846	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
847	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
848	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
849	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
850	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
851	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
852	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
853	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
854	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
855	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
856	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
857	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
858	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
859	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
860	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
861	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
862	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
863	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
864	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
865	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
866	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
867	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
868	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
869	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas
870	Enu	3241390761007	P	Ko. Oesayuh RT 00004 Di. Chodas	Buruzas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

888	Rahm Nuryati	3241548523000	P	Jl. Sa. Kanan Jalan RT 07004 Ds. Pasirwadisan	Pasirwadisan
889	Armed Yudi Mulya	3241550505000	L	Ko. Gajah RT 05002 Ds. Lelakun	Pasirwadisan
890	Gunar Juhri Suciati	3241550505000	L	Cd. Bagan RT 00000 Ds. Kelapa	Pasirwadisan
891	Si Diah	3241550505000	L	Ko. Cendrawati RT 00000 Ds. Subawa	Sakrabu
892	Alviantri	3241550505000	L	Ko. Cendrawati RT 00000 Ds. Subawa	Sakrabu
893	Neneng Sunaresih	3241551190000	P	Ko. Gartha RT 00000 Ds. Gartha	Sakrabu
894	Aldisatri	3241541005000	P	Ko. Gajah RT 01000 Ds. Cibeun	Sakrabu
895	Yudi Satri	3241541005000	P	Ko. Cibeun RT 01000 Ds. Cibeun	Sakrabu
896	Satri	3241541005000	P	Ko. Mulya RT 00000 Ds. Cibeun	Sakrabu
897	Endang Sunardi	3241541005000	P	Ko. Kanan RT 01000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
898	Arif Nur	3241541005000	P	Ko. Kanan RT 01000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
899	Tri Sunardi	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
900	Vita Widiyati	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
901	Kurni	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
902	Margah	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
903	Cand	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
904	El Mulya	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
905	Jatini	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
906	Bel Nuri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
907	Ali Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
908	Nuri Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
909	Widiyati	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
910	Widiyati	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
911	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
912	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
913	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
914	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
915	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
916	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
917	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
918	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
919	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
920	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
921	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
922	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
923	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
924	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
925	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
926	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
927	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
928	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
929	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
930	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
931	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
932	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
933	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
934	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
935	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
936	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
937	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
938	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
939	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
940	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
941	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
942	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
943	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
944	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
945	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
946	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
947	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
948	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
949	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
950	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
951	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
952	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
953	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
954	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
955	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
956	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
957	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
958	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
959	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
960	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
961	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
962	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
963	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
964	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
965	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
966	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
967	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
968	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
969	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
970	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
971	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
972	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
973	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
974	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
975	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
976	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
977	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
978	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
979	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
980	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
981	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
982	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
983	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
984	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
985	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
986	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
987	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
988	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
989	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
990	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
991	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
992	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
993	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
994	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
995	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
996	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
997	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
998	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
999	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu
1000	Satri	3241541005000	P	Pancasila RT 00000 Ds. Sakrabu	Sakrabu



- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 978.4/KEP.494-DINSOSP3A/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) **bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)** di Kabupaten Purwakarta, Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta melakukan kerjasama penyaluran bantuan sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) **bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)** di Kab. Purwakarta dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Raharja Wanayasa dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 460/466.1-566/630/10/2020 dan Nomor : 37/KEP.DIR/2020, tanggal 15 Oktober 2020, yang pada pokoknya antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bahwa H. Asep Surya Komara, SH., M.Si., selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2020 selaku Pihak Kesatu.
2. Bahwa Saksi Dedeh Kumiasih, selaku Dirut PD. BPR Raharja Wanayasa tahun 2020 selaku pihak Kedua
3. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (2) dinyatakan "Bank Penyalur adalah Bank Mitra Kerja Sebagai institusi yang ditunjuk sebagai penyalur bantuan tunai, pada hal ini adalah pihak Kedua."
4. Bahwa dalam Pasal 3 angka 1 dinyatakan "Jumlah dana yang disalurkan berasal dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Purwakarta sebesar Rp 2.000.000.000, - (dua miliar rupiah) yang bersumber dari Dana belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Kab. Purwakarta TA 2020 untuk 1000 (seribu) orang penerima bantuan yang tersebar di 17 (tujuh belas) kecamatan se-Kabupaten Purwakarta"
5. Bahwa dalam Pasal 4 angka 1 huruf a dinyatakan pihak kesatu "Mencairkan dana bantuan Sosial Tunai Masyarakat terdampak Bencana Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) bagi Karyawan yang Terkena PHK di Kab. Purwakarta sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ke Nomor rekening Bank Jabar Banten Cab. Purwakarta:



0014224181001 An. BPR Raharja untuk disalurkan kepada penerima dana oleh Pihak Kedua."

6. Bahwa dalam Pasal 4 angka 1 huruf d dinyatakan bahwa Pihak Kesatu membayarkan biaya operasional sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap penerima bantuan total penerima stimulus sebanyak 1000 (seribu) orang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) termasuk pajak. Pembayaran dilakukan ke nomor rekening Bank Jabar Banten Cab. Purwakarta : 0014224181001 An. BPR Raharja, bersamaan dengan pencairan dana bantuan.
7. Bahwa dalam Pasal 4 angka 3 dinyatakan bahwa pihak kedua menyalurkan dana bantuan sosial tunai masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) bagi karyawan yang terkena PHK di Kab. Purwakarta sesuai daftar penerima bantuan dari pihak Kesatu sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam bentuk uang tunai ke setiap penerima bantuan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak dana diterima dari Pihak Kesatu.
8. Bahwa dalam Pasal 5 huruf a dinyatakan bahwa dana disalurkan secara tunai kepada **penerima bantuan yang datanya sudah diverifikasi oleh Pihak Kesatu.**
9. Bahwa dalam Pasal 5 huruf b Penyaluran bantuan dilakukan di jaringan kantor Pihak Kedua, meliputi Kantor Pusat, Kantor Kas Wanayasa, Kantor Kas Citeko Plered, dan Kantor Kecamatan yang direkomendasikan Pihak Kedua.
10. Bahwa dalam Pasal 5 huruf c bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap **berdasarkan data yang sudah diverifikasi oleh Pihak kesatu** dan diterima oleh Pihak Kedua.

- Bahwa kemudian Terdakwa **memerintahkan** kepada Bendahara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yang saat itu dijabat oleh Saksi Arip Rahman, SE., untuk mengajukan **Pengusulan Anggaran Pelaksanaan Bansos Tunai Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak Covid-19** kepada Badan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Purwakarta, lalu Terdakwa mengirimkan surat No.: 900/624/Dinsos/2020 tanggal 12 Oktober 2020 kepada Badan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Purwakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

halaman 46 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dengan usulan sebesar Rp 2.020.000.000,- (dua miliar dua puluh juta rupiah) untuk 1000 orang dan biaya pendistribusian 1000 orang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa atas surat pengajuan tersebut dan berdasarkan Berita Acara serah terima Belanja Bantuan Tidak Terduga TA 2020 Pemkab Purwakarta kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta no.: 466.2/296/BTT-PPKD/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta maka anggaran kegiatan Bantuan Sosial Tunai kepada Karyawan yang Terkena PHK sebesar Rp 2.020.000.000,- (dua miliar dua puluh juta rupiah) masuk ke dalam rekening Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta di Bank Jabar Banten nomor rekening : 0075550804001 tanggal 14 Oktober 2020.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa **memerintahkan** Saksi Arip Rahman untuk mengajukan **Pencairan Anggaran Pelaksanaan Bansos Tunai Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak Covid-19**, lalu Saksi Arip Rahman, S.E. membuat surat No.: 900/625/Dinsos/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta sebesar Rp 2.020.000.000,- untuk 1000 orang, biaya pendistribusian 1000 orang sebesar Rp 20.000.000,-.. **tanpa dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Verifikasi dan validasi calon penerima bantuan.**
Bahwa kemudian Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2020 **menyuruh** Bendahara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2020 yaitu Saksi Arip Rahman, SE., untuk **melakukan** pembayaran kepada BPR Raharja Wanayasa anggaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) **bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)** di Kabupaten Purwakarta sebesar Rp 2.020.000.000,- (dua miliar dua puluh juta rupiah) dengan data dukung berupa :



- a. Rencana Kebutuhan Belanja No.: 900/625/Dinsos/2020 tanggal 14 Oktober 2020
- b. Daftar penerima pembayaran bantuan sosial tunai bagi karyawan terkena PHK dampak COVID-19, yang berisi nama penerima PD BPR Raharja Wanayasa dengan nomor rekening Bank Jabar Banten 0014224181001.

Bahwa kemudian BPR Raharja Wanayasa pada tanggal 15 Oktober tahun 2020 menerima dana bantuan sosial tunai bagi karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak COVID-19 sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan tanggal 26 Oktober Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu Saksi Dedeh Kumiasih selaku Dirut BPR Raharja Wanayasa membuat jadwal mengenai penyaluran dana bantuan sosial tunai bagi karyawan terkena PHK dampak COVID-19 dan memerintahkan kepada pegawai BPR Raharja Wanayasa untuk melakukan penyaluran dana bantuan sosial tunai bagi karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak COVID-19 sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat, kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Titov Firman Hidayat, SH, lalu Saksi Titov Firman Hidayat, SH meneruskan informasi tersebut kepada Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. selaku Ketua DPC KSPSI Kabupaten Purwakarta, kemudian Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. mengumpulkan 10 (sepuluh) orang yaitu Ketua dan Pengurus Pimpinan Unit Kerja (PUK) KSPSI masing-masing dari Pabrik yang karyawannya mendapat bantuan dana sosial tunai bagi karyawan terkena PHK dampak COVID-19 antara lain Saksi Jaelani dari PT DADA, Saksi Erik Muhammad Ridwan dari PT SUKWANG, Saksi Heru Marsyudi dari PT SG WICUS, Saksi Neng Kusmini dari PT Einstrend, Saksi Damai A dari PT IL JIN SUN, Saksi Atang R dari PT Sepatu Bata, Saksi Nopriansyah dari PT RATUTEX, Saksi Widarto dari PT ELEGANT TEXTILE, Saksi Rudy S dari PT Ciptaatha GM, dan Saksi AYO S dari PT SAMWHA INDONESIA di kantor DPC KSPSI Kab. Purwakarta, kemudian Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. memerintahkan kepada 10 (sepuluh) orang tersebut yang karyawannya mendapat bantuan dana sosial tunai bagi karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak COVID-19 untuk mengutip dan mengumpulkan uang dari para penerima Bantuan sosial tunai bagi karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak COVID-19 sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan diterima oleh para penerima dana bantuan sosial tunai bagi karyawan terkena Pemutusan



Hubungan Kerja dampak COVID-19 tersebut, selanjutnya para Ketua dan Pengurus Pimpinan Unit Kerja (PUK) KSPSI menyampaikan kepada para penerima bantuan dana sosial tunai **bagi karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak COVID-19** "bahwa para penerima bantuan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan dipungut 10% nya atau sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk iuran merehab kantor DPC KSPSI Kab. Purwakarta secara lisan maupun dalam whatsapp grup karyawan dan mantan karyawan masing-masing pabrik".

- Bahwa setelah Saksi Dedeh Kumiasih selaku Dirut PD BPR Raharja Wanayasa selesai membuat jadwal pembagian bantuan dana sosial tunai **bagi karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak COVID-19** lalu berkoordinasi dengan Saksi Atang Rohana selaku perwakilan dari DPC KSPSI Kab. Purwakarta guna memberitahukan kepada para penerima bantuan agar hadir sesuai jadwal pembagian yang sudah ditetapkan kemudian Saksi Atang Rohana memberitahukan kepada Saksi Jaelani dari PT DADA, Saksi Erik Muhammad Ridwan dari PT SUKWANG, Saksi Heru Marsyudi dari PT SG WICUS, Saksi Neng Kusmini dari PT Einstrend, Saksi Damai A dari PT IL JIN SUN, Saksi Nopriansyah dari PT RATUTEX, Saksi Widarto dari PT ELEGANT TEXTILE, Saksi Rudy S dari PT Ciptaartha GM, dan Saksi AYO S dari PT SAMWHA INDONESIA agar menyebarkan jadwal pembagian tersebut kepada para penerima bantuan tersebut.
- Bahwa selanjutnya penyaluran bantuan dana sosial tunai **bagi karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak COVID-19** tersebut pertama kali dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2020, saat itu diadakan Launching di Aula Maya Datar di Lingkungan Kantor Pemkab. Purwakarta yang dibuka langsung oleh Bupati dan dihadiri 50 orang penerima Bantuan yang sebelumnya sudah diundang oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dan dihadiri oleh Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. selaku Ketua DPC KSPSI Kab. Purwakarta. Dilanjutkan jadwal penyaluran bantuan dana sosial tunai bagi karyawan terkena PHK dampak COVID-19 dengan pelaksanaan sebagai berikut:
 - Tanggal 20 Oktober 2020 dibagikan di Kantor Pusat PD. BPR Raharja untuk Kec. Purwakarta, di Kantor Kas Wanayasa Kec. Bojong, Pondok



Salam, Kiara Pedes, Wanayasa dan Pasawahan, dan di Kantor Kas Citeko untuk Kec. Darangdan, Plered, Sukatani Dan Tegalwaru.

- Pada tanggal 21 Oktober 2020 dibagikan di Kantor Pusat PD. BPR Raharja untuk Kec. Purwakarta dan di Kantor Bungur Sari.
- Pada tanggal 22 Oktober 2020 di Kantor Kec. Bungursari untuk Kec. Bungur Sari dan di Kantor Pusat PD. BPR Raharja untuk Kec. Babakan Cikao.
- Pada tanggal 24 Oktober 2020 dibagikan di Kantor Pusat PD. BPR Raharja untuk Kec. Jatiluhur dan di Kec. Campaka untuk Kec. Campaka Cibat.

Setelah para penerima bantuan dana sosial tunai **bagi karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak COVID-19** menerima uang bantuan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Saksi Jaelani dari PT DADA, Saksi Erik Muhammad Ridwan dari PT SUKWANG, Saksi Heru Marsyudi dari PT SG WICUS, Saksi Neng Kusmini dari PT Einstrend, Saksi Damai A dari PT IL JIN SUN, Saksi Atang R dari PT Sepatu Bata, Saksi Nopriansyah dari PT RATUTEX, Saksi Widarto dari PT ELEGANT TEXTILE, Saksi Rudy S dari PT Ciptaartha GM, dan Saksi AYO S dari PT SAMWHA INDONESIA **mengutip uang 10 % atau sekitar Rp 200.000,- dari para penerima bantuan tersebut** baik di tempat-tempat pengambilan bantuan maupun di pabrik-pabrik serta di rumah-rumah para penerima bantuan lalu dikumpulkan dan disetorkan kepada Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. selaku Ketua DPC KSPSI di kantor DPC KSPSI Kab. Purwakarta, lalu Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. membagi dua uang potongan 10% tersebut dengan Saksi Jaelani dari PT DADA, Saksi Erik Muhammad Ridwan dari PT SUKWANG, Saksi Heru Marsyudi dari PT SG WICUS, Saksi Neng Kusmini dari PT Einstrend, Saksi Damai A dari PT IL JIN SUN, Saksi Atang R dari PT Sepatu Bata, Saksi Nopriansyah dari PT RATUTEX, Saksi Widarto dari PT ELEGANT TEXTILE, Saksi Rudy S dari PT Ciptaartha GM, dan Saksi AYO S dari PT SAMWHA INDONESIA, dengan rincian sebagai berikut

1. Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. sebesar Rp. 60.000.000, -
2. Saksi Jaelani dari PT DADA sebesar Rp 5.000.000, -
3. Saksi Neng Kusmini dari PT Einstrend sebesar Rp 4.000.000, -
4. Saksi Erik Muhammad Ridwan dari PT SUKWANG sebesar Rp14.000.000, -
5. Saksi Heru Marsyudi dari PT SG WICUS sebesar Rp 5.000.000, -

halaman 50 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



6. Saksi AYO S dari PT Samwha sebesar Rp 4.000.000, -
7. Saksi Damai A dari PT IL JIN SUN sebesar Rp. 2.000.000, -
8. Saksi Atang R dari PT Sepatu Bata sebesar Rp. 2.000.000, -
9. Saksi Nopriansyah dari PT RATUTEX sebesar Rp. 4.000.000, -
10. Saksi Widarto dari PT ELEGANT TEXTILE sebesar Rp. 8.000.000, -
11. Saksi Rudy S dari PT Ciptaartha GM sebesar Rp. 5.000.000, -

- Bahwa setelah selesai penyaluran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Covid-19 **Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja** di Kab. Purwakarta lalu **Terdakwa selaku Kepala Perangkat Daerah Pengusul RKB yang Bertanggungjawab secara Fisik dan Keuangan terhadap Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 TA 2020 Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta** seharusnya membuat Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Covid-19 **Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja** di Kab. Purwakarta namun hingga saat ini pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Purwakarta belum menerima Laporan Pertanggungjawabannya dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

- Bahwa pada awal tahun 2021 ketika pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta TA. 2020 dilaksanakan, Terdakwa **menyuruh Saksi Resod untuk membuat Berita Acara Verifikasi Data Usulan Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Covid-19 Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor: 460/1880/Disnakertrans/IX/2020 / Nomor: 460/466/589/2020 tanggal 23 September 2020** antara Saksi Titov Firman Hidayat, SH selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Purwakarta sebagai Pihak Kesatu dan Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta sebagai Pihak Kedua yang isinya adalah:

1. Pihak Kesatu telah menyerahkan data usulan penerima Bantuan Sosial Tunai bagi **Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak pandemi Coronavirus Disease 2019** yang belum mendapat



bantuan dari pintu manapun sesuai dengan permintaan Pihak Kedua melalui surat No.: 460/466.1/584/09/2020 tanggal 17 September 2020

2. Pihak Kedua telah memverifikasi data usulan penerima Bantuan Sosial Tunai bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Kab. Purwakarta agar tidak terdapat data ganda atau doble data penerima dengan bantuan sosial lainnya.
3. Daftar usulan penerima bantuan Sosial masyarakat bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Kab. Purwakarta terlampir.

Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Resod membawa Berita Acara Verifikasi Data Usulan Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Covid-19 Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor: 460/1880/Disnakertrans/IX/2020 / Nomor: 460/466/58/9/2020 tanggal 23 September 2020 ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Purwakarta dan meminta tandatangan Saksi Titov Firman Hidayat, SH selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Purwakarta, sesampainya di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Purwakarta Saksi Resod bertemu Saksi Titov Firman Hidayat, SH dan Saksi Titov Firman Hidayat, SH menandatangani Berita Acara Verifikasi Data Usulan Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Covid-19 Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor: 460/1880/Disnakertrans/IX/2020 / Nomor: 460/466/58/9/2020 tanggal 23 September 2020, padahal Terdakwa dan Saksi Titov Firman Hidayat mengetahui jika Verifikasi dan Validasi tidak pernah dilakukan.

- Bahwa pada pemeriksaan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor: 29A/LHP/XVIII.BDG/05/2021 tanggal 17 Mei 2021 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Purwakarta TA. 2020 ditemukan Penerima Bantuan yang belum di PHK sebanyak 150 Orang dan 1 Orang tidak terdaftar di Perusahaan yang menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran sebesar Rp. 302.000.000, - (151xRp. 2.000.000, -), atas temuan BPK tersebut sampai dengan saat ini tidak dilakukan Pengembalian oleh Terdakwa, dimana dalam Pemeriksaannya BPK hanya melakukan Sampling dan tidak memeriksa seluruh Penerima Bantuan Tidak Terduga (BTT) Covid-19 TA 2020



Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta sebanyak 1000 orang.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan **Verifikasi dan Validasi** Data Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covis-19) Bagi Karyawan yang terkena **Pemutusan Hubungan Kerja** Di Kabupaten Purwakarta, menyebabkan terdapat **Karyawan / Penerima yang tidak berhak menerima Bantuan Sosial sebanyak 917 karyawan** sebesar Rp1.834.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah) karena ada **Karyawan / Penerima yang belum di PHK, masih dalam proses Persidangan dan sama sekali bukan Karyawan (Fiktif)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Purwakarta Di Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta Nomor : R- 06 /H.VI.3/06/2023,Tanggal 23 Juni 2023, dengan rincian :

1. PT. SEPATU BATA Tbk.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 978.4/KEP.497DINSOSP3A/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada PT. SEPATU BATA Tbk terdapat 46 karyawan yang mendapatkan bantuan sosial. Dari 46 karyawan tersebut semuanya tidak berhak untuk mendapatkan bantuan sosial karena terdapat karyawan yang masih aktif bekerja, bukan karyawan pabrik, sudah tidak bekerja sebelum pandemi Covid-19 karena habis kontrak, sudah tidak bekerja diatas tahun 2020 dan tidak diketahui status karyawannya dengan total **Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah)** (46 x Rp2.000.000,00), dengan rincian sebagai berikut

No	Nama	Status Karyawan	Mulai Bekerja	Berhenti Bekerja	Uang yang diterima (Rp)	Uang yang dipotong (Rp)	Yang memotong	Keterangan
1	Mis Fajrah	Bukan Karyawan	2015	2018	2.000.000	100.000	Pengutus SPSt	Tidak Berhak

halaman 53 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



2	Sami	Bukan Karyawan	-	-	2.000.000	200.000	Suliah	Tidak Berhak
3	Erang Rohana	Bukan Karyawan	-	-	2.000.000	300.000	Sandi	Tidak Berhak
4	Yunita Apdyanti	Bukan Karyawan	2013	2018	2.000.000	200.000	Sandi	Tidak Berhak
5	Dedih Yuningsih	Bukan Karyawan	-	-	2.000.000	200.000	Sandi	Tidak Berhak
6	Neneng Sugati	Bukan Karyawan	-	-	2.000.000	50.000	Sandi	Tidak Berhak
7	Una Hefina	Bukan Karyawan	2010	2016	2.000.000	150.000	Suliah	Tidak Berhak
8	Yaya Supriatna	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
9	Ilyes	Bukan Karyawan	2010	2018	2.000.000	150.000	Sandi	Tidak Berhak
10	Hari Puwati	Bukan Karyawan	2014	-	2.000.000	-	Sandi	Tidak Berhak
11	Rosendi	Masih aktif	2008	-	2.000.000	300.000	Suliah	Tidak Berhak
12	Ero	Masih aktif	2000	-	2.000.000	300.000	Suliah	Tidak Berhak
13	Sumirani	Bukan Karyawan	-	-	2.000.000	200.000	Sandi	Tidak Berhak
14	Komalah	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
15	Yuyu Juatiah	Bukan Karyawan	-	-	2.000.000	200.000	Suliah	Tidak Berhak
16	Neneng Kamila	Masih aktif	2008	-	2.000.000	300.000	Pengurus KPSP	Tidak Berhak
17	Enny Widaningsih Y	Masih aktif	2012	-	2.000.000	300.000	Pengurus KPSP	Tidak Berhak
18	Nunung Nursiah	Bukan Karyawan	-	2004	2.000.000	200.000	Aliah	Tidak Berhak
19	Ika Suparnika	Bukan Karyawan	-	-	2.000.000	200.000	Aliah	Tidak Berhak
20	Dodi Abdulrahman	Bukan Karyawan	2010	2019	2.000.000	200.000	Sandi	Tidak Berhak
21	Dei Puwanti	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
22	Alang Rohana	Masih aktif	2009	-	2.000.000	200.000	-	Tidak Berhak
23	Vonny Turambi	Masih aktif	2000	-	2.000.000	400.000	Ibu Suliah	Tidak Berhak
24	Ida Widaningsih	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
25	Ahmad Shabudin	Bukan Karyawan	-	-	2.000.000	200.000	Suliah	Tidak Berhak
26	Asep Sudajati	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
27	Yani Hasyani	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
28	Heru Pratikno	Bukan Karyawan	-	-	2.000.000	200.000	Pengurus KPSP	Tidak Berhak
29	Ari Nuhayati	Bukan Karyawan	2012	-	2.000.000	200.000	Suliah	Tidak Berhak
30	Usiah	Bukan Karyawan	-	-	2.000.000	200.000	Suliah	Tidak Berhak
31	Suminar	Bukan Karyawan	2006	2007	2.000.000	300.000	Suliah	Tidak Berhak
32	Sety Titi Yulinar	Masih aktif	1998	-	2.000.000	200.000	Suliah	Tidak Berhak
33	Suliah	Karyawan Kontrak	2008	2020	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
34	Wasono	Bukan Karyawan	-	-	2.000.000	200.000	Suliah	Tidak Berhak
35	Nokeri	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
36	Si Rejeki	Bukan Karyawan	-	-	2.000.000	300.000	Suliah	Tidak Berhak
37	Maifah	Bukan Karyawan	-	-	2.000.000	200.000	Suliah	Tidak Berhak
38	Anih Nuhayati	Bukan Karyawan	-	-	2.000.000	200.000	Suliah	Tidak Berhak
39	Siti Numala	Bukan Karyawan	-	-	2.000.000	200.000	Suliah	Tidak Berhak
40	Henti Murniawati	Masih aktif	1998	-	2.000.000	300.000	Suliah	Tidak Berhak



41	Iah Rumaadiah	Bukan Karyawan	1995	2019	2.000.000	300.000	Sudah	Tidak Berhak
42	Apeng Komarish	Masih aktif	2008	-	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
43	Didin Jasnudin	Bukan Karyawan	-	-	2.000.000	200.000	Sudah	Tidak Berhak
44	Aan Roharish	Bukan Karyawan	-	-	2.000.000	200.000	Sudah	Tidak Berhak
45	Ening Wilwin Fajrawati	Bukan Karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
46	Ike Nujarish	Bukan Karyawan	-	-	2.000.000	200.000	Yusliah	Tidak Berhak

2. PT. EINS TREND

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 978.4/KEP.497DINSOSP3A/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada PT. EINS TREND terdapat 50 karyawan yang mendapatkan bantuan sosial. Dari 50 karyawan tersebut terdapat 1 karyawan yang berhak menerima bantuan sosial dan sebanyak 49 karyawan tidak berhak untuk mendapatkan bantuan sosial karena terdapat karyawan yang masih aktif bekerja dan sudah tidak bekerja diatas Tahun 2020 dengan total **Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah)** (49 x Rp2.000.000,00), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Status Karyawan	Mulai Bekerja	Berhenti Bekerja	Uang yang diterima (Rp)	Uang yang dipotong (Rp)	Yang memotong	Keterangan
1	Sumandi	Masih aktif	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
2	Hoerudin	Masih aktif	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
3	Esti Rahayu	Masih aktif	2019	2020	2.000.000	200.000	Neng Kusmini	Tidak Berhak
4	Waway	Masih aktif	2007	2022	2.000.000	200.000	Neng Kusmini	Tidak Berhak
5	Iin Karina	Masih aktif s/d 2021	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
6	Yeyen Maryani	Masih aktif	2019	-	2.000.000	200.000	Neng	Tidak Berhak
7	Yuni Fitriyani	Masih aktif	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
8	Neng Kusmini	Masih aktif	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
9	Satikhah	Karyawan s/d Mei 2020	2019	2020	2.000.000	200.000	Pengurus PUK SPSI	Berhak
10	Sasta Yanti	Bukan karyawan	2007	2013	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
11	Yuyun Yulawati	Bukan Karyawan	1999	2018	2.000.000	200.000	Neng Kusmini	Tidak Berhak
12	Maryati	Masih aktif	2013	-	2.000.000	200.000	Neng	Tidak Berhak
13	Den Herdeni	Masih aktif	2013	-	2.000.000	200.000	Rena	Tidak Berhak
14	E. Kamila	Masih aktif	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
15	And Suhandi	Masih aktif	2014	2016	2.000.000	200.000	Neng Kusmini	Tidak Berhak
16	Amun Wijaya	Masih aktif	2009	-	2.000.000	200.000	Neng Kusmini	Tidak Berhak



								Bohrak
17	Ida	Masih aktif	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Bohrak
18	Wanti Susilawati	Masih aktif	2009	-	2.000.000	200.000	Neng Kusmini	Tidak Bohrak
19	Udi	Bukan Karyawan	2008	2019	2.000.000	-	-	Tidak Bohrak
20	Imi Siti Robiah	Masih aktif	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Bohrak
21	Is Sumiati	Masih aktif	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Bohrak
22	Dedih Kuniasih	Masih aktif	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Bohrak
23	Aisem	Masih aktif	2007	-	2.000.000	-	Neng Kusmini	Tidak Bohrak
24	Susilawati	Masih aktif	2011	-	2.000.000	-	-	Tidak Bohrak
25	Yusita	Masih aktif	2007	2020	2.000.000	200.000	Neng	Tidak Bohrak
26	Yadi	Masih aktif	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Bohrak
27	Komariah	Masih aktif	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Bohrak
28	Waya Wayjah	Masih aktif	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Bohrak
29	Dedih Susilawati	Masih aktif	2008	-	2.000.000	200.000	Neng Kusmini	Tidak Bohrak
30	Suhani	Masih aktif	2007	2020	2.000.000	200.000	Neng Kusmini	Tidak Bohrak
31	Nia Kunia	Masih aktif	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Bohrak
32	Ali Sumiati	Masih aktif	2007	-	2.000.000	-	-	Tidak Bohrak
33	Elin Hafira	Masih aktif	2010	-	2.000.000	-	-	Tidak Bohrak
34	Dewi Rochwati	Masih aktif	-	-	2.000.000	200.000	Neng	Tidak Bohrak
35	Rita Astuti	Masih aktif	2008	-	2.000.000	200.000	Neng Kusmini	Tidak Bohrak
36	Sumiati	Masih aktif	2007	-	2.000.000	200.000	Neng Kusmini	Tidak Bohrak
37	Yanti Susanti	Masih aktif	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Bohrak
38	Yanti Sumiati	Masih aktif s/d Oktober 2020	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Bohrak
39	Ade Seta Kuspiadi	Masih aktif	2014	-	2.000.000	200.000	Neng Kusmini	Tidak Bohrak
40	Yanti Ratna Suminar	Masih aktif	2012	-	2.000.000	200.000	Neng Kusmini	Tidak Bohrak
41	Rita Ningrum	Masih aktif	2007	2021	2.000.000	200.000	Neng Kusmini	Tidak Bohrak
42	Cucu Kuraesh	Masih aktif	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Bohrak
43	Meyani	Masih aktif	2010	-	2.000.000	300.000	Neng Kusmini	Tidak Bohrak
44	Rini Rindani	Masih aktif	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Bohrak
45	Jasini	Masih aktif	2011	-	2.000.000	200.000	Neng Kusmini	Tidak Bohrak
46	Ratnasari	Masih aktif	2010	-	2.000.000	-	Neng Kusmini	Tidak Bohrak
47	Nurbaitiah	Masih aktif	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Bohrak
48	Ratna Kunia	Masih aktif	2012	2019	2.000.000	200.000	Neng	Tidak Bohrak
49	Siti Nuochmah	Masih aktif	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Bohrak
50	Santi Novitawati	Masih aktif	2010	-	2.000.000	300.000	Rani	Tidak Bohrak

3. PT. ELEGANT TEXTILE

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor:
978.4/KEP.497/DINSOSP3A/2020 tanggal 24 September 2020 tentang

halaman 56 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penerimaan dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada PT. ELEGANT TEXTILE terdapat 105 karyawan yang mendapatkan bantuan sosial. Dari 105 karyawan tersebut semuanya tidak berhak untuk mendapatkan bantuan sosial karena terdapat karyawan yang masih aktif bekerja dengan total **Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah)** (105 x Rp2.000.000,00), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Status Karyawan	Mulai Bekerja	Berhenti Bekerja	Uang yang diterima (Rp)	Uang yang dipotong (Rp)	Yang memotong	Keterangan
1	Didin Sapudin	Masih aktif	1992	-	2.000.000	300.000	Tis	Tidak Berhak
2	Siti Paimah	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
3	Al Kusnati	Masih aktif	2001	-	2.000.000	200.000	Jamil	Tidak Berhak
4	Nening Syamsiah	Masih aktif	2004	-	2.000.000	200.000	Pengurus SPS	Tidak Berhak
5	Al Subesiti	Masih aktif	2012	2021	2.000.000	300.000	Widarto	Tidak Berhak
6	Oyah Sapiti	Masih aktif	2002	-	2.000.000	300.000	Wawang	Tidak Berhak
7	Endi Subesiti	Masih aktif	1993	-	2.000.000	200.000	Widarto	Tidak Berhak
8	Alvin Rahyuni	Masih aktif	2001	-	2.000.000	300.000	Wawang	Tidak Berhak
9	Titi Sumiali	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	-
10	Wwi Windati	Masih aktif	2002	-	2.000.000	200.000	Wanda	Tidak Berhak
11	Kusno	Masih aktif	1994	-	2.000.000	150.000	Wiwit	Tidak Berhak
12	Megawati	Masih aktif	2005	-	2.000.000	200.000	Widarto	Tidak Berhak
13	Oliswail	Masih aktif	2000	-	2.000.000	200.000	Tis	Tidak Berhak
14	Elin Marlina	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
15	Jamlih	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
16	Beti Nubasti	Masih aktif	2000	-	2.000.000	200.000	Jamil	Tidak Berhak
17	Apt Sudipat	Masih aktif	1997	-	2.000.000	200.000	Widarto	Tidak Berhak
18	Iwan Sofyan	Masih aktif	1997	-	2.000.000	200.000	Jamil	Tidak Berhak
19	Wawang Elend	Masih aktif	1997	-	2.000.000	200.000	Widarto	Tidak Berhak
20	Sapudin	Masih aktif	1996	-	2.000.000	200.000	Jamil	Tidak Berhak
21	Sumi Hartuti	Masih aktif	1995	-	2.000.000	200.000	Tis	Tidak Berhak
22	Eneng Hasanah	Masih aktif	1996	-	2.000.000	200.000	Tis	Tidak Berhak
23	Yeti Darwita	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
24	Rustiah	Masih aktif	1997	-	2.000.000	300.000	Wawan	Tidak Berhak
25	Woningsai	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
26	Daningsih	Masih aktif	2001	-	2.000.000	300.000	Tis	Tidak Berhak
27	Rena	Masih aktif	1997	-	2.000.000	200.000	Wanda	Tidak Berhak
28	Ari Suyani	Masih aktif	2000	-	2.000.000	200.000	Wanda	Tidak Berhak
29	Amaliyah	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Berhak

halaman 57 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	Ratna Suminar	Masih aktif	2001	-	2.000.000	200.000	Joko	Tidak Berhak
31	Siptati	Masih aktif	1997	-	2.000.000	200.000	Widarto	Tidak Berhak
32	Romah	Masih aktif	2001	-	2.000.000	200.000	Widarto	Tidak Berhak
33	Wakiah	Masih aktif	1997	-	2.000.000	200.000	Jamil	Tidak Berhak
34	Siti Moenah	Masih aktif	1997	-	2.000.000	200.000	Tis	Tidak Berhak
35	Lena Lestari	Masih aktif	2003	-	2.000.000	200.000	Wanda	Tidak Berhak
36	Bandyah	Masih aktif	2001	-	2.000.000	200.000	Widarto	Tidak Berhak
37	Susetyani	Masih aktif	1997	-	2.000.000	350.000	Widarto	Tidak Berhak
38	Suwani	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
39	Kurpah	Masih aktif	2001	-	2.000.000	300.000	Widarto	Tidak Berhak
40	Aep Saepudin	Masih aktif	2001	-	2.000.000	200.000	Widarto	Tidak Berhak
41	Jajang Nugman	Masih aktif	2010	-	2.000.000	100.000	Widarto	Tidak Berhak
42	Ties Mulyadi S. IC	Masih aktif	2001	-	2.000.000	200.000	Widarto	Tidak Berhak
43	Firmanseyah	Masih aktif	2005	-	2.000.000	200.000	Widarto	Tidak Berhak
44	Rikka Adi Purnawanto	Masih aktif	1978	-	2.000.000	300.000	Widarto	Tidak Berhak
45	Firman Adiansah	Masih aktif	2004	-	2.000.000	300.000	Widarto	Tidak Berhak
46	Bambang Hayanto	Masih aktif	2001	-	2.000.000	200.000	Widarto	Tidak Berhak
47	Joko Wijatno	Masih aktif	2001	-	2.000.000	200.000	Widarto	Tidak Berhak
48	Dan Andana	Masih aktif	2005	-	2.000.000	200.000	Wanda	Tidak Berhak
49	Masi	Masih aktif	1990	-	2.000.000	150.000	Jamil	Tidak Berhak
50	Sunandar	Masih aktif	2005	-	2.000.000	200.000	Widarto	Tidak Berhak
51	Muhamad Kustaman	Masih aktif	1997	-	2.000.000	200.000	Widarto	Tidak Berhak
52	Tati Rochaeli	Masih aktif	2001	-	2.000.000	200.000	Widarto	Tidak Berhak
53	Neneng Ulih	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
54	Aik Akiah	Masih aktif	1999	-	2.000.000	200.000	Jamil	Tidak Berhak
55	Warsiah	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
56	Wasi	Masih aktif	1998	-	2.000.000	200.000	Widarto	Tidak Berhak
57	St Herli Falmawati	Masih aktif	1994	-	2.000.000	200.000	Widarto	Tidak Berhak
58	Dede Sumarni	Masih aktif	2002	2021	2.000.000	200.000	Widarto	Tidak Berhak
59	Siti Muslihah	Masih aktif	1997	-	2.000.000	200.000	Widarto	Tidak Berhak
60	Rusminih	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
61	Siti Padih	Masih aktif	1995	-	2.000.000	300.000	Widarto	Tidak Berhak
62	Siti Mintari	Masih aktif	1997	-	2.000.000	300.000	Widarto	Tidak Berhak
63	Yuswali	Masih aktif	1997	-	2.000.000	200.000	Widarto	Tidak Berhak
64	Maftukha	Masih aktif	1997	-	2.000.000	200.000	Widarto	Tidak Berhak
65	Dwi Hayati	Masih aktif	2001	-	2.000.000	300.000	Widarto	Tidak Berhak
66	Yulen Yulani	Masih aktif	2002	-	2.000.000	200.000	Widarto	Tidak Berhak
67	Ipeh Sitiyanti	Masih aktif	2001	-	2.000.000	200.000	Widarto	Tidak Berhak
68	Siti Umroh	Masih aktif	1999	-	2.000.000	200.000	Jamil	Tidak Berhak
69	Nink Susati	Masih aktif	1997	-	2.000.000	200.000	Wawang	Tidak Berhak

halaman 58 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70	Rini Istary	Masih aktif	2001	-	2.000.000	200.000	Wawang	Bohrak	Tidak Bohrak
71	Ari Donish	Masih aktif	2001	-	2.000.000	300.000	Widarto	Tidak Bohrak	Tidak Bohrak
72	Suhani	Masih aktif	1999	-	2.000.000	300.000	Tis	Tidak Bohrak	Tidak Bohrak
73	Cucun Curayah	Masih aktif	2002	-	2.000.000	300.000	Tis	Tidak Bohrak	Tidak Bohrak
74	Wanengih	Masih aktif	2001	-	2.000.000	200.000	Wawang	Tidak Bohrak	Tidak Bohrak
75	Sti Mukhayarah	Masih aktif	1999	-	2.000.000	200.000	Wawang	Tidak Bohrak	Tidak Bohrak
76	Ain Supriyati	Masih aktif	2001	-	2.000.000	200.000	Wawang	Tidak Bohrak	Tidak Bohrak
77	Nukhasanah	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak	Tidak Bohrak
78	Sani Kama Almag	Masih aktif	1998	-	2.000.000	200.000	Widarto	Tidak Bohrak	Tidak Bohrak
79	Eis Rosadi	Masih aktif	1995	-	2.000.000	200.000	Widarto	Tidak Bohrak	Tidak Bohrak
80	Wawan C Setawan	Masih aktif	1990	-	2.000.000	300.000	Widarto	Tidak Bohrak	Tidak Bohrak
81	Tugman	Masih aktif	1992	-	2.000.000	200.000	Widarto	Tidak Bohrak	Tidak Bohrak
82	Muslimin	Masih aktif	1993	-	2.000.000	200.000	Titis Mulyadi	Tidak Bohrak	Tidak Bohrak
83	Sawati	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak	Tidak Bohrak
84	Usamah Syarifah	Masih aktif	1997	-	2.000.000	200.000	Widarto	Tidak Bohrak	Tidak Bohrak
85	Eer Ernawati	Masih aktif	1999	-	2.000.000	200.000	Widarto	Tidak Bohrak	Tidak Bohrak
86	Tumih	Masih aktif	2001	-	2.000.000	200.000	Tis	Tidak Bohrak	Tidak Bohrak
87	Al Rokayah	Masih aktif	2002	-	2.000.000	300.000	Tis	Tidak Bohrak	Tidak Bohrak
88	Yayu Rahayu	Masih aktif	2004	-	2.000.000	200.000	Widarto	Tidak Bohrak	Tidak Bohrak
89	Aan Nujinah	Masih aktif	2002	-	2.000.000	300.000	Tis	Tidak Bohrak	Tidak Bohrak
90	Tri Marini	Masih aktif	1997	-	2.000.000	200.000	Wanda	Tidak Bohrak	Tidak Bohrak
91	Agus Rusdiana	Masih aktif	2005	-	2.000.000	200.000	Jamil	Tidak Bohrak	Tidak Bohrak
92	Nia Nurati	Masih aktif	1997	-	2.000.000	200.000	Widarto	Tidak Bohrak	Tidak Bohrak
93	Yun Yunengsh	Masih aktif	2001	-	2.000.000	200.000	Pengurus	Tidak Bohrak	Tidak Bohrak
94	Sani Mayasari	Masih aktif	2004	-	2.000.000	200.000	Wanda	Tidak Bohrak	Tidak Bohrak
95	Elani Hasyim	Masih aktif	2002	-	2.000.000	200.000	Wawang	Tidak Bohrak	Tidak Bohrak
96	Edi Yusuf	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak	Tidak Bohrak
97	Mulyana	Masih aktif	1992	-	2.000.000	200.000	Widarto	Tidak Bohrak	Tidak Bohrak
98	Joko Susanto	Masih aktif	2003	-	2.000.000	300.000	Widarto	Tidak Bohrak	Tidak Bohrak
99	Uwin Winarti	Masih aktif	2001	-	2.000.000	200.000	Wawang	Tidak Bohrak	Tidak Bohrak
100	Inda Sti Mulyani	Masih aktif	2002	-	2.000.000	200.000	Wanda	Tidak Bohrak	Tidak Bohrak
101	Yanti	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak	Tidak Bohrak
102	Rosadi	Masih aktif	1994	-	2.000.000	200.000	Widarto	Tidak Bohrak	Tidak Bohrak
103	Yusi Jaya	Masih aktif	2002	-	2.000.000	200.000	Widarto	Tidak Bohrak	Tidak Bohrak
104	Alfandi	Masih aktif	1996	-	2.000.000	200.000	Widarto	Tidak Bohrak	Tidak Bohrak
105	Tai Setiawati	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak	Tidak Bohrak

4. PT. SUKWANG INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 978.4/KEP.497DINSOSP3A/2020 tanggal 24 September 2020 tentang

halaman 59 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Penetapan Penerimaan dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada PT. SUKWANG INDONESIA terdapat 158 karyawan yang mendapatkan bantuan sosial. Dari 158 karyawan tersebut semuanya tidak berhak untuk mendapatkan bantuan sosial karena terdapat karyawan yang masih aktif bekerja total **Rp316.000.000,00 (tiga ratus enam belas juta rupiah)** (158 x Rp2.000.000,00), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Status Karyawan	Mulai Bekerja	Berhenti Bekerja	Uang yang diterima (Rp)	Uang yang dipotong (Rp)	Yang memotong	Keterangan
1	Cahyadi	Masih aktif	2014	-	2.000.000	200.000	Pak. Etik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
2	Sabini	Masih aktif	2009	-	2.000.000	200.000	Pak. Etik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
3	Umanah	Masih aktif	2010	-	2.000.000	200.000	Pak. Etik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
4	Payudi	Masih aktif	2010	-	2.000.000	200.000	Pak. Etik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
5	Cunengsh	Masih aktif	1993	-	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
6	Nita Suyani	Masih aktif	1999	-	2.000.000	200.000	Pak. Etik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
7	Wasti	Masih aktif	1997	-	2.000.000	200.000	Pak. Etik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
8	Tiyanto	Masih aktif	1998	-	2.000.000	200.000	Pak. Etik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
9	Sach	Masih aktif	1996	-	2.000.000	200.000	Ibu Rismawati	Tidak Berhak
10	Mujati	Masih aktif	1998	-	2.000.000	200.000	Pak. Etik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
11	Lisa Nova K	Masih aktif	2001	-	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
12	Dwi Sli Sundat	Masih aktif	2007	-	2.000.000	200.000	Pak. Etik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
13	Enen Jubaidah	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
14	Ukhli Nummatyiah	Masih aktif	2007	-	2.000.000	200.000	Pak. Etik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
15	Cucu Setiawati	Masih aktif	2011	-	2.000.000	200.000	Pak. Etik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
16	Rai Maiana	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
17	Witini	Masih aktif	2000	-	2.000.000	200.000	Pak. Etik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
18	Tati	Masih aktif	2000	-	2.000.000	200.000	Pak. Etik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
19	Endang Yuleni	Masih aktif	1993	-	2.000.000	200.000	Pak. Etik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
20	Dayu	Masih aktif	2000	-	2.000.000	200.000	Pak. Etik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
21	Yuwana	Masih aktif	2008	-	2.000.000	200.000	Pak. Etik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
22	Usmi Sabidi	Masih aktif	1997	-	2.000.000	200.000	Pak. Etik	Tidak Berhak

halaman 60 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							Ketua PUK KSFSI	Berhak
23	Ami Sumani	Masih aktif	1997	-	2.000.000	200.000	Pak Eik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
24	Epih Fatmawati	Masih aktif	1999	-	2.000.000	200.000	Pak Eik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
25	Edah	Masih aktif	1992	-	2.000.000	200.000	Pak Eik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
26	Amot Sumani	Masih aktif	1997	-	2.000.000	200.000	Pak Eik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
27	Dacem Mayati	Masih aktif	2009	-	2.000.000	200.000	Pak Eik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
28	Lidi Yana	Masih aktif	2020	-	2.000.000	200.000	Pak Eik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
29	Nani Yunengih	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
30	Nyai Karyati	Masih aktif	1992	-	2.000.000	200.000	Pak Eik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
31	Dede Yamah	Masih aktif	2020	-	2.000.000	200.000	Pak Eik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
32	Mayari	Masih aktif	2008	-	2.000.000	200.000	Pak Eik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
33	Masan Sumana	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
34	Ey Hayati	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
35	Iin Indah	Masih aktif	1992	-	2.000.000	200.000	Pak Eik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
36	Anis	Masih aktif	1997	-	2.000.000	200.000	Pak Eik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
37	Nuhayati	Masih aktif	2001	-	2.000.000	200.000	Pak Eik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
38	Wili Subesti	Masih aktif	2009	-	2.000.000	200.000	Pak Eik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
39	Yyun	Masih aktif	2001	-	2.000.000	200.000	Pak Eik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
40	Eri Roheani A	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
41	Samah	Masih aktif	2006	-	2.000.000	200.000	Pak Eik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
42	Epon	Masih aktif	2006	-	2.000.000	200.000	Pak Eik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
43	Aesh	Masih aktif	1999	-	2.000.000	200.000	Ibu Fitri	Tidak Berhak
44	Heni Mayani	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
45	Rodah	Masih aktif	2005	-	2.000.000	200.000	Pak Eik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
46	Nani	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
47	Nani Mayani	Masih aktif	2004	-	2.000.000	200.000	Pak Eik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
48	Salem Sucati	Masih aktif	2001	-	2.000.000	200.000	Pak Eik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
49	Taem	Masih aktif	1999	-	2.000.000	200.000	Pak Eik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
50	Tin Fatimah	Masih aktif	2010	-	2.000.000	200.000	Pak Eik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
51	Cawi Bi Alma	Masih aktif	2006	-	2.000.000	200.000	Pak Eik Ketua PUK	Tidak Berhak

halaman 61 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Status	Tgl Putusan	Putusan	Nilai	Putusan	Kategori	Status
52	Tah Susilawati	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	KPSI	Tidak Berhak
53	Rida Rianti	Masih aktif	2013	-	2.000.000	200.000	Pak. Ek. Ketua PUK KPSI	Tidak Berhak
54	Dadiah Yunawati	Masih aktif	2006	-	2.000.000	200.000	Pak. Ek. Ketua PUK KPSI	Tidak Berhak
55	Yani Suhemi	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
56	Omi Bt Narsan	Masih aktif	2001	-	2.000.000	200.000	Pak. Ek. Ketua PUK KPSI	Tidak Berhak
57	Rohati	Masih aktif	2006	-	2.000.000	200.000	Pak. Ek. Ketua PUK KPSI	Tidak Berhak
58	Roheneh	Masih aktif	1999	-	2.000.000	200.000	Pak. Ek. Ketua PUK KPSI	Tidak Berhak
59	Juaneah	Masih aktif	2001	-	2.000.000	200.000	Pak. Ek. Ketua PUK KPSI	Tidak Berhak
60	Eon	Masih aktif	2006	-	2.000.000	200.000	Pak. Ek. Ketua PUK KPSI	Tidak Berhak
61	Karsiah	Masih aktif	2006	-	2.000.000	200.000	Pak. Ek. Ketua PUK KPSI	Tidak Berhak
62	Lari Mayari	Masih aktif	2019	-	2.000.000	200.000	Pak. Ek. Ketua PUK KPSI	Tidak Berhak
63	Ani Mayari	Masih aktif	2010	-	2.000.000	200.000	Pak. Ek. Ketua PUK KPSI	Tidak Berhak
64	Ikmanita	Masih aktif	1998	-	2.000.000	200.000	Pak. Ek. Ketua PUK KPSI	Tidak Berhak
65	Eli Nuati	Masih aktif	2000	-	2.000.000	200.000	Pak. Ek. Ketua PUK KPSI	Tidak Berhak
66	Emih	Masih aktif	2006	-	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
67	Dadang Kusnadi	Masih aktif	2013	-	2.000.000	200.000	Pak. Ek. Ketua PUK KPSI	Tidak Berhak
68	Yunati	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
69	Iyus Isma	Masih aktif	2006	-	2.000.000	200.000	Pak. Ek. Ketua PUK KPSI	Tidak Berhak
70	Jumi	Masih aktif	1992	-	2.000.000	200.000	Bu Dewi	Tidak Berhak
71	Sunasih	Masih aktif	2001	-	2.000.000	200.000	Pak. Ek. Ketua PUK KPSI	Tidak Berhak
72	Partini	Masih aktif	1999	-	2.000.000	200.000	Pak. Ek. Ketua PUK KPSI	Tidak Berhak
73	Dash Subesti	Masih aktif	2000	-	2.000.000	200.000	Pak. Ek. Ketua PUK KPSI	Tidak Berhak
74	Dede Suniyati	Masih aktif	2011	-	2.000.000	200.000	Pak. Ek. Ketua PUK KPSI	Tidak Berhak
75	Rohati	Masih aktif	2011	-	2.000.000	200.000	Pak. Ek. Ketua PUK KPSI	Tidak Berhak
76	Tunini	Masih aktif	1998	-	2.000.000	200.000	Pak. Ek. Ketua PUK KPSI	Tidak Berhak
77	Ahmad Saifudin	Masih aktif	1992	-	2.000.000	200.000	Pak. Ek. Ketua PUK KPSI	Tidak Berhak
78	Suyana	Masih aktif	1993	-	2.000.000	200.000	Pak. Ek. Ketua PUK KPSI	Tidak Berhak
79	Dumyati Gunawan	Masih aktif	2000	-	2.000.000	200.000	Pak. Ek. Ketua PUK KPSI	Tidak Berhak
80	Nanang	Masih aktif	1992	-	2.000.000	200.000	Pak. Ek.	Tidak Berhak

halaman 62 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hayana						Ketua PUK KSFSI	Bohrak
81	Arlani	Masih aktif	2011	-	2.000.000	200.000	Pak Ek Ketua PUK KSFSI	Tidak Bohrak
82	Datam	Masih aktif	1999	-	2.000.000	200.000	Pak Ek Ketua PUK KSFSI	Tidak Bohrak
83	Oneng	Masih aktif	2001	-	2.000.000	200.000	Pak Ek Ketua PUK KSFSI	Tidak Bohrak
84	Adih	Masih aktif	2011	-	2.000.000	200.000	Pak Ek Ketua PUK KSFSI	Tidak Bohrak
85	Rismawati	Masih aktif	1995	-	2.000.000	200.000	Bu Dawi	Tidak Bohrak
86	Nurjah	Masih aktif	2012	-	2.000.000	200.000	Pak Ek Ketua PUK KSFSI	Tidak Bohrak
87	Supiah Anggraeni	Masih aktif	2006	-	2.000.000	200.000	Pak Ek Ketua PUK KSFSI	Tidak Bohrak
88	Aci	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Bohrak
89	Is Nurash	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Bohrak
90	Harawati	Masih aktif	2009	-	2.000.000	200.000	Pak Ek Ketua PUK KSFSI	Tidak Bohrak
91	Ich	Masih aktif	1996	-	2.000.000	200.000	Pak Ek Ketua PUK KSFSI	Tidak Bohrak
92	Mulyana	Masih aktif	2000	-	2.000.000	200.000	Pak Ek Ketua PUK KSFSI	Tidak Bohrak
93	Saptiah Azah	Masih aktif	2000	-	2.000.000	200.000	Pak Ek Ketua PUK KSFSI	Tidak Bohrak
94	Mai	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Bohrak
95	Katen Katinah	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Bohrak
96	Sani Mulyani	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Bohrak
97	Roshi	Masih aktif	2010	-	2.000.000	200.000	Pak Ek Ketua PUK KSFSI	Tidak Bohrak
98	Nemi	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Bohrak
99	Nash	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Bohrak
100	Nash	Masih aktif	2006	-	2.000.000	200.000	Pak Ek Ketua PUK KSFSI	Tidak Bohrak
101	Edih Unim	Masih aktif	1992	-	2.000.000	200.000	Pak Ek Ketua PUK KSFSI	Tidak Bohrak
102	Imas Mayamah	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Bohrak
103	Kasem Et Asti	Masih aktif	2000	-	2.000.000	200.000	Pak Ek Ketua PUK KSFSI	Tidak Bohrak
104	Santi Kurniasih	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak
105	Yeni Sunish	Masih aktif	2019	-	2.000.000	200.000	Pak Ek Ketua PUK KSFSI	Tidak Bohrak
106	Eus Nurhaela	Masih aktif	2011	-	2.000.000	200.000	Pak Ek Ketua PUK KSFSI	Tidak Bohrak
107	Neti	Masih aktif	1992	-	2.000.000	200.000	Pak Ek Ketua PUK KSFSI	Tidak Bohrak
108	Yanti Yuliyanti	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Bohrak
109	Sai Susilawati	Masih aktif	1999	-	2.000.000	-	-	Tidak Bohrak
110	Palimah	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Bohrak
111	Suyani	Masih aktif	1998	-	2.000.000	200.000	Pak Ek Ketua PUK KSFSI	Tidak Bohrak

halaman 63 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112	Buahan	Masih aktif	2010	-	2.000.000	200.000	Pak Ekik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
113	Siti Jamilah	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
114	Remawanti	Masih aktif	2007	-	2.000.000	200.000	Pak Ekik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
115	Rasti	Masih aktif	1999	-	2.000.000	200.000	Pak Ekik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
116	Puji Puspitasari	Masih aktif	2020	-	2.000.000	200.000	Pak Ekik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
117	Is Rohaeti	Masih aktif	2006	-	2.000.000	200.000	Pak Ekik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
118	Sukarni	Masih aktif	1982	-	2.000.000	200.000	Pak Ekik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
119	Ritawati	Masih aktif	1994	2019	2.000.000	200.000	Pak Ekik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
120	Siti Kahanah	Masih aktif	2007	-	2.000.000	200.000	Pak Ekik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
121	Sumirah	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
122	Wassem	Masih aktif	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
123	Rosim	Masih aktif	2022	-	2.000.000	200.000	Pak Ekik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
124	Entin Hozjah	Masih aktif	1999	-	2.000.000	200.000	Pak Ekik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
125	Eon	Masih aktif	2006	-	2.000.000	200.000	Pak Ekik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
126	Maman	Masih aktif	2007	-	2.000.000	200.000	Pak Ekik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
127	Surnyati	Masih aktif	2020	-	2.000.000	200.000	Pak Ekik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
128	Amih	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
129	Ach	Masih aktif	2001	-	2.000.000	200.000	Pak Ekik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
130	Juliah	Masih aktif	2011	-	2.000.000	200.000	Pak Ekik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
131	Euis Nurhayati	Masih aktif	2011	-	2.000.000	200.000	Pak Ekik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
132	Nuryani	Masih aktif	1997	-	2.000.000	200.000	Ekik	Tidak Berhak
133	Sait	Masih aktif	2008	2021	2.000.000	200.000	Pak Ekik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
134	Al Ebin Hayati	Masih aktif	2010	-	2.000.000	200.000	Ekik	Tidak Berhak
135	Ruslita	Masih aktif	1997	-	2.000.000	200.000	Ekik	Tidak Berhak
136	Siti Rohida	Masih aktif	2006	-	2.000.000	200.000	Pak Ekik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
137	Tatang Supriatna	Masih aktif	2020	-	2.000.000	200.000	Pak Ekik Ketua PUK KSFSI	Tidak Berhak
138	Evi Yustika	Masih aktif	2000	-	2.000.000	200.000	Ekik	Tidak Berhak
139	Rina Helina	Masih aktif	2006	-	2.000.000	200.000	Ekik	Tidak Berhak
140	Suwarsh	Masih aktif	2019	-	2.000.000	200.000	Ekik	Tidak Berhak
141	Nana Mulyana	Masih aktif	1989	-	2.000.000	200.000	Ekik	Tidak Berhak
142	Junirash	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Berhak

halaman 64 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



143	Tati Sumiali A.	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
144	Papat Palmawati	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
145	Homi Mulyani	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
146	Taekdiah	Masih aktif	2000	-	2.000.000	200.000	Erik	Tidak Berhak
147	Dedi Sutena	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
148	Nanang Mustajib	Masih aktif	1999	-	2.000.000	200.000	Erik	Tidak Berhak
149	Bambang Sunendar	Masih aktif	2001	-	2.000.000	200.000	Erik	Tidak Berhak
150	Nani Kurniawati	Masih aktif	1994	-	2.000.000	200.000	Erik	Tidak Berhak
151	Rani Anggani	Masih aktif	2020	-	2.000.000	200.000	Erik	Tidak Berhak
152	Nani Surati	Masih aktif	2006	-	2.000.000	200.000	Erik	Tidak Berhak
153	Susi Suharti	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
154	Janesathie Agoston	Masih aktif	2013	-	2.000.000	200.000	Erik	Tidak Berhak
155	Eha Rusnati	Masih aktif	2006	-	2.000.000	200.000	Erik	Tidak Berhak
156	Fatih Nuhayati	Masih aktif	1992	-	2.000.000	200.000	Isna	Tidak Berhak
157	Ahmad Yadi Mulyadi	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
158	Ganjir	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Berhak

5. PT. IL JIN SUN GARMENT

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 978.4/KEP.497DINSOSP3A/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan (PHK) pada PT. IL JIN SUN GARMENT terdapat 134 karyawan yang mendapatkan bantuan sosial. Dari 134 karyawan tersebut semuanya tidak berhak untuk mendapatkan bantuan sosial karena Putusan Pailit perusahaan tersebut diterbitkan sebelum keluarnya Surat Keputusan Bupati dengan Surat Keputusan Pailit Putusan PKPU Nomor: 31/Pdt.Sus-PKPU/2018.PN.Niaga. Jkt. Pst tanggal 16 Januari 2019 yang pada pokoknya menyatakan PT. IL JIN SUN GARMENT Pailit dengan segala akibat hukumnya, dengan total **Rp268.000.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah)** (134 x Rp2.000.000,00), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Status Karyawan	Mulai Bekerja	Berhenti Bekerja	Uang yang diterima (Rp)	Uang yang di potong (Rp)	Yang memotong	Keterangan
1	Maryati	-	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
2	Eon Kusniti	-	-	-	-	-	-	Tidak Berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Ujang Suharto	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
4	Yosi Fitra Tjaja	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
5	Nelam Rusmali	Bukan Karyawan	2013	2018	2.000.000	100.000	Pengurus SPSP Ibu Damai
6	Winarti	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
7	Amah	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
8	Mimin Aminah	Bukan Karyawan	1990	2019	2.000.000	200.000	Pengurus SPSP
9	Siti Asah	Bukan Karyawan	1997	2018	2.000.000	50.000	Pengurus SPSP Ibu Damai
10	Rinta Gulom	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
11	Ulisah	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
12	Yayah Rokayah	Bukan Karyawan	1990	2018	2.000.000	200.000	Pengurus SPSP Ibu Damai
13	Lasmiasih	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
14	Ash Junash	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
15	Alk Dewi	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
16	Epin Samsiah	Bukan Karyawan	1995	2018	2.000.000	50.000	Damai
17	Ench Ratnasari	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
18	Nutela	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
19	Erah Rochmah	Bukan Karyawan	1990	2018	2.000.000	500.000	Pengurus SPSP Ibu Damai
20	Enung Rochayati	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
21	Nining Suningsat	Bukan Karyawan	2008	2018	2.000.000	200.000	Pengurus SPSP Ibu Damai
22	Ipah	Bukan Karyawan	1997	2018	2.000.000	200.000	Pengurus SPSP Ibu Damai
23	Tinah	Bukan Karyawan	1990	2018	2.000.000	200.000	Pengurus SPSP Ibu Damai
24	Edah	Bukan Karyawan	1997	2018	2.000.000	200.000	Pengurus SPSP Ibu Damai
25	Camli	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
26	Tali Mayani	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
27	Acsh	Bukan Karyawan	1995	2018	2.000.000	100.000	Pengurus SPSP Pak Datus
28	Sugyanti	Bukan Karyawan	1999	2018	2.000.000	-	Tidak Berhak
29	Susi	Bukan Karyawan	2009	2018	2.000.000	800.000	Pengurus SPSP Pak Datus
30	Siti Hawati	Bukan Karyawan	2014	2018	2.000.000	200.000	Pengurus SPSP Ibu Damai
31	Elah Hayati	Bukan Karyawan	1995	2018	2.000.000	200.000	Pengurus SPSP Ibu Damai
32	Odah	Bukan Karyawan	1999	2018	2.000.000	50.000	Pengurus SPSP Ibu Damai
33	Pipin	Bukan Karyawan	1990	2018	2.000.000	200.000	Pengurus SPSP Ibu Damai
34	Terri Hayani	Bukan Karyawan	2011	2018	2.000.000	200.000	Pengurus SPSP Ibu Damai
35	Tajpah	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
36	Mulyana	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
37	Rohmat	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
38	Ervin Hermawan	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
39	Danus Susanto	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
40	Muhamad Yunus Salm	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
41	Dalim Rohaendi	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
42	Didin Wahyudin	-	-	-	-	-	Tidak Berhak

halaman 66 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									Bohrak
43	Endas Mulyana	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak
44	Titi Supatni	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak
45	Tasah	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak
46	Sukash	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak
47	Yeni Sumarni	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak
48	Edah Jubaidah	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak
49	Nita Silalahi	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak
50	Siti Mastoh	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak
51	Aam Andien	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak
52	Palimah	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak
53	Tuli Mulyati	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak
54	Sunengsih	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak
55	Tati	Bukan Karyawan	2006	2018	-	-	-	-	Tidak Bohrak
56	Lani Astuti	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak
57	Sumati	Bukan Karyawan	1998	2018	-	-	-	-	Tidak Bohrak
58	Juju Juansih	Bukan Karyawan	1990	2018	2.000.000	100.000	Pengurus SPSI Ibu Damai	-	Tidak Bohrak
59	Didah Faidah	Bukan Karyawan	2011	2018	2.000.000	-	-	-	Tidak Bohrak
60	R. Roseliana	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak
61	Dian Anggraeni	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak
62	Imas Siti Hadiyah	Bukan Karyawan	1997	2018	2.000.000	100.000	Pengurus SPSI Ibu Damai	-	Tidak Bohrak
63	Erung Nurani	Bukan Karyawan	1997	2018	2.000.000	-	-	-	Tidak Bohrak
64	Taronah	Bukan Karyawan	1992	2018	2.000.000	100.000	Pengurus SPSI Ibu Damai	-	Tidak Bohrak
65	Diana Hayati	Bukan Karyawan	1990	2018	2.000.000	100.000	Pengurus SPSI Ibu Damai	-	Tidak Bohrak
66	Neni Mulyani	Bukan Karyawan	2010	2018	2.000.000	100.000	Pengurus SPSI Ibu Damai	-	Tidak Bohrak
67	Irawati	Bukan Karyawan	1994	2018	2.000.000	-	-	-	Tidak Bohrak
68	Siti Turati	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak
69	Yati Rusmiani	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak
70	Ani Rohani	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak
71	Ekum Ratnasari	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak
72	Yuyu Mulyana	Bukan Karyawan	2006	2018	2.000.000	500.000	Pengurus SPSI Pak Datus	-	Tidak Bohrak
73	Sawiji	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak
74	Adiana Sudrajat	Bukan Karyawan	1990	2018	2.000.000	-	-	-	Tidak Bohrak
75	Susilawati	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak
76	Rahayu Santosa	Bukan Karyawan	2005	2018	2.000.000	200.000	Pengurus SPSI Ibu Damai	-	Tidak Bohrak
77	Jeni Handawan Isnaeni	Bukan Karyawan	2000	2018	2.000.000	50.000	Pengurus SPSI Pak Datus	-	Tidak Bohrak
78	Endang Syafai	Bukan Karyawan	1993	2018	2.000.000	-	-	-	Tidak Bohrak
79	Siti Ma'lam	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak
80	Taty Hafira	Bukan Karyawan	1999	2018	2.000.000	400.000	Pengurus SPSI Ibu Damai	-	Tidak Bohrak
81	Suryanah	Bukan Karyawan	2007	2018	2.000.000	100.000	Pengurus SPSI Ibu Damai	-	Tidak Bohrak

halaman 67 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82	Nurhayati	Bukan Karyawan	1997	2018	2.000.000	100.000	Pengurus SPSP Ibu Damai	Tidak Berhak
83	Epon	-	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
84	Mia Marina	Bukan Karyawan	2016	2017	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
85	Sisa Melisa	Bukan Karyawan	2016	2017	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
86	Euis Setiawati	-	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
87	Nani Rohaeni	Bukan Karyawan	1990	2018	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
88	Endang Komalawati	Bukan Karyawan	2008	2018	2.000.000	100.000	Pengurus SPSP Ibu Damai	Tidak Berhak
89	Titi Wahyuni	-	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
90	Tuningsih	Bukan Karyawan	1990	2018	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
91	Siti Mulyati	Bukan Karyawan	2017	2018	2.000.000	200.000	Pengurus SPSP Ibu Damai	Tidak Berhak
92	Siti Nurhela	Bukan Karyawan	1994	2018	2.000.000	50.000	Pengurus SPSP Ibu Damai	Tidak Berhak
93	Supadi	-	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
94	Iros Rosala	-	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
95	Erah Suhaenah	-	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
96	Yeti	-	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
97	Dandin Basuni	-	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
98	Dea Suyadi	-	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
99	Ali Sumati	-	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
100	Saepurchman	Bukan Karyawan	2005	2018	2.000.000	100.000	Pengurus SPSP Ibu Damai	Tidak Berhak
101	Euis Rosidah	Bukan Karyawan	2005	2018	2.000.000	100.000	Pengurus SPSP Ibu Damai	Tidak Berhak
102	Ais Hidayati	-	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
103	Siti Diah	-	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
104	Ipa Pratna	-	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
105	Nur Kholis Majid	Bukan Karyawan	2000	2018	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
106	Wastem Kumali	Bukan Karyawan	2009	2018	2.000.000	50.000	Pengurus SPSP Ibu	Tidak Berhak
107	Inah Suhaenah	-	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
108	Rasih	Bukan Karyawan	1994	2018	2.000.000	200.000	Pengurus SPSP Ibu Damai	Tidak Berhak
109	Nia Rosmali	-	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
110	Eis Setiawati	-	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
111	Wati Ambawati	Bukan Karyawan	2009	2018	2.000.000	300.000	Pengurus SPSP Ibu Damai	Tidak Berhak
112	Imas	Bukan Karyawan	2016	2018	2.000.000	200.000	Pengurus SPSP Ibu Damai	Tidak Berhak
113	Nuning	-	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
114	On Onesh	Bukan Karyawan	1995	2018	2.000.000	50.000	Pengurus SPSP Ibu Damai	Tidak Berhak
115	Cucu Kashi	Bukan Karyawan	-	2018	2.000.000	50.000	Pengurus SPSP Ibu Damai	Tidak Berhak
116	Unjah	Bukan Karyawan	1995	2018	-	-	-	Tidak Berhak
117	Ach	Bukan Karyawan	1990	2018	2.000.000	200.000	Pengurus SPSP Ibu Damai	Tidak Berhak
118	Tati Nurhayati	Bukan Karyawan	2006	2018	2.000.000	200.000	Pengurus SPSP Ibu Damai	Tidak Berhak
119	Hardiman Sugianto	-	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
120	Maslin	-	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
121	Tusyana	-	-	-	-	-	-	Tidak Berhak

halaman 68 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



122	Tatang Supardi	Bukan Karyawan	2006	2018	2.000.000	200.000	Pengurus SPSI Ibu Damai	Bohok
123	Tati Nuhayati	Bukan Karyawan	1990	2018	2.000.000	200.000	Pengurus SPSI Ibu Damai	Tidak Bohok
124	Umi Rohmatin	Bukan Karyawan	1991	2018	2.000.000	200.000	Pengurus SPSI Ibu Damai	Tidak Bohok
125	Nukedi	Bukan Karyawan	1993	2018	2.000.000	150.000	Pengurus SPSI Ibu Damai	Tidak Bohok
126	Talini	Bukan Karyawan	2000	2018	-	-	-	Tidak Bohok
127	Mulyati	-	-	-	2.000.000	100.000	Pengurus SPSI Ibu Damai	Tidak Bohok
128	Epon	Bukan Karyawan	1990	2018	-	-	-	Tidak Bohok
129	Nining Mulda	-	-	-	-	-	-	Tidak Bohok
130	Hayati	-	-	-	-	-	-	Tidak Bohok
131	Elmi Kurniawati	-	-	-	2.000.000	200.000	Pengurus SPSI Ibu Damai	Tidak Bohok
132	Iim	Bukan Karyawan	1994	2018	-	-	-	Tidak Bohok
133	Siti Maesarah	-	-	-	-	-	-	Tidak Bohok
134	Iwanto	-	-	-	-	-	-	Tidak Bohok

6. PT. DADA INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 978.4/KEP.497DINSOSP3A/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada PT. DADA INDONESIA terdapat 203 karyawan yang mendapatkan bantuan sosial. Dari 203 karyawan tersebut semuanya tidak berhak untuk mendapatkan bantuan sosial karena Perusahaan berhenti operasional Tahun 2018 sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati dengan total **Rp406.000.000,00 (empat ratus enam juta rupiah)** (203 x Rp2.000.000,00), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Status Karyawan	Mulai Bekerja	Berhenti Bekerja	Uang yang diterima (Rp)	Uang yang dipotong (Rp)	Yang memotong	Keterangan
1	Eli Rosmili	Bukan Karyawan	2015	2017	2.000.000	-	-	Tidak Bohok
2	Robih Adawiah	Bukan Karyawan	1999	2018	2.000.000	200.000	Aleu Blur / santi	Tidak Bohok
3	Honimah	Bukan Karyawan	1998	2018	2.000.000	200.000	Aleu Blur / santi	Tidak Bohok
4	Nuyati	-	-	-	-	-	-	Tidak Bohok
5	Ening Nurhayati	Bukan Karyawan	1998	2018	2.000.000	200.000	Aleu Blur / santi	Tidak Bohok
6	Yayat	Bukan Karyawan	1997	2018	2.000.000	200.000	Aleu Blur / santi	Tidak Bohok
7	Siti Kurnia	Bukan Karyawan	1999	2018	2.000.000	200.000	Aleu Blur / santi	Tidak Bohok
8	Oih	Bukan Karyawan	1997	2018	2.000.000	200.000	Neneng	Tidak Bohok
9	As Hasanah	Bukan Karyawan	2007	2018	-	-	-	Tidak Bohok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Apoh		-	-	-	-	-	Tidak Berhak
11	Ash		-	-	-	-	-	Tidak Berhak
12	Cucun Minsari	Bukan Karyawan	2009	2018	2.000.000	150.000	Jadani	Tidak Berhak
13	Dadiah Si Sadih		-	-	-	-	-	Tidak Berhak
14	Dede Rukiah	Bukan Karyawan	2007	2018	2.000.000	150.000	Ehi Susanti	Tidak Berhak
15	Dwi Siti Purnawati		-	-	-	-	-	Tidak Berhak
16	Eem Susanti	Bukan Karyawan	2011	2018	2.000.000	150.000	Ehi Susanti	Tidak Berhak
17	Ehi Susanti		-	-	-	-	-	Tidak Berhak
18	Fati Afiani		-	-	-	-	-	Tidak Berhak
19	Gita Devita		-	-	-	-	-	Tidak Berhak
20	Hodiah	Bukan Karyawan	2007	2018	2.000.000	150.000	Ehi Susanti	Tidak Berhak
21	Iis Erika	Bukan Karyawan	2008	2018	-	-	-	Tidak Berhak
22	Indayanti		-	-	-	-	-	Tidak Berhak
23	Lisnawati	Bukan Karyawan	1999	2018	2.000.000	150.000	Ehi Susanti	Tidak Berhak
24	Mia Rahayu Ningih	Bukan Karyawan	2011	2018	2.000.000	-	Pengurus FSPMI	Tidak Berhak
25	Nurul Lailah		-	-	-	-	-	Tidak Berhak
26	Rasti Si Handayani	Bukan Karyawan	2011	2018	2.000.000	100.000	Pengurus FSPMI	Tidak Berhak
27	Rohmayani	Bukan Karyawan	2011	2018	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
28	Suryati	Bukan Karyawan	-	2018	-	-	-	Tidak Berhak
29	Titi Numekesari	Bukan Karyawan	2010	2018	2.000.000	50.000	Ehi Susanti	Tidak Berhak
30	Titi	Bukan Karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
31	Yulani	Bukan Karyawan	1999	2018	2.000.000	50.000	Ehi Susanti	Tidak Berhak
32	Tati Hartati		-	2018	-	-	-	Tidak Berhak
33	Wirani		-	2018	-	-	-	Tidak Berhak
34	Neneng Hasanah	Ketua Kasbi	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
35	Enen Mulyani	Bukan Karyawan	2000	2018	2.000.000	200.000	Neneng Hasanah	Tidak Berhak
36	Rohaemi	Bukan Karyawan	2000	2018	2.000.000	200.000	Neneng Hasanah	Tidak Berhak
37	Watyah	Bukan Karyawan	2006	2018	2.000.000	200.000	Neneng Hasanah	Tidak Berhak
38	Nurjannah		-	-	-	-	-	Tidak Berhak
39	Rupjem	Bukan Karyawan	2007	2018	2.000.000	200.000	Jadani	Tidak Berhak
40	Arish	Bukan Karyawan	2006	2018	2.000.000	100.000	Jadani	Tidak Berhak
41	Si Yogiarti	Bukan Karyawan	1999	2018	2.000.000	200.000	Jadani	Tidak Berhak
42	Marpah		-	-	-	-	-	Tidak Berhak
43	Eva Puspitasari		-	-	-	-	-	Tidak Berhak
44	Rajyo		-	-	-	-	-	Tidak Berhak
45	Anah Rohanah	Bukan Karyawan	1997	2018	2.000.000	200.000	Santi	Tidak Berhak
46	Sugeng Widodo	Karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
47	Kasyati		-	-	-	-	-	Tidak Berhak
48	Marlina		-	-	-	-	-	Tidak Berhak
49	Nia Kurni	Bukan	2000	2018	2.000.000	-	-	Tidak Berhak

halaman 70 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Karyawan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</
--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

halaman 71 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89	Andayani Somanti	Bukan Karyawan	2000	2018	2.000.000	200.000	Jadani	Tidak Berhak
90	Dede Suhani	Bukan Karyawan	1998	2018	2.000.000	200.000	Jadani	Tidak Berhak
91	Inok Komalasari	Bukan Karyawan	2000	2018	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
92	Ela Nutella	-	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
93	Al Tut	Bukan Karyawan	1999	2018	2.000.000	200.000	Santi	Tidak Berhak
94	Mochamad Ikhsan	-	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
95	Nurhalmah	Bukan Karyawan	2006	2018	2.000.000	200.000	Cecap	Tidak Berhak
96	Cecap Amriuddin	Bukan Karyawan	1999	2018	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
97	Ero Soliha	Bukan Karyawan	1993	2018	2.000.000	200.000	Santi	Tidak Berhak
98	Ish	Bukan Karyawan	1993	2018	2.000.000	200.000	Santi	Tidak Berhak
99	Maemuruh	-	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
100	Nina Kresnawati	-	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
101	Novi Mafani	Bukan Karyawan	2013	2018	2.000.000	200.000	Santi	Tidak Berhak
102	Ratningsih	Bukan Karyawan	2009	2018	2.000.000	200.000	Jadani	Tidak Berhak
103	Al Damayanti	Bukan Karyawan	2004	2018	2.000.000	50.000	Pengurus FSPMI	Tidak Berhak
104	Aulin Januari	Bukan Karyawan	2008	2018	2.000.000	150.000	Ehi	Tidak Berhak
105	Almah	Bukan Karyawan	2007	2018	2.000.000	100.000	Pengurus FSPMI	Tidak Berhak
106	Dipi Hesarwati	-	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
107	Deti	Bukan Karyawan	2010	2018	2.000.000	150.000	Ehi	Tidak Berhak
108	Devi Puwanti	Bukan Karyawan	2009	2018	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
109	Eti Mayati	Bukan Karyawan	2008	2018	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
110	Fleah	-	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
111	Gusti Ramdini	Bukan Karyawan	2010	2018	2.000.000	150.000	Ehi	Tidak Berhak
112	Ia Rahmawati	Bukan Karyawan	2010	2018	-	-	-	Tidak Berhak
113	Lia Komala	Bukan Karyawan	2012	2018	2.000.000	150.000	Ehi	Tidak Berhak
114	Navi Anggaeni	Bukan Karyawan	2010	2018	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
115	Nurdayani	-	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
116	Petyanti	Bukan Karyawan	2013	2018	2.000.000	150.000	Ehi	Tidak Berhak
117	Rika Susanti	Bukan Karyawan	2009	2018	2.000.000	150.000	Ehi	Tidak Berhak
118	Rika Handawan	-	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
119	Rohati	Bukan Karyawan	1999	2018	2.000.000	50.000	Ehi	Tidak Berhak
120	Sary Mulyanti	Bukan Karyawan	2010	2018	2.000.000	150.000	Pengurus FSPMI	Tidak Berhak
121	Santika Hamawati	Bukan Karyawan	2012	2018	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
122	Siti Asah	Bukan Karyawan	2000	2018	2.000.000	150.000	Ehi	Tidak Berhak
123	Tini Kartini	Bukan Karyawan	2000	2018	2.000.000	150.000	Pengurus	Tidak Berhak
124	Emis Mayati	-	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
125	Tunini	-	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
126	Yani Hayani	Bukan Karyawan	2009	2018	2.000.000	150.000	Ketua sekat	Tidak Berhak
127	Yayah Juatiah	Bukan Karyawan	2013	2018	2.000.000	150.000	Ehi	Tidak Berhak
128	Yeni Kartikasari	Bukan	2007	2018	2.000.000	-	-	Tidak Berhak

halaman 72 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Karyawan						Bohrak
129	Yulianti Nadawati	Bukan Karyawan	2006	2018	2.000.000	-	-	Tidak Bohrak
130	Winda Ratnasari	-	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak
131	Cich Hayati	Bukan Karyawan	2008	2018	2.000.000	200.000	Santi	Tidak Bohrak
132	Halijah	Bukan Karyawan	2007	2018	-	-	-	Tidak Bohrak
133	Masriah	Bukan Karyawan	1998	2018	2.000.000	200.000	Neneng	Tidak Bohrak
134	Era Wati	Bukan Karyawan	2006	2018	2.000.000	200.000	Neneng	Tidak Bohrak
135	Mulyadi	Bukan Karyawan	2011	2018	2.000.000	200.000	Neneng	Tidak Bohrak
136	Tuti Alawiah	-	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak
137	Lani Salsika	-	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak
138	Mulyati	Bukan Karyawan	1999	2018	2.000.000	200.000	Pengurus	Tidak Bohrak
139	Pipin Supini	-	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak
140	Emi Tiyana	-	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak
141	Pipon	Bukan Karyawan	2007	2018	2.000.000	50.000	Dedah	Tidak Bohrak
142	Muhamad Miftah	-	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak
143	Dani Hendiyanto Am.D	-	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak
144	Hendia Sutrisna	Bukan Karyawan	1999	2018	2.000.000	500.000	Jaelani	Tidak Bohrak
145	Moh. Ropi Nopandi	-	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak
146	Dedi Setiawan	Bukan Karyawan	1991	2018	2.000.000	200.000	Santi	Tidak Bohrak
147	Tuban Salsika	-	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak
148	Jaludin	Bukan Karyawan	2007	2018	2.000.000	200.000	Jaelani	Tidak Bohrak
149	Jamilah	-	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak
150	Kusum	Bukan Karyawan	2006	2018	2.000.000	200.000	Jaelani	Tidak Bohrak
151	Reni Rahmawati	Bukan Karyawan	2003	2018	2.000.000	-	Ehni	Tidak Bohrak
152	Santi	-	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak
153	Cucu Rohmawati	-	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak
154	Dedah Diawati	Bukan Karyawan	2010	2018	2.000.000	50.000	Ehni	Tidak Bohrak
155	Euis Kurnesh	Bukan Karyawan	2013	2018	2.000.000	-	-	Tidak Bohrak
156	Iklimah	Bukan Karyawan	2010	2018	2.000.000	100.000	Siti	Tidak Bohrak
157	Ipat	Bukan Karyawan	1993	2018	2.000.000	50.000	Ehni	Tidak Bohrak
158	Novala	Bukan Karyawan	2009	2018	2.000.000	50.000	Ehni	Tidak Bohrak
159	Nurani	Bukan Karyawan	2008	2018	2.000.000	150.000	Ehni	Tidak Bohrak
160	Numala Santi	Bukan Karyawan	2009	2018	-	-	-	Tidak Bohrak
161	Pipon Fatimah	Bukan Karyawan	2007	2018	2.000.000	50.000	Ehni	Tidak Bohrak
162	Sti Spiah	Bukan Karyawan	2009	2018	2.000.000	50.000	Pengurus FSPMI	Tidak Bohrak
163	Dedeh Kurnia	Bukan Karyawan	2000	2018	2.000.000	-	-	Tidak Bohrak
164	Encum	Bukan Karyawan	2006	2018	2.000.000	-	-	Tidak Bohrak
165	Jaelani	Bukan Karyawan	2009	2018	-	-	-	Tidak Bohrak
166	Juash	-	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak
167	Nia Hartati	Bukan	2011	2018	2.000.000	100.000	Jaelani	Tidak

halaman 73 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Karyawan						Bohrak
168	Siti Fatimah	Bukan Karyawan	2008	2018	2.000.000	50.000	oscep	Tidak Bohrak
169	Umay Wiyasah	Bukan Karyawan	2001	2018	2.000.000	200.000	oscep	Tidak Bohrak
170	Yani Maryani	Bukan Karyawan	2008	2018	2.000.000	200.000	Pegawai bank	Tidak Bohrak
171	Yati Sumiati	Bukan Karyawan	2000	2018	2.000.000	200.000	Jadani	Tidak Bohrak
172	Yudiwati Ratnagih	Bukan Karyawan	1997	2018	2.000.000	200.000	Jadani	Tidak Bohrak
173	Isum Sumiati	Bukan Karyawan	2001	2018	2.000.000	200.000	Jadani	Tidak Bohrak
174	Nina Matina	Bukan Karyawan	1997	2018	2.000.000	200.000	Pengurus SPSP	Tidak Bohrak
175	Heni Supiah	-	-	-	2.000.000	200.000	Pengurus SPSP	Tidak Bohrak
176	Dede Rosmiali	Bukan Karyawan	2000	2018	-	-	-	Tidak Bohrak
177	Yaina	-	-	-	2.000.000	200.000	Pengurus SPSP	Tidak Bohrak
178	Eli Herawati	Bukan Karyawan	2009	2018	-	-	-	Tidak Bohrak
179	Munirah	Bukan Karyawan	2005	2018	2.000.000	150.000	Ehri	Tidak Bohrak
180	Halimah	Bukan Karyawan	2006	2018	2.000.000	150.000	Ehri	Tidak Bohrak
181	Mosita	Bukan Karyawan	2012	2018	2.000.000	-	-	Tidak Bohrak
182	Heni Nuhayati	Bukan Karyawan	2007	2018	2.000.000	50.000	Mba Mun	Tidak Bohrak
183	Munawaroh	Bukan Karyawan	2000	2018	2.000.000	200.000	Pengurus FSPMI	Tidak Bohrak
184	Yeni Cempakasari	-	-	-	2.000.000	150.000	Ehri	Tidak Bohrak
185	Heni Nuhayati	Bukan Karyawan	2007	2018	-	-	-	Tidak Bohrak
186	Eka Kartikasari	-	-	-	2.000.000	200.000	Pengurus FSPMI	Tidak Bohrak
187	Ijah Hodijsih	Bukan Karyawan	2009	2018	-	-	-	Tidak Bohrak
188	Susi Herawati	Bukan Karyawan	2001	2018	2.000.000	200.000	Jadani	Tidak Bohrak
189	Parini	Bukan Karyawan	2009	2018	2.000.000	200.000	santi	Tidak Bohrak
190	Murni Nuhayati	-	-	-	2.000.000	200.000	Jadani	Tidak Bohrak
191	Irah	Bukan Karyawan	1993	2018	-	-	-	Tidak Bohrak
192	Mt Nuhayati	-	-	-	2.000.000	200.000	Jadani	Tidak Bohrak
193	Siti Supiah	Bukan Karyawan	2009	2018	-	-	-	Tidak Bohrak
194	Susilawati	-	-	-	2.000.000	50.000	Pengurus FSPMI	Tidak Bohrak
195	Ani	-	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak
196	Juliha	Bukan Karyawan	2006	2018	-	-	-	Tidak Bohrak
197	Susi	-	-	-	2.000.000	200.000	Jadani	Tidak Bohrak
198	Ain Dawati	Bukan Karyawan	1992	2018	-	-	-	Tidak Bohrak
199	Entin	Bukan Karyawan	2000	2018	2.000.000	300.000	Cecap	Tidak Bohrak
200	Jusani	-	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak
201	Kamash	-	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak
202	Mistati	Bukan Karyawan	2007	2018	-	-	-	Tidak Bohrak
203	Yayan Yani Paudimiah	-	-	2018	2.000.000	200.000	Jadani	Tidak Bohrak

7. PT. SAMHWA INDONESIA

halaman 74 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 978.4/KEP.497DINSOSP3A/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada PT. SAMHWA INDONESIA terdapat 48 karyawan yang mendapatkan bantuan sosial. Dari 48 karyawan tersebut semuanya tidak berhak untuk mendapatkan bantuan sosial karena bukan karyawan pabrik dengan total **Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah)** (48 x Rp2.000.000,00), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Status Karyawan	Mulai Bekerja	Berhenti Bekerja	Uang yang diterima (Rp)	Uang yang dipotong (Rp)	Yang memotong	Keterangan
1	Nina Nufriandah	Bukan karyawan	1997	2007	2.000.000	200.000	Sunaryo	Tidak Berhak
2	Indriani Susanti	Bukan karyawan	1999	2019	2.000.000	200.000	Sunaryo	Tidak Berhak
3	Yanti Kusyanti	Bukan karyawan	1999	2019	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
4	Apendi	Bukan Karyawan	1995	2019	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
5	Saipudin	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
6	Eti Sumiati	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
7	Siti Aminah	Bukan karyawan	2002	2018	2.000.000	200.000	Sunaryo	Tidak Berhak
8	Yusma Dewi	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
9	R. Eli Komariah	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
10	Si Hayati	Bukan karyawan	1992	2019	2.000.000	200.000	Sunaryo	Tidak Berhak
11	Ratnawati	Bukan karyawan	1999	2019	2.000.000	200.000	Sunaryo	Tidak Berhak
12	Yuli Kusmiati	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
13	Suwani	Bukan karyawan	1993	2019	2.000.000	200.000	Sunaryo	Tidak Berhak
14	Hani Handayani	Bukan karyawan	2000	2005	2.000.000	200.000	Kanyo	Tidak Berhak
15	Yusi Rosmayanti	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
16	Nia Kumash	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
17	Yusi Yulina	Bukan karyawan	2000	2002	2.000.000	200.000	Pengurus SPSP	Tidak Berhak
18	Laili Natalia	Bukan karyawan	1996	2013	2.000.000	200.000	Sunaryo	Tidak Berhak
19	Linda Ratnawati	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
20	Ina Maifra	Bukan karyawan	1996	2018	2.000.000	200.000	Pengurus SPSP	Tidak Berhak
21	Suminar	Bukan karyawan	1993	2019	2.000.000	200.000	Eina	Tidak Berhak
22	Nurgaya ButaButar	Tidak diketahui status Karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
23	Si Maifra	Bukan karyawan	1999	2019	2.000.000	200.000	Sunaryo	Tidak Berhak
24	Lina Mulyaningsih	Bukan karyawan	1992	2019	2.000.000	200.000	Sunaryo	Tidak Berhak
25	Rim Kharasati	Bukan karyawan	1996	2018	2.000.000	200.000	Sunaryo	Tidak Berhak
26	Lia Lianwati	Bukan karyawan	1997	2018	2.000.000	200.000	Sunaryo	Tidak Berhak
27	Si Mulyati	Bukan karyawan	1994	2019	2.000.000	200.000	Pengurus	Tidak Berhak

halaman 75 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



28	Nining Sari Ningish	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Beihak
29	Nanny Rahmany	Bukan karyawan	1996	2018	2.000.000	200.000	Pengurus	Tidak Beihak
30	Sanika Rahayu	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Beihak
31	Heni Rosmiani	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Beihak
32	Eros Rosmawati	Bukan karyawan	1996	2011	2.000.000	200.000	Era	Tidak Beihak
33	Ida Nurbala	Bukan karyawan	1997	2019	2.000.000	200.000	Sunaryo	Tidak Beihak
34	Tila Rosta	Bukan karyawan	1997	2018	2.000.000	200.000	Sunaryo	Tidak Beihak
35	In Tatika	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Beihak
36	Uis Suharti	Bukan karyawan	1995	2019	2.000.000	200.000	Sunaryo	Tidak Beihak
37	R. Ema Dahila	Bukan karyawan	1995	2018	2.000.000	200.000	Sunaryo	Tidak Beihak
38	Eren Anggaeni Asmaa	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Beihak
39	Iskornah	karyawan	2008	2020	2.000.000	200.000	Sunaryo	Tidak Beihak
40	Yati Tayati	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Beihak
41	Inna Kurniawati	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Beihak
42	Nining Sunengsh	Bukan karyawan	2000	2019	2.000.000	200.000	Sunaryo	Tidak Beihak
43	Susi Imanawati	Bukan karyawan	1995	2017	2.000.000	200.000	Anggota SPSI	Tidak Beihak
44	Siti Maryamah	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Beihak
45	Dyah Pitakka	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Beihak
46	Susi Restana Hidayat	Tidak diketahui status karyawan	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Beihak
47	Maryati	Bukan karyawan	1999	2018	2.000.000	200.000	Sunaryo	Tidak Beihak
48	Eus Lina Mulyani	Bukan karyawan	2001	2004	2.000.000	200.000	Anggota SPSI	Tidak Beihak

8. PT. KURNIA RATU KENCANA

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 978.4/KEP.497DINSOSP3A/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada PT. KURNIA RATU KENCANA terdapat 56 karyawan yang mendapatkan bantuan sosial. Dari 56 karyawan tersebut terdapat 8 karyawan yang berhak menerima bantuan dan 48 karyawan yang tidak berhak untuk mendapatkan bantuan sosial karena terdapat karyawan sudah tidak bekerja diatas tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati dengan total **Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah)** (48 x Rp2.000.000,00), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Status Karyawan	Mulai Bekerja	Berhenti Bekerja	Uang yang diterima	Uang yang di potong	Yang memotong	Keterangan
----	------	-----------------	---------------	------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				(Rp)	(Rp)		
1	Yanti	Karyawan s/d November 2020	2003	2020	2.000.000	200.000	Nopri
2	Iwan Sopena	Karyawan s/d November 2020	2004	2020	2.000.000	200.000	Nopri
3	Aip Saepuloh	Karyawan s/d November 2020	2011	2020	2.000.000	200.000	Nopri
4	Buhot Muslim	Karyawan s/d Maret 2020	2006	2020	2.000.000	200.000	Nopri
5	Etun	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-
6	Yayah	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-
7	Aa Sukmana	Karyawan s/d November 2020	2004	2020	2.000.000	200.000	Nopri
8	Ace Supardi	Karyawan s/d Agustus 2020	2005	2020	2.000.000	200.000	Nopri
9	Ade Mundali	Karyawan	2005	2020	2.000.000	200.000	Nopri
10	Agus Ditus Nihp	Karyawan s/d Maret 2020	2003	2020	2.000.000	200.000	Nopri
11	Atanto	Karyawan	2012	2020	2.000.000	200.000	Nopri
12	Agus Israwan	Karyawan s/d November 2020	2005	2020	2.000.000	200.000	Nopri
13	Abdul Pateh	Karyawan	2005	2020	2.000.000	200.000	Nopri
14	Asep Jaenal	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-
15	Cecop Haerudin Munir	Karyawan s/d November 2020	-	2020	2.000.000	200.000	Nopri
16	Christyanto	Karyawan s/d November 2020	2003	2020	2.000.000	200.000	Nopri
17	ASEP SURYA KOMARA, SH., MSI	Karyawan s/d November 2020	2004	2020	2.000.000	200.000	Nopri
18	Dani Hamdani	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-
19	Dede Saepuloh	Karyawan	2005	2020	2.000.000	200.000	Nopri
20	Dede Sopyan	Karyawan	2007	2020	2.000.000	200.000	Nopri
21	Dedi Mulyadi	Karyawan s/d November 2020	2005	2020	2.000.000	200.000	Nopri
22	Dedi Setiadi	Karyawan	2004	2020	2.000.000	200.000	Nopri
23	Deni Gumelar	Karyawan s/d November 2020	1999	2020	2.000.000	200.000	Nopri
24	Deni Maja Junaedi	Karyawan s/d Maret 2020	2005	2020	2.000.000	200.000	Nopri
25	Dewi Siat	Karyawan s/d November 2020	2007	2020	2.000.000	200.000	Nopri
26	Dudung Sukandar	Karyawan	2000	2020	2.000.000	200.000	Pengurus SPSI
27	Endang Riyandi	Karyawan	2005	2020	2.000.000	200.000	Pengurus SPSI
28	Erwin Rama Suteja	Karyawan s/d November 2020	2005	2020	2.000.000	200.000	Nopri
29	Ida AS	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-
30	Junaedi	Karyawan s/d November 2020	2005	2020	2.000.000	200.000	Nopri
31	Kikom Komalah	Karyawan	2012	2020	2.000.000	200.000	Nopri
32	Lisa Siat	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-
33	Muhamad Ads Muslim	Karyawan	2004	2020	2.000.000	200.000	Nopri
34	Muhamad Ads	Karyawan	2004	2020	2.000.000	200.000	Nopri
35	Nana Nuyana	Karyawan s/d Maret 2020	1998	2020	2.000.000	200.000	Nopri
36	Nana Suhana	Karyawan	2004	2020	2.000.000	200.000	Nopri
37	Nopriansyah	Karyawan	2013	2020	8.000.000	8.000.000	Ketua DPRC SPSI dan SPSI PT. Kurnia Ratu
38	Numansyah	Karyawan	2005	2020	2.000.000	200.000	Pengurus SPSI
39	Nurwatin	Karyawan s/d November 2020	2006	2020	2.000.000	200.000	Nopri

halaman 77 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

9. PT. SGWICUS

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 978.4/KEP.497/DINSOSP3A/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada PT. SGWICUS terdapat 132 karyawan yang mendapatkan bantuan sosial. Dari 132 karyawan tersebut terdapat 70 karyawan yang berhak mendapatkan bantuan dan 62 karyawan yang tidak berhak untuk mendapatkan bantuan sosial karena terdapat karyawan yang tidak diketahui status karyawan dan sudah tidak bekerja setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati dengan total **Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah)** (62 x Rp2.000.000,00), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Status Karyawan	Mulai Bekerja	Berhenti Bekerja	Uang yang di terima (Rp)	Uang yang di potong (Rp)	Yang memotong	Keterangan
1	Si Rasyah	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak
2	Nuryati	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak
3	Si Malina	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak
4	Muyati	Karyawan s/d 30	2005	2020	2.000.000	200.000	Komeng	Bohrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		April 2020						
5	Nirma Nuhayati	Karyawan s/d 30 April 2020	2015	2020	2.000.000	200.000	Komeng	Beihak
6	Hari Yanti	Karyawan s/d 30 April 2020	2006	2020	2.000.000	200.000	Ita	Beihak
7	Si Fatmah	Karyawan s/d 30 April 2020	2017	2020	2.000.000	200.000	Heru	Beihak
8	Susilawati	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Beihak
9	Entin Alah	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Beihak
10	Ani Susanti	Karyawan s/d 30 April 2020	2002	2020	2.000.000	200.000	Pengurus	Beihak
11	Nani	Karyawan s/d 30 April 2020	2002	2020	2.000.000	200.000	Pengurus	Beihak
12	Eri Shandy Kiana	Karyawan s/d 30 April 2020	2013	2020	2.000.000	200.000	Pengurus	Beihak
13	Eus Solihat	Karyawan s/d April 2020	2009	2020	2.000.000	200.000	Pengurus	Beihak
14	Agus Dori	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Beihak
15	Pungki Harman	Karyawan	2011	2020	2.000.000	200.000	Dedi	Tidak Beihak
16	Nutyani	Karyawan s/d 30 April 2020	2014	2020	2.000.000	200.000	Ita	Beihak
17	Eni Suyani	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Beihak
18	Kunedi	Karyawan s/d April Tahun 2020	2000	2020	2.000.000	200.000	Bendahara Pengurus SPSI	Beihak
19	Tati Sumati	Karyawan s/d April Tahun 2020	2002	2020	2.000.000	200.000	Pengurus SPSI	Beihak
20	Al Caewati	Karyawan s/d 15 April Tahun 2020	2018	2020	2.000.000	200.000	Pengurus SPSI	Beihak
21	Jusliah	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Beihak
22	Yayah	Karyawan	2013	2020	2.000.000	100.000	Pengurus SPSI	Beihak
23	Uli Nurul Hoesih	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Beihak
24	Dina Nujannah	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Beihak
25	Atem	Karyawan s/d 30 April 2020	2012	2020	2.000.000	200.000	Pengurus SPSI	Beihak
26	Unash	Karyawan s/d 30 April 2020	2000	2020	2.000.000	200.000	Pengurus SPSI	Beihak
27	Wini Nuhani	Karyawan s/d 30 April 2020	2011	2020	2.000.000	200.000	Pengurus SPSI	Beihak
28	Erjang	Karyawan s/d 30 April 2020	2003	2020	2.000.000	200.000	Pengurus SPSI	Beihak
29	Santhi Itana	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Beihak
30	Amini	Karyawan s/d 30 April 2020	2012	2020	2.000.000	200.000	Heru	Beihak
31	Yandi Suyandi	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Beihak
32	Yuyun Yunengsh	Karyawan s/d 30 April 2020	2017	2020	2.000.000	200.000	Pengurus SPSI	Beihak
33	Suyati	Karyawan	2009	2020	2.000.000	200.000	Pengurus SPSI	Beihak
34	Nurha	Karyawan s/d 30 April 2020	2013	2020	2.000.000	200.000	Pengurus SPSI	Beihak
35	Imas	Karyawan s/d 30 April 2020	2016	2020	2.000.000	200.000	Pengurus SPSI	Beihak
36	Dedeh Sumati	Karyawan s/d 30 April 2020	2002	2020	2.000.000	200.000	Heru	Beihak
37	Si Komatih	Karyawan s/d 30 April 2020	2002	2020	2.000.000	200.000	Heru	Beihak
38	Yani Suyani	Karyawan s/d 30 April 2020	2002	2020	2.000.000	200.000	Pengurus SPSI	Beihak
39	Ulin Ratnesari	Karyawan s/d 30 April 2020	2019	2020	2.000.000	200.000	Ita	Beihak
40	Sumati	Karyawan	2002	2020	2.000.000	200.000	Pengurus SPSI	Beihak
41	Cucun Cunayah	Karyawan s/d 30 April 2020	2002	2020	2.000.000	200.000	Pengurus SPSI	Beihak
42	Julia Sibua	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Beihak
43	Maryani	Karyawan s/d 30 April 2020	2002	2020	2.000.000	200.000	Ita	Beihak
44	Yayah Selangsing	Karyawan s/d 30 April 2020	2017	2020	2.000.000	200.000	Ita	Beihak
45	Kayem	Karyawan s/d 30 April 2020	2006	2020	2.000.000	200.000	Heru	Beihak

halaman 79 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	Si Pujati	Karyawan s/d 30 April 2020	2002	2020	2.000.000	200.000	Ita	Beihak
47	Tuti Holina	Karyawan s/d 30 April 2020	2002	2020	2.000.000	200.000	Yanto	Beihak
48	Desmawati	Karyawan s/d 30 April 2020	2002	2020	2.000.000	200.000	Pengurus SPSI	Beihak
49	Dedi Mulyadi	Karyawan s/d 30 September 2020	2002	2020	2.000.000	200.000	Heru	Tidak Beihak
50	Satish	Karyawan s/d 30 April 2020	2018	2020	2.000.000	200.000	Pengurus PUK KSPSI	Beihak
51	Ela Nuklasari	Karyawan s/d 30 April 2020	2010	2020	2.000.000	200.000	Pengurus SPSI	Beihak
52	Diana	Karyawan s/d 30 April 2020	2006	2020	2.000.000	200.000	Ita	Beihak
53	Kunesh	Karyawan s/d 30 April 2020	2002	2020	2.000.000	200.000	Heru	Beihak
54	Minayanti	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Beihak
55	Alam	Karyawan s/d 30 April 2020	2002	2020	2.000.000	200.000	Ita	Beihak
56	Yayah Rohayati	Karyawan s/d 30 April 2020	2002	2020	2.000.000	200.000	Ita	Beihak
57	Aminah	Karyawan s/d 30 April 2020	2008	2020	2.000.000	-	-	Beihak
58	Imas Maslich	Karyawan s/d 30 April 2020	2002	2020	2.000.000	200.000	Heru	Beihak
59	Yayah Cahyadi	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Beihak
60	Ach	Karyawan	2013	2020	2.000.000	-	Pengurus	Tidak Beihak
61	Rokayah	Karyawan s/d 30 April 2020	2002	2020	2.000.000	200.000	Heru	Beihak
62	Lil Sugil	Karyawan s/d 30 September 2020	2012	2020	2.000.000	200.000	Heru	Tidak Beihak
63	Suryana	Karyawan s/d 30 April 2020	2002	2020	2.000.000	200.000	Ita	Beihak
64	Anda Junda	Karyawan	2002	2021	2.000.000	200.000	Ita	Tidak Beihak
65	Reni Yulandari	Karyawan s/d 30 April 2020	2014	2020	2.000.000	200.000	Ita	Beihak
66	Emi Nurhayati	Karyawan s/d 30 April 2020	2013	2020	2.000.000	200.000	Ita	Beihak
67	Eddh Karwati	Karyawan s/d 30 April 2020	2014	2020	2.000.000	200.000	Ita	Beihak
68	Ida Widaningsih	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Beihak
69	Katini	Karyawan s/d 30 April 2020	2002	2020	2.000.000	200.000	Ita	Beihak
70	Hermanudin	Karyawan s/d 30 April 2020	2013	2020	2.000.000	200.000	Ita	Beihak
71	Endeh	Karyawan s/d 30 April 2020	2017	2020	2.000.000	200.000	Pengurus	Beihak
72	Didin Muhidin	Karyawan s/d 30 April 2020	2002	2020	2.000.000	200.000	Ita	Beihak
73	Fiti Nopianti	Karyawan s/d 30 April 2020	2017	2020	2.000.000	200.000	Ita	Beihak
74	Epi Rahmawati	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Beihak
75	Numalesari	Karyawan s/d 30 April 2020	2009	2020	2.000.000	200.000	Ita	Beihak
76	Si Aminah	Karyawan s/d 30 April 2020	2017	2020	2.000.000	200.000	Anggota SPSI	Beihak
77	Si Ruhayah	Karyawan s/d 30 April 2020	2011	2020	2.000.000	200.000	Heru	Beihak
78	Ade Winarti	Karyawan s/d 30 April 2020	2013	2020	2.000.000	200.000	Ita	Beihak
79	Eti Sumiati	Karyawan s/d 30 April 2020	2002	2020	2.000.000	200.000	Heru	Beihak
80	Naskatun	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Beihak
81	Yuyun Yulianti	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Beihak
82	Yayan Suryanto	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Beihak
83	Tata Murtaha	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Beihak
84	Juniali	Karyawan s/d 30 April 2020	2002	2020	2.000.000	200.000	Dedi Mulyadi	Beihak
85	Enen Emilih	Karyawan s/d April 2020	2006	2020	2.000.000	200.000	Pengurus	Beihak
86	Rahmat Hamansyah	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Beihak
87	Nany Atyani	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Beihak

halaman 80 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88	Ira Nursha Wenty	Tidak diketahui status karyawan	2016	2020	-	-	-	Tidak Berhak
89	Kartini	Tidak diketahui status karyawan	2003	2020	-	-	-	Tidak Berhak
90	Mini Masyla	Karyawan s/d 30 September 2020	2002	2020	2.000.000	200.000	Heru	Tidak Berhak
91	Si Hasanah	Karyawan s/d 30 April 2020	2004	2020	2.000.000	200.000	Heru	Berhak
92	Si Hutiyani	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
93	Nina Mundwari	Karyawan s/d 31 Desember 2020	2002	2020	2.000.000	200.000	Heru	Tidak Berhak
94	Eli Kurniati	Karyawan	2002	2020	2.000.000	200.000	Heru	Tidak Berhak
95	Anah Hasanah	Karyawan s/d 30 April 2020	2014	2020	2.000.000	200.000	Heru	Berhak
96	Yanto Nurdianto	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
97	Komsudin Bachliar	Karyawan s/d April 2020	2006	2020	2.000.000	-	-	Berhak
98	Imang Nugman	Karyawan s/d Agustus 2020	2000	2020	2.000.000	200.000	Heru	Berhak
99	Juchmi	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
100	Dena Widaningsih	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
101	Mimin Miratash	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
102	Dawi Hasan	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
103	Dandah Haldiah	Karyawan s/d 30 April 2020	2019	2020	2.000.000	200.000	Heru	Berhak
104	Tumash	Karyawan	2006	2020	2.000.000	-	pengurus	Tidak Berhak
105	Si Atkah	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
106	Si Mulyati	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
107	Si Winati	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
108	Dudi Supandi	Karyawan	2002	2020	2.000.000	-	Heru	Tidak Berhak
109	Bambang Syamsunuddin	Karyawan s/d April 2020	2000	2020	2.000.000	200.000	Pengurus PG SPSI	Berhak
110	Heru Marsudi	Tidak diketahui status karyawan	-	2020	-	-	-	Tidak Berhak
111	Aleg Jaeni	Karyawan s/d April 2020	2002	2020	2.000.000	200.000	Heru	Berhak
112	Soeh Adwirata	Karyawan	2009	2020	2.000.000	-	-	Tidak Berhak
113	Widi Hidayat	Karyawan s/d April 2020	1999	2020	2.000.000	200.000	Heru	Berhak
114	Rokayah	Karyawan s/d 30 April 2020	2002	2020	2.000.000	200.000	Heru	Berhak
115	Tilin Supatin	Karyawan s/d 30 April 2020	2008	2020	2.000.000	200.000	Heru	Berhak
116	Sudamini	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
117	Si Soliha	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
118	Vera Susana	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
119	Endang Gustiti	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
120	Darwati	Tidak diketahui status karyawan	2014	2020	2.000.000	-	Heru	Tidak Berhak
121	Tuli Komayati	Karyawan	2002	2020	2.000.000	200.000	Heru	Tidak Berhak
122	Ratrawati	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
123	Aisyah	Karyawan s/d 30 April 2020	2002	2020	2.000.000	200.000	Pengurus SPSI	Berhak
124	Yadi Supriadi	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
125	Diah Nubala	Karyawan	2011	2020	2.000.000	200.000	Heru	Tidak Berhak
126	Si Fatimah	Tidak diketahui status karyawan	2017	2020	2.000.000	-	Heru	Tidak Berhak
127	Henri Rohani	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Berhak

halaman 81 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



129	Inas Maelupah	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
129	Ila Susilawati	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
130	Aminah Nurbaiti	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
131	Ahmiah	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
132	Raimanah	Tidak diketahui status karyawan	-	-	-	-	-	Tidak Berhak

10. PT. CIPTA ARTHA GM

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 978.4/KEP.497DINSOSP3A/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada PT. CIPTA ARTHA GM terdapat 63 karyawan yang mendapatkan bantuan sosial. Dari 63 karyawan tersebut tidak berhak untuk mendapatkan bantuan sosial karena terdapat Perusahaan telah tutup tanggal 13 Maret 2017 sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati dengan total Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) (63 x Rp2.000.000,00), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Status Karyawan	Mulai Bekerja	Berhenti Bekerja	Uang yang di terima (Rp)	Uang yang di potong (Rp)	Yang memotong	Keterangan
1	Jaenudin	-	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
2	Kornaudin	-	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
3	Aan Pranamulya	Bukan Karyawan	1998	2017	2.000.000	200.000	Rudi	Tidak Berhak
4	Adang Suyana	Bukan Karyawan	1999	2017	2.000.000	200.000	Rudi	Tidak Berhak
5	Ahmad	Bukan Karyawan	2000	2017	-	-	-	Tidak Berhak
6	Apendi	Bukan Karyawan	2009	2017	2.000.000	200.000	Rudi	Tidak Berhak
7	Aeyono	Bukan Karyawan	1998	2017	2.000.000	200.000	Rudi	Tidak Berhak
8	Budi Kurniawan	-	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
9	Dadon Abdulrahman	-	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
10	Darqum	-	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
11	Dede Rohman	Bukan Karyawan	1999	2017	2.000.000	200.000	Rudi	Tidak Berhak
12	Dedi Santosa	Bukan Karyawan	1995	2017	2.000.000	200.000	Rudi	Tidak Berhak
13	Dedi Suyadi	-	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
14	Deni Tiyanra	Bukan Karyawan	1998	2017	2.000.000	50.000	Rudi	Tidak Berhak
15	Endi	Bukan Karyawan	1993	2017	2.000.000	200.000	Rudi	Tidak Berhak
16	Engkus Kuswara	Bukan Karyawan	1995	2017	2.000.000	200.000	Rudi	Tidak Berhak
17	Erin Hidayat	-	-	-	-	-	-	Tidak Berhak
18	Henri	Bukan	1999	2017	2.000.000	200.000	Rudi	Tidak Berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Purwonegoro	Karyawan	-	-	-	-	-	Bohrak
19	Heni Yuhani		-	-	-	-	-	Tidak Bohrak
20	Jaka Malik Ibrahim	Bukan Karyawan	1991	2017	2.000.000	200.000	Rudi	Tidak Bohrak
21	Uli Hambali	Bukan Karyawan	1999	2017	2.000.000	200.000	Rudi	Tidak Bohrak
22	Massarah	-	-	-	2.000.000	200.000	Rudi	Tidak Bohrak
23	Maman	Karyawan	2004	2020	2.000.000	200.000	Rudi	Tidak Bohrak
24	Maman Mansur	Karyawan	1999	2020	-	-	-	Tidak Bohrak
25	Muhamad Anson	Karyawan	2005	2020	2.000.000	200.000	Rudi	Tidak Bohrak
26	Nina Ade Hafira	Karyawan	2007	2020	2.000.000	200.000	Rudi	Tidak Bohrak
27	Rahmat	Karyawan	2000	2020	2.000.000	200.000	Rudi	Tidak Bohrak
28	Rasmedi	Karyawan	2005	2020	2.000.000	200.000	Rudi	Tidak Bohrak
29	Rohmat	-	-	-	2.000.000	200.000	Rudi	Tidak Bohrak
30	Sella Permara	-	-	-	2.000.000	200.000	Rudi	Tidak Bohrak
31	Sudejati	Karyawan	2005	2020	2.000.000	200.000	Rudi	Tidak Bohrak
32	Supan	Karyawan	2012	2020	2.000.000	200.000	Rudi	Tidak Bohrak
33	Tatang	-	-	-	2.000.000	200.000	Rudi	Tidak Bohrak
34	Urung Safari	Karyawan	2004	2020	-	-	-	Tidak Bohrak
35	Yusup Maulana	Karyawan	2004	2020	-	-	-	Tidak Bohrak
36	Muhamad Zaini	karyawan	1998	2020	-	-	-	Tidak Bohrak
37	Hendra Elendi	-	-	-	-	-	-	Tidak Bohrak
38	Sunawan	Karyawan	2013	2020	2.000.000	200.000	Rudi	Tidak Bohrak
39	Paipin	Karyawan	2005	2020	2.000.000	150.000	Rudi	Tidak Bohrak
40	Rajimin	Karyawan	2006	2020	2.000.000	200.000	Rudi	Tidak Bohrak
41	Iman Rochdaman	Karyawan	2006	2020	2.000.000	200.000	Ai	Tidak Bohrak
42	Agus Setiawan	Karyawan	2004	2020	2.000.000	50.000	Rekan kerja	Tidak Bohrak
43	Ai Wibowo	-	-	-	2.000.000	200.000	Rudi	Tidak Bohrak
44	Teddy Agustinus	karyawan	2006	2020	2.000.000	200.000	Heni	Tidak Bohrak
45	Ayi Suyana	Karyawan	2004	2020	1.800.000	-	-	Tidak Bohrak
46	Rahmat Sudejati	Karyawan	2005	2020	2.000.000	200.000	Ai wibowo	Tidak Bohrak
47	Erjing Nending	Karyawan	2005	2020	2.000.000	200.000	Rudi	Tidak Bohrak
48	Sutaji	Karyawan	1999	2020	-	-	-	Tidak Bohrak
49	Sudman	Karyawan	2005	2020	2.000.000	200.000	Anggota PUK SPSJ	Tidak Bohrak
50	Rohmat	Karyawan	2005	2020	2.000.000	200.000	Ai wibowo	Tidak Bohrak
51	Tatang	Karyawan	2009	2020	-	-	-	Tidak Bohrak
52	Hordaul Munawach	-	-	-	2.000.000	-	-	Tidak Bohrak
53	Yeti Sayeti	Karyawan	2005	2020	2.000.000	200.000	Rudi	Tidak Bohrak
54	Syaiful Anwar	Karyawan	2003	2020	2.000.000	200.000	Rudi	Tidak Bohrak
55	Mulyara	-	-	-	2.000.000	200.000	Rudi	Tidak Bohrak
56	Astiyanto	karyawan	2005	2020	-	-	-	Tidak Bohrak
57	E. Sudejati	karyawan	2008	2020	2.000.000	200.000	Rudi	Tidak Bohrak

halaman 83 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



58	Mery	-	-	-	2.000.000	200.000	Hani / Rudi	Tidak Berhak
59	Nenden Fujiati	-	-	-	2.000.000	200.000	Pengusir SPS	Tidak Berhak
60	Nurhayati	-	-	-	2.000.000	200.000	Hani	Tidak Berhak
61	Uka Mulyana	-	-	-	2.000.000	200.000	Rudi	Tidak Berhak
62	Muchamad Andhiz	-	-	-	2.000.000	200.000	Rudi	Tidak Berhak
63	Samet Masongko	-	-	-	-	-	-	Tidak Berhak

11. PT. MAYFLOWER JAKARTA

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 978.4/KEP.497DINSOSP3A/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada PT. MAYFLOWER JAKARTA terdapat 1 karyawan yang mendapatkan bantuan sosial. Karyawan tersebut pada Tahun 2020 sudah tidak tercatat sebagai karyawan PT. MAYFLOWER JAKARTA berdasarkan keterangan dari yang bersangkutan sehingga karyawan tersebut tidak berhak untuk mendapatkan bantuan sosial sebesar **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)**.

No	Nama	Status Karyawan	Mulai Bekerja	Berhenti Bekerja	Uang yang di terima (Rp)	Uang yang di potong (Rp)	Yang memotong	Keterangan
1	Tatang Susanto	Bukan Karyawan	2007	2019	2.000.000	-	-	Tidak Berhak

- Bahwa perbuatan Terdakwa Asep Surya Komara, SH., M.Si. selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yang juga selaku **Kepala Perangkat Daerah Pengusul RKB yang Bertanggungjawab secara Fisik dan Keuangan terhadap Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 TA 2020 Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** secara bersama-sama dengan Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. selaku Ketua DPC KSPSI Kab. Purwakarta dan Saksi Titov Fiman Hidayat, SH. selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Purwakarta menggunakan data para penerima bantuan sosial masyarakat bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Kab. Purwakarta **tanpa dilakukan verifikasi dan validasi** padahal mengetahui bahwa dari data yang diberikan tersebut tidak seluruhnya adalah karyawan yang sudah di lakukan Pemutusan hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaannya masing-masing tidak sesuai dengan ketentuan:



1. Pasal 3 ayat 1 **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** Tentang Keuangan Negara yang berbunyi:

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

2. Pasal 58 **Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah UU No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

"Penyelenggara Pemerintahan Daerah, Sebagaimana dimaksud Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang terdiri atas:

- *Kepastian Hukum;*
- *Tertib Penyelenggara Negara;*
- *Kepentingan Umum;*
- *Keterbukaan;*
- *Proporsionalitas;*
- *Profesionalitas;*
- *Akuntabilitas;*
- *Efisiensi;*
- *Efektifitas dan*
- *Keadilan".*

3. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi :

Pasal 121 ayat (2):

"Bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

Pasal 141 ayat (1) :

"Bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".

halaman 85 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



4. Pasal 17 ayat (2) **Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019**
Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian
Sosial berbunyi:

*"Sebelum ditetapkan menjadi penerima bantuan sosial kementerian
sosial dan/atau dinas sosial kabupaten/kota/provinsi melakukan verifikasi
dan/atau validasi data".*

5. Lampiran **Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 Tahun 2020**
Tentang Pengutamaan Penggunaan alokasi Anggaran untuk kegiatan
tertentu, perubahan alokasi, dan Penggunaan anggaran Pendapatan
Belanja Daerah

Pedoman pendanaan untuk penanganan pandemi Covid 19 huruf A
pendanaan untuk penanganan pandemic covid 19 yang bersumber dari
APBD angka 7 pemberian hibah/ bantuan sosial dalam rangka
penanganan pandemic covid 19, mempedomani hal sebagai berikut

*Huruf c: "penerima, bentuk, satuan, dan jumlah hibah/ bantuan sosial
dimaksud ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan,
Analisa yang matang dan mendalam serta evidence based dengan
memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/ atau
permintaan penerima bantuan sosial. Pemberian hibah / bantuan sosial
dimaksud dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".*

6. **Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016**
Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah tanggal 01
Februari 2016.

Pasal 4

- (1) *Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan,
dan manfaat untuk masyarakat.*
- (2) *Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu system
yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun
ditetapkan dengan peraturan daerah.*

halaman 86 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- Perbuatan Terdakwa yang **tidak melakukan Verifikasi dan Validasi** juga menyebabkan Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. selaku Ketua DPC KSPSI Kab. Purwakarta leluasa dalam memotong uang bantuan Sosial masyarakat bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak Pandemi Corona virus Disease 2019 di Kab. Purwakarta sebesar 10% yang bersumber dari APBD Pemerintah Daerah kab. Purwakarta dan menggunakannya sebesar Rp 60.000.000, - (enam puluh juta rupiah) yang tidak sesuai dengan Perbup Purwakarta Nomor 143 Tahun 2020 tanggal 28 April 2020 yang telah diubah dengan Perbup Purwakarta Nomor 187 Tahun 2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bansos untuk Individu/Masyarakat terdampak Covid-19, pada Pasal 5 dengan Kriteria:
 - a. Bansos diperuntukan bagi individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial akibat wabah Covid-19 seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian, kehilangan mata pencaharian, terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis/menahun, non PKH, non BPNT, dan non Kartu Prakerja serta individu masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak Covid-19
 - b. Individu/masyarakat penerima Bansos yang terdampak Covid-19 adalah yang belum/atau tidak sedang menerima bantuan Program Pengaman Sosial dan Pemerintah/ Pemerintah Provinsi/Kabupaten yang bersumber dari APBN/APBD.
- Perbuatan Terdakwa juga melanggar ketentuan:
 - 1. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 17 Februari 2020 Pasal 6:
 - (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan Urusan Pemerintah bidang social, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:



- a. Perumusan dan penetapan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintah bidang sosial, Pemberdayaan perempuan, dan anak;
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - d. **Pemantuan, evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;**
 - e. Pembinaan ketatausahaan Dinas; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya (termasuk melaksanakan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 132 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang ditandatangani Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika tanggal 16 Maret 2020 pada Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan **Kepala Perangkat Daerah Pengusul RKB yang Bertanggungjawab secara Fisik dan Keuangan terhadap Dana Belanja Tidak Terduga yang diterima**).
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Dinas mempunyai perincian tugas:
- a. Memberikan pengarah dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - b. Memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - c. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;

halaman 88 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan proses evaluasi pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - e. Melakukan pembinaan kepada bawahan;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintah dengan Perangkat Daerah/pihak yang terkait; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan (termasuk melaksanakan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 132 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang ditandatangani Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika tanggal 16 Maret 2020 pada Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan **Kepala Perangkat Daerah Pengusul RKB yang Bertanggungjawab secara Fisik dan Keuangan terhadap Dana Belanja Tidak Terduga yang diterima**).
2. Peraturan Bupati Purwakarta Pasal 12 Nomor 132 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga:
- (1) Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah pengusul RKB.
 - (2) **Kepala perangkat daerah pengusul RKB, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana belanja tidak terduga yang diterima.**
 - (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana belanja tidak terduga disampaikan oleh kepala perangkat daerah pengusul RKB, kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
 - (4) Sisa lebih dana belanja tidak terduga yang diterima perangkat daerah dikembalikan ke RKUD.
 - (5) Dalam hal terdapat usulan RKB baru oleh Perangkat Daerah terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban sebelumnya selesai.
3. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 978.4/KEp/4949-DINSOSP3A/2020 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Di Kabupaten Purwakarta. Dikirim Kesatu :

halaman 89 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



"Menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) **Bagi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta.**

4. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 143 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Sosial Untuk Individu/Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Bahwa perbuatan **Terdakwa Asep Surya Komara, SH., M.Si. selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yang juga selaku Kepala Perangkat Daerah Pengusul RKB yang Bertanggungjawab secara Fisik dan Keuangan terhadap Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 TA 2020 Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** secara bersama-sama dengan Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. selaku Ketua DPC KSPSI Kab. Purwakarta dan Saksi Titov Firman Hidayat, SH. selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Purwakarta menggunakan data para penerima bantuan sosial masyarakat bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Kab. Purwakarta tanpa dilakukan **verifikasi dan validasi** sehingga dari data yang diberikan tersebut tidak seluruhnya adalah karyawan yang sudah dilakukan **Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)** oleh perusahaannya masing-masing sehingga merugikan Keuangan Negara dalam hal ini Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Purwakarta sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor: **R- 06 /H.VI.306/2023** tanggal 23 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Sdr. Kadek Aditya Pramana, S.E., M.Ak. (Auditor Muda), Lissa Kristiansah, SE. (Auditor Pertama), dan Pradhita Kusuma Pertiwi, S.Ak. (Auditor Pertama) selaku Tim Auditor Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan hasil kesimpulan telah ditemukan Kerugian Keuangan Negara dari Dana Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Purwakarta Di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Purwakarta sebesar **Rp1.849.300.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).**



Bahwa perbuatan Terdakwa Asep Surya Komara, SH., M.Si. pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 17 Mei 2021 selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yang juga selaku Kepala Perangkat Daerah Pengusul RKB yang Bertanggungjawab secara Fisik dan Keuangan terhadap Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 TA 2020 Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja, dalam menarik dan menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 TA 2020 Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta yang Dananya dianggarkan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) yang merupakan pengeluaran Anggaran atas beban APBD untuk Keadaan Darurat, Keperluan Mendesak serta pengembalian atas penerimaan daerah tahun – tahun sebelumnya dan Dananya berasal dari APBD Mumi Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020, tanpa melakukan Verifikasi dan Validasi terlebih dahulu sehingga menyebabkan terdapat Karyawan / Penerima yang tidak berhak menerima Bantuan Sosial sebanyak 917, hal ini dilakukan dalam Keadaan Negara Darurat sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Bencana Nonalam COVID-19 sebagai Bencana Nasional tanggal 13 April 2020.

—Perbuatan Terdakwa Asep Surya Komara, SH., M.Si. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (2) Jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. —————

SUBSIDAIR

—Bahwa Terdakwa Asep Surya Komara, SH., M.Si., selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yang juga selaku Kepala Perangkat Daerah Pengusul RKB yang Bertanggungjawab secara Fisik dan Keuangan terhadap Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 TA 2020 Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 821.2/296-BKPSDM-2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Purwakarta tanggal 23 April 2019 dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 132

halaman 91 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga tanggal 16 Maret 2020, secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri dengan Saksi Titov Firman Hidayat, SH selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten Purwakarta (Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi Agus Gunawan, SH selaku Ketua DPC KSPSI (Konfederasi serikat pekerja seluruh Indonesia) Kabupaten Purwakarta (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 17 Mei 2021 pada Jam yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2020 sampai tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yang beralamat di Jl. Taman Makam Pahlawan Nomor. 9 Kabupaten Purwakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, **secara Melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp1.849.300.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Purwakarta Di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Nomor : R- 06 /H.VI.3/06/2023, Tanggal 23 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kadek Aditya Pramana, S.E.,MAk. (Auditor Muda), Lissa Kristiansah, SE. (Auditor Pertama), dan Pradhita Kusuma Pertiwi, S.Ak. (Auditor Pertama) selaku Tim Auditor Bidang Pengawasan Kejaksan Tinggi Jawa Barat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Purwakarta Menganggarkan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang merupakan pengeluaran Anggaran atas beban APBD untuk Keadaan Darurat, Keperluan Mendesak serta pengembalian atas penerimaan daerah tahun – tahun sebelumnya, dimana Dananya berasal dari APBD Mumi Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.



163.691.172.832,- hal tersebut berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 119/2813/SJ dan Nomor : 177/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, Anggaran Belanja Tidak Terduga tersebut disimpan pada DPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta, adapun pengalokasian BTT untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai usulan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Teknis Terkait (SKPD yang terkait dengan Penanggulangan Bencana dan Kejadian Luar Biasa), untuk Penyaluran Belanja Tidak Terduga (BTT) menggunakan Kode rekening di APBD 5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga, sedangkan untuk Penerimaan pada Dinas tidak menggunakan Kodrek karena bukan merupakan kegiatan yang disusun berdasarkan RKADPA, melainkan rincian kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang disusun dan diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dimana regulasi yang mengatur Belanja Tidak Terduga Tahun 2020 di Kabupaten Purwakarta :

Regulasi Pusat

- j. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- k. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- l. PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
- n. Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi dan penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
- o. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.
- p. Permendagri 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 dilingkungan Pemerintah Daerah.

Regulasi Daerah:

- q. Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

halaman 93 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



r. Perbup Nomor 132 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.

Mekanisme Pencairan Belanja Tidak Terduga sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Pasal 8 ayat (1) Nomor 132 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yaitu:

- a. Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan masing-masing mengajukan surat pengajuan BTT (Belanja Tidak Terduga) Penanganan COVID-19 kepada PPKD selaku BUD, dengan melampirkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);
 - b. Berdasarkan surat usulan dari Perangkat Daerah terkait, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengajukan nota dinas Permohonan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada Bupati.
 - c. PPK-PPKD berdasarkan permohonan pencairan dari Perangkat Daerah serta persetujuan dari Bupati mengajukan SPM TU PPKD dengan melampirkan:
 - a) Kwitansi penerima dari Perangkat Daerah penerima belanja tidak terduga bermaterai cukup.
 - b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab belanja;
 - c) Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)
 - d) Berita Acara serah terima.
 - d. PPKD selaku BUD menerbitkan SP2DTU paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pencairan dan RKB dengan memindahbukukan ke rekening Perangkat Daerah penerima.
 - e. Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana penanggulangan COVID-19, disampaikan oleh Perangkat Daerah terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban TU sebelumnya selesai.
- Pertanggungjawaban dan Pelaporan Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Pasal 12 Nomor 132 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga:
- 1) Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah pengusul RKB.
 - 2) **Kepala perangkat daerah pengusul RKB, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana belanja tidak terduga yang diterima.**
 - 3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana belanja tidak terduga

halaman 94 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



disampaikan oleh kepala perangkat daerah pengusul RKB, kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.

- 4) Sisa lebih dana belanja tidak terduga yang diterima perangkat daerah dikembalikan ke RKUD.
- 5) Dalam hal terdapat usulan RKB baru oleh Perangkat Daerah terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban sebelumnya selesai.

- Bahwa Terdakwa Asep Surya Komara, SH., M.Si. selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 821.2/296-BKPSDM-2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Purwakarta yang ditandatangani Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika tanggal 23 April 2019, dimana Terdakwa Asep Surya Komara, SH., M.Si. juga selaku **Kepala Perangkat Daerah Pengusul RKB yang Bertanggungjawab secara Fisik dan Keuangan terhadap Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Covid-19 TA 2020 Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta** berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 132 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang ditandatangani Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika tanggal 16 Maret 2020. Dimana Tugas dan Fungsi Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta berdasarkan **Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 103 Tahun 2020** tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 17 Februari 2020 **Pasal 6:**

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan Urusan Pemerintah bidang social, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:

halaman 95 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- a. Perumusan dan penetapan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintah bidang sosial, Pemberdayaan perempuan, dan anak;
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - d. **Pemantuan, evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;**
 - e. Pembinaan ketatausahaan Dinas; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya (termasuk melaksanakan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 132 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang ditandatangani Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika tanggal 16 Maret 2020 pada Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan **Kepala Perangkat Daerah Pengusul RKB yang Bertanggungjawab secara Fisik dan Keuangan terhadap Dana Belanja Tidak Terduga yang diterima**).
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat Kepala Dinas mempunyai rincian tugas:
- a. Memberikan pengarah dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - b. Memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - c. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - d. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan proses evaluasi pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;

halaman 96 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Melakukan pembinaan kepada bawahan;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintah dengan Perangkat Daerah/pihak yang terkait; dan
- g. Melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan (termasuk melaksanakan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 132 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang ditandatangani Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika tanggal 16 Maret 2020 pada Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan **Kepala Perangkat Daerah Pengusul RKB yang Bertanggungjawab secara Fisik dan Keuangan terhadap Dana Belanja Tidak Terduga yang diterima**).

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2020 pada Jam yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. (Berkas Perkara Terpisah) bertempat di Bale Nagri Pemda Kab. Purwakarta Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. selaku Ketua DPC KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Kab. Purwakarta tahun 2020 bertemu dengan Bupati Purwakarta dan meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah Purwakarta bagi anggota KSPSI Kab. Purwakarta yang sebagian besar adalah para pekerja di pabrik-pabrik di Kab. Purwakarta yang pada saat itu sedang mengalami krisis akibat Pandemi Covid-19, kemudian atas permintaan Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. tersebut Bupati Purwakarta menyarankan agar Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. mengirimkan surat permohonan bantuan untuk para anggota KSPSI yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena dampak Pandemi Covid-19 di Kab. Purwakarta kepada Pemerintah Daerah Purwakarta. Selanjutnya Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. mengajukan surat permohonan bantuan kepada Pemerintah Daerah Kab. Purwakarta dengan No.: A.48/DPC K. KSPSI/PWK/8/2020, tanggal 21 Agustus 2020, perihal permohonan bantuan Stimulus Untuk Pekerja Yang Terdampak Covid-19 yang ditandatangani oleh Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. selaku Ketua DPC KSPSI Kab. Purwakarta dan Sekretaris DPC KSPSI Kab. Purwakarta yaitu Saksi Heru Marsudi. Kemudian sekira akhir bulan Agustus 2020 saat diadakan Rapat di ruang kerja Bupati Kabupaten Purwakarta, Bupati Purwakarta memberikan instruksi agar menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat khususnya karyawan yang terkena PHK akibat Covid 19 di Kab. Purwakarta dan meminta agar Terdakwa Asep Surya Komara, SH., M.Si. selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan

halaman 97 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta melaksanakan persiapan serta berkoordinasi dengan Saksi Titov Firman Hidayat, SH (Berkas Perkara Terpisah) selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Purwakarta yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, persiapan pelatihan tenaga kerja, penyelesaian hubungan industrial antara Perusahaan dan Pekerja, Pengguna anggaran pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta.

Selanjutnya Saksi Titov Firman Hidayat, SH memberitahukan kepada Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. bahwa dana bantuan yang diajukan oleh Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. sudah tersedia untuk 1000 orang lalu Saksi Titov Firman Hidayat, SH menyarankan agar Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. membuat surat permohonan bantuan untuk 1000 orang karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat Pandemi Covid-19 kepada Pemda Kab. Purwakarta. Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. mengirimkan surat No.: A.48/DPC.K.KSPSI/PWK/9/2020 perihal permohonan bantuan stimulus untuk pekerja yang terdampak Covid-19 bagi 847 anggota KSPSI, 53 orang anggota KASBI dan pekerja non serikat sedangkan 100 orang lagi dari FSPMI, kepada Bupati Purwakarta tembusan Kadisnaker Kab. Purwakarta, kemudian Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. juga memberikan Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy KTP dan Flasdisk yang isinya adalah *Soft file* Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covis-19) **Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** Di Kab. Purwakarta kepada Saksi Titov Firman Hidayat, SH di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Purwakarta.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Terdakwa Asep Surya Komara, SH., M.Si selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta **menyuruh** Staf pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yaitu Saksi RESOD EDION untuk mengetik dan mengeprint Surat Permohonan Data dan Petugas Pendataan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta, yang pada pokok Suratnya Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta memerlukan :

halaman 98 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



1. Daftar Calon Penerima Bantuan **Karyawan yang terkena PHK** (by name by address) yang belum mendapat bantuan dari pintu bantuan manapun.
2. Usulan nama petugas staf / pelaksana untuk dijadikan Tim Pengelola Bantuan Sosial guna pendataan, **verifikasi dan validasi** data dan dapat mengoperasikan computer sebanyak 1 (satu) orang untuk ditetapkan dengan SP / SK Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
3. Daftar usulan calon petugas bisa melalui nomor WA Sdr. Resod Edison HP. 087879912999.

Kemudian Terdakwa mengirim Surat Pemohonan Data dan Petugas Pendataan Nomor 460/466.1/584/09/2020 tanggal 17 September 2020 tersebut ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta, selanjutnya Saksi Titov Firman Hidayat, SH dengan diantar oleh Supimya yaitu Sdr. Ade Tusi datang ke Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta untuk menyerahkan Data berupa Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy KTP dan Flasdisk yang isinya adalah Soft file Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covis-19) **Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** Di Kabupaten Purwakarta kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa **menyuruh** Saksi RESOD EDION untuk mencetak Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covis-19) **Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** Di kabupaten Purwakarta, namun Saksi RESOD EDION hanya memeriksa kesesuaian Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covis-19) **Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** Di Kab. Purwakarta adalah penduduk Kab. Purwakarta berdasarkan Fotocopy Kartu Keluarga dan Fotocopy KTP **tanpa dilakukan verifikasi dan validasi** nama-nama tersebut telah menerima bantuan yang lain serta **status Pemutusan Hubungan Kerja** karyawan penerima yang dibawa Saksi Titov Firman Hidayat, SH, dengan hasil terdapat 11 nama data karyawan yang ganda sehingga Saksi Titov Firman Hidayat, SH dan Stafnya yaitu Saksi EKA FAJAR JUNIAR datang Kembali ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta untuk memperbaiki data tersebut, namun tidak ada Berita Acara tertulis

halaman 99 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Penyerahan Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covis-19) **Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** Di kabupaten Purwakarta dari Saksi Titov Firman Hidayat, SH selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

Bahwa berdasarkan Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covis-19) **Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** Di Kab. Purwakarta tersebut Terdakwa **membuat** draft Surat Keputusan Bupati mengenai Penetapan Penerima dan besaran bantuan Sosial Tunai kepada **Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** akibat Pandemi Covid-19 TA. 2020, namun pada draft surat keputusan Bupati Purwakarta mengenai Penetapan Penerima dan besaran bantuan Sosial Tunai kepada **Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** akibat Pandemi Covid-19 TA. 2020 tersebut **tidak melampirkan Berita Acara Verifikasi** Data Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covis-19) **Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** Di Kabupaten Purwakarta dengan alasan **Berita Acara Verifikasi menyusul**, namun hingga draft Keputusan Bupati tersebut ditandatangani oleh Bupati Purwakarta nama-nama calon penerima bantuan sosial tersebut tidak **diverifikasi dan divalidasi** oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dan Saksi Titov Firman Hidayat selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Purwakarta, kemudian draft Keputusan Bupati Purwakarta tersebut ditetapkan menjadi Surat Keputusan Bupati dengan nomor : 978.4/KEP.494-DINSOSP3A/2020, tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) **bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)** di Kabupaten Purwakarta yang ditandatangani oleh Bupati Purwakarta dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona virus Disease 2019 (COVID-19)

halaman 100 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Bagi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kab. Purwakarta

2. Besaran Bantuan Sosial Tunai yang diberikan adalah sebesar Rp2.000.000, - (dua juta rupiah) per orang untuk 1.000 (seribu) orang
 3. **Bantuan hanya diberikan kepada karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja yang memiliki kartu tanda penduduk Kab. Purwakarta** dan hanya satu kali penyaluran melalui rekening masing-masing pada Bank yang telah ditunjuk
 4. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kab. Purwakarta Tahun Anggaran 2020
 5. Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- Dimana dalam lampiran SK Bupati nomor: 978.4/KEP.494-DINSOSP3A/2020, tanggal 24 September 2020 terdapat nama-nama penerima bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Purwakarta sejumlah 1.000 orang yaitu:



halaman **102** dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

	NAMA	NK	LP	ALAMAT LENGKAP	PECAHMAN	NAMA PERUSAHAAN
1	Yuli	2342591826000	P	Ko. Cidahu RT 00000 Di. Mangrove	Belahan Cidahu	PT. RUMAH PUTU R.
2	Irwan Supena	2342446787000	L	Ko. Karaman RT 00000 Di. Mangrove	Belahan Cidahu	
3	Azulizman	2342446787000	L	Ko. Tekur RT 00000 Di. Belahan Cidahu	Belahan Cidahu	
4	Azulizman	2342446787000	L	Ko. Cidahu RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
5	Badrul Muhiin	2342400000000	L	Ko. Mekar RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
6	Eun	2342430000000	L	Ko. Pemasir Sederet RT 00000 Di. Karaman	Belahan Cidahu	
7	Yudi	2342446787000	L	Ko. Suwerna RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
8	Aslanjaya	2342430000000	L	Ko. Cidahu RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
9	Adi Dedi	2342430000000	L	Ko. Cidahu RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
10	Agus Mulya	2342430000000	L	Ko. Cidahu RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
11	Agi Sula Nip	2342430000000	L	Ko. Cidahu RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
12	Aditya	2342430000000	L	Ko. Cidahu RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
13	Aspijanti	2342430000000	L	Ko. Samrah RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
14	Sumi Hidayat Mulya	2342430000000	L	Ko. Samrah RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
15	Chandra	2342430000000	L	Ko. Samrah RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
16	ASAP SURAYA KOMARA, SH. MS	2342430000000	L	Ko. Cidahu RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
17	Dani Hidayat	2342430000000	L	Ko. Cidahu RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
18	Dedi Saefudin	2342430000000	L	Ko. Karaman RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
19	Dedi Saefudin	2342430000000	L	Ko. Cidahu RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
20	Dedi Mulya	2342430000000	L	Ko. Asah RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
21	Dedi Saefudin	2342430000000	L	Ko. Cidahu RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
22	Dedi Saefudin	2342430000000	L	Ko. Cidahu RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
23	Dedi Saefudin	2342430000000	L	Ko. Cidahu RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
24	Dedi Saefudin	2342430000000	L	Ko. Cidahu RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
25	Dedi Saefudin	2342430000000	L	Ko. Cidahu RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
26	Dedi Saefudin	2342430000000	L	Ko. Cidahu RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
27	Dedi Saefudin	2342430000000	L	Ko. Cidahu RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
28	Dedi Saefudin	2342430000000	L	Ko. Cidahu RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
29	Dedi Saefudin	2342430000000	L	Ko. Cidahu RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
30	Dedi Saefudin	2342430000000	L	Ko. Cidahu RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
31	Dedi Saefudin	2342430000000	L	Ko. Cidahu RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
32	Dedi Saefudin	2342430000000	L	Ko. Cidahu RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
33	Dedi Saefudin	2342430000000	L	Ko. Cidahu RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
34	Dedi Saefudin	2342430000000	L	Ko. Cidahu RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
35	Dedi Saefudin	2342430000000	L	Ko. Cidahu RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
36	Dedi Saefudin	2342430000000	L	Ko. Cidahu RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
37	Dedi Saefudin	2342430000000	L	Ko. Cidahu RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
38	Dedi Saefudin	2342430000000	L	Ko. Cidahu RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
39	Dedi Saefudin	2342430000000	L	Ko. Cidahu RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
40	Dedi Saefudin	2342430000000	L	Ko. Cidahu RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
41	Dedi Saefudin	2342430000000	L	Ko. Cidahu RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
42	Dedi Saefudin	2342430000000	L	Ko. Cidahu RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
43	Dedi Saefudin	2342430000000	L	Ko. Cidahu RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
44	Dedi Saefudin	2342430000000	L	Ko. Cidahu RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
45	Dedi Saefudin	2342430000000	L	Ko. Cidahu RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
46	Dedi Saefudin	2342430000000	L	Ko. Cidahu RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
47	Dedi Saefudin	2342430000000	L	Ko. Cidahu RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
48	Dedi Saefudin	2342430000000	L	Ko. Cidahu RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
49	Dedi Saefudin	2342430000000	L	Ko. Cidahu RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
50	Dedi Saefudin	2342430000000	L	Ko. Cidahu RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
51	Dedi Saefudin	2342430000000	L	Ko. Cidahu RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
52	Dedi Saefudin	2342430000000	L	Ko. Cidahu RT 00000 Di. Cidahu	Belahan Cidahu	
53	Dedi Saefudin	2342430000000	L	Ko. Cidahu RT 00000 Di. Cidahu		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125	Sikaris	3214322200007	P	Ks. And RT 09005 Ds. Caringin	Sukabumi
126	Ch	3214322200009	P	Saga RT 09006 Ds. Kandang	Sukabumi
127	Ayah Hasan	3214322200010	P	Ks. Sajoran RT 09007	Bekasi
128	Ayah	3214322200012	P	Ks. Chikung RT 09008	Bekasi
129	Ayah	3214322200013	P	Ks. Cendek RT 09009	Bekasi
130	Gusni Mingsi	3214322200016	P	Ks. Wangsan Buar RT 09010	Bekasi
131	Dedih Sri Suci	3214322200018	P	Ks. Cendek RT 09012	Bekasi
132	Dadi Suci	3214322200019	P	Ks. Mekar RT 09013	Bekasi
133	Muhammad	3214322200025	P	Ks. Cikarang RT 09016	Bekasi
134	Emi Suci	3214322200026	P	Ks. Cikarang RT 09017	Bekasi
135	Emi Suci	3214322200028	P	Ks. Cikarang RT 09018	Bekasi
136	Emi Suci	3214322200030	P	Ks. Cikarang RT 09019	Bekasi
137	Emi Suci	3214322200032	P	Ks. Cikarang RT 09020	Bekasi
138	Emi Suci	3214322200034	P	Ks. Cikarang RT 09021	Bekasi
139	Emi Suci	3214322200036	P	Ks. Cikarang RT 09022	Bekasi
140	Emi Suci	3214322200038	P	Ks. Cikarang RT 09023	Bekasi
141	Emi Suci	3214322200040	P	Ks. Cikarang RT 09024	Bekasi
142	Emi Suci	3214322200042	P	Ks. Cikarang RT 09025	Bekasi
143	Emi Suci	3214322200044	P	Ks. Cikarang RT 09026	Bekasi
144	Emi Suci	3214322200046	P	Ks. Cikarang RT 09027	Bekasi
145	Emi Suci	3214322200048	P	Ks. Cikarang RT 09028	Bekasi
146	Emi Suci	3214322200050	P	Ks. Cikarang RT 09029	Bekasi
147	Emi Suci	3214322200052	P	Ks. Cikarang RT 09030	Bekasi
148	Emi Suci	3214322200054	P	Ks. Cikarang RT 09031	Bekasi
149	Emi Suci	3214322200056	P	Ks. Cikarang RT 09032	Bekasi
150	Emi Suci	3214322200058	P	Ks. Cikarang RT 09033	Bekasi
151	Emi Suci	3214322200060	P	Ks. Cikarang RT 09034	Bekasi
152	Emi Suci	3214322200062	P	Ks. Cikarang RT 09035	Bekasi
153	Emi Suci	3214322200064	P	Ks. Cikarang RT 09036	Bekasi
154	Emi Suci	3214322200066	P	Ks. Cikarang RT 09037	Bekasi
155	Emi Suci	3214322200068	P	Ks. Cikarang RT 09038	Bekasi
156	Emi Suci	3214322200070	P	Ks. Cikarang RT 09039	Bekasi
157	Emi Suci	3214322200072	P	Ks. Cikarang RT 09040	Bekasi
158	Emi Suci	3214322200074	P	Ks. Cikarang RT 09041	Bekasi
159	Emi Suci	3214322200076	P	Ks. Cikarang RT 09042	Bekasi
160	Emi Suci	3214322200078	P	Ks. Cikarang RT 09043	Bekasi
161	Emi Suci	3214322200080	P	Ks. Cikarang RT 09044	Bekasi
162	Emi Suci	3214322200082	P	Ks. Cikarang RT 09045	Bekasi
163	Emi Suci	3214322200084	P	Ks. Cikarang RT 09046	Bekasi
164	Emi Suci	3214322200086	P	Ks. Cikarang RT 09047	Bekasi
165	Emi Suci	3214322200088	P	Ks. Cikarang RT 09048	Bekasi
166	Emi Suci	3214322200090	P	Ks. Cikarang RT 09049	Bekasi
167	Emi Suci	3214322200092	P	Ks. Cikarang RT 09050	Bekasi
168	Emi Suci	3214322200094	P	Ks. Cikarang RT 09051	Bekasi
169	Emi Suci	3214322200096	P	Ks. Cikarang RT 09052	Bekasi
170	Emi Suci	3214322200098	P	Ks. Cikarang RT 09053	Bekasi
171	Emi Suci	3214322200100	P	Ks. Cikarang RT 09054	Bekasi
172	Emi Suci	3214322200102	P	Ks. Cikarang RT 09055	Bekasi
173	Emi Suci	3214322200104	P	Ks. Cikarang RT 09056	Bekasi
174	Emi Suci	3214322200106	P	Ks. Cikarang RT 09057	Bekasi
175	Emi Suci	3214322200108	P	Ks. Cikarang RT 09058	Bekasi
176	Emi Suci	3214322200110	P	Ks. Cikarang RT 09059	Bekasi
177	Emi Suci	3214322200112	P	Ks. Cikarang RT 09060	Bekasi
178	Emi Suci	3214322200114	P	Ks. Cikarang RT 09061	Bekasi
179	Emi Suci	3214322200116	P	Ks. Cikarang RT 09062	Bekasi
180	Emi Suci	3214322200118	P	Ks. Cikarang RT 09063	Bekasi
181	Emi Suci	3214322200120	P	Ks. Cikarang RT 09064	Bekasi
182	Emi Suci	3214322200122	P	Ks. Cikarang RT 09065	Bekasi
183	Emi Suci	3214322200124	P	Ks. Cikarang RT 09066	Bekasi
184	Emi Suci	3214322200126	P	Ks. Cikarang RT 09067	Bekasi
185	Emi Suci	3214322200128	P	Ks. Cikarang RT 09068	Bekasi
186	Emi Suci	3214322200130	P	Ks. Cikarang RT 09069	Bekasi
187	Emi Suci	3214322200132	P	Ks. Cikarang RT 09070	Bekasi
188	Emi Suci	3214322200134	P	Ks. Cikarang RT 09071	Bekasi
189	Emi Suci	3214322200136	P	Ks. Cikarang RT 09072	Bekasi
190	Emi Suci	3214322200138	P	Ks. Cikarang RT 09073	Bekasi
191	Emi Suci	3214322200140	P	Ks. Cikarang RT 09074	Bekasi
192	Emi Suci	3214322200142	P	Ks. Cikarang RT 09075	Bekasi
193	Emi Suci	3214322200144	P	Ks. Cikarang RT 09076	Bekasi
194	Emi Suci	3214322200146	P	Ks. Cikarang RT 09077	Bekasi
195	Emi Suci	3214322200148	P	Ks. Cikarang RT 09078	Bekasi
196	Emi Suci	3214322200150	P	Ks. Cikarang RT 09079	Bekasi
197	Emi Suci	3214322200152	P	Ks. Cikarang RT 09080	Bekasi
198	Emi Suci	3214322200154	P	Ks. Cikarang RT 09081	Bekasi
199	Emi Suci	3214322200156	P	Ks. Cikarang RT 09082	Bekasi
200	Emi Suci	3214322200158	P	Ks. Cikarang RT 09083	Bekasi
201	Emi Suci	3214322200160	P	Ks. Cikarang RT 09084	Bekasi
202	Emi Suci	3214322200162	P	Ks. Cikarang RT 09085	Bekasi
203	Emi Suci	3214322200164	P	Ks. Cikarang RT 09086	Bekasi
204	Emi Suci	3214322200166	P	Ks. Cikarang RT 09087	Bekasi
205	Emi Suci	3214322200168	P	Ks. Cikarang RT 09088	Bekasi
206	Emi Suci	3214322200170	P	Ks. Cikarang RT 09089	Bekasi
207	Emi Suci	3214322200172	P	Ks. Cikarang RT 09090	Bekasi
208	Emi Suci	3214322200174	P	Ks. Cikarang RT 09091	Bekasi
209	Emi Suci	3214322200176	P	Ks. Cikarang RT 09092	Bekasi
210	Emi Suci	3214322200178	P	Ks. Cikarang RT 09093	Bekasi
211	Emi Suci	3214322200180	P	Ks. Cikarang RT 09094	Bekasi
212	Emi Suci	3214322200182	P	Ks. Cikarang RT 09095	Bekasi
213	Emi Suci	3214322200184	P	Ks. Cikarang RT 09096	Bekasi
214	Emi Suci	3214322200186	P	Ks. Cikarang RT 09097	Bekasi
215	Emi Suci	3214322200188	P	Ks. Cikarang RT 09098	Bekasi
216	Emi Suci	3214322200190	P	Ks. Cikarang RT 09099	Bekasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217.	Mamansih	321401605800001	Sukamulya RT 010006 Kel. Ciseueh	Burgasul
218.	Nisa Kemasari	321401600300002	Peum Glaya Ael RT 002011	Puwakats
219.	Novi Mubint	321401621180003	Simpang RT 007003 Kel. Naglikul	Puwakats
220.	Rahmingsih	321401620750001	Kp. Rawamekar RT 003001 Kel. Tegalmunjul	Puwakats
221.	Adiranyanti	321401454500004	Kp. Tegajunt RT 002004 Kel. Tegalmunjul	Puwakats
222.	Aulan Jumali	321401410180002	Gg. Wilang RT 001 Rev 001 Kelurahan Cipatan	Puwakats
223.	Almah	321401400800009	Kp. Munjul R.006 Rev 009 Kelurahan Munjulaya	Puwakats
224.	Dipr Hasmil	321401701280001	Kp. Ciseueh RT 001 Rev 002 Kelurahan Sindingkash	Puwakats
225.	Dai	321401500380003	Kp. Bapang R.046Rev.035 Kelurahan Nagi Kidul	Puwakats
226.	Dani Puwanti	321401481280002	Gang. Saleh R.046 Rev.002 Kelurahan Sindingkash	Puwakats
227.	Eti Mayal	321401604080006	Kp. Cigadagen R.020 Rev.010 Kelurahan Sindingkash	Puwakats
228.	Rilsh	321401500520003	Kp. Chidung RT 002 Rev.003 Kelurahan Ciseueh	Puwakats
229.	Gusti Ramdin	321401404490004	Tegajunt RT 002 Rev.004 Kelurahan Tegai Munjul	Puwakats
230.	Is. Rahmawati	321401471250002	Kaum Kaler R.024 Rev.001 Kelurahan Cipatan	Puwakats
231.	Lia Karelis	321401600880003	J. Belem Sindingkash R.001 Rev.001 Kel. Puwamekar	Puwakats
232.	Neni Anggani	321401503950006	Kp. Kagan I R.004 Rev.003 Kelurahan Tegai Munjul	Puwakats
233.	Nudayani	321401401950002	Kp. Sukasari R.002 Rev.002 Kelurahan Tegai Munjul	Puwakats
234.	Plyanti	321401504680005	Kp. Sukarejo R.005 Rev.001 Kelurahan Munjul Jaya	Puwakats
235.	Risa Susanti	3214016001790006	Kp. Sukajati R.026 Rev.009 Kelurahan Nagi Kidul	Puwakats
236.	Rokahendawan	321401400490007	Keleng Anyar R.037 Rev.002 Kelurahan Nagi Tengah	Puwakats
237.	Rohat	321401400450001	Kp. Rawasari RT 010 Rev.003 Kelurahan Munjul Jaya	Puwakats
238.	Sary Mulyanti	3214015071080005	Kp. Cigadagen Timur R.005 Rev.014 Kel. Sindingkash	Puwakats
239.	Sarika Hermawati	321401503480000	Gang. Kaler R.006 Rev.002 Kelurahan Sindingkash	Puwakats
240.	Sil. Aesh	321401481280007	Tegai Juni R.002 Rev.004 Kelurahan Tegai Munjul	Puwakats
241.	Titi Kaleri	321401440830016	J. Lodys Kp. Bau R.003 Rev.001 Kelurahan Nagi Tengah	Puwakats
242.	Ennis Mayal	3214014411750006	Kp. Sukamulya RT 002 Rev.005 Kelurahan Ciseueh	Puwakats
243.	Tjunin	3214016020480004	Kp. Rawasari RT 010 Rev.003 Kelurahan Munjul Jaya	Puwakats
244.	Yeni Hayati	321401504880002	Jl. Wijayakusumah 6 RT 002 Rev.004 Kel. Nagi Tengah	Puwakats
245.	Yayah Jusiah	321401500710004	Gg. Mabal 3 R.056 Rev.003 Kelurahan Nagi Kaler	Puwakats
246.	Yeni Kalkasari	321401505880002	Koncais Ubat R.004 Rev.002 Kelurahan Puwamekar	Puwakats
247.	Yulanti Niswari	321401503780009	Kp. Rawamekar R.004 Rev.001 Kelurahan Tegai Munjul	Puwakats
248.	Winda Ratnasari	321401600090001	J. Ks. Singawabas R.044 Rev.004 Kelurahan Nagi Kidul	Puwakats
249.	Uchi Hayati	321401600660002	Kp. Cigadagen RT 002/010 Kel. Sindingkash	Puwakats
250.	Hidjeh	321401604380003	Peum Peura G03 RT 007005 Kel. Ciseueh	Puwakats
251.	Meliah	3214010811750003	Kp. Pangajutan RT 003001 Kel. Munjulaya	Puwakats
252.	Eris Wali	321401607880003	Kp. Tegajunt RT 003004 Kel. Tegalmunjul	Puwakats
253.	Mulyadi	3214011610710007	Ciseueh RT 003007 Kel. Ciseueh	Puwakats
254.	Yuli Alawati	321401503080002	J. Kideri Rening RT 003003 Kel. Puwamekar	Puwakats
255.	Leni Saika	321401603080004	Kp. Chidung RT 003003 Kel. Ciseueh	Puwakats
256.	Mulyadi	3214015071750001	Kp. Pangajutan RT 003002 Kel. Munjulaya	Puwakats
257.	Pengsutan	321401502620001	Ga. Nasa Inab RT 003001 Kel. Nalikar	Puwakats
258.	Emi Nya	321401500380003	Kp. Chidung RT 003003 Kel. Ciseueh	Puwakats
259.	Papan	321401502880003	Magejaya RT 003011 Kel. Munjulaya	Puwakats
260.	Muhammad Miah	321401210300001	Peum Hegamereh 31 RT 004002 Kel. Ciseueh	Puwakats
261.	Dani Herdiyanto Amid	3214016030780002	Sukamulya RT 010006 Kel. Ciseueh	Puwakats
262.	Herdi Sukarna	321401121070006	Gg. Sumita Bonga RT 041009 Kel. Sindingkash	Puwakats



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263.	MahRopi Nipard	321401161750004	Gg Pardawa II RT 005007 Kel Ciseureuh	Puteulekati
264.	265.Pid Selavan	321401161750002	Gg Lembang RT005001 Kel Ciseureuh	Puteulekati
265.	266.Tutan Sakda	321401200600001	Gg Anyar RT 005004 Kel Tegakaler	Puteulekati
266.	267.Jaluludin	321401010200001	Tegakur RT 002004 Kel Tegakuraji	Puteulekati
267.	268.Janith	321400505000006	KP TEGAL KALAPART 005 RW003 DESA UTIRO	Pleat
268.	269.Kulsum	321414001200004	KP CLEUPAK RT 005 RW002 DESA GANDASOLI	Pleat
269.	Reni Rahmawati	321400441000006	KP SENGANG ASH RT 001 RW 011 DESA KROKOTIR	Pleat
270.	Sari	321400517400002	Gg COKLAT RT 009 RW 004 DESA SINDANGSAR	Pleat
271.	Gulu Rahmawati	321401020000001	KP SUKAMAJU RT 011 RW 005 DESA PASAWAHAN	Pasawahan
272.	Dwadi Diani	321401000000004	KP PASAPATAN RT 005 RW 005 DESA SELAWI	Pasawahan
273.	Edu Kusniah	321400370000001	KP KAWAJAN RT 011 RW004 DESA LEBARANWAR	Pasawahan
274.	Marnah	321401547000004	KP CUKUJAJ RT 005 RW 005 DESA SELAWI	Pasawahan
275.	Kat	321401042000002	KP CHUNI RT 005 RW003 DESA CHUNI	Pasawahan
276.	Nobela	321401001190002	KP PASAWAHAN RT 002 RW001 DESA PASAWAHAN	Pasawahan
277.	Nusni	321401007000001	KP BUNGURJAYA RT 005 RW004 DESA PASAWAHAN	Pasawahan
278.	Nurula Sari	321401008000001	Gg BENENG MEKARJAWART 005 RW007 DS. KERTAJAYA	Pasawahan
279.	Pipon Rahmah	321401011000006	KP CUKULUNG RT 013 RW007 DESA SELAWI	Pasawahan
280.	Seti Spah	321401005000001	KP SUKAMAJU RT 005 RW005 DESA PASAWAHAN	Pasawahan
281.	Dadih Kurnia	321401000190002	Kp. Ciseur RT 015005 Ds. Kelapaya	Pasawahan
282.	Biscun	321401005000003	Kp. Sawah Tengah RT 005005 Ds. Pasawahan KDU	Pasawahan
283.	Jadani	321401009000006	Kp. Pasahing RT 013005 Ds. Labakanyar	Pasawahan
284.	Jusah	321401008000005	Kp. Magpasika RT 010001 Ds. Magpasal	Pasawahan
285.	Mo Hedi	321401003000001	Kp. Cidahu RT 004001 Ds. Cidahu	Pasawahan
286.	Sil Fahmah	321401005000001	Kp. Chuni RT 005003 Ds. Chuni	Pasawahan
287.	Unay Wijayah	321401012000001	Kp. Cikukur RT 000010 Ds. Selaw	Pasawahan
288.	Yani Mayari	321401005000004	Kp. Jal RT 012006 Ds. Chuni	Pasawahan
289.	Yal Sumai	321401010040002	Kp. Chuni RT 000002 Ds. Chuni	Pasawahan
290.	Yusuf Rahmangih	321401005000001	Kp. Selaw RT 000001 Ds. Selaw	Pasawahan
291.	Ism Sumail	321401003000004	Kp. Tegal Cidur RT 000003 Ds. Wising Kidu	Pasawahan
292.	Nira Mafira	321401000750002	Gg. Sumita Borge Kidur RT 000008 Ds. Kelapaya	Pasawahan
293.	Heni Supah	321401010000004	Kp. Pasahing RT 014006 Ds. Labak Anyar	Pasawahan
294.	Dadih Rasmal	321401005000003	Kp. Magpasika RT 004001 Ds. Magpasal	Pasawahan
295.	Yana	321401005000002	Kp. Selaw RT 000002 Ds. Selaw	Pasawahan
296.	El Huseid	321401005000005	KP CLEONG USARA RT 005001	Jaluhur
297.	Munish	321401004000004	KP CIGNEA RT 000003	Jaluhur
298.	Halmah	321401005000006	KP CLEONG RT 011006	Jaluhur
299.	Mesla	321401007000002	KP CUANGOOT RT 006002	Jaluhur
300.	Heni Nuhayari	321401005000006	KP CIGNEA RT 006003	Jaluhur
301.	Munawach	321401005000008	J. PRAMUKART 005 RW 002 BUNDER	Jaluhur
302.	Yeni Cempakasi	321401011000003	KP BUNDER RT 005 RW003 BUNDER	Jaluhur
303.	Heni Nuhayari	321401005000005	KP CIGNEA RT 005 RW003 DESA MEKARJAH	Jaluhur
304.	Eka Kerkengih	321401005000005	Kp. Bunder RT 000001 Ds. Bunder	Jaluhur
305.	Jah Hudjah	321401005000009	Kp. Bunder RT 000001 Ds. Bunder	Jaluhur
306.	Suzi Huseid	321401005000001	Kp. Magpasal Ds. Cidadih	Jaluhur
307.	Putri	321401001200004	Kp. Sawakus RT 015006 Ds. Mekangih	Jaluhur
308.	Muni Nuhayari	321401010000003	Kp. Cidak RT 013004 Ds. Cidadih	Jaluhur
309.	Jah	321401001100002	KP GANDARA RT 006008	Dangin
310.	Mit Nuhayari	321401003000001	KP SINDANGSAR RT 010002	Dangin
311.	Sil Supah	321401003000003	KP SEMPURUNGAL RT 014005	Dangin
312.	Sulawati	321401003000002	KP NANCELENG RT 010004	Dangin
313.	Avi	321400500700002	Kp. Sinamend RT 004001 Ds. Sinamend	Dangin
314.	Jusefa	321401003000009	Kp. Cipang RT 010003 Ds. Linggasei	Dangin
315.	Susi	32140100412000001	Kp. Nanggaling RT 000003 Ds. Depok	Dangin
316.	Ani Dewi	321401005000001	Kp. Cikpak RT 000001 Ds. Majeurek	Babakan Ciko
317.	Erlin	321401005000003	Kp. Cikpak RT 004002 Ds. Majeurek	Babakan Ciko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318.	Juseni	3214126174001	Kp. Cikpek RT 03011 Ds. Mujahekar	Babakan Ciko	PT SEPATU BATA TBK
319.	Karnesh	32141250462001	Kp. Candesar RT 03602 Ds. Ogikim	Babakan Ciko	
320.	Melal	32141260773009	Kp. Sading RT 01403 Ds. Mujahekar	Babakan Ciko	
321.	Yayan YantiPutrahmah	321412630170001	Kp. Kojan RT 03702 Ds. Mescang	Babakan Ciko	
322.	Ma Rayah	321412603270014	Kp. Mekajaya RT 01004 Ds. Cibeang	Bungatal	
323.	Sami	321412613630002	Kp. Mekajaya RT 01004 Ds. Cibeang	Bungatal	
324.	Ereng Rohani	321412603800002	Kp. Ciasari RT 03001 Ds. Cibeang	Bungatal	
325.	Yuni Aprianti	321412604860002	Kp. Cikajaya RT 03003 Ds. Cibeang	Bungatal	
326.	Dadiah Yuranggih	32141260320001	Kp. Mekajaya RT 01004 Ds. Cibeang	Bungatal	
327.	Nereng Sugati	32037100940001	Kp. Mekajaya RT 01004 Ds. Cibeang	Bungatal	
328.	Lina Helra	32141241278005	Kp. Mekajaya RT 01004 Ds. Cibeang	Bungatal	
329.	Vaya Supriana	321412505660005	Kp. Cikajaya RT 03603 Ds. Cibeang	Bungatal	
330.	Iyas	321412504860002	Kp. Mekajaya RT 01004 Ds. Cibeang	Bungatal	
331.	Heri Puwari	321412603800002	Kp. Mekajaya RT 01004 Ds. Cibeang	Bungatal	
332.	Rosend	321412611780002	Kp. Cikajaya RT 03603 Ds. Cibeang	Bungatal	
333.	Ero	321412404780001	Kp. Sukawring RT 01806 Ds. Cibeang	Bungatal	
334.	Sunirah	321632632830010	Kp. Cikajaya RT 03603 Ds. Cibeang	Bungatal	
335.	Kornesh	32151260175001	Dusun Sukamaju RT 02070 Ds. Cibeang	Bungatal	
336.	Yuyu Juahih	321412615264001	Petum Pura Yudha RT 02106 Ds. Cibeang	Bungatal	
337.	Nereng Kamila	321412611750001	Petum Cwang Petmai E7 RT 04001 Ds. Cibeang	Bungatal	
338.	Emy Widangih Y.	321412611324002	Petum Caya Cwang Blok 22 RT 01209 Ds. Cibeang	Campaka	
339.	Nurung Nushah	321412603270001	Kp. Kojan RT 03002 Ds. Campakasal	Campaka	
340.	Ika Supriatna	321412610472001	Kp. Kojan RT 03002 Ds. Campakasal	Cibatu	
341.	Dad Abdurrahman	321412504860003	Kp. Cikopo RT 03001 Ds. Koyamekar	Kisapadas	
342.	Del Puwari	321412404650003	Kp. Cikarang RT 03602 Ds. Ciasari	Kisapadas	
343.	Alang Rohana	3214126222770010	Kp. Cipades RT 03001 Ds. Cipace	Pasawahan	
344.	Vony Tumbi	321412632870006	Kp. Selawar RT 02001 Ds. Selawar	Pasawahan	
345.	Ida Widangih	321412630872002	Kp. Kojan RT 03002 Ds. Lubak Anyar	Pasawahan	
346.	Ahmad Shabudin	321328100675001	Kp. Sukamaju RT 01106 Ds. Pasawahan	Pasawahan	
347.	Asep Sulagat	321412403800005	Kp. Pasikihang RT 01406 Ds. Lubak Anyar	Puwakats	
348.	Yani Hidayati	321412403800003	Kaborkala Timur RT 04505 Kst. Nigkaler	Puwakats	
349.	Hatu Pakiro	321412100680015	Kp. Kojan RT 03003 Kst. Tegimunjul	Puwakats	
350.	Ani Nuhayati	321412605800004	Bukit Pancarna Indah RT 01003 Kst. Ciasarah	Puwakats	
351.	Utiah	321412404780002	Gg. Cibe RT 01306 Kst. Puwamekar	Puwakats	
352.	Sumir	321412403800007	Kp. Sukamaju RT 03006 Kst. Ciasarah	Puwakats	
353.	Sedy H Yulior	321412403800009	Petum Pancarna RT 01003 Kst. Ciasarah	Puwakats	
354.	Sutah	321412511770012	Kp. Kojan RT 03003 Kst. Tegimunjul	Puwakats	
355.	Wasono	321412140463002	Gg. Ampet RT 02001 Kst. Ciasarah	Puwakats	
356.	Nokri	321412403800003	Petum Caya Asat RT 01011 Kst. Ciasarah	Puwakats	
357.	Si Regak	321412612820008	Gg. Wajang RT 02001 Kst. Opanan	Puwakats	
358.	Melrah	321412511770001	Kp. Kojan RT 04003 Kst. Tegimunjul	Puwakats	PT L. JIN SUN GARMENT
359.	Adh Nuhayati	321412403800006	Kp. Kojan RT 03003 Kst. Tegimunjul	Puwakats	
360.	Si Nuhayati	321412612820009	Makronangh Wajan RT 01010 Kst. Nagi Tengah	Puwakats	
361.	Heri Murnawati	321412505200006	Gg. Sumba Bonga RT 02011 Ds. Siringkash	Puwakats	
362.	Ikh Rumesih	321412403800002	Gg. Wajang No32 RT 03011 Kst. Opanan	Puwakats	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

383.	Apung Komalah	321416104830004	Gj. Asar II RT 010002 Kel Nagrak	Tegikawu
384.	Didin Jusaidi	321416224830002	Kp. Cilengkap RT 080004 Ds. Cadasari	Babakan Cikeo
385.	Aun Ruhani	321416430780001	Kp. Ciasar RT 030004 Ds. Cibeleg	Kesepedes
386.	Erang Wian Rajawali	321417540620002	Kp. Legikawang RT 011005 Ds. Pusakamulya	Kesepedes
387.	Ike Najmah	321417530800001	Kp. Patimuncung RT 013008 Ds. Pusakamulya	Babakan Cikeo
388.	Mawar	321417502740002	Kp. Gandasari RT 030003 Ds. Ciasari	Bungatal
389.	Ech Kusnan	321417592800001	Kp. Ciasar RT 015005 Ds. Cibeleg	Babakan Cikeo
390.	Ujang Sunatan	321417612710002	Kp. Ciasar RT 015005 Ds. Cibeleg	Babakan Cikeo
391.	Yusuf Han Naga	321417812800001	Kp. Cikapak RT 030001 Ds. Majamelar	Bajong
392.	Nekem Ruanal	321418338400002	PERJUMILYAN KAMPUNG RT 1908	Bungatal
393.	Witah	321418300400001	Kp. Bungatal RT 060003 Ds. Bagan Besar	Bungatal
394.	Amah	321418310500003	KP. AWI MEKAR RT 0905	Bungatal
395.	Mimi Amnah	321418336720001	Kp. Ciasar RT 013005 Ds. Cibeleg	Bungatal
396.	Sil Alah	321418420940004	Kp. Mekajaya RT 010004 Ds. Cibeleg	Bungatal
397.	Riris Gultun	321419411250005	Kp. Bunder RT 015007 Ds. Cibeleg	Bungatal
398.	Uliah	321419350740004	Kp. Awimekar RT 010006 Ds. Bungatal	Bungatal
399.	Yayah Rokayah	321419708400001	Kp. Cikajaya RT006003 Ds. Cibeleg	Bungatal
400.	Lisemah	321419832750001	Petum BP RT 020009 Ds. Cibeleg	Bungatal
401.	Ayah Jusaidi	321419930050002	Kp. Tibeaya RT 040002 Ds. Bungatal	Bungatal
402.	Ali Dwi	321420140470009	Petum BP RT 020009 Ds. Cibeleg	Bungatal
403.	Epan Samsah	321419535370002	Kp. Ciasar RT 015005 Ds. Cibeleg	Bungatal
404.	Ech Rahmat	321419930050002	Kp. Ciasar RT 015005 Ds. Cibeleg	Bungatal
405.	Nukla	321419930050002	Kp. Mekajaya RT 010004 Ds. Cibeleg	Bungatal
406.	Ech Rahmat	321419930050001	Kp. Cikajaya RT006003 Ds. Cibeleg	Bungatal
407.	Erang Rokayah	321419471780002	Kp. Mekajaya RT 010004 Ds. Cibeleg	Bungatal
408.	Ning Suningat	321419530810001	Kp. Ciasar RT 016005 Ds. Cibeleg	Bungatal
409.	Iah	321419930050001	Kp. Ciasar RT 015005 Ds. Cibeleg	Bungatal
410.	Triah	321419530810001	Kp. Awimekar RT 030005 Ds. Bungatal	Bungatal
411.	Edah	321419438400001	Kp. Waringmekar RT 030004 Ds. Bungatal	Bungatal
412.	Usni	321419430460001	Kp. Awimekar RT 030005 Ds. Bungatal	Bungatal
413.	Tal Mayani	321419530810001	Kp. Awimekar RT 030005 Ds. Bungatal	Bungatal
414.	Acch	321419530810002	Kp. Awimekar RT 030005 Ds. Bungatal	Bungatal
415.	Sugiyani	321419530810001	Kp. Awimekar RT 030005 Ds. Bungatal	Bungatal
416.	Susi	321419530810003	Kp. Waringmekar RT 030004 Ds. Bungatal	Bungatal
417.	Siti Hawal	321419430880005	Kp. Ciasar RT 014005 Ds. Cibeleg	Bungatal
418.	Edah Hayal	321419430880004	Kp. Waringmekar RT 030004 Ds. Bungatal	Bungatal
419.	Odah	321419930720005	Kp. Cikajaya RT 030003 Ds. Cibeleg	Bungatal
420.	Pipin	321419930720001	Kp. Awimekar RT 030005 Ds. Bungatal	Bungatal
421.	Teri Hayal	3214193006720001	Kp. Waringmekar RT 030004 Ds. Bungatal	Bungatal
422.	Talpin	321419430880001	Kp. Ciasar RT 031005 Ds. Cibeleg	Bungatal
423.	Mulyana	321419530810002	Kp. Waringmekar RT 030004 Ds. Bungatal	Bungatal
424.	Ruhmat	321419307980001	Kp. Tibeaya RT 040002 Ds. Bungatal	Bungatal
425.	Enin Harnawan	321419307980003	Kp. Waringmekar RT 030004 Ds. Bungatal	Bungatal
426.	Datu Susanto	3214193006720001	Kp. Awimekar RT 030005 Ds. Bungatal	Bungatal

halaman 107 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

407.	Muhamad Yunus Sam	321413332570002	Kp. Awinekar RT 03005 Ds. Bungatal	Bungatal
408.	Daim Rohendi	321413330494002	Kp. Awinekar RT 03005 Ds. Bungatal	Bungatal
409.	Didin Wahyu	321413332890002	Kp. Waung Mekar RT 03704 Ds. Bungatal	Bungatal
410.	Endek Mulya	321413331850002	Kp. Waung Mekar RT 03704 Ds. Bungatal	Bungatal
411.	Tin Supatri	321413330600002	Kp. Awinekar RT 03005 Ds. Bungatal	Bungatal
412.	Isah	321413331780001	Kp. Waung Kaler RT 03602 Ds. Obungur	Bungatal
413.	Sukasih	3214134184260001	Kp. Cikarang RT 01909 Ds. Cikao	Bungatal
414.	Yeni Sunari	321413330464002	Kp. Awinekar RT 03005 Ds. Bungatal	Bungatal
415.	Esti Juwandi	321413332690003	Kp. Sukawenang RT 01900 Ds. Cikarang	Bungatal
416.	Nis Sukah	321413331250005	Gya. Owing RT 03609 Ds. Owing	Bungatal
417.	Siti Masith	321413332840002	Kp. Melagaja RT 01904 Ds. Cikarang	Bungatal
418.	Aam Andien	3214133307740001	Kp. Kaseh RT 03001 Ds. Campaka	Campaka
419.	Palnah	32141333081800001	Kp. Barang RT 01004 Ds. Barang	Campaka
420.	Tal Mulya	321413331250001	Kp. Pasar Minggu RT 03703 Ds. Campaka	Campaka
421.	Surengih	3214133304440001	KP-KALAM RT 01002 Ds. CAMPANA SAR	Campaka
422.	Yai	3214133308220004	Kp. Sukamejati RT 01902 Ds. Campaka	Campaka
423.	Leri Asul	321413330820001	Kp. Cikada RT 02108 Ds. Sukani	Sukani
424.	Suniat	321413332594007	Kp. Cemerlang RT 03608 Ds. Sukani	Sukani
425.	Jupu Jusah	321413330820006	KP-CIKELUNG RT 0303 KEL.SELURELH	Puwakats
426.	Didan Riech	321413330570009	Gy. RUSA IV RT 1502 KEL. NAGR. KIDUL	Puwakats
427.	R. Roselina	321413331288003	Gy. Sumba RT 02004 Kel. Sindangasih	Puwakats
428.	Dan Anggani	321413331880001	Kp. Rawasol RT 02007 Kel. Mulyajaya	Puwakats
429.	Imas Sihedjeh	321413330050002	J. Bauki Rahmat RT 04602 Kel. Sindangasih	Puwakats
430.	Erung Nuan	321413331170001	Gy. Waler RT 06006 Kel. Sindangasih	Puwakats
431.	Israh	321413331076007	J. Iman Parhawan RT 01406 Kel. Puwamekar	Puwakats
432.	Dano Hayat	321413331070001	Gy. Alas I RT 01002 Kel. Nagikale	Puwakats
433.	Neni Mulya	321413330880001	Kaum Kaler RT 04001 Kel. Cipayan	Puwakats
434.	Isval	321413331072007	Gy. Nasa Indah I RT 04001 Kel. Nagikale	Puwakats
435.	Siti Tuti	321413331070010	Gy. Tanjung II RT 03009 Kel. Nagitengah	Puwakats
436.	Yai Rasmal	321413331288004	Kp. Bau RT 04001 Kel. Nagitengah	Puwakats
437.	Art Pohan	321413330880006	Gy. Waler RT 06006 Kel. Sindangasih	Puwakats
438.	Eum Rasmal	321413330544006	Gy. Berang RT 01908 Kel. Nagikale	Puwakats
439.	Yuyu Mulya	321413330460004	Keleng Layung RT 01703 Kel. Nagitengah	Puwakats
440.	Sawj	321413330060004	Kp. Jalmekar RT 02009 Kel. Puwamekar	Puwakats
441.	Adim Sudjati	321413330590004	Kaum Gy. Batu RT 03702 Kel. Cipayan	Puwakats
442.	Sulawati	321413330520006	Kebonkara Timur RT 04605 Kel. Nagikale	Puwakats
443.	Rahayu Sanosa	321413331070001	Kp. Asam Gede RT 01909 Kel. Puwamekar	Puwakats
444.	Jen Hendawan Ireni	321413330570002	L. Gy. Rimbawan RT 03604 Kel. Nagikale	Puwakats
445.	Endek Supah	321413330544007	L. Kaum Lajur RT 02001 Kel. Nagitengah	Puwakats
446.	Siti Marni	321413330890004	Gy. Berang RT 01908 Kel. Nagikale	Puwakats
447.	Isah Fikri	321413331880004	Bauki Rahmat RT 04602 Kel. Sindangasih	Puwakats
448.	Silwanah	321413331880002	Kp. Cemerlang RT 03007 Kel. Cemerlang	Puwakats
449.	Nurwah	321413331270001	Kp. Wargun. Jati RT 01003 Ds. Cikarang	Puwakats
450.	Eron	321413330570008	Kp. Chikara RT 02005 Kel. Cemerlang	Puwakats
451.	Maulidia	321413330570003	Majuro Negeri. Waler RT 01620 Kel. Nagitengah	Puwakats
452.	Sesal Mela	321413331270002	Bauki Pandawa. Jati RT 01603 Kel. Cemerlang	Puwakats
453.	Rahmatul	321413330460004	Kp. Sukamejati RT 01902 Kel. Cemerlang	Puwakats
454.	Dan Rusan	321413331880004	Sukasa RT 02005 Kel. Cipayan	Puwakats
455.	Endang Komandani	321413330820004	J. Ika Gandarati RT 03907 Kel. Cemerlang	Puwakats
456.	Yi Wahyu	321413331880003	Sukamejati RT 01909 Kel. Cemerlang	Puwakats
457.	Lirani	321413330570007	Sukamejati RT 01909 Kel. Cemerlang	Puwakats
458.	Siti Mulya	321413330460002	Kp. Chikara RT 02005 Kel. Cemerlang	Puwakats
459.	Siti Mulya	321413331880006	Pasirpan. Jati RT 01602 Kel. Mulyajaya	Puwakats
460.	Sugel	180133330890001	L. Kp. Bangkai RT 02004 Kel. Bangkai	Puwakats
461.	Ika Raga	321413331880002	Kp. Kolan RT 02003 Ds. Labak. Anyar	Pasawahan
462.	Eum Sukawati	321413330570001	Kp. Jati RT 02004 Ds. Labak. Anyar	Pasawahan
463.	Yai	321413330820001	Kp. Sukamejati RT 01909 Ds. Pasawahan	Pasawahan
464.	Dinda Ranti	321413330570003	L. Kp. Sekeloa RT 02005 Ds. Buntar	Jahur
465.	Inda Sani	321413331880001	Kp. Cikarang RT 01909 Ds. Pasawahan	Jahur
466.	Al Sunat	321413330820004	Kp. Cikarang RT 01909 Ds. Pasawahan	Jahur



halaman 109 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

[illegible]



halaman 110 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

286	Jurnal	34146470070005	P	Ko. Bandung RT 090000 Kot. Nagel Tengah	Pasundan
287	Eren Erenli	34146470070006	P	Dan Angar RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
288	Yusuf Bernadino	34146470070007	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
289	Nisa Anas	34146470070008	P	Ko. Naga Jaya RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
290	Pa Nela Verly	34146470070009	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
291	Yuli	34146470070010	P	Ko. Cusumah RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
292	MimiMawati	34146470070011	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
293	Shirley	34146470070012	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
294	Yusuf Bernadino	34146470070013	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
295	Nisa Nurhidayah	34146470070014	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
296	Erni Purwati	34146470070015	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
297	Yusuf Bernadino	34146470070016	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
298	Yusuf Bernadino	34146470070017	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
299	Yusuf Bernadino	34146470070018	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
300	Yusuf Bernadino	34146470070019	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
301	Yusuf Bernadino	34146470070020	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
302	Yusuf Bernadino	34146470070021	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
303	Yusuf Bernadino	34146470070022	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
304	Yusuf Bernadino	34146470070023	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
305	Yusuf Bernadino	34146470070024	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
306	Yusuf Bernadino	34146470070025	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
307	Yusuf Bernadino	34146470070026	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
308	Yusuf Bernadino	34146470070027	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
309	Yusuf Bernadino	34146470070028	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
310	Yusuf Bernadino	34146470070029	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
311	Yusuf Bernadino	34146470070030	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
312	Yusuf Bernadino	34146470070031	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
313	Yusuf Bernadino	34146470070032	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
314	Yusuf Bernadino	34146470070033	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
315	Yusuf Bernadino	34146470070034	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
316	Yusuf Bernadino	34146470070035	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
317	Yusuf Bernadino	34146470070036	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
318	Yusuf Bernadino	34146470070037	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
319	Yusuf Bernadino	34146470070038	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
320	Yusuf Bernadino	34146470070039	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
321	Yusuf Bernadino	34146470070040	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
322	Yusuf Bernadino	34146470070041	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
323	Yusuf Bernadino	34146470070042	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
324	Yusuf Bernadino	34146470070043	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
325	Yusuf Bernadino	34146470070044	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
326	Yusuf Bernadino	34146470070045	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
327	Yusuf Bernadino	34146470070046	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
328	Yusuf Bernadino	34146470070047	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
329	Yusuf Bernadino	34146470070048	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
330	Yusuf Bernadino	34146470070049	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
331	Yusuf Bernadino	34146470070050	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
332	Yusuf Bernadino	34146470070051	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
333	Yusuf Bernadino	34146470070052	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
334	Yusuf Bernadino	34146470070053	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
335	Yusuf Bernadino	34146470070054	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
336	Yusuf Bernadino	34146470070055	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
337	Yusuf Bernadino	34146470070056	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
338	Yusuf Bernadino	34146470070057	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
339	Yusuf Bernadino	34146470070058	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
340	Yusuf Bernadino	34146470070059	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
341	Yusuf Bernadino	34146470070060	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
342	Yusuf Bernadino	34146470070061	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
343	Yusuf Bernadino	34146470070062	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
344	Yusuf Bernadino	34146470070063	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
345	Yusuf Bernadino	34146470070064	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
346	Yusuf Bernadino	34146470070065	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
347	Yusuf Bernadino	34146470070066	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
348	Yusuf Bernadino	34146470070067	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
349	Yusuf Bernadino	34146470070068	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
350	Yusuf Bernadino	34146470070069	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
351	Yusuf Bernadino	34146470070070	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
352	Yusuf Bernadino	34146470070071	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
353	Yusuf Bernadino	34146470070072	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
354	Yusuf Bernadino	34146470070073	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
355	Yusuf Bernadino	34146470070074	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
356	Yusuf Bernadino	34146470070075	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
357	Yusuf Bernadino	34146470070076	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
358	Yusuf Bernadino	34146470070077	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
359	Yusuf Bernadino	34146470070078	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
360	Yusuf Bernadino	34146470070079	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
361	Yusuf Bernadino	34146470070080	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
362	Yusuf Bernadino	34146470070081	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
363	Yusuf Bernadino	34146470070082	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
364	Yusuf Bernadino	34146470070083	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
365	Yusuf Bernadino	34146470070084	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
366	Yusuf Bernadino	34146470070085	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
367	Yusuf Bernadino	34146470070086	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
368	Yusuf Bernadino	34146470070087	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
369	Yusuf Bernadino	34146470070088	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
370	Yusuf Bernadino	34146470070089	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
371	Yusuf Bernadino	34146470070090	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
372	Yusuf Bernadino	34146470070091	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
373	Yusuf Bernadino	34146470070092	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
374	Yusuf Bernadino	34146470070093	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
375	Yusuf Bernadino	34146470070094	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
376	Yusuf Bernadino	34146470070095	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
377	Yusuf Bernadino	34146470070096	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
378	Yusuf Bernadino	34146470070097	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
379	Yusuf Bernadino	34146470070098	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
380	Yusuf Bernadino	34146470070099	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
381	Yusuf Bernadino	34146470070100	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
382	Yusuf Bernadino	34146470070101	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
383	Yusuf Bernadino	34146470070102	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
384	Yusuf Bernadino	34146470070103	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
385	Yusuf Bernadino	34146470070104	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
386	Yusuf Bernadino	34146470070105	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
387	Yusuf Bernadino	34146470070106	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
388	Yusuf Bernadino	34146470070107	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
389	Yusuf Bernadino	34146470070108	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
390	Yusuf Bernadino	34146470070109	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
391	Yusuf Bernadino	34146470070110	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
392	Yusuf Bernadino	34146470070111	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
393	Yusuf Bernadino	34146470070112	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
394	Yusuf Bernadino	34146470070113	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
395	Yusuf Bernadino	34146470070114	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
396	Yusuf Bernadino	34146470070115	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
397	Yusuf Bernadino	34146470070116	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
398	Yusuf Bernadino	34146470070117	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
399	Yusuf Bernadino	34146470070118	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
400	Yusuf Bernadino	34146470070119	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
401	Yusuf Bernadino	34146470070120	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
402	Yusuf Bernadino	34146470070121	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
403	Yusuf Bernadino	34146470070122	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
404	Yusuf Bernadino	34146470070123	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
405	Yusuf Bernadino	34146470070124	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
406	Yusuf Bernadino	34146470070125	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
407	Yusuf Bernadino	34146470070126	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
408	Yusuf Bernadino	34146470070127	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
409	Yusuf Bernadino	34146470070128	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
410	Yusuf Bernadino	34146470070129	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
411	Yusuf Bernadino	34146470070130	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
412	Yusuf Bernadino	34146470070131	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
413	Yusuf Bernadino	34146470070132	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
414	Yusuf Bernadino	34146470070133	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
415	Yusuf Bernadino	34146470070134	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
416	Yusuf Bernadino	34146470070135	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
417	Yusuf Bernadino	34146470070136	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
418	Yusuf Bernadino	34146470070137	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
419	Yusuf Bernadino	34146470070138	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
420	Yusuf Bernadino	34146470070139	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
421	Yusuf Bernadino	34146470070140	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
422	Yusuf Bernadino	34146470070141	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
423	Yusuf Bernadino	34146470070142	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
424	Yusuf Bernadino	34146470070143	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
425	Yusuf Bernadino	34146470070144	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
426	Yusuf Bernadino	34146470070145	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
427	Yusuf Bernadino	34146470070146	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
428	Yusuf Bernadino	34146470070147	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
429	Yusuf Bernadino	34146470070148	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
430	Yusuf Bernadino	34146470070149	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
431	Yusuf Bernadino	34146470070150	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
432	Yusuf Bernadino	34146470070151	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
433	Yusuf Bernadino	34146470070152	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
434	Yusuf Bernadino	34146470070153	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
435	Yusuf Bernadino	34146470070154	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
436	Yusuf Bernadino	34146470070155	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
437	Yusuf Bernadino	34146470070156	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
438	Yusuf Bernadino	34146470070157	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
439	Yusuf Bernadino	34146470070158	P	Ko. Purni Dan Angar C2 2145 RT000000 Kot. Cusumah	Pasundan
440	Yusuf Bernadino	34146470070159	P	Ko. Tegal RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan
441	Yusuf Bernadino	34146470070160	P	Ko. Satek RT 090000 Kot. Cusumah	Pasundan

PT EINS TREND

PT SAMWA
INDONESIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

704	Isa Mafira	32140803700005	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
705	Sunardi	32140803700006	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
706	Nuraini Barak Barak	32140803700007	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
707	Si Mafira	32140803700008	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
708	Ena Mafira	32140803700009	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
709	Rah Kencana	32140803700010	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
710	Isa Lantari	32140803700011	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
711	Si Mafira	32140803700012	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
712	Nuraini Barak Barak	32140803700013	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
713	Si Mafira	32140803700014	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
714	Ena Mafira	32140803700015	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
715	Rah Kencana	32140803700016	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
716	Isa Lantari	32140803700017	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
717	Si Mafira	32140803700018	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
718	Nuraini Barak Barak	32140803700019	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
719	Si Mafira	32140803700020	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
720	Ena Mafira	32140803700021	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
721	Rah Kencana	32140803700022	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
722	Isa Lantari	32140803700023	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
723	Si Mafira	32140803700024	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
724	Nuraini Barak Barak	32140803700025	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
725	Si Mafira	32140803700026	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
726	Ena Mafira	32140803700027	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
727	Rah Kencana	32140803700028	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
728	Isa Lantari	32140803700029	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
729	Si Mafira	32140803700030	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
730	Nuraini Barak Barak	32140803700031	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
731	Si Mafira	32140803700032	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
732	Ena Mafira	32140803700033	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
733	Rah Kencana	32140803700034	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
734	Isa Lantari	32140803700035	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
735	Si Mafira	32140803700036	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
736	Nuraini Barak Barak	32140803700037	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
737	Si Mafira	32140803700038	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
738	Ena Mafira	32140803700039	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
739	Rah Kencana	32140803700040	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
740	Isa Lantari	32140803700041	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
741	Si Mafira	32140803700042	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
742	Nuraini Barak Barak	32140803700043	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
743	Si Mafira	32140803700044	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
744	Ena Mafira	32140803700045	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
745	Rah Kencana	32140803700046	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
746	Isa Lantari	32140803700047	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
747	Si Mafira	32140803700048	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
748	Nuraini Barak Barak	32140803700049	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
749	Si Mafira	32140803700050	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
750	Ena Mafira	32140803700051	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
751	Rah Kencana	32140803700052	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
752	Isa Lantari	32140803700053	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
753	Si Mafira	32140803700054	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
754	Nuraini Barak Barak	32140803700055	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
755	Si Mafira	32140803700056	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
756	Ena Mafira	32140803700057	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
757	Rah Kencana	32140803700058	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
758	Isa Lantari	32140803700059	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
759	Si Mafira	32140803700060	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
760	Nuraini Barak Barak	32140803700061	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
761	Si Mafira	32140803700062	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
762	Ena Mafira	32140803700063	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
763	Rah Kencana	32140803700064	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
764	Isa Lantari	32140803700065	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
765	Si Mafira	32140803700066	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
766	Nuraini Barak Barak	32140803700067	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
767	Si Mafira	32140803700068	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
768	Ena Mafira	32140803700069	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
769	Rah Kencana	32140803700070	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
770	Isa Lantari	32140803700071	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
771	Si Mafira	32140803700072	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
772	Nuraini Barak Barak	32140803700073	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
773	Si Mafira	32140803700074	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
774	Ena Mafira	32140803700075	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
775	Rah Kencana	32140803700076	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
776	Isa Lantari	32140803700077	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
777	Si Mafira	32140803700078	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
778	Nuraini Barak Barak	32140803700079	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
779	Si Mafira	32140803700080	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
780	Ena Mafira	32140803700081	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
781	Rah Kencana	32140803700082	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
782	Isa Lantari	32140803700083	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
783	Si Mafira	32140803700084	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
784	Nuraini Barak Barak	32140803700085	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
785	Si Mafira	32140803700086	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
786	Ena Mafira	32140803700087	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
787	Rah Kencana	32140803700088	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
788	Isa Lantari	32140803700089	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
789	Si Mafira	32140803700090	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
790	Nuraini Barak Barak	32140803700091	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
791	Si Mafira	32140803700092	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
792	Ena Mafira	32140803700093	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
793	Rah Kencana	32140803700094	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
794	Isa Lantari	32140803700095	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
795	Si Mafira	32140803700096	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
796	Nuraini Barak Barak	32140803700097	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
797	Si Mafira	32140803700098	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
798	Ena Mafira	32140803700099	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
799	Rah Kencana	32140803700100	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
800	Isa Lantari	32140803700101	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan
801	Si Mafira	32140803700102	P	Kg. Kencana Dura RT 050003 Kel. Negeri	Putusan

PT SURAWAN INO



halaman 112 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

[illegible]

PT ELEGANT TEXTILE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

935	Misal	3241032520001	L	Kg. Sastra/Kelompok RT 035002, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
936	Sunardi	3241032520002	L	Kg. Sastra/Kelompok RT 035003, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
937	Muhammad Kusnanto	3241032520003	L	Kg. Sastra/Kelompok RT 035004, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
938	Ali Ridwan	3241032520004	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035005, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
939	Nurroli Lili	3241032520005	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035006, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
940	Ali Ridwan	3241032520006	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035007, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
941	Vincent	3241032520007	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035008, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
942	Vincent	3241032520008	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035009, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
943	Vincent	3241032520009	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035010, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
944	Vincent	3241032520010	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035011, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
945	Vincent	3241032520011	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035012, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
946	Vincent	3241032520012	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035013, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
947	Vincent	3241032520013	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035014, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
948	Vincent	3241032520014	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035015, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
949	Vincent	3241032520015	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035016, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
950	Vincent	3241032520016	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035017, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
951	Vincent	3241032520017	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035018, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
952	Vincent	3241032520018	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035019, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
953	Vincent	3241032520019	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035020, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
954	Vincent	3241032520020	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035021, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
955	Vincent	3241032520021	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035022, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
956	Vincent	3241032520022	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035023, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
957	Vincent	3241032520023	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035024, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
958	Vincent	3241032520024	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035025, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
959	Vincent	3241032520025	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035026, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
960	Vincent	3241032520026	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035027, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
961	Vincent	3241032520027	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035028, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
962	Vincent	3241032520028	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035029, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
963	Vincent	3241032520029	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035030, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
964	Vincent	3241032520030	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035031, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
965	Vincent	3241032520031	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035032, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
966	Vincent	3241032520032	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035033, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
967	Vincent	3241032520033	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035034, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
968	Vincent	3241032520034	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035035, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
969	Vincent	3241032520035	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035036, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
970	Vincent	3241032520036	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035037, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
971	Vincent	3241032520037	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035038, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
972	Vincent	3241032520038	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035039, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
973	Vincent	3241032520039	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035040, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
974	Vincent	3241032520040	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035041, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
975	Vincent	3241032520041	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035042, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
976	Vincent	3241032520042	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035043, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
977	Vincent	3241032520043	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035044, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
978	Vincent	3241032520044	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035045, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
979	Vincent	3241032520045	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035046, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
980	Vincent	3241032520046	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035047, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
981	Vincent	3241032520047	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035048, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
982	Vincent	3241032520048	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035049, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
983	Vincent	3241032520049	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035050, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
984	Vincent	3241032520050	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035051, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
985	Vincent	3241032520051	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035052, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
986	Vincent	3241032520052	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035053, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
987	Vincent	3241032520053	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035054, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
988	Vincent	3241032520054	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035055, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
989	Vincent	3241032520055	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035056, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
990	Vincent	3241032520056	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035057, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
991	Vincent	3241032520057	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035058, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
992	Vincent	3241032520058	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035059, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
993	Vincent	3241032520059	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035060, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
994	Vincent	3241032520060	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035061, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
995	Vincent	3241032520061	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035062, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
996	Vincent	3241032520062	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035063, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
997	Vincent	3241032520063	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035064, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
998	Vincent	3241032520064	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035065, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
999	Vincent	3241032520065	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035066, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta
1000	Vincent	3241032520066	P	Kg. Sastra/Kelompok RT 035067, Di. Kembangan/Kelompok	Jakarta

- Bahwa selanjutnya atas dasar SK Bupati nomor : 978.4/KEP.494-DINSOSP3A/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Purwakarta, Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta melakukan kerjasama penyaluran bantuan sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kab. Purwakarta dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Raharja Wanayasa dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 460/466.1-566/630/10/2020 dan Nomor : 37/KEP.DIR/2020, tanggal 15 Oktober 2020, yang pada pokoknya antara lain adalah sebagai berikut :



1. Bahwa H. Asep Surya Komara, SH., M.Si., selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2020 selaku Pihak Kesatu.
2. Bahwa Saksi Dedeh Kumiasih, selaku Dirut PD. BPR Raharja Wanayasa tahun 2020 selaku pihak Kedua
3. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (2) dinyatakan "Bank Penyalur adalah Bank Mitra Kerja Sebagai institusi yang ditunjuk sebagai penyalur bantuan tunai, pada hal ini adalah pihak Kedua."
4. Bahwa dalam Pasal 3 angka 1 dinyatakan "Jumlah dana yang disalurkan berasal dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Purwakarta sebesar Rp 2.000.000.000, - (dua miliar rupiah) yang bersumber dari Dana belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Kab. Purwakarta TA 2020 untuk 1000 (seribu) orang penerima bantuan yang tersebar di 17 (tujuh belas) kecamatan se-Kabupaten Purwakarta"
5. Bahwa dalam Pasal 4 angka 1 huruf a dinyatakan pihak kesatu "Mencairkan dana bantuan Sosial Tunai Masyarakat terdampak Bencana Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) bagi Karyawan yang Terkena PHK di Kab. Purwakarta sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ke Nomor rekening Bank Jabar Banten Cab. Purwakarta: 0014224181001 An. BPR Raharja untuk disalurkan kepada penerima dana oleh Pihak Kedua."
6. Bahwa dalam Pasal 4 angka 1 huruf d dinyatakan bahwa Pihak Kesatu membayarkan biaya operasional sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap penerima bantuan total penerima stimulus sebanyak 1000 (seribu) orang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) termasuk pajak. Pembayaran dilakukan ke nomor rekening Bank Jabar Banten Cab. Purwakarta: 0014224181001 An. BPR Raharja, bersamaan dengan pencairan dana bantuan.
7. Bahwa dalam Pasal 4 angka 3 dinyatakan bahwa pihak kedua menyalurkan dana bantuan sosial tunai masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) bagi karyawan yang terkena PHK di Kab. Purwakarta sesuai daftar penerima bantuan dari pihak Kesatu sebesar Rp 2.000.000, - (dua juta rupiah) dalam bentuk uang tunai ke setiap penerima bantuan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak dana diterima dari Pihak Kesatu.

halaman 114 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



8. Bahwa dalam Pasal 5 huruf a dinyatakan bahwa dana disalurkan secara tunai kepada **penerima bantuan yang datanya sudah diverifikasi oleh Pihak Kesatu.**

9. Bahwa dalam Pasal 5 huruf b Penyaluran bantuan dilakukan di jaringan kantor Pihak Kedua, meliputi Kantor Pusat, Kantor Kas Wanayasa, Kantor Kas Citeko Plered, dan Kantor Kecamatan yang direkomendasikan Pihak Kedua.

10. Bahwa dalam Pasal 5 huruf c bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap **berdasarkan data yang sudah diverifikasi oleh Pihak kesatu** dan diterima oleh Pihak Kedua.

- Bahwa kemudian Terdakwa **memerintahkan** kepada Bendahara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yang saat itu dijabat oleh Saksi Arip Rahman, SE., untuk mengajukan **Pengusulan Anggaran Pelaksanaan Bansos Tunai Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak Covid-19** kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Purwakarta, lalu Terdakwa mengirimkan surat No.: 900/624/Dinsos/2020 tanggal 12 Oktober 2020 kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Purwakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dengan usulan sebesar Rp 2.020.000.000,-(dua miliar dua puluh juta rupiah) untuk 1000 orang dan biaya pendistribusian 1000 orang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa atas surat pengajuan tersebut dan berdasarkan Berita Acara serah terima Belanja Bantuan Tidak Terduga TA 2020 Pemkab Purwakarta kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta no.: 466.2/296/BTT-PPKD/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta maka anggaran kegiatan Bantuan Sosial Tunai kepada Karyawan yang Terkena PHK sebesar Rp 2.020.000.000,- (dua miliar dua puluh juta rupiah) masuk ke dalam rekening Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan



Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta di Bank Jabar Banten nomor rekening : 0075550804001 tanggal 14 Oktober 2020.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa **memerintahkan** Saksi Arip Rahman untuk mengajukan **Pencairan Anggaran Pelaksanaan Bansos Tunai Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak Covid-19**, lalu Saksi Arip Rahman, S.E. membuat surat No.: 900/625/Dinsos/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta sebesar Rp 2.020.000.000,- untuk 1000 orang, biaya pendistribusian 1000 orang sebesar Rp 20.000.000,-.. **tanpa dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Verifikasi dan validasi calon penerima bantuan.**

Bahwa kemudian Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2020 **menyuruh** Bendahara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2020 yaitu Saksi Arip Rahman, SE., untuk **melakukan** pembayaran kepada BPR Raharja Wanayasa anggaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) **bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)** di Kabupaten Purwakarta sebesar Rp 2.020.000.000,- (dua miliar dua puluh juta rupiah) dengan data dukung berupa :

- a. Rencana Kebutuhan Belanja No.: 900/625/Dinsos/2020 tanggal 14 Oktober 2020
- b. Daftar penerima pembayaran bantuan sosial tunai bagi karyawan terkena PHK dampak COVID-19, yang berisi nama penerima PD BPR Raharja Wanayasa dengan nomor rekening Bank Jabar Banten 0014224181001.

- Bahwa kemudian BPR Raharja Wanayasa pada tanggal 15 Oktober tahun 2020 **menerima dana bantuan sosial tunai bagi karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak COVID-19** sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan tanggal 26 Oktober Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu Saksi Dedeh Kumiasih selaku Dirut BPR Raharja Wanayasa membuat jadwal mengenai penyaluran dana bantuan sosial tunai bagi karyawan terkena PHK dampak COVID-19 dan

halaman 116 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



memerintahkan kepada pegawai BPR Raharja Wanayasa untuk melakukan penyaluran dana bantuan sosial tunai **bagi karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak COVID-19** sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat, kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Titov Firman Hidayat, SH, lalu Saksi Titov Firman Hidayat, SH meneruskan informasi tersebut kepada Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. selaku Ketua DPC KSPSI Kabupaten Purwakarta, kemudian Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. mengumpulkan 10 (sepuluh) orang yaitu Ketua dan Pengurus Pimpinan Unit Kerja (PUK) KSPSI masing-masing dari Pabrik yang karyawannya mendapat bantuan dana sosial tunai bagi karyawan terkena PHK dampak COVID-19 antara lain Saksi Jaelani dari PT DADA, Saksi Erik Muhammad Ridwan dari PT SUKWANG, Saksi Heru Marsyudi dari PT SG WICUS, Saksi Neng Kusmini dari PT Einstrend, Saksi Damai A dari PT IL JIN SUN, Saksi Atang R dari PT Sepatu Bata, Saksi Nopriansyah dari PT RATUTEX, Saksi Widarto dari PT ELEGANT TEXTILE, Saksi Rudy S dari PT Ciptaartha GM, dan Saksi AYO S dari PT SAMWHA INDONESIA di kantor DPC KSPSI Kab. Purwakarta, kemudian Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. memerintahkan kepada 10 (sepuluh) orang tersebut yang karyawannya mendapat bantuan dana sosial tunai bagi karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak COVID-19 untuk mengutip dan mengumpulkan uang dari para penerima Bantuan sosial tunai bagi karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak COVID-19 sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan diterima oleh para penerima dana bantuan sosial tunai bagi karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak COVID-19 tersebut, selanjutnya para Ketua dan Pengurus Pimpinan Unit Kerja (PUK) KSPSI menyampaikan kepada para penerima bantuan dana sosial tunai **bagi karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak COVID-19** "bahwa para penerima bantuan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan dipungut 10% nya atau sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk iuran merehab kantor DPC KSPSI Kab. Purwakarta secara lisan maupun dalam whatsapp grup karyawan dan mantan karyawan masing-masing pabrik".

- Bahwa setelah Saksi Dedeh Kumiasih selaku Dirut PD BPR Raharja Wanayasa selesai membuat jadwal pembagian bantuan dana sosial tunai

halaman 117 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



bagi karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak COVID-19

lalu berkoordinasi dengan Saksi Atang Rohana selaku perwakilan dari DPC KSPSI Kab. Purwakarta guna memberitahukan kepada para penerima bantuan agar hadir sesuai jadwal pembagian yang sudah ditetapkan kemudian Saksi Atang Rohana memberitahukan kepada Saksi Jaelani dari PT DADA, Saksi Erik Muhammad Ridwan dari PT SUKWANG, Saksi Heru Marsyudi dari PT SG WICUS, Saksi Neng Kusmini dari PT Einstrend, Saksi Damai A dari PT IL JIN SUN, Saksi Nopriansyah dari PT RATUTEX, Saksi Widarto dari PT ELEGANT TEXTILE, Saksi Rudy S dari PT Ciptaartha GM, dan Saksi AYO S dari PT SAMWHA INDONESIA agar menyebarluaskan jadwal pembagian tersebut kepada para penerima bantuan tersebut.

- Bahwa selanjutnya penyaluran bantuan dana sosial tunai **bagi karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak COVID-19** tersebut pertama kali dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2020, saat itu diadakan Launching di Aula Maya Datar di Lingkungan Kantor Pemkab. Purwakarta yang dibuka langsung oleh Bupati dan dihadiri 50 orang penerima Bantuan yang sebelumnya sudah diundang oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dan dihadiri oleh Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. selaku Ketua DPC KSPSI Kab. Purwakarta. Dilanjutkan jadwal penyaluran bantuan dana sosial tunai bagi karyawan terkena PHK dampak COVID-19 dengan pelaksanaan sebagai berikut:
- Tanggal 20 Oktober 2020 dibagikan di Kantor Pusat PD. BPR Raharja untuk Kec. Purwakarta, di Kantor Kas Wanayasa Kec. Bojong, Pondok Salam, Kiara Pedes, Wanayasa dan Pasawahan, dan di Kantor Kas Citeko untuk Kec. Darangdan, Plered, Sukatani Dan Tegalwaru.
- Pada tanggal 21 Oktober 2020 dibagikan di Kantor Pusat PD. BPR Raharja untuk Kec. Purwakarta dan di Kantor Bungur Sari.
- Pada tanggal 22 Oktober 2020 di Kantor Kec. Bungursari untuk Kec. Bungur Sari dan di Kantor Pusat PD. BPR Raharja untuk Kec. Babakan Cikao.
- Pada tanggal 24 dibagikan di Kantor Pusat PD. BPR Raharja untuk Kec. Jatiluhur dan di Kec. Campaka untuk Kec. Campaka Cibat.

Setelah para penerima bantuan dana sosial tunai **bagi karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak COVID-19** menerima uang bantuan

halaman 118 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Saksi Jaelani dari PT DADA, Saksi Erik Muhammad Ridwan dari PT SUKWANG, Saksi Heru Marsyudi dari PT SG WICUS, Saksi Neng Kusmini dari PT Einstrend, Saksi Damai A dari PT IL JIN SUN, Saksi Atang R dari PT Sepatu Bata, Saksi Nopriansyah dari PT RATUTEX, Saksi Widarto dari PT ELEGANT TEXTILE, Saksi Rudy S dari PT Ciptaartha GM, dan Saksi AYO S dari PT SAMWHA INDONESIA mengutip uang 10 % atau sekitar Rp 200.000,- dari para penerima bantuan tersebut baik di tempat-tempat pengambilan bantuan maupun di pabrik-pabrik serta di rumah-rumah para penerima bantuan lalu dikumpulkan dan disetorkan kepada Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. selaku Ketua DPC KSPSI di kantor DPC KSPSI Kab. Purwakarta, lalu Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. membagi dua uang potongan 10% tersebut dengan Saksi Jaelani dari PT DADA, Saksi Erik Muhammad Ridwan dari PT SUKWANG, Saksi Heru Marsyudi dari PT SG WICUS, Saksi Neng Kusmini dari PT Einstrend, Saksi Damai A dari PT IL JIN SUN, Saksi Atang R dari PT Sepatu Bata, Saksi Nopriansyah dari PT RATUTEX, Saksi Widarto dari PT ELEGANT TEXTILE, Saksi Rudy S dari PT Ciptaartha GM, dan Saksi AYO S dari PT SAMWHA INDONESIA, dengan rincian sebagai berikut

1. Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. sebesar Rp. 60.000.000,-
2. Saksi Jaelani dari PT DADA sebesar Rp 5.000.000,-
3. Saksi Neng Kusmini dari PT Einstrend sebesar Rp 4.000.000,-
4. Saksi Erik Muhammad Ridwan dari PT SUKWANG sebesar Rp14.000.000,-
5. Saksi Heru Marsyudi dari PT SG WICUS sebesar Rp 5.000.000,-
6. Saksi AYO S dari PT Samwha sebesar Rp 4.000.000,-
7. Saksi Damai A dari PT IL JIN SUN sebesar Rp. 2.000.000,-
8. Saksi Atang R dari PT Sepatu Bata sebesar Rp. 2.000.000,-
9. Saksi Nopriansyah dari PT RATUTEX sebesar Rp. 4.000.000,-
10. Saksi Widarto dari PT ELEGANT TEXTILE sebesar Rp. 8.000.000,-
11. Saksi Rudy S dari PT Ciptaartha GM sebesar Rp. 5.000.000,-

- Bahwa setelah selesai penyaluran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Covid-19 **Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja** di Kab. Purwakarta lalu **Terdakwa selaku Kepala Perangkat Daerah Pengusul RKB yang Bertanggungjawab secara Fisik dan Keuangan terhadap Dana Belanja Tidak Terduga**

halaman 119 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



(BTT) Covid-19 TA 2020 Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta seharusnya membuat Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Covid-19 Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kab. Purwakarta namun hingga saat ini pihak Badan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Purwakarta belum menerima Laporan Pertanggungjawabannya dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

- Bahwa pada awal tahun 2021 ketika pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta TA. 2020 dilaksanakan, Terdakwa menyuruh Saksi Resod untuk membuat Berita Acara Verifikasi Data Usulan Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Covid-19 Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor: 460/1880/Disnakertrans/IX/2020 / Nomor: 460/466/58/9/2020 tanggal 23 September 2020 antara Saksi Titov Fiman Hidayat, SH selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Purwakarta sebagai Pihak Kesatu dan Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta sebagai Pihak Kedua yang isinya adalah:

1. Pihak Kesatu telah menyerahkan data usulan penerima Bantuan Sosial Tunai bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak pandemi Coronavirus Disease 2019 yang belum mendapat bantuan dari pintu manapun sesuai dengan permintaan Pihak Kedua melalui surat No.: 460/466.1/584/09/2020 tanggal 17 September 2020
2. Pihak Kedua telah memverifikasi data usulan penerima Bantuan Sosial Tunai bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Kab. Purwakarta agar tidak terdapat data ganda atau doble data penerima dengan bantuan sosial lainnya.
3. Daftar usulan penerima bantuan Sosial masyarakat bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Kab. Purwakarta terlampir.

Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Resod membawa Berita Acara Verifikasi Data Usulan Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Covid-19 Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan

halaman 120 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Hubungan Kerja (PHK) Nomor: 460/1880/Disnakertrans/IX/2020 / Nomor: 460/466/58/9/2020 tanggal 23 September 2020 ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Purwakarta dan meminta tandatangan Saksi Titov Firman Hidayat, SH selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Purwakarta, sesampainya di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Purwakarta Saksi Resod bertemu Saksi Titov Firman Hidayat, SH dan Saksi Titov Firman Hidayat, SH menandatangani Berita Acara Verifikasi Data Usulan Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Covid-19 Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor: 460/1880/Disnakertrans/IX/2020 / Nomor: 460/466/58/9/2020 tanggal 23 September 2020, padahal Terdakwa dan Saksi Titov Firman Hidayat mengetahui jika Verifikasi dan Validasi tidak pernah dilakukan.

- Bahwa pada pemeriksaan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor: 29A/LHP/XVIII.BDG/05/2021 tanggal 17 Mei 2021 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Purwakarta TA. 2020 ditemukan Penerima Bantuan yang belum di PHK sebanyak 150 Orang dan 1 Orang tidak terdaftar di Perusahaan yang menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran sebesar Rp. 302.000.000, - (151xRp.2.000.000, -), atas temuan BPK tersebut sampai dengan saat ini tidak dilakukan Pengembalian oleh Terdakwa, dimana dalam Pemeriksaannya BPK hanya melakukan Sampling dan tidak memeriksa seluruh Penerima Bantuan Tidak Terduga (BTT) Covid-19 TA 2020 Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta sebanyak 1000 orang.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covis-19) Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja Di Kabupaten Purwakarta, menyebabkan terdapat Karyawan / Penerima yang tidak berhak menerima Bantuan Sosial sebanyak 917 karyawan sebesar Rp1.834.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah) karena ada Karyawan / Penerima yang belum di PHK, masih dalam proses Persidangan dan sama sekali bukan Karyawan (Fiktif) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian

halaman 121 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Keuangan Negara Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Purwakarta Di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Nomor : R- 06 /H.VI.3/06/2023,Tanggal 23 Juni 2023.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Asep Surya Komara, SH., M.Si. selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yang juga selaku **Kepala Perangkat Daerah Pengusul RKB yang Bertanggungjawab secara Fisik dan Keuangan terhadap Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 TA 2020 Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** secara bersama-sama dengan Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. selaku Ketua DPC KSPSI Kab. Purwakarta dan Saksi Titov Firman Hidayat, SH. selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Purwakarta menggunakan data para penerima bantuan sosial masyarakat bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Kab. Purwakarta **tanpa dilakukan verifikasi dan validasi** padahal mengetahui bahwa dari data yang diberikan tersebut tidak seluruhnya adalah karyawan yang sudah di lakukan Pemutusan hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaannya masing-masing tidak sesuai dengan ketentuan :

3. Pasal 3 ayat 1 **UU Nomor 17 Tahun 2003** Tentang Keuangan Negara yang berbunyi:

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

4. Pasal 58 **Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah UU No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

"Penyelenggara Pemerintahan Daerah, Sebagaimana dimaksud Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang terdiri atas:

- *Kepastian Hukum;*
- *Tertib Penyelenggara Negara;*

halaman 122 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- Kepentingan Umum;
- Keterbukaan;
- Proporsionalitas;
- Profesionalitas;
- Akuntabilitas;
- Efisiensi;
- Efektifitas dan
- Keadilan”.

3. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi:

Pasal 121 ayat (2):

“Bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

Pasal 141 ayat (1) :

“Bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

4. Pasal 17 ayat (2) **Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019** Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial berbunyi:

“Sebelum ditetapkan menjadi penerima bantuan sosial kementerian sosial dan/atau dinas sosial kabupaten/kota/provinsi melakukan verifikasi dan/atau validasi data”.

5. Lampiran **Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 Tahun 2020** Tentang Pengutamaan Penggunaan alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi, dan Penggunaan anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Pedoman pendanaan untuk penanganan pandemi Covid 19 huruf A pendanaan untuk penanganan pandemic covid 19 yang bersumber dari APBD angka 7 pemberian hibah/ bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemic covid 19, mempedomani hal sebagai berikut:

halaman 123 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Huruf c: 'penerima, bentuk, satuan, dan jumlah hibah/ bantuan sosial dimaksud ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan, Analisa yang matang dan mendalam serta evidence based dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/ atau permintaan penerima bantuan sosial. Pemberian hibah / bantuan sosial dimaksud dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah tanggal 01 Februari 2016, yang berbunyi:

Pasal 4:

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

- Perbuatan Terdakwa yang **tidak melakukan Verifikasi dan Validasi** juga menyebabkan Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. selaku Ketua DPC KPSPI Kab. Purwakarta leluasa dalam memotong uang bantuan Sosial masyarakat bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak Pandemi Corona virus Disease 2019 di Kab. Purwakarta sebesar 10% yang bersumber dari APBD Pemerintah Daerah kab. Purwakarta dan menggunakannya sebesar Rp 60.000.000, - (enam puluh juta rupiah) yang tidak sesuai dengan Perbup Purwakarta Nomor 143 Tahun 2020 tanggal 28 April 2020 yang telah diubah dengan Perbup Purwakarta Nomor 187 Tahun 2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bansos untuk Individu/Masyarakat terdampak Covid-19, pada Pasal 5 dengan Kriteria:

- a. Bansos diperuntukan bagi individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial akibat wabah Covid-19 seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian, kehilangan mata pencaharian, terdapat

halaman 124 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



anggota keluarga berpenyakit kronis/menahun, non PKH, non BPNT, dan non Kartu Prakerja serta individu masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak Covid-19

- b. Individu/masyarakat penerima Bansos yang terdampak Covid-19 adalah yang belum/atau tidak sedang menerima bantuan Program Pengaman Sosial dan Pemerintah/ Pemerintah Provinsi/Kabupaten yang bersumber dari APBN/APBD.

- Perbuatan Terdakwa juga melanggar ketentuan:

1. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 17 Februari 2020 Pasal 6:

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
- a. Perumusan dan penetapan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintah bidang sosial, Pemberdayaan perempuan, dan anak;
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
- d. Pemantuan, evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
- e. Pembinaan ketatausahaan Dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya (termasuk melaksanakan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 132 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis

halaman 125 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang ditandatangani Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika tanggal 16 Maret 2020 pada Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan **Kepala Perangkat Daerah Pengusul RKB yang Bertanggungjawab secara Fisik dan Keuangan terhadap Dana Belanja Tidak Terduga yang diterima**).

- (3) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat Kepala Dinas mempunyai rincian tugas:
- Memberikan pengarahan dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - Memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan proses evaluasi pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - Melakukan pembinaan kepada bawahan;
 - Mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintah dengan Perangkat Daerah/pihak yang terkait; dan
 - Melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan (termasuk melaksanakan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 132 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang ditandatangani Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika tanggal 16 Maret 2020 pada Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan **Kepala Perangkat Daerah Pengusul RKB yang Bertanggungjawab secara Fisik dan Keuangan terhadap Dana Belanja Tidak Terduga yang diterima**).
2. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 132 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pasal 12:

halaman 126 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- (1) Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah pengusul RKB.
 - (2) **Kepala perangkat daerah pengusul RKB, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana belanja tidak terduga yang diterima.**
 - (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana belanja tidak terduga disampaikan oleh kepala perangkat daerah pengusul RKB, kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
 - (4) Sisa lebih dana belanja tidak terduga yang diterima perangkat daerah dikembalikan ke RKUD.
 - (5) Dalam hal terdapat usulan RKB baru oleh Perangkat Daerah terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban sebelumnya selesai.
3. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 978.4/KEp/4949-DINSOSP3A/2020 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Di Kabupaten Purwakarta. Dikemukakan Kesatu: "Menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta.
4. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 143 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Sosial Untuk Individu/Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Bahwa perbuatan **Terdakwa Asep Surya Komara, SH., M.Si. selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yang juga selaku Kepala Perangkat Daerah Pengusul RKB yang Bertanggungjawab secara Fisik dan Keuangan terhadap Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 TA 2020 Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** secara bersama-sama dengan Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. selaku Ketua DPC KSPSI Kab. Purwakarta dan Saksi Titov Firman Hidayat, SH. selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Purwakarta menggunakan data para penerima

halaman 127 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



bantuan sosial masyarakat bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Kab. Purwakarta tanpa dilakukan **verifikasi dan validasi** sehingga dari data yang diberikan tersebut tidak seluruhnya adalah karyawan yang sudah dilakukan **Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)** oleh perusahaannya masing-masing sehingga merugikan Keuangan Negara dalam hal ini Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Purwakarta sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor: **R- 06/H.VI.3/06/2023** tanggal 23 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Sdr. Kadek Aditya Pramana, S.E., M.Ak. (Auditor Muda), Lissa Kristiansah, SE. (Auditor Pertama), dan Pradhita Kusuma Pertiwi, S.Ak. (Auditor Pertama) selaku Tim Auditor Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan hasil kesimpulan telah ditemukan Kerugian Keuangan Negara dari Dana Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Purwakarta Di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Purwakarta sebesar **Rp1.849.300.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).**

—Perbuatan Terdakwa Asep Surya Komara, SH., M.Si. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

—Bahwa Terdakwa Asep Surya Komara, SH., M.Si. selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yang juga selaku Kepala Perangkat Daerah Pengusul RKB yang Bertanggungjawab secara Fisik dan Keuangan terhadap Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 TA 2020 Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 821.2/296-BKPSDM-2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Purwakarta tanggal 23 April 2019 dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 132 tahun

halaman 128 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga tanggal 16 Maret 2020, secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri dengan Saksi Titov Firman Hidayat, SH selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten Purwakarta (Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi Agus Gunawan, SH selaku Ketua DPC KSPSI (Konfederasi serikat pekerja seluruh Indonesia) Kabupaten Purwakarta (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 17 Mei 2021 pada Jam yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2020 sampai tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yang beralamat di Jl. Taman Makam Pahlawan Nomor. 9 Kabupaten Purwakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp1.849.300.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Purwakarta Di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Nomor : R- 06 /H.VI.3/06/2023, Tanggal 23 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kadek Aditya Pramana, S.E., M.Ak. (Auditor Muda), Lissa Kristiansah, SE. (Auditor Pertama), dan Pradhita Kusuma Pertiwi, S.Ak. (Auditor Pertama) selaku Tim Auditor Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa Asep Surya Komara, SH., M.Si. selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 821.2/296-

halaman 129 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



BKPSDM-2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Purwakarta yang ditandatangani Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika tanggal 23 April 2019, dimana Terdakwa Asep Surya Komara, SH., M.Si. juga selaku **Kepala Perangkat Daerah Pengusul RKB yang Bertanggungjawab secara Fisik dan Keuangan terhadap Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Covid-19 TA 2020 Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta** berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 132 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang ditandatangani Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika tanggal 16 Maret 2020. Dimana Tugas dan Fungsi Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta berdasarkan **Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 103 Tahun 2020** tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 17 Februari 2020 **Pasal 6:**

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintah bidang sosial, Pemberdayaan perempuan, dan anak;
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - d. **Pemantuan, evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;**

halaman 130 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- e. Pembinaan ketatausahaan Dinas; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya (termasuk melaksanakan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 132 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang ditandatangani Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika tanggal 16 Maret 2020 pada Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan **Kepala Perangkat Daerah Pengusul RKB yang Bertanggungjawab secara Fisik dan Keuangan terhadap Dana Belanja Tidak Terduga yang diterima**).
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat Kepala Dinas mempunyai rincian tugas:
- a. Memberikan pengarahan dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - b. Memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - c. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - d. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan proses evaluasi pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - e. Melakukan pembinaan kepada bawahan;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintah dengan Perangkat Daerah/pihak yang terkait; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan (termasuk melaksanakan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 132 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang ditandatangani Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika tanggal 16 Maret 2020 pada Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan **Kepala Perangkat Daerah**

halaman 131 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Pengusul RKB yang Bertanggungjawab secara Fisik dan Keuangan terhadap Dana Belanja Tidak Terduga yang diterima).

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2020 pada Jam yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. (Berkas Perkara Terpisah) bertempat di Bale Nagri Pemda Kab. Purwakarta Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. selaku Ketua DPC KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Kab. Purwakarta tahun 2020 bertemu dengan Bupati Purwakarta dan meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah Purwakarta bagi anggota KSPSI Kab. Purwakarta yang sebagian besar adalah para pekerja di pabrik-pabrik di Kab. Purwakarta yang pada saat itu sedang mengalami krisis akibat Pandemi Covid-19, kemudian atas permintaan Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. tersebut Bupati Purwakarta menyarankan agar Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. mengirimkan surat permohonan bantuan untuk para anggota KSPSI yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena dampak Pandemi Covid-19 di Kab. Purwakarta kepada Pemerintah Daerah Purwakarta.

Selanjutnya Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. mengajukan surat permohonan bantuan kepada Pemerintah Daerah Kab. Purwakarta dengan No.: A.48/DPC K. KSPSI/PWK/8/2020, tanggal 21 Agustus 2020, perihal permohonan bantuan Stimulus Untuk Pekerja Yang Terdampak Covid-19 yang ditandatangani oleh Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. selaku Ketua DPC KSPSI Kab. Purwakarta dan Sekretaris DPC KSPSI Kab. Purwakarta yaitu Saksi Heru Marsudi.

Kemudian sekira akhir bulan Agustus 2020 saat diadakan Rapat di ruang kerja Bupati Kabupaten Purwakarta, Bupati Purwakarta memberikan instruksi agar menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat khususnya karyawan yang terkena PHK akibat Covid 19 di Kab. Purwakarta dan meminta agar Terdakwa Asep Surya Komara, SH., M.Si. selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta melaksanakan persiapan serta berkoordinasi dengan Saksi Titov Firman Hidayat, SH (Berkas Perkara Terpisah) selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Purwakarta yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, persiapan pelatihan tenaga kerja, penyelesaian hubungan

halaman 132 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



industrial antara Perusahaan dan Pekerja, Pengguna anggaran pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta.

Selanjutnya Saksi Titov Fiman Hidayat, SH memberitahukan kepada Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. bahwa dana bantuan yang diajukan oleh Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. sudah tersedia untuk 1000 orang lalu Saksi Titov Fiman Hidayat, SH menyarankan agar Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. membuat surat permohonan bantuan untuk 1000 orang karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat Pandemi Covid-19 kepada Pemda Kab. Purwakarta. Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. mengirimkan surat No.: A.48/DPC.K.KSPSPWK/9/2020 perihal permohonan bantuan stimulus untuk pekerja yang terdampak Covid-19 bagi 847 anggota KSPSI, 53 orang anggota KASBI dan pekerja non serikat sedangkan 100 orang lagi dari FSPMI, kepada Bupati Purwakarta tembusan Kadisnaker Kab. Purwakarta, kemudian Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. juga memberikan Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy KTP dan Flasdisk yang isinya adalah Soft file Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covis-19) **Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** Di Kab. Purwakarta kepada Saksi Titov Fiman Hidayat, SH di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Purwakarta.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Terdakwa Asep Surya Komara, SH., M.Si selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta **menyuruh** Staf pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yaitu Saksi RESOD EDION untuk mengetik dan mengeprint Surat Permohonan Data dan Petugas Pendataan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta, yang pada pokok Suratnya Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta memerlukan :

1. Daftar Calon Penerima Bantuan **Karyawan yang terkena PHK** (by name by addres) yang belum mendapat bantuan dari pintu bantuan manapun.

halaman 133 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



2. Usulan nama petugas staf / pelaksana untuk dijadikan Tim Pengelola Bantuan Sosial guna pendataan, **verifikasi dan validasi** data dan dapat mengoperasikan computer sebanyak 1 (satu) orang untuk ditetapkan dengan SP / SK Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
3. Daftar usulan calon petugas bisa melalui nomor WA Sdr. Resod Edison HP. 087879912999.

Kemudian Terdakwa mengirim Surat Pemohonan Data dan Petugas Pendataan Nomor 460/466.1/584/09/2020 tanggal 17 September 2020 tersebut ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta, selanjutnya Saksi Titov Firman Hidayat, SH dengan diantar oleh Supinya yaitu Sdr. Ade Tusi datang ke Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta untuk menyerahkan Data berupa Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy KTP dan Flasdisk yang isinya adalah Soft file Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covis-19) **Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** Di Kabupaten Purwakarta kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa **menyuruh** Saksi RESOD EDION untuk mencetak Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covis-19) **Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** Di kabupaten Purwakarta, namun Saksi RESOD EDION hanya memeriksa kesesuaian Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covis-19) **Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** Di Kab. Purwakarta adalah penduduk Kab. Purwakarta berdasarkan Fotocopy Kartu Keluarga dan Fotocopy KTP **tanpa dilakukan verifikasi dan validasi** nama-nama tersebut telah menerima bantuan yang lain serta **status Pemutusan Hubungan Kerja** karyawan penerima yang dibawa Saksi Titov Firman Hidayat, SH, dengan hasil terdapat 11 nama data karyawan yang ganda sehingga Saksi Titov Firman Hidayat, SH dan Stafnya yaitu Saksi EKA FAJAR JUNIAR datang Kembali ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta untuk memperbaiki data tersebut, namun tidak ada Berita Acara tertulis Penyerahan Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covis-19) **Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** Di kabupaten



Purwakarta dari Saksi Titov Firman Hidayat, SH selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

- Bahwa berdasarkan Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) **Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** Di Kab. Purwakarta tersebut Terdakwa **membuat** draft Surat Keputusan Bupati mengenai Penetapan Penerima dan besaran bantuan Sosial Tunai kepada **Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** akibat Pandemi Covid-19 TA. 2020, namun pada draft surat keputusan Bupati Purwakarta mengenai Penetapan Penerima dan besaran bantuan Sosial Tunai kepada **Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** akibat Pandemi Covid-19 TA. 2020 tersebut **tidak melampirkan Berita Acara Verifikasi** Data Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) **Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** Di Kabupaten Purwakarta dengan alasan **Berita Acara Verifikasi menyusul**, namun hingga draft Keputusan Bupati tersebut ditandatangani oleh Bupati Purwakarta nama-nama calon penerima bantuan sosial tersebut tidak **diverifikasi dan divalidasi** oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dan Saksi Titov Firman Hidayat selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Purwakarta, kemudian draft Keputusan Bupati Purwakarta tersebut ditetapkan menjadi Surat Keputusan Bupati dengan nomor : 978.4/KEP.494-DINSOSP3A/2020, tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) **bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)** di Kabupaten Purwakarta yang ditandatangani oleh Bupati Purwakarta dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona virus Disease 2019 (COVID-19) **Bagi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja** di Kab. Purwakarta

halaman 135 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Besaran Bantuan Sosial Tunai yang diberikan adalah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang untuk 1.000 (seribu) orang
 3. Bantuan hanya diberikan kepada karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja yang memiliki kartu tanda penduduk Kab. Purwakarta dan hanya satu kali penyaluran melalui rekening masing-masing pada Bank yang telah ditunjuk
 4. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kab. Purwakarta Tahun Anggaran 2020
 5. Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- Dimana dalam lampiran SK Bupati nomor: 978.4/KEP.494-DINSOSP3A/2020, tanggal 24 September 2020 terdapat nama-nama penerima bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Purwakarta sejumlah 1.000 orang yaitu:

	NAMA	NK	LP	ALAMAT LENGKAP	REKOMENDASI	NAMA PERUSAHAAN
1	Yani	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	PT PURNA RATO K
2	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
3	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
4	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
5	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
6	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
7	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
8	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
9	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
10	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
11	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
12	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
13	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
14	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
15	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
16	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
17	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
18	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
19	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
20	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
21	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
22	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
23	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
24	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
25	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
26	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
27	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
28	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
29	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
30	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
31	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
32	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
33	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
34	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
35	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
36	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
37	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
38	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
39	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
40	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
41	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
42	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
43	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
44	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
45	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
46	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
47	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
48	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
49	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
50	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
51	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
52	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
53	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
54	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	
55	Amir Samsul	3214202000004	P	Ko. Cidahu RT 030001 Ds. Kaduraker	Bantuan Ciso	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65	Dada Iswardi	32140821930002	L	Ko. Kasan RT 03004 Ds. Wanasaba	Wanasaba
67	Jenart	3214011690002	L	Ko. Kasan RT 03004 Ds. Wanasaba	Babakan Cioa
69	Konradji	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Babakan Cioa
69	Ayu Daryanti	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
70	Alvin Satrio	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
71	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
72	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
73	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
74	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
75	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
76	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
77	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
78	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
79	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
80	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
81	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
82	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
83	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
84	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
85	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
86	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
87	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
88	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
89	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
90	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
91	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
92	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
93	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
94	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
95	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
96	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
97	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
98	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
99	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
100	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
101	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
102	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
103	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
104	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
105	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
106	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
107	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
108	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
109	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
110	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
111	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
112	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
113	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
114	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
115	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
116	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
117	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
118	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
119	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
120	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
121	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
122	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
123	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
124	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
125	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
126	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
127	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
128	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
129	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
130	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
131	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
132	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
133	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
134	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
135	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
136	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
137	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
138	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
139	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
140	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
141	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
142	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
143	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
144	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
145	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
146	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
147	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
148	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
149	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
150	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
151	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
152	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
153	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
154	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
155	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
156	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
157	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
158	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
159	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
160	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
161	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
162	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
163	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
164	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
165	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
166	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
167	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
168	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
169	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
170	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
171	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
172	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
173	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir
174	Amri	3214000020002	L	Ko. Babakan RT 05007 Ds. Mawasari	Jahjir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174	Duh Sarawah	3214180880004	P	PERAMPENJUK RT 05009	Burauai
175	Nen Kanyaga	3214180880001	P	PERAMPENJUK RT 05009	Burauai
176	El Hauli	3214180875006	P	KP PERAMPENJUK RT 05001	Burauai
177	Julu Sikanah	3214180880002	P	KP KATAMANA RT 05006	Burauai
178	Chia	3214180880003	P	KP KATAMANA RT 05006	Burauai
179	Nen Nany	3214180880001	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
180	High Sahan	3214180875002	P	PERAMPENJUK BUK KANUB RT 05009	Burauai
181	Shi Sahan	3214180880002	P	PERAMPENJUK BUK KANUB RT 05009	Burauai
182	Shi Sahan	3214180880003	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
183	Shi Sahan	3214180880002	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
184	Shi Sahan	3214180880003	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
185	Erna Andiani	3214180880002	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
186	Chia Sahan	3214180880001	P	Chia Sahan RT 05009	Burauai
187	Shi Sahan	3214180880002	P	Chia Sahan RT 05009	Burauai
188	Sahan	3214180875002	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
189	Nen Nany	3214180880001	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
190	Mah	3214180880002	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
191	Erna Andiani	3214180880002	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
192	Shi Sahan	3214180880003	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
193	Shi Sahan	3214180880002	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
194	Shi Sahan	3214180880003	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
195	Shi Sahan	3214180880002	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
196	Shi Sahan	3214180880003	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
197	Shi Sahan	3214180880002	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
198	Shi Sahan	3214180880003	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
199	Shi Sahan	3214180880002	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
200	Shi Sahan	3214180880003	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
201	Shi Sahan	3214180880002	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
202	Shi Sahan	3214180880003	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
203	Shi Sahan	3214180880002	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
204	Shi Sahan	3214180880003	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
205	Shi Sahan	3214180880002	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
206	Shi Sahan	3214180880003	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
207	Shi Sahan	3214180880002	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
208	Shi Sahan	3214180880003	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
209	Shi Sahan	3214180880002	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
210	Shi Sahan	3214180880003	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
211	Shi Sahan	3214180880002	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
212	Shi Sahan	3214180880003	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
213	Shi Sahan	3214180880002	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
214	Shi Sahan	3214180880003	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
215	Shi Sahan	3214180880002	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
216	Shi Sahan	3214180880003	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
217	Shi Sahan	3214180880002	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
218	Shi Sahan	3214180880003	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
219	Shi Sahan	3214180880002	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
220	Shi Sahan	3214180880003	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
221	Shi Sahan	3214180880002	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
222	Shi Sahan	3214180880003	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
223	Shi Sahan	3214180880002	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
224	Shi Sahan	3214180880003	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
225	Shi Sahan	3214180880002	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
226	Shi Sahan	3214180880003	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
227	Shi Sahan	3214180880002	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
228	Shi Sahan	3214180880003	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
229	Shi Sahan	3214180880002	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
230	Shi Sahan	3214180880003	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
231	Shi Sahan	3214180880002	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
232	Shi Sahan	3214180880003	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
233	Shi Sahan	3214180880002	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
234	Shi Sahan	3214180880003	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
235	Shi Sahan	3214180880002	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
236	Shi Sahan	3214180880003	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
237	Shi Sahan	3214180880002	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
238	Shi Sahan	3214180880003	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
239	Shi Sahan	3214180880002	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
240	Shi Sahan	3214180880003	P	KP CLANE RT 05005	Burauai
241	Shi Sahan	3214180880002	P	KP CLANE RT 05005	Burauai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292	Ismi Sunila	3214080520004	P	Ks. Tesis Ombudsman RT 002020 Di. Wairoa Kota	Pemerintah
293	Wahidul Islam	3214080520002	P	Ks. Survei Benda Baku RT 002020 Di. Cirebon	Pemerintah
294	Hari Sohan	3214080520004	P	Ks. Pembangunan RT 002020 Di. Lela, Anwar	Pemerintah
295	Dada Rivaldi	3214080520003	P	Ks. Pembangunan RT 002020 Di. Mambak	Pemerintah
296	Yana	3214080520002	P	Ks. Sisa RT 002020 Di. Sisa	Pemerintah
297	El Husein	3214080520005	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
298	Murah	3214080520004	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
299	Herni	3214080520003	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
300	Melan	3214080520002	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
301	Hani Muband	3214080520003	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
302	Hani Muband	3214080520003	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
303	Vini Cempaka	3214080520003	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
304	Hani Muband	3214080520003	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
305	Indah Nurhuda	3214080520002	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
306	Indah Nurhuda	3214080520002	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
307	Sani Husein	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
308	Hani	3214080520004	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
309	Muti Nurhuda	3214080520003	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
310	Hani	3214080520002	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
311	Kutubul	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
312	Sani Husein	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
313	Sani Husein	3214080520002	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
314	Ali	3214080520002	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
315	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
316	Sani	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
317	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
318	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
319	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
320	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
321	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
322	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
323	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
324	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
325	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
326	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
327	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
328	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
329	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
330	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
331	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
332	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
333	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
334	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
335	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
336	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
337	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
338	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
339	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
340	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
341	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
342	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
343	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
344	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
345	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
346	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
347	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
348	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
349	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
350	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
351	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
352	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
353	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
354	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
355	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
356	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
357	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
358	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
359	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
360	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
361	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
362	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
363	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
364	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
365	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
366	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
367	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
368	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
369	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
370	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
371	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
372	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
373	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
374	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
375	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
376	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
377	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
378	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
379	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
380	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
381	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
382	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
383	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
384	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
385	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
386	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
387	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
388	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
389	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
390	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
391	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
392	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
393	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
394	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
395	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
396	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
397	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
398	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
399	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
400	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
401	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
402	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
403	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
404	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
405	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
406	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
407	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
408	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
409	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah
410	Ali	3214080520001	P	Ks. Cileungsi RT 002020 Di. Cileungsi	Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

410	Din Wahyu	321402000002	L	Ko. Winata Mekar RT 00704 Di. Buruasi	Buruasi
411	Endang Mulya	321412010002	P	Ko. Winata Mekar RT 00704 Di. Buruasi	Buruasi
412	Gun Surojo	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
413	Shah	321410010000	P	Ko. Winata Mekar RT 00704 Di. Buruasi	Buruasi
414	Sugeng	321410000002	P	Ko. Chandra RT 00007 Di. Cendo	Buruasi
415	Vani Sumari	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
416	Eph Azahati	321410000003	P	Ko. Sakawana RT 00806 Di. Chandra	Buruasi
417	Nes Silih	321410000002	P	Ko. Chandra RT 00007 Di. Cendo	Buruasi
418	Setiawati	321410000002	P	Ko. Mulyana RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
419	Karnasari	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
420	Yenni	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
421	Ika Ika	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
422	Suryono	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
423	Yeni	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
424	Lary Aida	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
425	Sarif	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
426	Jaka Jundi	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
427	Laili Fathin	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
428	R. Nurhidayati	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
429	Nani Anggrani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
430	Ima Setiawati	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
431	Erwin Nugro	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
432	Rahm	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
433	Nana Husein	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
434	Nani Mulya	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
435	Isabel	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
436	Siti Laili	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
437	Nel Nurhidayati	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
438	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
439	Rum Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
440	Umi Nurhidayati	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
441	Sari	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
442	Karnasari	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
443	Sari	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
444	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
445	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
446	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
447	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
448	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
449	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
450	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
451	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
452	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
453	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
454	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
455	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
456	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
457	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
458	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
459	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
460	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
461	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
462	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
463	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
464	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
465	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
466	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
467	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
468	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
469	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
470	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
471	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
472	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
473	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
474	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
475	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
476	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
477	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
478	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
479	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
480	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
481	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
482	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
483	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
484	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
485	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
486	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
487	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
488	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
489	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
490	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
491	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
492	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
493	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
494	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
495	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
496	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
497	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
498	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
499	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
500	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
501	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
502	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
503	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
504	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
505	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
506	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
507	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
508	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
509	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
510	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
511	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
512	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
513	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
514	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
515	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
516	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
517	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
518	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
519	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
520	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
521	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
522	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
523	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
524	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
525	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
526	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
527	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
528	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
529	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
530	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
531	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
532	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
533	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
534	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
535	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
536	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
537	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
538	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
539	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
540	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
541	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
542	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
543	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
544	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
545	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
546	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
547	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
548	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
549	Arif Rani	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi
550	Rahma Satrio	321410000002	P	Ko. Anwar RT 00005 Di. Buruasi	Buruasi



halaman **141** dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

[illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

695	Yuan Yuliani	3214020500000	P	No. Tesis RT 00302 Da. Burusel	Burusel
696	Meng	3214040000000	P	No. Salimawati RT 01004 Da. Cempelak	Cempelak
697	Dan Larko	3214050000000	P	No. Rana RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
698	A. Kandi	3214060000000	P	No. Dandi RT 00004 Da. Cempelak	Cempelak
699	Andi Sufard	3214070000000	P	No. Masek RT 00003 Da. Cempelak	Cempelak
700	Amu Wika	3214080000000	P	No. Masek RT 00003 Da. Cempelak	Cempelak
701	Ida	3214090000000	P	No. Masek RT 00003 Da. Cempelak	Cempelak
702	Wendy Subandi	3214100000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
703	Idi	3214110000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
704	Andi Riza	3214120000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
705	Idi	3214130000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
706	Andi Riza	3214140000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
707	Andi Riza	3214150000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
708	Andi Riza	3214160000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
709	Andi Riza	3214170000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
710	Andi Riza	3214180000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
711	Andi Riza	3214190000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
712	Andi Riza	3214200000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
713	Andi Riza	3214210000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
714	Andi Riza	3214220000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
715	Andi Riza	3214230000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
716	Andi Riza	3214240000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
717	Andi Riza	3214250000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
718	Andi Riza	3214260000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
719	Andi Riza	3214270000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
720	Andi Riza	3214280000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
721	Andi Riza	3214290000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
722	Andi Riza	3214300000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
723	Andi Riza	3214310000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
724	Andi Riza	3214320000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
725	Andi Riza	3214330000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
726	Andi Riza	3214340000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
727	Andi Riza	3214350000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
728	Andi Riza	3214360000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
729	Andi Riza	3214370000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
730	Andi Riza	3214380000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
731	Andi Riza	3214390000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
732	Andi Riza	3214400000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
733	Andi Riza	3214410000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
734	Andi Riza	3214420000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
735	Andi Riza	3214430000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
736	Andi Riza	3214440000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
737	Andi Riza	3214450000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
738	Andi Riza	3214460000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
739	Andi Riza	3214470000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
740	Andi Riza	3214480000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
741	Andi Riza	3214490000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
742	Andi Riza	3214500000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
743	Andi Riza	3214510000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
744	Andi Riza	3214520000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
745	Andi Riza	3214530000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
746	Andi Riza	3214540000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
747	Andi Riza	3214550000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
748	Andi Riza	3214560000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
749	Andi Riza	3214570000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
750	Andi Riza	3214580000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
751	Andi Riza	3214590000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
752	Andi Riza	3214600000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
753	Andi Riza	3214610000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
754	Andi Riza	3214620000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
755	Andi Riza	3214630000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
756	Andi Riza	3214640000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
757	Andi Riza	3214650000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
758	Andi Riza	3214660000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
759	Andi Riza	3214670000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
760	Andi Riza	3214680000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
761	Andi Riza	3214690000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
762	Andi Riza	3214700000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
763	Andi Riza	3214710000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
764	Andi Riza	3214720000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
765	Andi Riza	3214730000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
766	Andi Riza	3214740000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
767	Andi Riza	3214750000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
768	Andi Riza	3214760000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
769	Andi Riza	3214770000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
770	Andi Riza	3214780000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
771	Andi Riza	3214790000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
772	Andi Riza	3214800000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
773	Andi Riza	3214810000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
774	Andi Riza	3214820000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
775	Andi Riza	3214830000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
776	Andi Riza	3214840000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
777	Andi Riza	3214850000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
778	Andi Riza	3214860000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
779	Andi Riza	3214870000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
780	Andi Riza	3214880000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
781	Andi Riza	3214890000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
782	Andi Riza	3214900000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
783	Andi Riza	3214910000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
784	Andi Riza	3214920000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
785	Andi Riza	3214930000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
786	Andi Riza	3214940000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
787	Andi Riza	3214950000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
788	Andi Riza	3214960000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
789	Andi Riza	3214970000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
790	Andi Riza	3214980000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
791	Andi Riza	3214990000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak
792	Andi Riza	3215000000000	P	No. Cempel RT 00001 Da. Cempelak	Cempelak



putusan.mahkamahagung.go.id

halaman **143** dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

881	Barbara Surenar	324000500006	L	J. Basuki Rahmat RT0002, Kel. Sindangkasih	Pendidikan
882	Heri Kurniadi	324000500007	L	Ke. Sindang RT 0003, Kel. Negeri	Pendidikan
883	Heri Kurniadi	324000500007	P	Ke. Sindang RT 0003, Kel. Negeri	Pendidikan
884	Nani Satrio	324000500008	P	Kaum Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
885	Siti Satrio	324000500009	P	Kaum Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
886	Arif Nur Hafidza	324000500010	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
887	Eka Nur Hafidza	324000500011	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
888	Heri Kurniadi	324000500012	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
889	Heri Kurniadi	324000500013	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
890	Heri Kurniadi	324000500014	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
891	Heri Kurniadi	324000500015	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
892	Heri Kurniadi	324000500016	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
893	Heri Kurniadi	324000500017	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
894	Heri Kurniadi	324000500018	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
895	Heri Kurniadi	324000500019	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
896	Heri Kurniadi	324000500020	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
897	Heri Kurniadi	324000500021	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
898	Heri Kurniadi	324000500022	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
899	Heri Kurniadi	324000500023	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
900	Heri Kurniadi	324000500024	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
901	Heri Kurniadi	324000500025	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
902	Heri Kurniadi	324000500026	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
903	Heri Kurniadi	324000500027	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
904	Heri Kurniadi	324000500028	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
905	Heri Kurniadi	324000500029	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
906	Heri Kurniadi	324000500030	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
907	Heri Kurniadi	324000500031	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
908	Heri Kurniadi	324000500032	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
909	Heri Kurniadi	324000500033	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
910	Heri Kurniadi	324000500034	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
911	Heri Kurniadi	324000500035	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
912	Heri Kurniadi	324000500036	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
913	Heri Kurniadi	324000500037	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
914	Heri Kurniadi	324000500038	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
915	Heri Kurniadi	324000500039	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
916	Heri Kurniadi	324000500040	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
917	Heri Kurniadi	324000500041	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
918	Heri Kurniadi	324000500042	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
919	Heri Kurniadi	324000500043	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
920	Heri Kurniadi	324000500044	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
921	Heri Kurniadi	324000500045	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
922	Heri Kurniadi	324000500046	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
923	Heri Kurniadi	324000500047	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
924	Heri Kurniadi	324000500048	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
925	Heri Kurniadi	324000500049	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
926	Heri Kurniadi	324000500050	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
927	Heri Kurniadi	324000500051	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
928	Heri Kurniadi	324000500052	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
929	Heri Kurniadi	324000500053	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
930	Heri Kurniadi	324000500054	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
931	Heri Kurniadi	324000500055	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
932	Heri Kurniadi	324000500056	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
933	Heri Kurniadi	324000500057	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
934	Heri Kurniadi	324000500058	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
935	Heri Kurniadi	324000500059	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
936	Heri Kurniadi	324000500060	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
937	Heri Kurniadi	324000500061	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
938	Heri Kurniadi	324000500062	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
939	Heri Kurniadi	324000500063	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
940	Heri Kurniadi	324000500064	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
941	Heri Kurniadi	324000500065	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
942	Heri Kurniadi	324000500066	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
943	Heri Kurniadi	324000500067	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
944	Heri Kurniadi	324000500068	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
945	Heri Kurniadi	324000500069	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
946	Heri Kurniadi	324000500070	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
947	Heri Kurniadi	324000500071	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
948	Heri Kurniadi	324000500072	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
949	Heri Kurniadi	324000500073	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
950	Heri Kurniadi	324000500074	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
951	Heri Kurniadi	324000500075	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
952	Heri Kurniadi	324000500076	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
953	Heri Kurniadi	324000500077	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
954	Heri Kurniadi	324000500078	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
955	Heri Kurniadi	324000500079	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
956	Heri Kurniadi	324000500080	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
957	Heri Kurniadi	324000500081	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
958	Heri Kurniadi	324000500082	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
959	Heri Kurniadi	324000500083	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
960	Heri Kurniadi	324000500084	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
961	Heri Kurniadi	324000500085	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
962	Heri Kurniadi	324000500086	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
963	Heri Kurniadi	324000500087	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
964	Heri Kurniadi	324000500088	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
965	Heri Kurniadi	324000500089	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
966	Heri Kurniadi	324000500090	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
967	Heri Kurniadi	324000500091	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
968	Heri Kurniadi	324000500092	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
969	Heri Kurniadi	324000500093	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
970	Heri Kurniadi	324000500094	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
971	Heri Kurniadi	324000500095	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
972	Heri Kurniadi	324000500096	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
973	Heri Kurniadi	324000500097	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
974	Heri Kurniadi	324000500098	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
975	Heri Kurniadi	324000500099	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
976	Heri Kurniadi	324000500100	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
977	Heri Kurniadi	324000500101	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
978	Heri Kurniadi	324000500102	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
979	Heri Kurniadi	324000500103	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
980	Heri Kurniadi	324000500104	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
981	Heri Kurniadi	324000500105	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
982	Heri Kurniadi	324000500106	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
983	Heri Kurniadi	324000500107	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
984	Heri Kurniadi	324000500108	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
985	Heri Kurniadi	324000500109	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
986	Heri Kurniadi	324000500110	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
987	Heri Kurniadi	324000500111	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
988	Heri Kurniadi	324000500112	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
989	Heri Kurniadi	324000500113	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
990	Heri Kurniadi	324000500114	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
991	Heri Kurniadi	324000500115	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
992	Heri Kurniadi	324000500116	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
993	Heri Kurniadi	324000500117	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
994	Heri Kurniadi	324000500118	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
995	Heri Kurniadi	324000500119	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
996	Heri Kurniadi	324000500120	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
997	Heri Kurniadi	324000500121	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
998	Heri Kurniadi	324000500122	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
999	Heri Kurniadi	324000500123	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan
1000	Heri Kurniadi	324000500124	P	Ke. Kaur RT 0004, Kel. Cidahu	Pendidikan



998.	Nurdi Adriansah	32143220780001	L	Rp. Mekeasari R00070 Di. Cikumpay Kp. Kasekua 4201001	Campaka	PT. SAMODI
999.	Idam	32143220780002	L	Rp. Kasekua 4201001 Di. Cikumpay	Campaka	PT. Sibona Dama Mitra
1000.	Adm	32143220780001	L	Rp. Kasekua R00003 Di. Cikumpay	Jaluhur	PT. Garah Utama Negeri

ATAU

- Bahwa selanjutnya atas dasar SK Bupati nomor : 978.4/KEP.494-DINSOSP3A/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) **bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)** di Kabupaten Purwakarta, Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta melakukan kerjasama penyaluran bantuan sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) **bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)** di Kab. Purwakarta dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Raharja Wanayasa dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 460/466.1-566/630/10/2020 dan Nomor : 37/KEP.DIR/2020, tanggal 15 Oktober 2020, yang pada pokoknya antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bahwa H. Asep Surya Komara, SH., M.Si., selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2020 selaku Pihak Kesatu.
2. Bahwa Saksi Dedeh Kumiasih, selaku Dirut PD. BPR Raharja Wanayasa tahun 2020 selaku pihak Kedua

halaman 145 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



3. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (2) dinyatakan "Bank Penyalur adalah Bank Mitra Kerja Sebagai institusi yang ditunjuk sebagai penyalur bantuan tunai, pada hal ini adalah pihak Kedua."
4. Bahwa dalam Pasal 3 angka 1 dinyatakan "Jumlah dana yang disalurkan berasal dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Purwakarta sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang bersumber dari Dana belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Kab. Purwakarta TA 2020 untuk 1000 (seribu) orang penerima bantuan yang tersebar di 17 (tujuh belas) kecamatan se-Kabupaten Purwakarta"
5. Bahwa dalam Pasal 4 angka 1 huruf a dinyatakan pihak kesatu "Mencairkan dana bantuan Sosial Tunai Masyarakat terdampak Bencana Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) bagi Karyawan yang Terkena PHK di Kab. Purwakarta sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ke Nomor rekening Bank Jabar Banten Cab. Purwakarta : 0014224181001 An. BPR Raharja untuk disalurkan kepada penerima dana oleh Pihak Kedua."
6. Bahwa dalam Pasal 4 angka 1 huruf d dinyatakan bahwa Pihak Kesatu membayarkan biaya operasional sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap penerima bantuan total penerima stimulus sebanyak 1000 (seribu) orang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) termasuk pajak. Pembayaran dilakukan ke nomor rekening Bank Jabar Banten Cab. Purwakarta : 0014224181001 An. BPR Raharja, bersamaan dengan pencairan dana bantuan.
7. Bahwa dalam Pasal 4 angka 3 dinyatakan bahwa pihak kedua menyalurkan dana bantuan sosial tunai masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) bagi karyawan yang terkena PHK di Kab. Purwakarta sesuai daftar penerima bantuan dari pihak Kesatu sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam bentuk uang tunai ke setiap penerima bantuan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak dana diterima dari Pihak Kesatu.
8. Bahwa dalam Pasal 5 huruf a dinyatakan bahwa dana disalurkan secara tunai kepada **penerima bantuan yang datanya sudah diverifikasi oleh Pihak Kesatu.**
9. Bahwa dalam Pasal 5 huruf b Penyaluran bantuan dilakukan di jaringan kantor Pihak Kedua, meliputi Kantor Pusat, Kantor Kas Wanayasa,

halaman 146 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Kantor Kas Citeko Plered, dan Kantor Kecamatan yang direkomendasikan Pihak Kedua.

10. Bahwa dalam Pasal 5 huruf c bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap **berdasarkan data yang sudah diverifikasi oleh Pihak kesatu** dan diterima oleh Pihak Kedua.

- Bahwa kemudian Terdakwa **memerintahkan** kepada Bendahara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yang saat itu dijabat oleh Saksi Arip Rahman, SE., untuk mengajukan **Pengusulan Anggaran Pelaksanaan Bansos Tunai Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak Covid-19** kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Purwakarta, lalu Terdakwa mengirimkan surat No.: 900/624/Dinsos/2020 tanggal 12 Oktober 2020 kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Purwakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dengan usulan sebesar Rp 2.020.000.000,- (dua miliar dua puluh juta rupiah) untuk 1000 orang dan biaya pendistribusian 1000 orang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa atas surat pengajuan tersebut dan berdasarkan Berita Acara serah terima Belanja Bantuan Tidak Terduga TA 2020 Pemkab Purwakarta kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta no.: 466.2/296/BTT-PPKD/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta maka anggaran kegiatan Bantuan Sosial Tunai kepada Karyawan yang Terkena PHK sebesar Rp 2.020.000.000,- (dua miliar dua puluh juta rupiah) masuk ke dalam rekening Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta di Bank Jabar Banten nomor rekening : 0075550804001 tanggal 14 Oktober 2020.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa **memerintahkan** Saksi Arip Rahman untuk mengajukan **Pencairan Anggaran Pelaksanaan Bansos Tunai Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak Covid-**

halaman 147 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



19, lalu Saksi Arip Rahman, S.E. membuat surat No.: 900/625/Dinsos/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta sebesar Rp 2.020.000.000,- untuk 1000 orang, biaya pendistribusian 1000 orang sebesar Rp 20.000.000,- **tanpa dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Verifikasi dan validasi calon penerima bantuan.**

Bahwa kemudian Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2020 **menyuruh** Bendahara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2020 yaitu Saksi Arip Rahman, SE., untuk **melakukan** pembayaran kepada BPR Raharja Wanayasa anggaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) **bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)** di Kabupaten Purwakarta sebesar Rp 2.020.000.000,- (dua miliar dua puluh juta rupiah) dengan data dukung berupa :

- a. Rencana Kebutuhan Belanja No.: 900/625/Dinsos/2020 tanggal 14 Oktober 2020
- b. Daftar penerima pembayaran bantuan sosial tunai bagi karyawan terkena PHK dampak COVID-19, yang berisi nama penerima PD BPR Raharja Wanayasa dengan nomor rekening Bank Jabar Banten 0014224181001.

- Bahwa kemudian BPR Raharja Wanayasa pada tanggal 15 Oktober tahun 2020 **menerima dana bantuan sosial tunai bagi karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak COVID-19** sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan tanggal 26 Oktober Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu Saksi Dedeh Kumiasih selaku Dirut BPR Raharja Wanayasa membuat jadwal mengenai penyaluran dana bantuan sosial tunai bagi karyawan terkena PHK dampak COVID-19 dan memerintahkan kepada pegawai BPR Raharja Wanayasa untuk melakukan penyaluran dana bantuan sosial tunai **bagi karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak COVID-19** sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat, kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Titov Firman Hidayat, SH, lalu Saksi Titov Firman Hidayat, SH meneruskan informasi tersebut kepada Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. selaku Ketua



DPC KSPSI Kabupaten Purwakarta, kemudian Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. mengumpulkan 10 (sepuluh) orang yaitu Ketua dan Pengurus Pimpinan Unit Kerja (PUK) KSPSI masing-masing dari Pabrik yang karyawannya mendapat bantuan dana sosial tunai bagi karyawan terkena PHK dampak COVID-19 antara lain Saksi Jaelani dari PT DADA, Saksi Erik Muhammad Ridwan dari PT SUKWANG, Saksi Heru Marsyudi dari PT SG WICUS, Saksi Neng Kusmini dari PT Einstrend, Saksi Damai A dari PT IL JIN SUN, Saksi Atang R dari PT Sepatu Bata, Saksi Nopriansyah dari PT RATUTEX, Saksi Widarto dari PT ELEGANT TEXTILE, Saksi Rudy S dari PT Ciptaartha GM, dan Saksi AYO S dari PT SAMMHA INDONESIA di kantor DPC KSPSI Kab. Purwakarta, kemudian Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. memerintahkan kepada 10 (sepuluh) orang tersebut yang karyawannya mendapat bantuan dana sosial tunai bagi karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak COVID-19 untuk mengutip dan mengumpulkan uang dari para penerima Bantuan sosial tunai bagi karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak COVID-19 sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan diterima oleh para penerima dana bantuan sosial tunai bagi karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak COVID-19 tersebut, selanjutnya para Ketua dan Pengurus Pimpinan Unit Kerja (PUK) KSPSI menyampaikan kepada para penerima bantuan dana sosial tunai bagi karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak COVID-19 "bahwa para penerima bantuan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan dipungut 10% nya atau sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk iuran merehab kantor DPC KSPSI Kab. Purwakarta secara lisan maupun dalam whatsapp grup karyawan dan mantan karyawan masing-masing pabrik".

Bahwa setelah Saksi Dedeh Kumiasih selaku Dirut PD BPR Raharja Wanayasa selesai membuat jadwal pembagian bantuan dana sosial tunai bagi karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak COVID-19 lalu berkoordinasi dengan Saksi Atang Rohana selaku perwakilan dari DPC KSPSI Kab. Purwakarta guna memberitahukan kepada para penerima bantuan agar hadir sesuai jadwal pembagian yang sudah ditetapkan kemudian Saksi Atang Rohana memberitahukan kepada Saksi Jaelani dari PT DADA, Saksi Erik Muhammad Ridwan dari PT SUKWANG, Saksi Heru

halaman 149 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Marsyudi dari PT SG WICUS, Saksi Neng Kusmini dari PT Einstrend, Saksi Damai A dari PT IL JIN SUN, Saksi Nopriansyah dari PT RATUTEX, Saksi Widarto dari PT ELEGANT TEXTILE, Saksi Rudy S dari PT Ciptaartha GM, dan Saksi AYO S dari PT SAMWHA INDONESIA agar menyebarluaskan jadwal pembagian tersebut kepada para penerima bantuan tersebut.

- Bahwa selanjutnya penyaluran bantuan dana sosial tunai **bagi karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak COVID-19** tersebut pertama kali dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2020, saat itu diadakan Launching di Aula Maya Datar di Lingkungan Kantor Pemkab. Purwakarta yang dibuka langsung oleh Bupati dan dihadiri 50 orang penerima Bantuan yang sebelumnya sudah diundang oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dan dihadiri oleh Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. selaku Ketua DPC KSPSI Kab. Purwakarta. Dilanjutkan jadwal penyaluran bantuan dana sosial tunai bagi karyawan terkena PHK dampak COVID-19 dengan pelaksanaan sebagai berikut :

- Tanggal 20 Oktober 2020 dibagikan di Kantor Pusat PD. BPR Raharja untuk Kec. Purwakarta, di Kantor Kas Wanayasa Kec. Bojong, Pondok Salam, Kiara Pedes, Wanayasa dan Pasawahan, dan di Kantor Kas Citeko untuk Kec. Darangdan, Plered, Sukatani Dan Tegalwaru.
- Pada tanggal 21 Oktober 2020 dibagikan di Kantor Pusat PD. BPR Raharja untuk Kec. Purwakarta dan di Kantor Bungur Sari.
- Pada tanggal 22 Oktober 2020 di Kantor Kec. Bungursari untuk Kec. Bungur Sari dan di Kantor Pusat PD. BPR Raharja untuk Kec. Babakan Cikao.
- Pada tanggal 24 dibagikan di Kantor Pusat PD. BPR Raharja untuk Kec. Jatiluhur dan di Kec. Campaka untuk Kec. Campaka Cibatut.

Setelah para penerima bantuan dana sosial tunai **bagi karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak COVID-19** menerima uang bantuan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Saksi Jaelani dari PT DADA, Saksi Erik Muhammad Ridwan dari PT SUKWANG, Saksi Heru Marsyudi dari PT SG WICUS, Saksi Neng Kusmini dari PT Einstrend, Saksi Damai A dari PT IL JIN SUN, Saksi Atang R dari PT Sepatu Bata, Saksi Nopriansyah dari PT RATUTEX, Saksi Widarto dari PT ELEGANT TEXTILE, Saksi Rudy S dari PT Ciptaartha GM, dan Saksi AYO S dari PT SAMWHA INDONESIA



mengutip uang 10 % atau sekitar Rp 200.000,- dari para penerima bantuan tersebut baik di tempat-tempat pengambilan bantuan maupun di pabrik-pabrik serta di rumah-rumah para penerima bantuan lalu dikumpulkan dan disetorkan kepada Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. selaku Ketua DPC KSPSI di kantor DPC KSPSI Kab. Purwakarta, lalu Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. membagi dua uang potongan 10% tersebut dengan Saksi Jaelani dari PT DADA, Saksi Erik Muhammad Ridwan dari PT SUKWANG, Saksi Heru Marsyudi dari PT SG WICUS, Saksi Neng Kusmini dari PT Einstrend, Saksi Damai A dari PT IL JIN SUN, Saksi Atang R dari PT Sepatu Bata, Saksi Nopriansyah dari PT RATUTEX, Saksi Widarto dari PT ELEGANT TEXTILE, Saksi Rudy S dari PT Ciptaartha GM, dan Saksi AYO S dari PT SAMWHA INDONESIA, dengan rincian sebagai berikut :

1. Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. sebesar Rp. 60.000.000,-
2. Saksi Jaelani dari PT DADA sebesar Rp 5.000.000,-
3. Saksi Neng Kusmini dari PT Einstrend sebesar Rp 4.000.000,-
4. Saksi Erik Muhammad Ridwan dari PT SUKWANG sebesar Rp 14.000.000,-
5. Saksi Heru Marsyudi dari PT SG WICUS sebesar Rp 5.000.000,-
6. Saksi AYO S dari PT Samwha sebesar Rp 4.000.000,-
7. Saksi Damai A dari PT IL JIN SUN sebesar Rp. 2.000.000,-
8. Saksi Atang R dari PT Sepatu Bata sebesar Rp. 2.000.000,-
9. Saksi Nopriansyah dari PT RATUTEX sebesar Rp. 4.000.000,-
10. Saksi Widarto dari PT ELEGANT TEXTILE sebesar Rp. 8.000.000,-
11. Saksi Rudy S dari PT Ciptaartha GM sebesar Rp. 5.000.000,-

- Bahwa setelah selesai penyaluran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Covid-19 **Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja** di Kab. Purwakarta lalu **Terdakwa selaku Kepala Perangkat Daerah Pengusul RKB yang Bertanggungjawab secara Fisik dan Keuangan terhadap Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 TA 2020 Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta** seharusnya membuat Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Covid-19 **Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja** di Kab. Purwakarta namun hingga saat ini pihak Badan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Purwakarta belum



menerima Laporan Pertanggungjawabannya dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

- Bahwa pada awal tahun 2021 ketika pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta TA. 2020 dilaksanakan, Terdakwa **menyuruh** Saksi Resod untuk **membuat Berita Acara Verifikasi Data Usulan Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Covid-19 Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 460/1880/Disnakertrans/IX/2020 / Nomor : 460/466/58/9/2020 tanggal 23 September 2020** antara Saksi Titov Firman Hidayat, SH selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Purwakarta sebagai Pihak Kesatu dan Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta sebagai Pihak Kedua yang isinya adalah :

1. Pihak Kesatu telah menyerahkan data usulan penerima Bantuan Sosial Tunai bagi **Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak pandemi Coronavirus Disease 2019** yang belum mendapat bantuan dari pintu manapun sesuai dengan permintaan Pihak Kedua melalui surat No.: 460/466.1/584/09/2020 tanggal 17 September 2020
2. Pihak Kedua telah **memverifikasi data usulan penerima Bantuan Sosial Tunai bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak Pandemi Coronavirus Disease 2019** di Kab. Purwakarta agar tidak terdapat data ganda atau doble data penerima dengan bantuan sosial lainnya.
3. Daftar usulan penerima bantuan Sosial masyarakat bagi **karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak Pandemi Coronavirus Disease 2019** di Kab. Purwakarta terlampir.

Kemudian Terdakwa **menyuruh** Saksi Resod membawa Berita Acara Verifikasi Data Usulan Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Covid-19 **Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 460/1880/Disnakertrans/IX/2020 / Nomor : 460/466/58/9/2020 tanggal 23 September 2020** ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Purwakarta dan meminta tandatangan Saksi Titov Firman Hidayat, SH selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Purwakarta, sesampainya di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Purwakarta Saksi Resod bertemu Saksi Titov Firman

halaman 152 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Hidayat, SH dan Saksi Titov Firman Hidayat, SH menandatangani Berita Acara Verifikasi Data Usulan Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Covid-19 Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 460/1880/Disnakertrans/IX/2020 / Nomor : 460/466/58/9/2020 tanggal 23 September 2020, padahal Terdakwa dan Saksi Titov Firman Hidayat mengetahui jika Verifikasi dan Validasi tidak pernah dilakukan.

- Bahwa pada pemeriksaan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor : 29A/LHP/XVIII.BDG/05/2021 tanggal 17 Mei 2021 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Purwakarta TA. 2020 ditemukan **Penerima Bantuan yang belum di PHK sebanyak 150 Orang** dan 1 Orang tidak terdaftar di Perusahaan yang menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran sebesar **Rp. 302.000.000,- (151xRp. 2.000.000,-)**, atas temuan BPK tersebut **sampai dengan saat ini tidak dilakukan Pengembalian oleh Terdakwa**, dimana dalam Pemeriksaannya BPK hanya melakukan Sampling dan tidak memeriksa seluruh Penerima Bantuan Tidak Terduga (BTT) Covid-19 TA 2020 Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta sebanyak 1000 orang.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan **Verifikasi dan Validasi** Data Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covis-19) Bagi Karyawan yang terkena **Pemutusan Hubungan Kerja** Di Kabupaten Purwakarta, menyebabkan terdapat **Karyawan / Penerima yang tidak berhak menerima Bantuan Sosial sebanyak 917** karyawan sebesar Rp1.834.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah) karena ada **Karyawan / Penerima yang belum di PHK, masih dalam proses Persidangan dan sama sekali bukan Karyawan (Fiktif)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Purwakarta Di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Nomor : R- 06 /H.VI.3/06/2023, Tanggal 23 Juni 2023.

halaman 153 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa Asep Surya Komara, SH., M.Si. selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yang juga selaku **Kepala Perangkat Daerah Pengusul RKB yang Bertanggungjawab secara Fisik dan Keuangan terhadap Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 TA 2020 Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** secara bersama-sama dengan Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. selaku Ketua DPC KSPSI Kab. Purwakarta dan Saksi Titov Firman Hidayat, SH. selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Purwakarta menggunakan data para penerima bantuan sosial masyarakat bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Kab. Purwakarta **tanpa dilakukan verifikasi dan validasi** padahal mengetahui bahwa dari data yang diberikan tersebut tidak seluruhnya adalah karyawan yang sudah dilakukan Pemutusan hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaannya masing-masing tidak sesuai dengan ketentuan :

1. Pasal 3 ayat 1 **UU Nomor 17 Tahun 2003** Tentang Keuangan Negara yang berbunyi :

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

2. Pasal 58 **UU No. 23 tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah UU No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi :

"Penyelenggara Pemerintahan Daerah, Sebagaimana dimaksud Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang terdiri atas :

- *Kepastian Hukum;*
- *Tertib Penyelenggara Negara;*
- *Kepentingan Umum;*
- *Keterbukaan;*
- *Proporsionalitas;*
- *Profesionalitas;*
- *Akuntabilitas;*
- *Efisiensi;*
- *Efektifitas dan*



➤ Keadilan”.

3. **Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi :

Pasal 121 ayat (2) :

“Bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

Pasal 141 ayat (1) :

“Bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

4. **Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019** Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial berbunyi :

“sebelum ditetapkan menjadi penerima bantuan sosial kementerian sosial dan/atau dinas sosial kabupaten/kota/provinsi melakukan verifikasi dan/atau validasi data”.

5. **Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 Tahun 2020** Tentang Pengutamaan Penggunaan alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi, dan Penggunaan anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Pedoman pendanaan untuk penanganan pandemi Covid 19 huruf A pendanaan untuk penanganan pandemic covid 19 yang bersumber dari APBD angka 7 pemberian hibah/ bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemic covid 19, mempedomani hal sebagai berikut :

Huruf c : “ penerima, bentuk, satuan, dan jumlah hibah/ bantuan sosial dimaksud ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan, Analisa yang matang dan mendalam serta evidence based dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/ atau permintaan penerima bantuan sosial. Pemberian hibah / bantuan sosial dimaksud dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-



undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah tanggal 01
Februari 2016, yang berbunyi :

Pasal 4 :

- (1) *Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.*
- (2) *Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.*

- Perbuatan Terdakwa yang **tidak melakukan Verifikasi dan Validasi** juga menyebabkan Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. selaku Ketua DPC KSPSI Kab. Purwakarta leluasa dalam memotong uang bantuan Sosial masyarakat bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak Pandemi Corona virus Disease 2019 di Kab. Purwakarta sebesar 10% yang bersumber dari APBD Pemerintah Daerah kab. Purwakarta dan menggunakannya sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang tidak sesuai dengan Perbup Purwakarta Nomor 143 Tahun 2020 tanggal 28 April 2020 yang telah diubah dengan Perbup Purwakarta Nomor 187 Tahun 2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bansos untuk Individu/Masyarakat terdampak Covid-19, pada Pasal 5 dengan Kriteria :

- a. Bansos diperuntukan bagi individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial akibat wabah Covid-19 seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian, kehilangan mata pencaharian, terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis/menahun, non PKH, non BPNT, dan non Kartu Prakerja serta individu masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak Covid-19
- b. Individu/masyarakat penerima Bansos yang terdampak Covid-19 adalah yang belum/atau tidak sedang menerima bantuan Program

halaman 156 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Pengaman Sosial dan Pemerintah/ Pemerintah Provinsi/Kabupaten yang bersumber dari APBN/APBD.

- Perbuatan Terdakwa juga melanggar ketentuan :

1. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 17 Februari 2020 Pasal 6 :

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintah bidang sosial, Pemberdayaan perempuan, dan anak;
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - d. Pemantuan, evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - e. Pembinaan ketatausahaan Dinas; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya (termasuk melaksanakan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 132 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang ditandatangani Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika tanggal 16 Maret 2020 pada Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan **Kepala Perangkat Daerah Pengusul RKB yang Bertanggungjawab secara Fisik dan**

halaman 157 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Keuangan terhadap Dana Belanja Tidak Terduga yang diterima).

- (3) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat Kepala Dinas mempunyai rincian tugas:
- Memberikan pengarahan dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - Memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan proses evaluasi pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - Melakukan pembinaan kepada bawahan;
 - Mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintah dengan Perangkat Daerah/pihak yang terkait; dan
 - Melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan (termasuk melaksanakan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 132 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang ditandatangani Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika tanggal 16 Maret 2020 pada Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan **Kepala Perangkat Daerah Pengusul RKB yang Bertanggungjawab secara Fisik dan Keuangan terhadap Dana Belanja Tidak Terduga yang diterima**).
2. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 132 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pasal 12 :
- Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah pengusul RKB.
 - Kepala perangkat daerah pengusul RKB, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana belanja tidak terduga**

halaman 158 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterima.

- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana belanja tidak terduga disampaikan oleh kepala perangkat daerah pengusul RKB, kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
 - (4) Sisa lebih dana belanja tidak terduga yang diterima perangkat daerah dikembalikan ke RKUD.
 - (5) Dalam hal terdapat usulan RKB baru oleh Perangkat Daerah terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban sebelumnya selesai.
3. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 978.4/KEP/4949-DINSOSP3A/2020 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Di Kabupaten Purwakarta. Dikirim Kesatu : "Menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta.
4. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 143 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Sosial Untuk Individu/Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Bahwa perbuatan **Terdakwa Asep Surya Komara, SH., M.Si.** selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yang juga selaku Kepala Perangkat Daerah Pengusul RKB yang Bertanggungjawab secara Fisik dan Keuangan terhadap Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 TA 2020 Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja secara bersama-sama dengan Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. selaku Ketua DPC KSPSI Kab. Purwakarta dan Saksi Titov Firman Hidayat, SH. selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Purwakarta menggunakan data para penerima bantuan sosial masyarakat bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Kab. Purwakarta tanpa dilakukan verifikasi dan validasi mengetahui bahwa dari data yang diberikan tersebut tidak seluruhnya adalah karyawan yang sudah dilakukan Pemutusan

halaman 159 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaannya masing-masing sehingga merugikan Keuangan Negara dalam hal ini Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Purwakarta sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor : **R- 06/H.VI.3/06/2023** tanggal 23 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Sdr. Kadek Aditya Pramana, S.E., MAk. (Auditor Muda), Lissa Kristiansah, SE. (Auditor Pertama), dan Pradhita Kusuma Pertiwi, S.Ak. (Auditor Pertama) selaku Tim Auditor Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan hasil kesimpulan telah ditemukan Kerugian Keuangan Negara dari Dana Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Purwakarta Di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Purwakarta sebesar **Rp1.849.300.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).**

—Perbuatan Terdakwa Asep Surya Komara, SH., M.Si. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP—

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Asep Surya Komara, SH., M.Si. selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yang juga selaku Kepala Perangkat Daerah Pengusul RKB yang Bertanggungjawab secara Fisik dan Keuangan terhadap Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 TA 2020 Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 821.2/296-BKPSDM-2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Purwakarta tanggal 23 April 2019 dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 132 tahun

halaman 160 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga tanggal 16 Maret 2020, secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri dengan Saksi Titov Firman Hidayat, SH selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten Purwakarta (Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi Agus Gunawan, SH selaku Ketua DPC KSPSI (Konfederasi serikat pekerja seluruh Indonesia) Kabupaten Purwakarta (Berkas Perkara Terpisah) pada awal tahun 2021 pada Hari, Tanggal dan Jam yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yang beralamat di Jl. Taman Makam Pahlawan Nomor. 9 Kabupaten Purwakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa berawal pada Hari, Tanggal dan Jam yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa Asep Surya Komara, SH., M.Si., pada awal tahun 2021 saat Terdakwa berada di Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yang beralamat di Jl. Taman Makam Pahlawan Nomor. 9 Kabupaten Purwakarta, Terdakwa mendapat informasi akan ada pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta TA. 2020, kemudian karena takut akan ada temuan perihal Berita Acara Verifikasi Data Usulan Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Covid-19 Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang **tidak pernah dilaksanakan/dibuat Verifikasi dan Validasi** pada kegiatan Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Covid-19 Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) T.A. 2020 tersebut Terdakwa

halaman 161 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



menyuruh Saksi Resod untuk **membuat** Berita Acara Verifikasi Data Usulan Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Covid-19 Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 460/1880/Disnakertrans/IX/2020 / Nomor : 460/466/58/9/2020 tanggal 23 September 2020 antara Saksi Titov Firman Hidayat, SH selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Purwakarta sebagai Pihak Kesatu dan Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta sebagai Pihak Kedua yang isinya adalah :

1. Pihak Kesatu telah menyerahkan data usulan penerima Bantuan Sosial Tunai bagi **Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak pandemi Coronavirus Disease 2019** yang belum mendapat bantuan dari pintu manapun sesuai dengan permintaan Pihak Kedua melalui surat No.: 460/466.1/584/09/2020 tanggal 17 September 2020
2. Pihak Kedua telah **memverifikasi data usulan penerima Bantuan Sosial Tunai bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak Pandemi Coronavirus Disease 2019** di Kab. Purwakarta agar tidak terdapat data ganda atau doble data penerima dengan bantuan sosial lainnya.
3. Daftar usulan penerima bantuan Sosial masyarakat bagi **karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak Pandemi Coronavirus Disease 2019** di Kab. Purwakarta terlampir.

Kemudian Terdakwa **menyuruh** Saksi Resod membawa Berita Acara Verifikasi Data Usulan Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Covid-19 Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 460/1880/Disnakertrans/IX/2020 / Nomor : 460/466/58/9/2020 tanggal 23 September 2020 ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Purwakarta dan **meminta tandatangan** Saksi Titov Firman Hidayat, SH (Berkas Perkara Terpisah) selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Purwakarta, sesampainya di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Purwakarta Saksi Resod bertemu Saksi Titov Firman Hidayat, SH dan Saksi Titov Firman Hidayat, SH bersedia menandatangani Berita Acara Verifikasi Data Usulan Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Covid-19 Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 460/1880/Disnakertrans/IX/2020 / Nomor : 460/466/58/9/2020 tanggal 23



September 2020, Saksi Titov Firman Hidayat, SH mengetahui jika Verifikasi dan Validasi tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Titov Firman Hidayat, SH karena Saksi Titov Firman Hidayat, SH berniat membantu Terdakwa dan Saksi Agus Gunawan, SH (Berkas Perkara Terpisah) selaku Ketua DPC KSPSI (Konfederasi serikat pekerja seluruh Indonesia) Kabupaten Purwakarta yang keduanya sudah lama dikenal oleh Saksi Titov Firman Hidayat, SH.

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta **menyuruh** Staf pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yaitu Saksi RESOD EDION untuk mengetik dan mengeprint Surat Pemohonan Data dan Petugas Pendataan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta, yang pada pokok Suratnya Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta memerlukan :
 1. Daftar Calon Penerima Bantuan **Karyawan yang terkena PHK** (by name by address) yang belum mendapat bantuan dari pintu bantuan manapun.
 2. Usulan nama petugas staf / pelaksana untuk dijadikan Tim Pengelola Bantuan Sosial guna pendataan, **verifikasi dan validasi** data dan dapat mengoperasikan computer sebanyak 1 (satu) orang untuk ditetapkan dengan SP / SK Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
 3. Daftar usulan calon petugas bisa melalui nomor WA Sdr. Resod Edison HP. 087879912999.

Kemudian Terdakwa mengirim Surat Pemohonan Data dan Petugas Pendataan Nomor 460/466.1/584/09/2020 tanggal 17 September 2020 tersebut ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta, selanjutnya Saksi Titov Firman Hidayat, SH dengan diantar oleh Supimya yaitu Sdr. Ade Tusi datang ke Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta untuk menyerahkan Data berupa Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy KTP dan Flasdisk yang isinya adalah Soft file Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covis-19) **Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan**



Kerja Di Kabupaten Purwakarta kepada Terdakwa, dimana sebelumnya Saksi Titov Firman Hidayat, SH mendapatkan Data-Data tersebut dari Saksi Agus Gunawan, SH selaku Ketua DPC KSPSI Kabupaten Purwakarta, kemudian Terdakwa **menyuruh** Saksi RESOD EDION untuk mencetak Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covis-19) **Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** Di kabupaten Purwakarta, kemudian Terdakwa **menyuruh** Saksi RESOD EDION memeriksa kesesuaian Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covis-19) Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja Di Kab. Purwakarta apakah benar penduduk Kab. Purwakarta berdasarkan Fotocopy Kartu Keluarga dan Fotocopy KTP **tanpa dilakukan verifikasi dan validasi** nama-nama tersebut telah menerima bantuan yang lain serta **status Pemutusan Hubungan Kerja** karyawan penerima yang datanya dibawa oleh Saksi Titov Firman Hidayat, SH tersebut, kemudian Saksi RESOD EDION mendapati 11 nama data karyawan yang ganda sehingga Saksi Titov Firman Hidayat, SH dan Stafnya yaitu Saksi EKA FAJAR JUNIAR datang kembali ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta untuk memperbaiki data tersebut, namun tidak ada Berita Acara tertulis Penyerahan Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covis-19) **Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** Di kabupaten Purwakarta dari Saksi Titov Firman Hidayat, SH selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta. Bahwa berdasarkan Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covis-19) **Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** Di Kab. Purwakarta tersebut Terdakwa **membuat** draft Surat Keputusan Bupati mengenai Penetapan Penerima dan besaran bantuan Sosial Tunai kepada **Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** akibat Pandemi Covid-19 TA. 2020, namun pada draft surat keputusan Bupati Purwakarta mengenai Penetapan Penerima dan besaran bantuan Sosial Tunai kepada **Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** akibat Pandemi

halaman 164 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Covid-19 TA. 2020 tersebut **tidak melampirkan Berita Acara Verifikasi** Data Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) **Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** Di Kabupaten Purwakarta dengan alasan **Berita Acara Verifikasi menyusul**, namun hingga draft Keputusan Bupati tersebut ditandatangani oleh Bupati Purwakarta nama-nama calon penerima bantuan sosial tersebut tidak **diverifikasi dan divalidasi** oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dan Saksi Titov Firman Hidayat selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Purwakarta, kemudian draft Keputusan Bupati Purwakarta tersebut ditetapkan menjadi Surat Keputusan Bupati dengan nomor : 978.4/KEP.494-DINSOSP3A/2020, tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) **bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)** di Kabupaten Purwakarta yang ditandatangani oleh Bupati Purwakarta dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona virus Disease 2019 (COVID-19) **Bagi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja** di Kab. Purwakarta
 2. Besaran Bantuan Sosial Tunai yang diberikan adalah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang untuk 1.000 (seribu) orang
 3. **Bantuan hanya diberikan kepada karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja yang memiliki kartu tanda penduduk Kab. Purwakarta** dan hanya satu kali penyaluran melalui rekening masing-masing pada Bank yang telah ditunjuk
 4. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kab. Purwakarta Tahun Anggaran 2020
 5. Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- Dimana dalam lampiran SK Bupati nomor : 978.4/KEP.494-DINSOSP3A/2020, tanggal 24 September 2020 terdapat nama-nama penerima bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) bagi karyawan yang terkena

halaman 165 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Purwakarta sejumlah 1.000 orang yaitu :

No	NAMA	NRK	LP	ALAMAT LENGKAP	REKOMENDASI	NAMA PERUSAHAAN
1	Yani	32412009000004	P	Kp. Ciadit RT 000800 Ds. Kadurubar		PT KUPURA RATU K
2	Nani Soedana	32412009000005	P	Kp. Kadurubar RT 000800 Ds. Kadurubar		
3	Apu Supahjati	32412009000006	P	Kp. Tugur RT 000904 Ds. Indahan Cibiru		
4	Agus Ibrahim	32412009000007	L	Kp. Ciadit RT 000800 Ds. Kadurubar		
5	Satrio Murni	32412009000008	L	Ks. Masehat RT 000502 Ds. Cibiru		
6	Eka Eka	32412009000009	L	Cm. Tugur RT 000904 Ds. Kadurubar		
7	Satrio Murni	32412009000010	L	Ks. Salsabana RT 000502 Ds. Cibiru		
8	Asnawati	32412009000011	L	Kp. Cikarang RT 000503 Ds. Cikarang		
9	Asli Pihai	32412009000012	L	Ks. Cikarang RT 000503 Ds. Cikarang		
10	Asri Saunari	32412009000013	L	Ks. Puri Sari RT 000503 Ds. Cikarang		
11	Adi Muchdi	32412009000014	L	Ks. Cikarang RT 000503 Ds. Cikarang		PT OPIAIRA GM
12	Adi Muchdi Np	32412009000015	L	Ks. Cikarang RT 000503 Ds. Cikarang		
13	Adegi	32412009000016	L	Ks. Ciadit RT 000800 Ds. Cikarang		
14	Asis Asnari	32412009000017	L	Ks. Sangrah RT 000503 Ds. Cikarang		
15	Asri Hestu Muzi	32412009000018	L	Ks. Sangrah RT 000503 Ds. Cikarang		
16	Chayubi	32412009000019	L	BukitBebung B735 RT 000507 Ds. Cikarang		
17	ASEP SURYA KUMARA S.H. MOS	32412009000020	L	Kp. Cikarang RT 000503 Ds. Cikarang		
18	Dani Handini	32412009000021	L	Kp. Cikarang RT 000503 Ds. Cikarang		
19	Asri Saunari	32412009000022	L	Ks. Sangrah RT 000503 Ds. Cikarang		
20	Dick Supan	32412009000023	L	Ks. Cikarang RT 000503 Ds. Cikarang		
21	Dick Madi	32412009000024	L	J. Satrio RT 000800 Ds. Cikarang		
22	Dick Satrio	32412009000025	L	Ks. Cikarang RT 000503 Ds. Cikarang		
23	Dani Gunardi	32412009000026	L	Kp. Salsabana RT 000502 Ds. Cikarang		
24	Dwi Miki Jurned	32412009000027	L	Ks. Cikarang RT 000503 Ds. Cikarang		
25	Dwi Satrio	32412009000028	L	Ks. Masehat B23002 RT 000502 Ds. Cikarang		
26	Dani Daurangaji	32412009000029	P	Ks. Cikarang RT 000503 Ds. Cikarang		PT OPIAIRA GM
27	Dani Daurangaji	32412009000030	P	Ks. Sangrah RT 000503 Ds. Cikarang		
28	Iwan Rama Satrio	32412009000031	L	J. Purnama RT 000502 Ds. Cikarang		
29	Ibu Asri	32412009000032	P	Kp. Ciadit RT 000800 Ds. Cikarang		
30	Jurned	32412009000033	L	Ks. Cikarang RT 000503 Ds. Cikarang		
31	Koroni Kurniati	32412009000034	P	Ks. Cikarang RT 000503 Ds. Cikarang		
32	Lina Sari	32412009000035	P	Kp. Ciadit RT 000800 Ds. Cikarang		
33	Murni Albi Murni	32412009000036	L	Ks. Cikarang RT 000503 Ds. Cikarang		
34	Murni Albi	32412009000037	L	Ks. Cikarang RT 000503 Ds. Cikarang		
35	Nani Saunari	32412009000038	L	BukitBebung A235 RT 000507 Ds. Cikarang		
36	Nani Saunari	32412009000039	L	Ks. Sangrah RT 000503 Ds. Cikarang		
37	Nidawati	32412009000040	L	Ks. Cikarang RT 000503 Ds. Cikarang		PT OPIAIRA GM
38	Nurrahman	32412009000041	L	Ks. Masehat RT 000502 Ds. Cikarang		
39	Nurrahman	32412009000042	P	Ks. Sangrah RT 000503 Ds. Cikarang		
40	Satrio	32412009000043	L	Ks. Cikarang RT 000503 Ds. Cikarang		
41	Satrio Awar	32412009000044	L	Ks. Masehat RT 000502 Ds. Cikarang		
42	Satrio Miki	32412009000045	L	Ks. Cikarang RT 000503 Ds. Cikarang		
43	Satrio Purnadi	32412009000046	L	Ks. Cikarang RT 000503 Ds. Cikarang		
44	Satrio Purnadi	32412009000047	L	Ks. Sangrah RT 000503 Ds. Cikarang		
45	Tasmi Harisani	32412009000048	L	Ks. Cikarang RT 000503 Ds. Cikarang		
46	Idi Retnowati	32412009000049	L	Ks. Masehat RT 000502 Ds. Cikarang		
47	Satrio Miki Murni	32412009000050	L	Ks. Sangrah RT 000503 Ds. Cikarang		PT OPIAIRA GM
48	Yeni Satrio	32412009000051	P	Kp. Ciadit RT 000800 Ds. Cikarang		
49	Yeni Nani Awi	32412009000052	L	Ks. Sangrah RT 000		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100	Tedy Agastus	3141525800003	L	Kotabanda Baru RT 033004 Kel Nyalakur	Pendidikan
101	Ani Sugeng	3141525800006	L	Purabaya Barat RT 033003 Kel Sindayekah	Pendidikan
102	Setiadi Supandi	3141525800009	L	1 SMP 251 700007 Kel Gajah	Pendidikan
103	Erangna Nandono	3141511000000	L	Gd Barokah Dalem RT 030004 Kel Nyalakur	Pendidikan
104	Sufi	3141511000004	L	Purabaya Selatan RT 033003 Kel Sindayekah	Pendidikan
105	Sultrani	3141511000004	L	Pandora RT 030002 Kel Marukaya	Pendidikan
106	Rohani	3141525800005	L	Purabaya Selatan RT 033003 Kel Sindayekah	Pendidikan
107	Iqro	3141511770000	L	Purabaya Selatan RT 033003 Kel Sindayekah	Pendidikan
108	Hastuti Mirawati	3141525800006	P	Pondok Jambak RT 030004 Kel Marukaya	Pendidikan
109	Yat Sawai	3141525800009	P	Kel. Cendek RT 010003 Kel Marukaya	Pendidikan
110	Sofia Alif	3141525800006	L	Pandora RT 030002 Kel Marukaya	Pendidikan
111	Mulyana	3141500970000	L	Kel. Bujur RT 030003 Kel Nyalakur	Pendidikan
112	Adelina	3141500970000	L	A.S. Yanti RT 030003 Kel Cendek	Pendidikan
113	E.S. Sukar	3141500970000	L	Kel. Cendek RT 030003 Kel Nyalakur	Pendidikan
114	Mari	3141525800006	P	Kotabanda Baru RT 033004 Kel Nyalakur	Pendidikan
115	Nurhidayah	3141500970000	P	Gd. Jember RT 030004 Kel Nyalakur	Pendidikan
116	Nurhidayah	3141511170000	P	Gd. Bujur RT 030003 Kel Nyalakur	Pendidikan
117	Ida Mulyana	3141525800006	L	Purabaya Selatan RT 033003 Kel Sindayekah	Pendidikan
118	Muhanna Anwar	3141525800006	L	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
119	Silmi Muzakki	3141500970000	L	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
120	El Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
121	Rizkiyah Adawati	3141525800007	P	Kel. Cendek RT 030004 Kel Sindayekah	Sukatan
122	Harnah	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
123	Mari	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
124	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
125	Yati	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
126	Silmi	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
127	On	3141525800006	P	Talaga RT 030004 Kel Sindayekah	Sukatan
128	Asih Harnah	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
129	Asih	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
130	Asih	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
131	Asih	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
132	Dinda S. Suci	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
133	Dinda Suci	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
134	Ida Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
135	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
136	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
137	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
138	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
139	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
140	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
141	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
142	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
143	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
144	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
145	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
146	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
147	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
148	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
149	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
150	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
151	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
152	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
153	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
154	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
155	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
156	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
157	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
158	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
159	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
160	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
161	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
162	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
163	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
164	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
165	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
166	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
167	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
168	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
169	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
170	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
171	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
172	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
173	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
174	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
175	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
176	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
177	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
178	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
179	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
180	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
181	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
182	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
183	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
184	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
185	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
186	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
187	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
188	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
189	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
190	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
191	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
192	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
193	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
194	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
195	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
196	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
197	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
198	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
199	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
200	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
201	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
202	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
203	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
204	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
205	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
206	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
207	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
208	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
209	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
210	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
211	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
212	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
213	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
214	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
215	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
216	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan
217	Erni Nurul	3141525800006	P	Kel. Cendek RT 030003 Kel Sindayekah	Sukatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman **168** dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

216	Marnawan	31/4/1988090000	P	SK PAKSI RT 010000 Kot. Gunung	Bungarai
217	Nina Keresnawati	31/4/1989040000	P	Purnama Gey RT 020000	Assahan
218	Nur Hafid	31/4/1991100000	P	Semenan RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
219	Dipangkajene	31/4/1990050000	P	Ke Burempan RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
220	Aldi Nurhadi	31/4/1990050000	P	Ko. Ngabek RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
221	Yulius Juhari	31/4/1990050000	P	Ke. Vokaria RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
222	Almah	31/4/1990050000	P	Ko. Marup RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
223	Qad Hafidza	31/4/1990050000	P	Ko. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
224	Alma	31/4/1990050000	P	Ke. Batur RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
225	Dwi Pujiastri	31/4/1990050000	P	Ke. Sialit RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
226	Alma Rizka	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
227	Alma Rizka	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
228	Qad Hafidza	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
229	Qad Hafidza	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
230	Qad Hafidza	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
231	Qad Hafidza	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
232	Qad Hafidza	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
233	Qad Hafidza	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
234	Qad Hafidza	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
235	Qad Hafidza	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
236	Qad Hafidza	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
237	Qad Hafidza	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
238	Qad Hafidza	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
239	Qad Hafidza	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
240	Qad Hafidza	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
241	Qad Hafidza	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
242	Qad Hafidza	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
243	Qad Hafidza	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
244	Qad Hafidza	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
245	Qad Hafidza	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
246	Qad Hafidza	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
247	Qad Hafidza	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
248	Qad Hafidza	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
249	Qad Hafidza	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
250	Qad Hafidza	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
251	Qad Hafidza	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
252	Qad Hafidza	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
253	Qad Hafidza	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
254	Qad Hafidza	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
255	Qad Hafidza	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
256	Qad Hafidza	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
257	Qad Hafidza	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
258	Qad Hafidza	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
259	Qad Hafidza	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
260	Qad Hafidza	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
261	Qad Hafidza	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
262	Qad Hafidza	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
263	Qad Hafidza	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
264	Qad Hafidza	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
265	Qad Hafidza	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
266	Qad Hafidza	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
267	Qad Hafidza	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
268	Qad Hafidza	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
269	Qad Hafidza	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
270	Qad Hafidza	31/4/1990050000	P	Ke. Gunung RT 020000 Kot. Gunung	Assahan
271	Qad Hafidza	3			

PT SEPATU BATA TBK



halaman 169 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

[illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

453	Siti Milla	3214768675002	P	BuPaParana Indah RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
454	Eva Setiawati	3214768675003	P	Sukamaju RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
455	Nisa Rizkiyanti	3214768675004	P	Sukamaju RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
456	Erika Kurniasari	3214768675005	P	A. J. G. Gandharah RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
457	I. Nurul	3214768675006	P	Sukamaju RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
458	Tunggal	3214768675007	P	Sukamaju RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
459	Siti Milla	3214768675008	P	Ko. Cusauh RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
460	Siti Milla	3214768675009	P	Panglima Indah RT 009703 Kel. Mulya	Pendidik
461	Sugati	3214768675010	L	Ko. Cusauh RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
462	Iris Rini	3214768675011	P	Ko. Cusauh RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
463	Erni Suwandi	3214768675012	P	Ko. RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
464	Yuli	3214768675013	P	Ko. Sukamaju RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
465	Devina Rini	3214768675014	L	Ko. Cusauh RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
466	Inda Sari	3214768675015	L	Ko. Cusauh RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
467	Alis Satri	3214768675016	P	Ko. Cusauh RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
468	Sugandi	3214768675017	L	Ko. Cusauh RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
469	Eun Rini	3214768675018	P	Ko. Cusauh RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
470	Alis Satri	3214768675019	P	Ko. Cusauh RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
471	Siti Milla	3214768675020	P	Ko. Cusauh RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
472	Alis Satri	3214768675021	P	Ko. Cusauh RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
473	Nurul Huda	3214768675022	L	Ko. Cusauh RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
474	Wahid Kurni	3214768675023	P	Ko. Cusauh RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
475	Rahm Susanti	3214768675024	P	Ko. Cusauh RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
476	Rahm	3214768675025	P	Ko. Cusauh RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
477	Nisa Rizkiyanti	3214768675026	P	Ko. Cusauh RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
478	Eun Rini	3214768675027	P	Ko. Cusauh RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
479	Wahid Kurni	3214768675028	P	Ko. Cusauh RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
480	Iris Rini	3214768675029	P	Ko. Cusauh RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
481	Nurul Huda	3214768675030	P	Ko. Cusauh RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
482	Alis Satri	3214768675031	P	Ko. Cusauh RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
483	Cucu Kurni	3214768675032	P	Ko. Cusauh RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
484	Nurul Huda	3214768675033	P	Ko. Cusauh RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
485	Alis Satri	3214768675034	P	Ko. Cusauh RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
486	Rahm Susanti	3214768675035	P	Ko. Cusauh RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
487	Alis Satri	3214768675036	P	Ko. Cusauh RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
488	Alis Satri	3214768675037	P	Ko. Cusauh RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
489	Alis Satri	3214768675038	P	Ko. Cusauh RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
490	Alis Satri	3214768675039	P	Ko. Cusauh RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
491	Alis Satri	3214768675040	P	Ko. Cusauh RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
492	Alis Satri	3214768675041	P	Ko. Cusauh RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
493	Alis Satri	3214768675042	P	Ko. Cusauh RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
494	Alis Satri	3214768675043	P	Ko. Cusauh RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
495	Alis Satri	3214768675044	P	Ko. Cusauh RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
496	Alis Satri	3214768675045	P	Ko. Cusauh RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
497	Alis Satri	3214768675046	P	Ko. Cusauh RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
498	Alis Satri	3214768675047	P	Ko. Cusauh RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
499	Alis Satri	3214768675048	P	Ko. Cusauh RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik
500	Alis Satri	3214768675049	P	Ko. Cusauh RT 009703 Kel. Cusauh	Pendidik



putusan.mahkamahagung.go.id

PT ENS TREND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

883	Sekudin	324239880002	L	Ko. Cirebon RT 00002 Di. Cirebon	Ceritas
884	Si Samsi	324239880005	P	Ko. Cirebon RT 00002 Di. Cirebon	Ceritas
885	Si Arwan	324239880006	P	Ko. Cirebon RT 00001 Di. Cirebon	Ceritas
886	Yusuf Dwi	324239880007	P	Ko. Cirebon RT 00002 Di. Cirebon	Ceritas
887	R. El Komari	324239880008	P	Ko. Cirebon RT 00003 Di. Cirebon	Ceritas
888	Si Hani	324239880009	P	Ko. Cirebon RT 00003 Di. Cirebon	Ceritas
889	Rajawali	324239880010	P	Ko. Cirebon RT 00004 Di. Cirebon	Ceritas
890	Yul Kurnia	324239880011	P	Ko. Cirebon RT 00004 Di. Cirebon	Ceritas
891	Sugri	324239880012	P	Ko. Cirebon RT 00005 Di. Cirebon	Ceritas
892	Hil Hidayat	324239880013	P	Ko. Cirebon RT 00005 Di. Cirebon	Ceritas
893	Yul Kurnia	324239880014	P	Ko. Cirebon RT 00006 Di. Cirebon	Ceritas
894	Nik Kurnia	324239880015	P	Ko. Cirebon RT 00006 Di. Cirebon	Ceritas
895	Yul Kurnia	324239880016	P	Ko. Cirebon RT 00007 Di. Cirebon	Ceritas
896	Lili Ningsi	324239880017	P	Ko. Cirebon RT 00007 Di. Cirebon	Ceritas
897	Lili Ningsi	324239880018	P	Ko. Cirebon RT 00008 Di. Cirebon	Ceritas
898	Yul Kurnia	324239880019	P	Ko. Cirebon RT 00008 Di. Cirebon	Ceritas
899	Yul Kurnia	324239880020	P	Ko. Cirebon RT 00009 Di. Cirebon	Ceritas
900	Yul Kurnia	324239880021	P	Ko. Cirebon RT 00009 Di. Cirebon	Ceritas
901	Yul Kurnia	324239880022	P	Ko. Cirebon RT 00010 Di. Cirebon	Ceritas
902	Yul Kurnia	324239880023	P	Ko. Cirebon RT 00010 Di. Cirebon	Ceritas
903	Yul Kurnia	324239880024	P	Ko. Cirebon RT 00011 Di. Cirebon	Ceritas
904	Yul Kurnia	324239880025	P	Ko. Cirebon RT 00011 Di. Cirebon	Ceritas
905	Yul Kurnia	324239880026	P	Ko. Cirebon RT 00012 Di. Cirebon	Ceritas
906	Yul Kurnia	324239880027	P	Ko. Cirebon RT 00012 Di. Cirebon	Ceritas
907	Yul Kurnia	324239880028	P	Ko. Cirebon RT 00013 Di. Cirebon	Ceritas
908	Yul Kurnia	324239880029	P	Ko. Cirebon RT 00013 Di. Cirebon	Ceritas
909	Yul Kurnia	324239880030	P	Ko. Cirebon RT 00014 Di. Cirebon	Ceritas
910	Yul Kurnia	324239880031	P	Ko. Cirebon RT 00014 Di. Cirebon	Ceritas
911	Yul Kurnia	324239880032	P	Ko. Cirebon RT 00015 Di. Cirebon	Ceritas
912	Yul Kurnia	324239880033	P	Ko. Cirebon RT 00015 Di. Cirebon	Ceritas
913	Yul Kurnia	324239880034	P	Ko. Cirebon RT 00016 Di. Cirebon	Ceritas
914	Yul Kurnia	324239880035	P	Ko. Cirebon RT 00016 Di. Cirebon	Ceritas
915	Yul Kurnia	324239880036	P	Ko. Cirebon RT 00017 Di. Cirebon	Ceritas
916	Yul Kurnia	324239880037	P	Ko. Cirebon RT 00017 Di. Cirebon	Ceritas
917	Yul Kurnia	324239880038	P	Ko. Cirebon RT 00018 Di. Cirebon	Ceritas
918	Yul Kurnia	324239880039	P	Ko. Cirebon RT 00018 Di. Cirebon	Ceritas
919	Yul Kurnia	324239880040	P	Ko. Cirebon RT 00019 Di. Cirebon	Ceritas
920	Yul Kurnia	324239880041	P	Ko. Cirebon RT 00019 Di. Cirebon	Ceritas
921	Yul Kurnia	324239880042	P	Ko. Cirebon RT 00020 Di. Cirebon	Ceritas
922	Yul Kurnia	324239880043	P	Ko. Cirebon RT 00020 Di. Cirebon	Ceritas
923	Yul Kurnia	324239880044	P	Ko. Cirebon RT 00021 Di. Cirebon	Ceritas
924	Yul Kurnia	324239880045	P	Ko. Cirebon RT 00021 Di. Cirebon	Ceritas
925	Yul Kurnia	324239880046	P	Ko. Cirebon RT 00022 Di. Cirebon	Ceritas
926	Yul Kurnia	324239880047	P	Ko. Cirebon RT 00022 Di. Cirebon	Ceritas
927	Yul Kurnia	324239880048	P	Ko. Cirebon RT 00023 Di. Cirebon	Ceritas
928	Yul Kurnia	324239880049	P	Ko. Cirebon RT 00023 Di. Cirebon	Ceritas
929	Yul Kurnia	324239880050	P	Ko. Cirebon RT 00024 Di. Cirebon	Ceritas
930	Yul Kurnia	324239880051	P	Ko. Cirebon RT 00024 Di. Cirebon	Ceritas
931	Yul Kurnia	324239880052	P	Ko. Cirebon RT 00025 Di. Cirebon	Ceritas
932	Yul Kurnia	324239880053	P	Ko. Cirebon RT 00025 Di. Cirebon	Ceritas
933	Yul Kurnia	324239880054	P	Ko. Cirebon RT 00026 Di. Cirebon	Ceritas
934	Yul Kurnia	324239880055	P	Ko. Cirebon RT 00026 Di. Cirebon	Ceritas
935	Yul Kurnia	324239880056	P	Ko. Cirebon RT 00027 Di. Cirebon	Ceritas
936	Yul Kurnia	324239880057	P	Ko. Cirebon RT 00027 Di. Cirebon	Ceritas
937	Yul Kurnia	324239880058	P	Ko. Cirebon RT 00028 Di. Cirebon	Ceritas
938	Yul Kurnia	324239880059	P	Ko. Cirebon RT 00028 Di. Cirebon	Ceritas
939	Yul Kurnia	324239880060	P	Ko. Cirebon RT 00029 Di. Cirebon	Ceritas
940	Yul Kurnia	324239880061	P	Ko. Cirebon RT 00029 Di. Cirebon	Ceritas
941	Yul Kurnia	324239880062	P	Ko. Cirebon RT 00030 Di. Cirebon	Ceritas
942	Yul Kurnia	324239880063	P	Ko. Cirebon RT 00030 Di. Cirebon	Ceritas
943	Yul Kurnia	324239880064	P	Ko. Cirebon RT 00031 Di. Cirebon	Ceritas
944	Yul Kurnia	324239880065	P	Ko. Cirebon RT 00031 Di. Cirebon	Ceritas
945	Yul Kurnia	324239880066	P	Ko. Cirebon RT 00032 Di. Cirebon	Ceritas
946	Yul Kurnia	324239880067	P	Ko. Cirebon RT 00032 Di. Cirebon	Ceritas
947	Yul Kurnia	324239880068	P	Ko. Cirebon RT 00033 Di. Cirebon	Ceritas
948	Yul Kurnia	324239880069	P	Ko. Cirebon RT 00033 Di. Cirebon	Ceritas
949	Yul Kurnia	324239880070	P	Ko. Cirebon RT 00034 Di. Cirebon	Ceritas
950	Yul Kurnia	324239880071	P	Ko. Cirebon RT 00034 Di. Cirebon	Ceritas
951	Yul Kurnia	324239880072	P	Ko. Cirebon RT 00035 Di. Cirebon	Ceritas
952	Yul Kurnia	324239880073	P	Ko. Cirebon RT 00035 Di. Cirebon	Ceritas
953	Yul Kurnia	324239880074	P	Ko. Cirebon RT 00036 Di. Cirebon	Ceritas
954	Yul Kurnia	324239880075	P	Ko. Cirebon RT 00036 Di. Cirebon	Ceritas
955	Yul Kurnia	324239880076	P	Ko. Cirebon RT 00037 Di. Cirebon	Ceritas
956	Yul Kurnia	324239880077	P	Ko. Cirebon RT 00037 Di. Cirebon	Ceritas
957	Yul Kurnia	324239880078	P	Ko. Cirebon RT 00038 Di. Cirebon	Ceritas
958	Yul Kurnia	324239880079	P	Ko. Cirebon RT 00038 Di. Cirebon	Ceritas
959	Yul Kurnia	324239880080	P	Ko. Cirebon RT 00039 Di. Cirebon	Ceritas
960	Yul Kurnia	324239880081	P	Ko. Cirebon RT 00039 Di. Cirebon	Ceritas
961	Yul Kurnia	324239880082	P	Ko. Cirebon RT 00040 Di. Cirebon	Ceritas
962	Yul Kurnia	324239880083	P	Ko. Cirebon RT 00040 Di. Cirebon	Ceritas
963	Yul Kurnia	324239880084	P	Ko. Cirebon RT 00041 Di. Cirebon	Ceritas
964	Yul Kurnia	324239880085	P	Ko. Cirebon RT 00041 Di. Cirebon	Ceritas
965	Yul Kurnia	324239880086	P	Ko. Cirebon RT 00042 Di. Cirebon	Ceritas
966	Yul Kurnia	324239880087	P	Ko. Cirebon RT 00042 Di. Cirebon	Ceritas
967	Yul Kurnia	324239880088	P	Ko. Cirebon RT 00043 Di. Cirebon	Ceritas
968	Yul Kurnia	324239880089	P	Ko. Cirebon RT 00043 Di. Cirebon	Ceritas
969	Yul Kurnia	324239880090	P	Ko. Cirebon RT 00044 Di. Cirebon	Ceritas
970	Yul Kurnia	324239880091	P	Ko. Cirebon RT 00044 Di. Cirebon	Ceritas
971	Yul Kurnia	324239880092	P	Ko. Cirebon RT 00045 Di. Cirebon	Ceritas
972	Yul Kurnia	324239880093	P	Ko. Cirebon RT 00045 Di. Cirebon	Ceritas
973	Yul Kurnia	324239880094	P	Ko. Cirebon RT 00046 Di. Cirebon	Ceritas
974	Yul Kurnia	324239880095	P	Ko. Cirebon RT 00046 Di. Cirebon	Ceritas
975	Yul Kurnia	324239880096	P	Ko. Cirebon RT 00047 Di. Cirebon	Ceritas
976	Yul Kurnia	324239880097	P	Ko. Cirebon RT 00047 Di. Cirebon	Ceritas
977	Yul Kurnia	324239880098	P	Ko. Cirebon RT 00048 Di. Cirebon	Ceritas
978	Yul Kurnia	324239880099	P	Ko. Cirebon RT 00048 Di. Cirebon	Ceritas
979	Yul Kurnia	324239880100	P	Ko. Cirebon RT 00049 Di. Cirebon	Ceritas
980	Yul Kurnia	324239880101	P	Ko. Cirebon RT 00049 Di. Cirebon	Ceritas
981	Yul Kurnia	324239880102	P	Ko. Cirebon RT 00050 Di. Cirebon	Ceritas
982	Yul Kurnia	324239880103	P	Ko. Cirebon RT 00050 Di. Cirebon	Ceritas
983	Yul Kurnia	324239880104	P	Ko. Cirebon RT 00051 Di. Cirebon	Ceritas
984	Yul Kurnia	324239880105	P	Ko. Cirebon RT 00051 Di. Cirebon	Ceritas
985	Yul Kurnia	324239880106	P	Ko. Cirebon RT 00052 Di. Cirebon	Ceritas
986	Yul Kurnia	324239880107	P	Ko. Cirebon RT 00052 Di. Cirebon	Ceritas
987	Yul Kurnia	324239880108	P	Ko. Cirebon RT 00053 Di. Cirebon	Ceritas
988	Yul Kurnia	324239880109	P	Ko. Cirebon RT 00053 Di. Cirebon	Ceritas
989	Yul Kurnia	324239880110	P	Ko. Cirebon RT 00054 Di. Cirebon	Ceritas
990	Yul Kurnia	324239880111	P	Ko. Cirebon RT 00054 Di. Cirebon	Ceritas
991	Yul Kurnia	324239880112	P	Ko. Cirebon RT 00055 Di. Cirebon	Ceritas
992	Yul Kurnia	324239880113	P	Ko. Cirebon RT 00055 Di. Cirebon	Ceritas
993	Yul Kurnia	324239880114	P	Ko. Cirebon RT 00056 Di. Cirebon	Ceritas
994	Yul Kurnia	324239880115	P	Ko. Cirebon RT 00056 Di. Cirebon	Ceritas
995	Yul Kurnia	324239880116	P	Ko. Cirebon RT 00057 Di. Cirebon	Ceritas
996	Yul Kurnia	324239880117	P	Ko. Cirebon RT 00057 Di. Cirebon	Ceritas
997	Yul Kurnia	324239880118	P	Ko. Cirebon RT 00058 Di. Cirebon	Ceritas
998	Yul Kurnia	324239880119	P	Ko. Cirebon RT 00058 Di. Cirebon	Ceritas
999	Yul Kurnia	324239880120	P	Ko. Cirebon RT 00059 Di. Cirebon	Ceritas
1000	Yul Kurnia	324239880121	P	Ko. Cirebon RT 00059 Di. Cirebon	Ceritas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

837	Rafid	3241348000003	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
838	Tunji	3241317000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
839	Ayud Sulhan	3241317000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
840	Savara	3241348000006	L	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
841	Arnel Suran	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
842	Narano Haya	3241348000006	L	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
843	Alan	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
844	Om	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
845	Orni	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
846	Azi	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
847	Renaud	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
848	Najih	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
849	Suati Anggar	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
850	Adi	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
851	Ismaen	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
852	Hafid	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
853	Idi	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
854	Muham	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
855	Sahel Adh	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
856	Ma	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
857	Kan Kadir	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
858	Sari Mulya	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
859	Rah	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
860	Ma	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
861	Nah	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
862	Nah	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
863	Eli Lim	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
864	Iris Mayana	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
865	Sahel Adh	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
866	Sari Kadir	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
867	Yari Suci	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
868	Ma	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
869	Nah	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
870	Yari Suci	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
871	Sahel Adh	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
872	Sahel Adh	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
873	Sahel Adh	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
874	Sahel Adh	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
875	Sahel Adh	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
876	Sahel Adh	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
877	Sahel Adh	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
878	Sahel Adh	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
879	Sahel Adh	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
880	Sahel Adh	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
881	Sahel Adh	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
882	Sahel Adh	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
883	Sahel Adh	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
884	Sahel Adh	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
885	Sahel Adh	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
886	Sahel Adh	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
887	Sahel Adh	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
888	Sahel Adh	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
889	Sahel Adh	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
890	Sahel Adh	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
891	Sahel Adh	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
892	Sahel Adh	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
893	Sahel Adh	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
894	Sahel Adh	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
895	Sahel Adh	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
896	Sahel Adh	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
897	Sahel Adh	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
898	Sahel Adh	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
899	Sahel Adh	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual
900	Sahel Adh	3241348000006	P	Ko. Kasan RT 03702 Di. Cioyo	Burual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

925	Lara Laili	3141020007004	P	A. Baidi/Panitia RT 06007 Ke. Sindangrah	Pasawahan
926	Bardiah	3141020006006	P	Panitia Tunai Baiti RT 01010 Ke. Cibeure	Pasawahan
927	Sakari	3141020170007	P	Panitia Tunai Baiti RT 02010 Ke. Mijau Jaya Di. Cikarang	Pasawahan
928	Sugeng	3141020200006	P	A. Tunai/Panitia RT 02006 Ke. Pasawahan	Pasawahan
929	Kubeh	3141020300017	P	Ke. Tunai Baiti RT 02003	Pasawahan
930	Asa Sapudi	3141030000000	L	Ke. Sawah RT 03000 Ke. Tegayur	Pasawahan
931	Jana Nidman	3141030000000	L	Ke. Sawah RT 03000 Di. Bunde	Jahur
932	The Mard S. K	3141030000004	L	Ke. Sawah RT 03000 Di. Cikarang	Jahur
933	Hidayat A.P. Rianto	3141030170000	L	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
934	Rana	3141030170002	L	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
935	Hidayat Adhish	3141030170003	L	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
936	Barbara Hidayat	3141030170003	L	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
937	Joko Widiyo	3141030200000	L	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
938	Nisa Andika	3141030200002	L	Ke. Sawah RT 03000 Di. Cikarang	Jahur
939	Muti	3141030200004	L	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
940	Suryadi	3141030200005	L	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
941	Muhammad Kusman	3141030200006	L	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
942	Ida Rini	3141030200007	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
943	Hidayat Rani	3141030200008	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
944	Alif Alif	3141030200009	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
945	Wahid	3141030200010	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
946	Wahid	3141030200011	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
947	Si Hani Ramadani	3141030200012	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
948	Yana Satrio	3141030200013	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
949	Siti Mulyati	3141030200014	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
950	Rahmawati	3141030200015	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
951	Siti Rendi	3141030200016	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
952	Si Murni	3141030200017	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
953	Rahmawati	3141030200018	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
954	Murni	3141030200019	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
955	Dwi Hidayat	3141030200020	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
956	Yana Satrio	3141030200021	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
957	Yana Satrio	3141030200022	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
958	Si Hani	3141030200023	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
959	Si Hani	3141030200024	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
960	Si Hani	3141030200025	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
961	Si Hani	3141030200026	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
962	Si Hani	3141030200027	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
963	Si Hani	3141030200028	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
964	Si Hani	3141030200029	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
965	Si Hani	3141030200030	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
966	Si Hani	3141030200031	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
967	Si Hani	3141030200032	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
968	Si Hani	3141030200033	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
969	Si Hani	3141030200034	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
970	Si Hani	3141030200035	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
971	Si Hani	3141030200036	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
972	Si Hani	3141030200037	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
973	Si Hani	3141030200038	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
974	Si Hani	3141030200039	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
975	Si Hani	3141030200040	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
976	Si Hani	3141030200041	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
977	Si Hani	3141030200042	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
978	Si Hani	3141030200043	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
979	Si Hani	3141030200044	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
980	Si Hani	3141030200045	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
981	Si Hani	3141030200046	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
982	Si Hani	3141030200047	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
983	Si Hani	3141030200048	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
984	Si Hani	3141030200049	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
985	Si Hani	3141030200050	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
986	Si Hani	3141030200051	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
987	Si Hani	3141030200052	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
988	Si Hani	3141030200053	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
989	Si Hani	3141030200054	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
990	Si Hani	3141030200055	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
991	Si Hani	3141030200056	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
992	Si Hani	3141030200057	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
993	Si Hani	3141030200058	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
994	Si Hani	3141030200059	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
995	Si Hani	3141030200060	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
996	Si Hani	3141030200061	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
997	Si Hani	3141030200062	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
998	Si Hani	3141030200063	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
999	Si Hani	3141030200064	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur
1000	Si Hani	3141030200065	P	Ke. Sawah RT 03000 Di. Kombarung	Jahur

- Berdasarkan Keputusan Bupati nomor : 978.4/KEP.494-DINSOSP3A/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Purwakarta, Terakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta melakukan kerjasama penyaluran bantuan sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kab. Purwakarta dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Raharja Wanayasa dengan Surat Perjanjian



Kerjasama Nomor : 460/466.1-566/630/10/2020 dan Nomor : 37/KEP.DIR/2020,
tanggal 15 Oktober 2020.

- Bahwa kemudian Terdakwa **memerintahkan** kepada Bendahara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yang saat itu dijabat oleh Saksi Arip Rahman, SE., untuk mengajukan **Pengusulan Anggaran Pelaksanaan Bansos Tunai Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak Covid-19** kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Purwakarta, lalu Terdakwa mengirimkan surat No.: 900/624/Dinsos/2020 tanggal 12 Oktober 2020 kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Purwakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dengan usulan sebesar Rp 2.020.000.000,-(dua miliar dua puluh juta rupiah) untuk 1000 orang dan biaya pendistribusian 1000 orang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa atas surat pengajuan tersebut dan berdasarkan Berita Acara serah terima Belanja Bantuan Tidak Terduga TA 2020 Pemkab Purwakarta kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta no.: 466.2/296/BTT-PPKD/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta maka anggaran kegiatan Bantuan Sosial Tunai kepada Karyawan yang Terkena PHK sebesar Rp 2.020.000.000,- (dua miliar dua puluh juta rupiah) masuk ke dalam rekening Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta di Bank Jabar Banten nomor rekening : 0075550804001 tanggal 14 Oktober 2020.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa **memerintahkan** Saksi Arip Rahman untuk mengajukan **Pencairan Anggaran Pelaksanaan Bansos Tunai Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak Covid-19**, lalu Saksi Arip Rahman, S.E. membuat surat No.: 900/625/Dinsos/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta sebesar Rp 2.020.000.000,- untuk 1000 orang, biaya pendistribusian 1000 orang sebesar Rp 20.000.000,-.. **tanpa dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Verifikasi dan validasi calon penerima bantuan.**

halaman 175 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2020 **menyuruh** Bendahara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2020 yaitu Saksi Arip Rahman, SE., untuk **melakukan** pembayaran kepada BPR Raharja Wanayasa anggaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) **bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)** di Kabupaten Purwakarta sebesar Rp 2.020.000.000,- (dua miliar dua puluh juta rupiah) dengan data dukung berupa :

- Rencana Kebutuhan Belanja No.: 900/625/Dinsos/2020 tanggal 14 Oktober 2020
- Daftar penerima pembayaran bantuan sosial tunai bagi karyawan terkena PHK dampak COVID-19, yang berisi nama penerima PD BPR Raharja Wanayasa dengan nomor rekening Bank Jabar Banten 0014224181001.

- Bahwa kemudian BPR Raharja Wanayasa pada tanggal 15 Oktober tahun 2020 **menerima dana bantuan sosial tunai bagi karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak COVID-19** sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan tanggal 26 Oktober Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu Saksi Dedeh Kumiasih selaku Dirut BPR Raharja Wanayasa membuat jadwal mengenai penyaluran dana bantuan sosial tunai bagi karyawan terkena PHK dampak COVID-19 dan memerintahkan kepada pegawai BPR Raharja Wanayasa untuk melakukan penyaluran dana bantuan sosial tunai **bagi karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak COVID-19** sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat,
- Bahwa setelah selesai penyaluran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Covid-19 **Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja** di Kab. Purwakarta lalu **Terdakwa selaku Kepala Perangkat Daerah Pengusul RKB yang Bertanggungjawab secara Fisik dan Keuangan terhadap Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 TA 2020 Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta** seharusnya membuat Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Covid-19 **Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja** di Kab. Purwakarta namun hingga saat ini pihak Badan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Purwakarta belum menerima Laporan Pertanggungjawabannya dari Dinas

halaman 176 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan **Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covis-19)** Bagi Karyawan yang terkena **Pemutusan Hubungan Kerja** Di Kabupaten Purwakarta, menyebabkan terdapat **Karyawan / Penerima yang tidak berhak menerima Bantuan Sosial sebanyak 917** karyawan sebesar Rp1.834.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah) karena ada **Karyawan / Penerima yang belum di PHK, masih dalam proses Persidangan dan sama sekali bukan Karyawan (Fiktif)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Purwakarta Di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Nomor : R- 06 /H.VI.3/06/2023, Tanggal 23 Juni 2023.

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta **menyuruh** Saksi Resod membawa Berita Acara Verifikasi Data Usulan Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Covid-19 Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 460/1880/Disnakertrans/IX/2020 / Nomor : 460/466/58/9/2020 tanggal 23 September 2020 ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Purwakarta untuk **meminta tandatangan** Saksi Titov Fiman Hidayat, SH selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Purwakarta karena adanya pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta TA. 2020, **dimana Saksi Titov Fiman Hidayat, SH mau menandatangani pada awal tahun 2021** Berita Acara Verifikasi Data Usulan Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Covid-19 Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 460/1880/Disnakertrans/IX/2020 / Nomor : 460/466/58/9/2020 tanggal 23 September 2020 karena hubungan baik dengan Terdakwa dan Saksi Agus Gunawan, SH, menyebabkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor : 29A/LHP/XVIII.BDG/05/2021 tanggal 17 Mei 2021 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Purwakarta TA. 2020 **tidak menyebutkan adanya temuan perihal tidak adanya Berita Acara Verifikasi**

halaman 177 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Data Usulan Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Covid-19 Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena perbuatan Terdakwa yang sengaja memalsu untuk pemeriksaan administrasi BA Verifikasi Data Usulan Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Covid-19 Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) No.: 460/1880Disnakertrans/IX/2020, No.: 460/466/58/9/2020 seolah-olah BA Verifikasi Data Usulan Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Covid-19 Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut benar dibuat pada saat akan dikeluarkan SK Bupati tersebut dan seolah-olah ada serta dibuat pada saat pencairan dana Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Covid-19 Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk mengelabui pemeriksaan BPK RI saat itu.

—Perbuatan Terdakwa Asep Surya Komara, SH., M.Si. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **Asep Surya Komara, SH., M. Si** tersebut **tidak diterima**;
2. Memerintahkan Penuntut Umum **untuk melanjutkan** pemeriksaan perkara Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg atas nama Terdakwa **Asep Surya Komara, SH., M.Si** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

halaman 178 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



1. Saksi **Drs. H. Iyus Permana, M.M. Bin H. Engkos Kosasih (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Dana Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Covid-19 Kabupaten Purwakarta TA. 2020 Bagi Karyawan Yang Terdampak PHK di Kabupaten Purwakarta adalah Saksi Sekda Kabupaten Purwakarta pada saat itu.

- Dasar Saksi sebagai Sekda Purwakarta adalah Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 821.2/KEP.297-BKPSDM/2019 tanggal 23-04-2019 yang ditandatangani Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika dimana dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi bertanggung jawab kepada Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, Tugas dan Fungsi Saksi berdasarkan Perbub No. 26 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretaris Daerah Pasal 5 yaitu :

1. Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrative.
2. Sekretris daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
 - d. Pelayanan admintratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh bupati dan atau ketentuan perundang-undangan sesuai dengan tugas dan fungsinya

- Bahwa yang mengusulkannya SPSI Kab. Purwakarta melalui Disnaker Kab. Purwakarta dengan bentuk Proposal, Proposal tersebut melalui Bagian Umum dimana saat itu Kabag Umumnya adalah Pak Dian Mardiansah, namun dari Kabag Umum langsung memberikan pada Ibu Bupati tidak melalui Asda III Pak Saepudin.

Untuk Dananya berasal dari APBD Kab. Purwakarta tahun 2020, besarnya Rp. 2.000.000.000,- untuk 1000 orang dimana masing orang



dapat Rp. 2.000.000,-, dimana yang bertanggungjawab mengelola Dana tersebut adalah Kadinsos dan Kadisnaker saat itu Pak Titov.

- Bahwa dasar Hukumnya adalah :
 - Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 978.4/Kep353-DinsosP3A/2020 tanggal 24 september 2020 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
- Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 132 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Tanggal 16 Maret 2020
- Bahwa yang membuat dan memaraf pertama Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 978.4/Kep.353-DinsosP3A/2020 tanggal 24 september 2020 adalah Kadinsos saat itu yang langsung membawa ke Kabag Hukum, kemudian Kabag Hukum mempelajari dulu Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 978.4/Kep-DinsosP3A/2020 tanggal 24 september 2020 dengan mendalami beberapa aspek kemudian kalau dirasa tidak ada kesalahan Kabag Hukum memaraf dan Pak Kadinsos memberikannya kepada Asda III, kemudian Asda III memeriksa Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 978.4/Kep-DinsosP3A/2020 tanggal 24 september 2020 dan memaraf Keppup tersebut, kemudian Kadinsos memberikan Keppup tersebut kepada Saksi selaku Sekda kemudian Saksi baca dan paraf Keppup tersebut, kemudian Keppup tersebut Kadinsos bawa ke Bupati, namun karena ini Keputusan Bupati Saksi tidak tahu lagi dan langsung ke Bagian Hukum untuk diberi Nomor.
Yang membuat dan memaraf pertama Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 132 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Tanggal 16 Maret 2020 untuk alurnya sama dengan di atas
- Bahwa yang bertanggung jawab mengirim atau mendistribusikan Keppup dan Perbup di atas kepada Dinas atau Pihak-pihak terkait lainnya adalah Kabag Hukum, yang bertanggungjawab apabila ada kesalahan dalam pembuatan Perbup dan Keppup tersebut adalah Kadinsos selaku yang membuat Keppup dan Perbup tersebut
- Bahwa harusnya Kabag Hukum yang mempelajari Perbup & Keppup yang ikut bertanggungjawab karena Asda III, Saksi dan Bupati tidak akan paraf dan tandatangan kalau Kabag Hukum belum paraf.

halaman 180 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seluruh Kegiatan dalam Belanja Tak Terduga (BTT) Covid-19 Bagi Karyawan Yang Terdampak PHK di Kabupaten Purwakarta telah selesai dilaksanakan dan Dana Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Covid-19 Kabupaten Purwakarta TA. 2020 Bagi Karyawan Yang Terdampak PHK di Kabupaten Purwakarta telah dicairkan 100%.
- Bahwa yang bertanggungjawab membuat Laporan Pertanggung Jawaban Belanja Tak Terduga (BTT) Covid-19 Kabupaten Purwakarta TA. 2020 Bagi Karyawan Yang Terdampak PHK di Kabupaten Purwakarta adalah Kadinsos 2020, LPJ BTT Covid-19 dikirimkan Kadinsos pada 05 November 2020 kepada Bupati melalui Kepala BKAD saat itu yaitu Saudara Norman yang saat ini menjabat sebagai Sekda, yang mengetahui kalau LPJ sudah sesuai ketentuan atau ada koreksi hanya Kepala BKAD saat itu.
- Bahwa berdasarkan LKPJ Bupati Purwakarta TA 2020 yang ditandatangani Bupati Purwakarta pada bulan Maret 2021 tidak ada Laporan Pertanggung Jawaban Belanja Tak Terduga (BTT) Covid-19 Kabupaten Purwakarta TA. 2020.
- Bahwa tidak boleh Karyawan yang tidak di PHK menerima bantuan ini, bila Karyawan yang tidak di PHK menerima bantuan yang bertanggungjawab adalah Kadinsos 2020 dan Kadisnaker 2020 karena mereka yang bertanggungjawab melakukan Verifikasi Daftar Karyawan yang terkena PHK sesuai Kepbup tersebut.
- Bahwa Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah pengusul RKB yang tau Kadinsos 2020, sedangkan Inspektorat ada melakukan monitorin berdasarkan LHP BPK RI dan hasilnya ada di Kepala Inspektorat yaitu Nurhidayat, Inspektorat tidak membuat LHP karena BPK sudah buat LHP tahun 2021.
- Bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan karena harus verifikasi dulu baru dibagikan bantuan itu sedangkan bantuannya sudah dibagikan di bulan 10 tahun 2020, yang bertanggungjawab adalah pihak-pihak yang menandatangani Berita Acara tersebut dimana yang menandatangani BERITA ACARA NOMOR : 460/1880/DISNAKERTRANS/IX/2020 DAN NOMOR : 460/466/58/9/2020 TENTANG VERIFIKASI DATA USULAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL TUNAI MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 BAGI KARYAWAN YANG TERKENA PEMUTUSAN

halaman 181 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HUBUNGAN KERJA (PHK) adalah H. Asep Surya Komara, SH. M. Si dan Titov Firman Hidajat, SH.

- Bahwa Saksi hanya memberitahukan Dinsos dapat Anggaran BTT Covid 19 saja sedangkan Tugas dan Fungsi lain untuk Kegiatan Belanja Tak Terduga (BTT) Covid-19 Kabupaten Purwakarta TA. 2020 Bagi Karyawan yang di PHK di Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 tidak Saksi lakukan karena Saksi focus di pencegahan Covid-19.
 - Bahwa Saksi tidak menerima Upah/Honor/Hadiah dan lain sebagainya dalam Kegiatan Belanja Tak Terduga (BTT) Covid-19 Kabupaten Purwakarta TA. 2020 Bagi Karyawan yang di PHK di Kabupaten Purwakarta Tahun 2020.
 - Bahwa Saksi bisa memahami ketentuan dalam Pasal-pasal tersebut dan konsekuensi hukumnya.
 - Bahwa:
 - PA : Kadis Sosial 2020 Asep Surya Komara
 - KPA selaku PPK : Kabid pada Dinsos yang tau Asep Surya Komara
 - Verivikator : Kadinsos 2020 dan Kadisnaker 2020
 - Mitra : Pengurus SPSI Kab. Purwakarta 2020
 - Tidak pernah dibuat peraturan pelaksana untuk verifikasi data sesuai temuan bpk,
 - Jumlah 1000 orang berasal dari kuota sebesar 2 miliar
 - Bupati tidak membentuk tim untuk validasi data, menunggu dari OPD.
 - pada saat membahas dengan spsi, yang ikut kadis naker, spsim sekda, bupati, bkad, diarahkan bupati karena dana terbtas dananya Rp 2 miliar ada perintah dari bupati untuk mengelolah dana tersebut.
 - pada pelaksanaannya dana bantuan tidak masuk ke rekening masing-masing penerima.
 - kewenangan menunjuk bpr untuk pencairan;
 - Setelah dana cair, saksi tidak melakukan evaluasi pelaks
 - spsi mengusulkan 800 orang frnsimi juga,
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan.
2. Saksi **DANI ABDURAHMAN, S.H., M.H. BIN ALM. SOPANDI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa Riwayat pekerjaan Saksi adalah :

halaman 182 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PNS di Kabupaten Purwakarta sejak Tahun 1999 – sekarang

Kepala Bagian Hukum Setda Purwakarta sejak Tahun 2019 - sekarang

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa TITOV FIRMAN HIDAYAT, S.H. Bin UU HIDAYAT (Alm) mantan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Purwakarta tahun 2020 karena pada saat itu Saksi selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, dan tersangka sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka.
 - Bahwa Saksi selaku Kepala Bagian Hukum sesuai dengan Perbup 96 Tahun 2020 tentang SOTK Setda Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas pokok :
 - a. Memfasilitasi pembuatan produk hukum daerah yang terdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati.
 - b. Memfasilitasi Bantuan Hukum Pemerintah Daerah baik yang bersifat litigasi maupun non litigasi.
 - c. Pengelola jaringan dokumentasi informasi produk hukum daerah.
 - Bahwa Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan tahun 2020 di Kabupaten Purwakarta merupakan pengeluaran atas beban APBD untuk keadaan darurat, keperluan mendesak, dan pengembalian atas beban anggaran tahun sebelumnya.
- Dasarnya :
- a. Perbup Kabupaten Purwakarta Nomor 132 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.
 - b. Perda Kabupaten Purwakarta Nomor 1 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Bahwa Persetujuan DPRD dituangkan dalam Perda APBD Tahun 2020 dan Perubahan APBD Tahun 2020.
 - Regulasi Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati tahun 2020 berdasarkan :

halaman 183 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.
- b. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum d Daerah, Jo Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum d Daerah.
- Bahwa Alur Pembuatan Peraturan / Keputusan Bupati dan para Pejabat terkait :
 - a. Perangkat Desa sebagai pemrakarsa pembuatan Perbup/Kepbup menyerahkan draft Perbup/Kepbup yang telah diparaf oleh Kepala Dinas ke Bgian Hukum untuk diharmonisasi.
 - b. Bagian Hukum sesuai Tupoksi melakukan harmonisasi dengan Peraturan-peraturan yang lebih tinggi termasuk penyesuaian format dan koreksi atas prasa/bahasa draft yang diajukan, sedangkan materi muatan pokok dari Perbup/Kepbup sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas/Badan pemrakarsa Kepbup/Perbup (bagian hukum tidak dilibatkan dalam pembahasan materi muatan pokok dari Kepbup/Perbup yang diajukan), sesuai dengan Pasal 79 dan Pasal 82 Permendagri No.82 Tahun 2015.
 - c. Setelah diharmonisasi oleh Bagian Hukum, draft Perbup/Kepbup diserahkan ke pejabat-pejabat di lingkungan sekretariat daerah sebagai bentuk koordinasi sebelum ditandatangani oleh Bupati.
- Pejabat-pejabat yang terkait :
 - a. Pejabat di lingkungan Dinas/Badan Pemrakarsa yaitu : Kepala Dinas dan Pejabat Dinas di Lingkungan Dinas/Badan.
 - b. Pejabat yang bersifat koordinatif di lingkungan Sekretariat Daerah yaitu Kepala Bagian Hukum, Asisten Sekda sesuai bidangnya dan Sekretaris Daerah
- Bahwa pembuatan Kepbup yang terkait dengan BTT TA 2020 di Dinas Sosial P3A telah sesuai dengan ketentuan di atas yang dibuktikan dengan adanya paraf semua Pejabat dalam pembuatan Kepbup.
- Bahwa regulasi yang mengatur BTT pada Tahun 2020 di Kabupaten Purwakarta yaitu :

halaman 184 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- a. Perbup Kabupaten Purwakarta Nomor 132 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Tidak Terduga.
- b. Perda Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa di Kabupaten Purwakarta berdasarkan pada Perbup Kabupaten Purwakarta Nomor 132 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.
- Bahwa pembuatan Keppup BTT TA 2020 di Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta yaitu Keppup Nomor : 978.4/Kep.494-DINSOSP3A/2020 tentang penetapan penerima dan besaran bansos tunai masyarakat terkena bencana *Corona Virus Disease (Covid-19)* bagi karyawan yang terkena PHK di Kabupaten Purwakarta sebagai berikut :
 - a. Dinas Sosial P3A menyerahkan draft Keppup tersebut ke Bagian Hukum untuk diharmonisasi dan dikoreksi prasa/harasi, draft yang diserahkan hanya batang tubuh Keppup tersebut tidak dengan lampiran Keppup yang menjadi muatan pokok Keppup tersebut yaitu daftar nama penerima bantuan tersebut, selama pengharmonisasian dan koreksi Dinas tidak memberikan /menyerahkan Lampiran tersebut dengan alasan masih diverifikasi para penerimanya.
 - b. Setelah diharmonisasi dan dikoreksi batang tubuh Keppup tersebut, kemudian diserahkan kepada Saksi selaku Kepala Bagian Hukum oleh Kepala Dinas (Sdr. ASEP SURYA dan Sdr. RESOD) untuk diparaf dan menyerahkan lembar akhir lampiran Keppup yang memuat daftar penerima bantuan untuk diparaf pada waktu yang bersamaan.
 - c. Pada saat menyerahkan Keppup tersebut, Kepala Dinas (Sdr. ASEP SURYA) dan Sdr. RESOD menyatakan bahwa lampiran tersebut telah benar sesuai dengan batang tubuh SK tersebut dan telah diverifikasi dan telah ada Berita Acara Hasil Verifikasi yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial P3A dan Dinas Tenaga Kerja serta Berita Acara tersebut telah dimuat dalam Keppup tersebut, setelah itu

halaman 185 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Kepala Dinas dan Sdr. RESOD mengambil Kepbup tersebut untuk diparakan kepada Asisten Sekda dan Sekretaris Daerah secara langsung.

- Bahwa pembuatan Kepbup tersebut di atas telah sesuai dengan regulasi pembuatan Kepbup/Perbup.
 - Bahwa bantuan tersebut sesuai dengan batang tubuh Kepbup tersebut di atas, diperuntukan bagi karyawan yang terkena PHK akibat bencana pandemi Covid-19 bagi karyawan terkena PHK serta penyalurannya melalui rekening masing-masing-masing penerima bantuan tersebut.
 - Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan Kepbup Nomor 978.4/Kep.494-DINSOSP3A/2020.
 - Batang tubuh sk, berita cara fisiknya tidak diperlihatkan kepada Saksi
 - Ada keterangan kepala dinas sosial asep surya bahwa ini sudah benar
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan: tidak keberatan.3. Saksi -, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan.
3. Saksi **ARIP RAHMAN, S.E.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja selaku **Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kab. Purwakarta** sejak 2019 s/d sekarang.
 - Bahwa Saksi selaku **Bendahara Disnso P3A Kab. Purwakarta** mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial P3A Kab. Purwakarta adalah menatausahakan keuangan yang dikelola oleh Bendahara Keuangan DinsosP3A, berdasarkan SK Bupati Purwakarta No.: 954/KEP.1-BKAD/2020 tanggal 02 Januari 2020.
 - Bahwa yang Saksi ketahui tentang Belanja Tidak Terduga (BTT) TA 2020 di Kab. Purwakarta adalah belanja **pemerintah Kab. Purwakarta yang awal tahun anggaran tidak direncanakan** namun karena adanya kejadian luar biasa seperti Bencana Alam maupun pandemi Covid 19 yang terjadi pada pertengahan tahun anggaran 2020 maka dapat mengajukan permintaan anggaran dari Belanja yang tidak Terduga kepada BKAD selaku Bendahara Umum Daerah.



- Bahwa Biaya Tidak Terduga (BTT) TA 2020 di Kab. Purwakarta adalah bersumber dari APBD Kab. Purwakarta TA. 2020 yang penggunaannya untuk Bantuan kepada Masyarakat yang terdampak Covid-19.
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui **informasi Dinsos P3A Kab. Purwakarta akan menyalurkan Bantuan** sosial kepada masyarakat terdampak Covid 19 dari belanja tidak terduga dari Kepala Dinsos P3A.
- Bahwa anggaran Belanja tidak Terduga tahun 2020 di Kab. Purwakarta di Dinsos P3A Kab. Purwakarta dialokasikan untuk : Bantuan Dapur Umum untuk masyarakat Kab. Purwakarta sebesar Rp535.000.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah), Bantuan Sosial Tunai kepada Karyawan yang **Terkena PHK Rp 2.020.000.000,- (dua miliar dua puluh juta rupiah)**, Bantuan Sembako dari aspirasi anggota Dewan sebanyak 13.500 orang Rp 1.417.500.000,- (satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). sepengetahuan Saksi anggaran yang diterima tidak masuk dalam DIPA TA 2020 namun masuk ke rekening Dinsos P3A Kab. Purwakarta
- Bahwa kegiatan Bantuan Sosial Tunai kepada Karyawan yang **Terkena PHK Rp 2.020.000.000,- (dua miliar dua puluh juta rupiah)** masuk kedalam rekening DinSosP3A tanggal 14 Oktober 2020 dalam kode rekening 5.2.1.09.02, Bahwa Pengajuan pengusulan anggaran pelaksanaan Bansos Tunai bagi yang terkena PHK dampak Covid-19 berdasarkan surat dari Kadinsos P3A tanggal 12 Oktober 2020, dengan No.: 900/624/Dinsos/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kadinsos P3A sebesar Rp 2.000.020.000,- untuk 1000 orang, biaya pendistribusian 1000 orang sebesar Rp 20.000.000,-. Bahwa Pengajuan pencairan anggaran pelaksanaan Bansos Tunai bagi yang terkena PHK dampak Covid-19 berdasarkan surat dari Kadinsos P3A tanggal 14 Oktober 2020, dengan No.: 900/625/Dinsos/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kadinsos P3A sebesar Rp 2.020.000.000,- untuk 1000 orang, biaya pendistribusian 1000 orang sebesar Rp 20.000.000,-. Bahwa Penerimaan anggaran kegiatan Bansos Tunai bagi yang terkena PHK dampak Covid-19 sebesar Rp 2.020.000.000,- (dua miliar dua puluh juta rupiah) berdasarkan rekening koran Dinsos P3A tanggal 14 Oktober 2020 dan BA no.: 466.2/296/BTT-PPKD/X/2020 serah terima Belanja Bantuan Tidak Terduga TA 2020 Pemkab Purwakarta kepada Dinsos P3A, yang ditandatangani oleh Kepala BKAD dan Kepala Dinsos P3A. Bahwa setelah anggaran tersebut berada di rekening Dinsos P3A lalu tanpa surat

halaman 187 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



penunjukan dibuat MoU tentang Pemberian Bantuan Sosial Tunai Masyarakat terdampak Bencana Pandemi Covid-19 bagi karyawan yang terkena PHK di Kab. Purwakarta antara Dinas Sosial P3A dengan PD Bank BPR Raharja Wanayasa No.: 460/466.1-566/630/10/2020 dan No.: 37/Kep.Dir/2020 tanggal 15 Oktober 2020, surat perintah bayar dari Kepala Dinas Sosial P3A akan Saksi sampaikan selanjutnya lalu Saksi memverifikasi data dukung berupa :

- **BA Verifikasi Data tentang usulan penerima bantuan sosial tunai masyarakat terdampak COVID-19 bagi karyawan yang terkena PHK, No. 460/1880/Disnakertran/IX/2020 dan No.: 460/466/58/9/2020 tanggal 23 September 2020 antara Kadinakertran Sdr. Titov Firman Hidayat, SH. dengan Kadinsos P3A tanpa ada surat PHK atas karyawan yang tercantum dalam BA tersebut**

- Rencana Kebutuhan Belanja No.: 900/625/Dinsos/2020 tanggal 14 Oktober 2020.
- Daftar penerima pembayaran bantuan sosial tunai bagi karyawan terkena PHK dampak COVID-19, yang berisi nama penerima PD BPR Raharja Wanayasa dengan norek 0014224181001 BJB

Atas dokumen-dokumen tersebut kemudian Saksi membuat surat perintah pembayaran transfer No.: 900/402/DinsosP3A/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Saksi dan Kepala Dinas Sosial P3A. Kemudian Saksi membuat Laporan Pertanggungjawaban belanja tidak terduga (BTT) kepada Dinsos P3A untuk percepatan penanggulangan Covid 19 di Kab. Purwakarta dengan No.: 963/496/DinsosP3A/XI/2020, tanggal 05 November 2020

- **Bahwa menurut Laporan Pertanggungjawaban belanja tidak terduga (BTT) kepada Dinsos P3A untuk percepatan penanggulangan Covid 19 di Kab. Purwakarta dengan No.: 963/496/DinsosP3A/XI/2020, tanggal 05 November 2020 tentang anggaran kegiatan Bantuan Sosial kepada Karyawan PHK di Kab. Purwakarta akibat Covid 19 TA 2020 telah tersalurkan seluruhnya dari Dinas Sosial P3A Kab. Purwakarta ke PD BPR Raharja Wanayasa dan pihak PD BPR raharja Wanayasa menyerahkan Surat pertanggungjawaban pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial kepada Karyawan PHK di Kab. Purwakarta akibat Covid 19 TA 2020 ke Dinsos P3A Kab. Purwakarta yang merupakan bagian dari LPJ yang Saksi buat**

halaman 188 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- Bahwa PD BPR Raharja Wanayasa menyalurkan bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kab. Purwakarta kepada penerima secara tunai tidak melalui transfer ke rekening penerima.
 - **Bahwa BPK RI pada bulan April 2021** dalam pemeriksaan reguler menemukan adanya bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran **karena ada beberapa karyawan masih bekerja aktif di Pabrik tidak di PHK.**
 - Bahwa Laporan Pertanggungjawaban kegiatan bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kab. Purwakarta yang bersumber dari Dana Belanja Tidak Terduga telah diserahkan kepada BKAD namun lampiran penerima tidak dikirimkan ke BKAD karena banyak.
 - "bahwa setelah anggaran tersebut berada di rekening Dinsos P3A lalu tanpa surat penunjukan dibuat MoU tentang Pemberian Bantuan Sosial Tunai Masyarakat terdampak Bencana Pandemi Covid-19 bagi Karyawan yang terkena PHK di Kab. Purwakarta antara Dinas Sosial P3A dengan PD BPR Raharja Wanayasa No.: 460/466.1-566/630/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020, surat perintah bayar dari Kepala Dinas Sosial P3A akan Saksi sampaikan selanjutnya lalu Saksi memverifikasi data dukung berupa :
 - a. Rencana Kebutuhan Belanja No.: 900/625/Dinsos/2020 tanggal 14 oktober 2020
 - b. Daftar penerima Pembayaran bantuan sosial tunai bagi karyawan terkena PHK dampak COVID-19, yang berisi nama penerima PD BPR Raharja Wanayasa dengan Norek. ; 0014224181001
BA tersebut tidak ada karena bukan Saksi yang membuatnya.
 - Bahwa Saksi bisa memahami ketentuan dalam Pasal-pasal tersebut dan konsekuensi hukumnya.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
4. Saksi **DEDEH KURNIASIH BINTI ATIK SUARSA (ALM)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

halaman 189 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Tahun 2000-2007 menjabat sebagai staf di BPR Raharja Wanayasa.
- Bahwa Saksi Tahun 2008 menjabat sebagai Direktur BPR Raharja Wanayasa
- Bahwa **Saksi menjabat sebagai Dirut BPR Raharja Wanayasa** Purwakarta berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta No. 584.3/ Kep.260-Perek/ 2019 Tanggal 1 April 2019 yang ditandatangani Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika. Dapat Saksi jelaskan pada bulan Desember tahun 2021 PD BPR Raharja Wanayasa berubah nama menjadi Perumda BPR Purwakarta berdasarkan Permendagri no 94 tahun 2017 dimana Perusahaan Daerah harus yang signifikan adalah pembagian laba bersih yang awalnya untuk Pemda 50% menjadi 55% dan kepengurusan priode berikutnya harus melalui seleksi yang oleh Pemkab Purwakarta apabila tidak diperpanjang masa jabatannya oleh Pemkab Purwakarta.
- Bahwa PD BPR Raharja / Perumda BPR Purwakarta dibentuk pada tahun 2000 dengan modal dari Pemkab Purwakarta 100% yang dananya bersumber dari APBD dengan otomatis Pemkab Purwakarta menjadi pemegang saham tunggal, dan Saksi terdaftar di QJK.
- Bahwa PD BPR Raharja / Perumda BPR Purwakarta memiliki Bidang Usaha Penghimpunan Dana Masyarakat (Contoh: tabungan dan Deposito), Menyalurkan Dana Masyarakat (Contoh: Kredit) dan Jasa Lainnya (Contoh: Menerima Pembayaran Listrik).
Untuk kasus BTT 2020 kita masih berpodoman pada Permendagri No. 94 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemda Dan Peraturan QJK Tahun 2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- Bahwa dalam UU Perbankan yang Saksi ingat BPR bisa menyalurkan Dana Bansos Secara Tunai karena selain mengumpulkan dana dan menyalurkan dana BPR juga punya Jasa Lainnya termasuk memberikan Basos secara tunai karena Saksi liat Bank lain juga bisa seperti itu makanya Saksi pun bisa punya kewenangan mengelola BPR Raharja sesuai KepBup lebih mengikat ke Dirut Oprasional, jadi di BPR Saksi ada Saksi selaku Dirut yang membawahi Oprasional dan kepatuhan serta Direktur Bisnis yaitu Saudari Asep Kustiwa.
- Bahwa yang Saksi ketahui Dana Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Covid-19 Kabupaten Purwakarta TA. 2020 berasal dari APBD Kab.

halaman 190 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Purwakarta TA 2020 dimana Dananya disimpan di BKAD Kab. Purwakarta namun yang Saksi terima sudah ada di mata Anggaran Dinsos Kab. Purwakarta.

- Bahwa sekira awal Bulan Oktober Saksi diundang oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yaitu Saudara H. Asep Surya Komara, SH.M.Si ke Kantor Dinas untuk memberitahukan secara lisan bahwa PD BPR Raharja / Perumda BPR Purwakarta Wanayasa ditunjuk sebagai Penyalur Pemberian Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Covid-19 Bagi Karyawan Yang Terkena PHK di Kabupaten Purwakarta. tidak menanyakan adanya Surat Penunjukan Resmi BPR Raharja Wanayasa sebagai penyalur dana bantuan bagi karyawan yang terkena PHK karena COVID-19 Di Kabupaten Purwakarta karena Saksi dan rekan-rekan tidak ingat saat melakukan penelaahan dan dari Dinsos juga tidak ada yang menyampaikan sampai saat ini. tidak pernah mendengar secara langsung Ibu Bupati menyampaikan bahwa BPR Saksi yang akan menyalurkan dana bantuan bagi karyawan yang terkena PHK karena COVID-19 Di Kabupaten Purwakarta
- Bahwa Saksi tidak melihat Kepbup tersebut namun sebelum MOU Saksi hanya menerima data penerima dari Pemkab tidak ada KTP dan permohonan pembukaan Rekening di BPR serta amanat dari Surat Perjanjian Kerjasama dana tersebut tidak boleh di endapkan sedangkan apabila masuk rekening harus ada dana yang tersimpan sehingga Saksi menyalurkan Dana tersebut secara langsung dan sudah disetujui Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta saat Surat Perjanjian Kerjasama disetujui. Setelah itu Saksi berkordinasi dengan Pak Kadis Sosial di Kantor Dinas Sosial sebelum penandatanganan MOU dan Saksi menyepakati bahwa bantuan akan Saksi salurkan secara tunai.

Selanjutnya pada hari Saksis tanggal Lima Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh, Saksi selaku Direktur Utama menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dengan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yaitu Saudara H. Asep Surya Komara, SH.M.Si. Tentang Pemberian Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Covid-19 Bagi



- Karyawan Yang Terkena PHK di Kabupaten Purwakarta, dimana pada Pasal 4 Ke-3 dibunyikan Pihak Kedua menyalurkan bantuan secara tunai.
- Bahwa Dana yang disalurkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta sebesar Rp.2000.000.000,-(Dua Miliar Rupiah) yang bersumber dari Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Kab. Purwakarta TA 2020 untuk seribu penerima bantuan yang tersebar di 17 Kecamatan di Kab. Purwakarta. Dimana penyaluran Dana tersebut harus disalurkan 60 hari kalender setelah PD BPR Raharja / Perumda BPR Purwakarta menerima Dana dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yang dikirim ke Rekening BJB Cab. Purwakarta Nomor 0014224181001 An. BPR Raharja. Bahwa Dana dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta masuk kerekening Saksi tanggal 15-10-2020 sebesar 2 Miliar Rupiah dan biaya operasional Rp.20.000(Dua Puluh Ribu) per penerima Bantuan yang totalnya sebesar 20 Juta Saksi terima tanggal 26-10-2020.
 - Bahwa pada bulan Juli 2020 Saksi menyalurkan Bantuan UMKM yang terdampak Covid-19 dengan bekerjasama dengan Disperindagkop Purwakarta dengan biaya penyaluran Rp.20.000,- perorang dan ada Surat pengajuannya. Untuk dana bantuan bagi karyawan yang terkena PHK karena COVID-19 Di Kabupaten Purwakarta Saksi buat pengajuan secara lisan disampaikan pada saat penyusunan MOU di Kantor Dinsos Kab. Purwakarta yang dihadiri Kadis dan dari kesekretariatan Pak Resod, dari BPR ada Pak Yosep dan Pak Fajar. Jadi angka Rp. 20.000,- disetujui oleh Saksi selaku Dirut BPR dan Pak Kadinsos dengan mengacu kegiatan Saksi sebelumnya dengan Disperindagkop, Pak Kadinsos tidak meminta surat resmi pengajuan biaya pembagian Rp. 20.000,- perorang tersebut, Saksi sadar tidak boleh penunjukan atau pengajuan biaya itu secara lisan namun Saksi mengiranya karena pembagian Dana Bansos tersebut harus segera dibagikan sesuai permintaan dari Dinsos, untuk ADM nya akan dilengkapi oleh Dinsos saat akhir kegiatan, saat penyusunan MOU Saksi sudah mintakan semua ADM kegiatan pada Kadinsos namun jawabannya dalam proses begitu juga sesudah kegiatan staff Saksi yaitu Pak Yosep menanyakan ke Dinsos tentang ADM kegiatan ini seperti penunjukan dll tapi jawabannya sama dalam proses. Namun Dananya yang Saksi ketahui dari Dinas Sosial untuk bansos bagi karyawan PHK Dampak Covid-19

halaman 192 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai yang tertera direkening koran Saksi karena tidak ada Berita Acara serah terima dana tersebut dari Kadinsos kepada Saksi selaku Dirut.

- Bahwa Saksi menerima Kepbup Penetapan dari Dinsos setelah pembagian selesai jadi saat pembagian Saksi menggunakan data dari Dinsos berupa data penerima Bansos sebanyak 1.000 (seribu) orang, tapi sebelumnya Kadinsos mengatakan ada Keputusan Penetapan tersebut dari Ibu Bupati Cuma masih dalam proses katanya.

Namun Saksi tidak melakukan verifikasi data penerima karena tugasnya Dinas Sosial untuk memverifikasi data penerima tersebut.

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima Pedoman Penyaluran (Junlak atau Juknis) dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta. Akan tetapi petunjuk pelaksanaan dituangkan dalam MOU.
- Bahwa pada tanggal 16-10-2020 diadakan Launching di Aula Maya Datar di Lingkungan Kantor Pemkab. Purwakarta yang dibuka langsung oleh Ibu Bupati dan dihadiri 50 Orang penerima Bantuan yang sebelumnya sudah diundang oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dan dihadiri Oleh Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Purwakarta yaitu Saudari Agus Gunawan. Bahwa sepengetahuan Saksi kenapa SPSI Purwakarta hadir karena menurut Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta mereka meminta Data Orang yang di PHK dari Disnaker dan Disnaker meminta Bantuan SPSI dalam mengumpulkan data tersebut. Bahwa keterangan Saksi sebelumnya yang mengatakan Saksi meminta bantuan tiap-tiap kecamatan dalam pemanggilan para penerima bantuan Saksi koreksi karena setelah Saksi periksa memang sudah Saksi konsep suratnya namun tidak Saksi kirimkan karena Saksi pikir lebih cepat dan efektif melalui perwakilan serikat yang ada no telpnnya. Pelaksanaannya berbeda-beda ada yang tanggal 20 Saksi bagikan di Kantor Pusat PD. BPR Raharja untuk Kec. Purwakarta, di Kantor Kas Wanayasa Kec. Bojong, Pondok Salam, Kiara Pedes, Wanayasa dan Pasawahan, dan di Kantor Kas Citeko untuk Kec. Darangdan, Plered, Sukatani Dan Tegalwaru, tanggal 21 Saksi bagikan di Kantor Pusat PD. BPR Raharja untuk Kec. Purwakarta dan di Kantor Bungur Sari, Untuk tanggal 22 di Kantor Kec. Bungursari untuk Kec. Bungur Sari dan di Kantor Pusat PD. BPR Raharja untuk Kec. Babakan

halaman 193 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cikao, untuk tanggal 24 Saksi bagikan di Kantor Pusat PD. BPR Raharja untuk Kec. Jatiluhur dan di Kec. Campaka untuk Kec. Campaka Cibat. Bahwa setelah itu Saksi mengirim data para penerima kepada salah satu pengurus SPSI yaitu bapak Atang untuk dibantu mengimfokan jadwal pembagian bantuan kepada para penerima, Saksi sudah kenal dengan Bapak Atang karena nasabah Saksi, khusus untuk PT. Dada melalui perwakilannya yaitu Ibu Elni menurut Pak Titov Kadisnaker. Bahwa Saksi hanya meminta bantuan Pak Atang saat pembagian bantuan di lokasi namun yang lainnya Saksi tidak tahu karena Saksi Cuma kenal dengan Pak Atang. Bahwa saat membagikan Dana Bantuan tersebut Saksi melampirkan Foto penerima bantuan, tandatangan Penerima Bantuan pada Daftar Hadir beserta besarannya dan tandatangan di atas materai para penerima bantuan.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan.
5. Saksi **ANNE RATNA MUSTIKA, SE**, tempat lahir Cianjur, tanggal lahir 19 Mei 1982, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Perum Bukit Berbunga Blok D1 Nomor 1, RT 22, RW 10, Desa Mekargalih, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta / Mantan Bupati Purwakarta periode 2018-2023; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Bupati Purwakarta periode 2018sd 2023
 - Bahwa Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 978.4/Kep.494-DinsosP3A/2020 Tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Covid-19 Bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Purwakarta tanggal 24 september 2020
 - Bahwa Pemerintah Kabupaten Purwakarta pernah menganggarkan dana Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Covid-19 Kabupaten Purwakarta TA. 2020 yang salah satunya diperuntukkan untuk bantuan bagi pekerja korban PHK di Kabupaten Purwakarta, namun pelaksanaannya bermasalah dimana Titov Firman Hidayat terlibat di dalamnya.
 - Bahwa Saksi mengetahui keterlibatan Titov Firman Hidayat setelah perkara ini diproses oleh petugas dimana Saksi diminta keterangan sebagai saksi.



- Bahwa pada tahun 2020, Saksi menjabat sebagai Bupati Purwakarta Nomor periode tahun 2018 s.d. 2023.
- Bahwa selain Dinas Sosial ada dinas lain yang mengajukan permohonan bantuan di masa covid 19. seingat Saksi ada 20 SKPD yang mengajukan permohonan/ usulan bantuan. Namun hanya bantuan sosial bagi karyawan yang terkena PHK di masa Covid 19 saja yang timbul masalah dimana **penyaluran bantuan tidak tepat sasaran**. Ada penerima yang tidak berhak/ tidak termasuk kualifikasi sebagai korban PHK Covid 19 yang ikut menerima bantuan tersebut.
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengadakan program bantuan bagi pekerja korban PHK berawal dari surat tentang proposal usulan dari KSPSI Kabupaten Purwakarta melalui Disnaker Kabupaten Purwakarta, yang oleh Bagian Umum langsung diberikan kepada Bupati tanpa melalui Asda III. Untuk Dananya berasal dari APBD Kabupaten Purwakarta tahun 2020 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk 1.000 (seribu) orang dimana setiap penerima mendapatkan bantuan sejumlah **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)**, dimana yang bertanggung jawab mengelola Dana tersebut adalah Kepala Dinas Sosial dan Kadisnaker saat itu Asep Surya Komara dan Titov Firman Hidayat.
- Bahwa **dasar program Kegiatan dalam Belanja Tak Terduga (BTT) Covid-19 Bagi Karyawan Yang Terdampak PHK** tersebut, yaitu Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 978.4/Kep353-DinsosP3A/2020 tanggal 5 Mei 2020 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 132 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Tanggal 16 Maret 2020.
- Bahwa draft Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 978.4/Kep353-DinsosP3A/2020 tanggal 5 Mei 2020 dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 132 Tahun 2020 Tanggal 16 Maret 2020 dibuat oleh Dinas terkait.
- Bahwa dalam program Kegiatan dalam Belanja Tak Terduga (BTT) Covid-19 Bagi Karyawan Yang Terdampak PHK tersebut yang menjadi pengguna anggaran adalah Kepala Dinas Sosial tahun 2020 Asep Surya Komara, kuasa pengguna anggaran Kepala Bidang pada Dinas Sosial, verifikator Kepala Dinas Sosial tahun 2020 dan Kepala Dinas Tenaga Kerja

halaman 195 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2020, sedangkan mitranya adalah Pengurus KSPSI Kabupaten Purwakarta tahun 2020.

- Bahwa seluruh Kegiatan dalam Belanja Tak Terduga (BTT) Covid-19 Bagi Karyawan Yang Terdampak PHK di Kabupaten Purwakarta telah selesai dilaksanakan dan Dana Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Covid-19 Kabupaten Purwakarta TA. 2020 Bagi Karyawan Yang Terdampak PHK di Kabupaten Purwakarta telah dicairkan 100 (seratus) persen. Namun belakangan ada temuan BPK yang ditindaklanjuti oleh inspektorat dimana ada penerima yang tidak berhak ikut menerima bantuan.
- Bahwa berdasarkan LKPJ Bupati Purwakarta TA 2020 yang ditandatangani Bupati Purwakarta pada bulan Maret 2021, **tidak ada Laporan Pertanggung Jawaban Belanja Tak Terduga (BTT) Covid-19 Kabupaten Purwakarta TA. 2020.**
- Bahwa kriteria penerima bantuan perbaikan rumah diatur dalam Keputusan Bupati sehingga karyawan yang tidak di-PHK pada masa Covid 19 tidak boleh menerima bantuan ini. Kepala Dinas Sosial tahun 2020 dan Kepala Dinas Tenaga Kerja tahun 2020 keduanya sebagai verifikator Daftar Karyawan yang terkena PHK sesuai keputusan bupati tersebut, dimana keduanya telah menandatangani Berita Acara Nomor 460/1880/DISNAKERTRANS/X/2020 dan Nomor 460/466/58/9/2020 tentang Verifikasi Data Usulan Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Covid-19 Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
- Bahwa Saksi pernah menerima nota dinas dari Kepala Dinas Sosial tanggal 12 Oktober 2020 setelah rapat koordinasi.
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam pengelolaan Kegiatan Belanja Tak Terduga (BTT) Covid-19 Kabupaten Purwakarta TA. 2020 Bagi Karyawan yang di PHK di Kabupaten Purwakarta tahun 2020 secara langsung. Saksi hanya menugaskan kepada pejabat dan kepala dinas terkait untuk pelaksanaannya.
- Bahwa Saksi tidak menerima Upah/Honor/Hadiah dan lain sebagainya dalam Kegiatan Belanja Tak Terduga (BTT) Covid-19 Kabupaten Purwakarta TA. 2020 Bagi Karyawan yang di PHK di Kabupaten Purwakarta Tahun 2020.
- Bahwa tidak ada tender dalam penentuan Lembaga yang yang menyalurkan bantuan bagi karyawan korban PHK Covid-19 Kabupaten

halaman 196 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Purwakarta. Lembaga penyalur ditunjuk berdasarkan usulan dari Sekda dan Kepala BKAD supaya bisa cepat disalurkan. BPR Wanayasa ditunjuk oleh dinas terkait untuk menyalurkan bantuan.

- Bahwa saat Saksi menandatangani surat keputusan tanggal 24 September 2020, tidak melihat lampiran data penerima bantuan. Materi surat keputusan dibuat oleh dinas terkait dan Saksi tanda tangan setelah melihat semua yang berkepentingan telah membubuhkan paraf, sehingga saat itu saya berasumsi surat keputusan sudah sesuai.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pergantian nama penerima bantuan yang tidak datang sehingga tidak ada perubahan dalam surat keputusan.
- Bahwa Saksi mengetahui ada LHP dari BPK terkait perkara ini, tetapi Saksi tidak mengetahui detailnya.
- Bahwa jika penerima bantuan bukan termasuk karyawan korban PHK Covid 19, hal tersebut tidak dibenarkan. Kepala Dinas Sosial sebagai verifikator daftar penerima harus bertanggung jawab.
- Bahwa seingat Saksi, Titov Firman Hidayat ada saat rapat koordinasi membahas bantuan bagi karyawan korban PHK Covid 19 dalam rangka tanggap darurat.
- Bahwa yang diusulkan sebagai penerima bantuan dalam surat KSPSI adalah karyawan di Kabupaten Purwakarta yang terdampak Covid 19, diantaranya yang terkena PHK dan dirumahkan. Namun, akhirnya dipilih karyawan korban PHK Covid 19 sebagai penerima karena keterbatasan dana sedangkan untuk karyawan yang dirumahkan ada program-program lain yang diharapkan dapat membantu. Selain itu untuk yang dirumahkan masih ada harapan untuk dipanggil kerja lagi, beda dengan yang sudah jelas terkena PHK, praktis tidak ada kaitan lagi dengan perusahaan.
- Bahwa surat dari KSPSI tidak didisposisi karena langsung dibawa saat rapat dengan harapan bisa segera ditindaklanjuti mengingat di masa Covid 19 banyak sektor yang terganggu dan sebagai Bupati, Saksi berharap ada Langkah-langkah yang bisa segera meringankan kesulitan warga.
- Bahwa Saksi tidak pernah menelepon Kepala Dinas Sosial atau Kepala Dinas Tenaga Kerja untuk memerintahkan proses dilakukan dengan cepat. Koordinasi dilakukan dalam rapat.
- Bahwa tidak mengetahui Titov Firman Hidayat menerima uang atau tidak dari program ini.

halaman 197 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan.
- 6. Saksi **IR. RAHMAT TAUFIK GARSADI M.SI.**, Tempat Lahir Bandung, 57 Tahun/ 10 November 1964, Laki-laki, Indonesia, Jl. Pasirlayung Timur B-10 RT.003/ RW.002 Kel/ Desa. Pasirlayung Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung, Islam, Pegawai Negeri Sipil (PNS), S.2 (strata dua), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa sebelumnya Saksi menjabat sebagai **Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat**, dan mulai tanggal 16 Juni 2020 Saksi ditugaskan menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.
 - Bahwa berdasarkan **Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 65 Tahun 2016** pada Pasal 3 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
 - 1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi, yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - 3) Rincian tugas Kepala Dinas, yaitu:
 - a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program keda Dinas;

halaman 198 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian ;
- c. menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi, meliputi pelatihan dan produktivitas, penempatan perluasan tenaga kerja dan transmigrasi, hubungan industrial dan jaminan sosial serta pengawasan ketenagakerjaan;
- d. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian, pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- f. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- g. menyelenggarakan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- h. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- i. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan, bidang pelatihan dan produktivitas, bidang penempatan perluasan tenaga kerja dan transmigrasi, bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial dan bidang pembinaan pengawasan ketenagakerjaan serta UPTD;
- j. menyelenggarakan pembinaan kesekretariatan, bidang pelatihan dan produktivitas, bidang penempatan perluasan tenaga kerja dan transmigrasi, bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial dan bidang pembinaan pengawasan ketenagakerjaan, UPID serta menyelenggarakan pembinaan teknis fungsional ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- k. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- l. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas;

halaman 199 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, LPPD, DIPA, dan PK, LKIP, dan LHKASN lingkup Dinas;
 - n. menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;
 - o. menyelenggarakan perUmusan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
 - p. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
 - q. menyelenggarakan perumusan hasil verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
 - r. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebij akan;
 - s. menyelenggarakan perumusan dan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - t. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
 - u. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;
 - v. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
 - w. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat tidak memiliki data perusahaan yang ditutup operasionalnya di Kabupaten Purwakarta, sebab sampai saat ini belum ada laporan dari perusahaan di Kabupaten Purwakarta yang menyampaikan format penutupan perusahaan, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib lapor Ketenagakerjaan.

Pasal 8

- (1) Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum memindahkan, menghentikan atau membubarkan perusahaan.

Dapat Saksi Jelaskan bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat sampai saat ini sesuai Laporan Data Penutupan (Lock Out) di Kab. Pruwakarta tahun 2020 yang dibuat oleh

halaman 200 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Dian Sri Mulyani NIP.197810162008012008 Pegawai pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta, data diperoleh melalui pesan whatsapp (WA) dari Sdr. Andi Handoko (Mediator pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Purwakarta) pada tanggal 10 Juni 2022, pukul 11.49 WIB. (dokumen penutupan perusahaan ada di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta).

Bahwa data yang Saksi peroleh, bersumber dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta, berdasarkan surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Nomor 560/969-HIS/2020 Tanggal 17 April 2020 Hal Data Perusahaan dan Tenaga Kerja Terdampak Covid-19, sehingga berdasarkan Data yang Saksi terima melalui email: disnakertrans@jabarprov.go.id pada tanggal 17 April 2020, terdapat 2206 data tenaga kerja ter PHK dan habis Kontrak Kab Purwakarta, namun data dimaksud tidak menunjukkan pemisahan antara status pekerja ter-PHK dan Habis Kontrak. Sedangkan untuk tahun 2021, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat menerima data status pekerja ter-PHK Dampak Covid-19 Kabupaten Purwakarta Saksi mendapatkannya melalui pesan whatsapp (WA) dari Sdr. Andi Handoko pegawai Mediator HI pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Purwakarta pada tanggal 09 Juni 2022, pukul 13.51 WIB.

- Bahwa berdasarkan Data yang ada pada Saksi dan data yang tertuang dalam Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 978.4/Kep.494-DINSOSP3A/2020, Saksi tidak tahu pasti, karena data yang diterima melalui email: disnakertrans@jabarprov.go.id pada tanggal 17 April 2020 tidak menunjukkan pemisahan antara status pekerja ter-PHK dan Habis Kontrak, begitu juga dengan Surat Kepala Disnaker Kab. Purwakarta **Sdr. Titov Firman H** Nomor 560/969-HIS/2020 tanggal 17 April 2020 yang menyatakan Jumlah Tenaga Kerja Ter-PHK di Kab. Purwakarta per tanggal 17 April 2020 sebanyak 1093 orang data nama-namanya tidak ada pada Disnaker Provinsi tapi ada di Disnaker Kab. Purwakarta.
- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran Hubungan Kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha sebagaimana diatur dalam PP No. 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,

halaman 201 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja pada Bab I Ketentuan Umum point 15.

Adapun sesuai tata cara pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 36 PP No. 35 tahun 2021 bahwa Karyawan di PHK karena alasan:

1. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan Hubungan kerja atau Pengusaha tidak bersedia menerima Pekerja/buruh;
2. Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan Perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian;
3. Perusahaan tutup yang disebabkan karena Perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun
4. Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeure)
5. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban Pembayaran Utang
6. Perusahaan Pailit;
7. Adanya permohonan PHK yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut
 - a. Menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam Pekerja/buruh;
 - b. Membujuk dan/atau Pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
 - c. Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu;
 - d. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
 - e. Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan kewajiban diluar yang diperjanjikan, atau;
 - f. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan dan kesusilaan pekerja/buruh

halaman 202 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan dalam perjanjian kerja;

8. Adanya Putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan Pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf g terhadap permohonan yang diajukan oleh pekerja/buruh dan Pengusaha memutuskan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja;
9. Pekerja/Buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat :
 1. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri
 2. Tidak terikat dalam ikatan dinas;
 3. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;
10. Pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;
11. Pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
12. Pekerja buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana.
13. Pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaan setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan
14. Pekerja/buruh memasuki masa pensiun
15. Pekerja/buruh meninggal dunia

halaman 203 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya dalam Undang-undang Nomer 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja pasal 154A :

- **Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan :**
- A. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh.
 - B. Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian
 - C. Perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian terus menerus selama 2 (dua) tahun.
 - D. Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeure)
 - E. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang
 - F. Perusahaan pailit
 - G. Adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang akan diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :
 - 1. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh.
 - 2. Membujuk dan atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - 3. Tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu;
 - 4. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh
 - 5. Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan luar yang diperjanjikan; atau
 - 6. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja;

halaman 204 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- H. Adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf g terhadap permohonan yang diajukan oleh pekerja/buruh dan pengusaha memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja.
- I. Pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat :
1. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri
 2. Tidak terikat dalam ikatan dinas dan
 3. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;
- J. Pekerja/buruh mangkir selama 5(lima) hari kerja atau lebih berturut turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis.
- K. Pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
- L. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana.
- M. Pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan
- N. Pekerja/buruh memasuki masa usia pension
- O. Pekerja/buruh meninggal dunia.

- **Bahwa dalam PP No. 35 tahun 2021, Pasal 37 Ayat (3) menyatakan bahwa:**

- (2) Pemberitahuan **Pemutusan Hubungan Kerja** dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja Serikat

halaman 205 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Buruh **paling lama 14 (empat belas)** hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan Kerja.

- Bahwa **istilah dirumahkan**, istilah dirumahkan artinya pekerja yang diberhentikan sementara waktu apakah karena mendapat skorsing atau karena tidak ada order yang dikerjakan atau hal lain misalnya terjadi pada masa pandemic Covid 19 yang diatur di Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

Karyawan yang berhenti karena mengundurkan diri dan karyawan yang berhenti karena pensiun dini itu adalah PHK sebagaimana diatur dalam **Pasal 36 PP No. 35 tahun 2021 tentang PKWT**, Alih daya, Waktu kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan hubungan Kerja. Sedangkan karyawan yang berhenti karena habis kontrak itu bukan PHK melainkan berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PP No. 35 tahun 2021 tentang PKWT, Alih daya, Waktu kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan hubungan Kerja.

Pasal 4 (1) PKWT didasarkan atas:

- a. jangka waktu; atau
- b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.
- Mengenai dokumen dimaksud, sebagai berikut :
 - a. Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemda Prov. Jawa Barat No.: 560/1470/Disnakertrans tanggal 31 Maret 2020
Bahwa Surat dimaksud adalah surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja atau Sebutan Lain di Kabupaten/Kota se Jawa Barat. Surat dimaksud merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor 1/241/HK.00.000/II/2020 Tanggal 27 Maret 2020 Perihal Permintaan Data Ketenagakerjaan
 - b. Surat Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Pem Kab. Purwakarta No.: 560/969-HIS/2020 tanggal 17 April 2020, perihal Data Perusahaan dan Tenaga Kerja Terdampak Covid-19 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemda Prov. Jawa Barat

Bahwa **Surat yang Saksi terima adalah Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Nomor 560/969-**



HIS/2020 Tanggal 17 April 2020 Hal Data Perusahaan dan Tenaga Kerja
Terdampak Covid-19 melalui email: disnakertrans@jabarprov.go.id

Di dalam lampiran Surat tersebut terdapat 2206 data tenaga kerja ter PHK dan habis Kontrak Kab Purwakarta, namun data dimaksud tidak menunjukkan pemisahan antara status pekerja ter-PHK dan Habis Kontrak

- c. Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemda Prov. Jawa Barat No.: 560/2282/Disnakertrans tanggal 01 Juni 2020, perihal Data Pekerja/Buruh dan Perusahaan/Industri Terdampak Covid-19 di Jawa Barat kepada Menko Bid. Ekonomi RI C.q PMO Kartu Pra Kerja

Bahwa Surat dimaksud adalah Surat yang ditujukan kepada Menko Bid. Perkonomian RI C.q PMO Kartu Pra Kerja, data dimaksudkan sebagai Data Pra Kerja pekerja/buruh dan perusahaan/industri terdampak Covid 19.

- d. Data Perusahaan Terdampak Covid-19 Kab. Purwakarta 03 Juni 2021

Bahwa data Perusahaan Terdampak Covid-19 Kab. Purwakarta 03 Juni 2021, Saksi (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat) menerima data status Perusahaan ter-PHK Dampak Covid-19 Kabupaten Purwakarta tahun 2021 (data dimaksud adalah Rekapitulasi Data yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupten Purwakarta per-tanggal 3 juni 2021) melalui pesan whatsapp (WA) dari Sdr. Andi Handoko pegawai Mediator HI pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Purwakarta) pada tanggal 09 Juni 2022, pukul 13.51 WIB. Sebanyak 2 perusahaan yakni PT. SG. Wicus dan PT. Holistic Indonesia

e. **Data Karyawan Ter-PHK Dampak Covid Per Juni 2021**

Bahwa data karyawan Terdampak Covid-19 Kab. Purwakarta Juni 2021, Saksi (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat) menerima data status pekerja ter-PHK Dampak Covid-19 Kabupaten Purwakarta tahun 2021 (data dimaksud adalah Rekapitulasi Data yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi per-tanggal 3 juni 2021) melalui pesan whatsapp (WA) dari Sdr. Andi Handoko pegawai Mediator HI pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Purwakarta) pada tanggal 09 Juni 2022, pukul 13.51 WIB.



- f. Surat Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Pemkab. Purwakarta
No.: 560/938-HIS/2020, tanggal 13 April 2020

Bahwa Surat dimaksud adalah Surat dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta perihal permohonan Data, dan Saksi mendapatkan surat ini melalui Bidang Hubungan Industrial dan Jamsos.

- g. Surat Email Data Perusahaan Terdampak Covid 19 Kab. Purwakarta sebanyak 6 halaman

Bahwa Saksi tidak mengetahui surat dimaksud

- h. Surat Email HI Syaker PWK tanggal 17 April 2020 tentang Data Perusahaan terdampak Covid 19 Kab. Purwakarta Per 17 April 2020 kepada disnakertrans@jabarprov.go.id

Bahwa data dimaksud adalah lampiran Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Nomor 560/969-HIS/2020 Tanggal 17 April 2020 Hal Data Perusahaan dan Tenaga Kerja Terdampak Covid-19, didalam lampiran tersebut terdapat 2206 data tenaga kerja ter PHK dan habis Kontrak Kab Purwakarta, **namun data dimaksud tidak menunjukkan pemisahan antara status pekerja ter-PHK dan Habis Kontrak.**

- i. Data Perusahaan tutup di kab Purwakarta tahun 2018.

Data Perusahaan tutup di kab Purwakarta tahun 2018 berdasarkan Data Perusahaan tutup di Kab. Purwakarta Tahun 2018 yang Saksi miliki adalah;

1. PT Iljin sun Garment
2. PT Dada Indoneisa
3. PT. Perffety Van Melle
4. PT Indo PancaCentratex
5. PT. Sakura Melati Garmnet
6. PT Cipta Artha Graha Mulya

Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat sampai saat ini sesuai Laporan Data Penutupan (*Lock Out*) di Kab. Purwakarta tahun 2020 yang dibuat oleh Dian Sri Mulyani NIP.197810162008012008 Pegawai pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta, data diperoleh melalui pesan whatsapp (WA) dari Sdr. **Andi Handoko** (Mediator pada Dinas Ketenagakerjaan

halaman 208 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Kabupaten Purwakarta) pada tanggal 10 Juni 2022, pukul 11.49 WIB. (dokumen penutupan perusahaan ada di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta).

- Bahwa untuk perusahaan PT Kumia Ratu Kencana, dan PT IS Indonesia Utama ada pada data rekapitulasi sesuai Laporan Data Penutupan (Lock Out) di Kab. Purwakarta tahun 2020 yang dibuat oleh Dian Sri Mulyani NIP.197810162008012008 Pegawai pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan data Data Perusahaan tutup di Kab. Purwakarta Tahun 2018 dan 2020 yang ada di Saksi maka :

- PT Il Jin Sun Tutup (data 2018)
- PT Dada Indonesia tutup (data 2018)
- PT Cipta Artha Graha mulia tutup (data 2018)
- PT Kumia Ratu Kencana tutup (data 2020)
- PT IS Indonesia Utama tutup (data 2020)
- Bahwa **Saksi tidak mengetahui apakah perusahaan tersebut melakukan proses PHK** sesuai peraturan perundang-undangan, sebab Saksi tidak mendapatkan data dari Kabupaten Purwakarta.
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. TITOV FIRMAN HIDAYAT, S.H. Bin UU HIDAYAT (Alm) sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Purwakarta dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. TITOV FIRMAN HIDAYAT, S.H. Bin UU HIDAYAT (Alm)
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

7. Saksi **ANDI HANDOKO, ST. BIN (ALM) HM. SUDARYO**, Tempat Lahir Cirebon, 49 Tahun/29 – 04 – 1974, Laki-laki, Indonesia, Kp. Cikopak RT/RW 029/001 Ds. Mulyamekar Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta, Islam, Pegawai Negeri Sipil (PNS), S-1 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi **selaku Mediator Hubungan Industrial** Ahli Muda Subsustansi Syarat-Syarat Kerja dan Kelembagaan Hubungan Industrial berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purwakarta No.: 821.2/KEP.743-BKPSDM/2021 Ttg. Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Administrator, Jabatan

halaman 209 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Pengawas dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemkab. Purwakarta,
tanggal 31 Desember 2021

- Bahwa Tugas pokok diatur Permenpan RB No. 83 tahun 2020, Ttg. Jabatan Fungsional Hubungan Industrial, dalam Pasal 6
 - a. Melakukan Pembinaan hubungan industrial
 - b. Pengembangan Hubungan Industrial
 - c. Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 - d. Sedangkan dalam Perbup No. 235 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tercantum dalam Pasal 18 yaitu :
 - (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas secara profesional sesuai dengan tugas jabatannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - (2) Analisa kebutuhan jenis, jenjang dan jumlah personil Jabatan Fungsional yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas, dilaksanakan oleh Dinas sesuai ketentuan yang berlaku
- Bahwa berdasarkan **Permenpan RB No. 83 tahun 2020, Ttg. Jabatan Fungsional Hubungan Industrial**, dalam Pasal 7

Pasal 7:

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial yang dapat dinilai Angka Kreditnya yaitu Pembinaan Hubungan Industrial, Pengembangan Hubungan Industrial, dan Mediasi penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- (2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penyusunan Peta Hubungan Industrial;
 - b. Perencanaan Pembinaan Hubungan Industrial;
 - c. Penyusunan Data Atau Profil Pendukung Hubungan Industrial;
 - d. Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Hubungan Industrial;
 - e. Penyelenggaraan Layanan Hubungan Industrial;
 - f. Penanganan Unjuk Rasa Terkait Ketenagakerjaan/ Hubungan Industrial;
 - g. Pembuatan Materi Penyebarluasan Informasi Hubungan Industrial;

halaman 210 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



h. Penyusunan Reviu Atau Evaluasi Pembinaan Hubungan Industrial;

i. Pengembangan Sistem Hubungan Industrial;

j. Pengembangan Jejaring/Networking Hubungan Industrial;

k. Penyusunan Evaluasi Teknis Bidang Hubungan Industrial;

l. Penyusunan Rumusan Teknis Bahan Kebijakan Hubungan Industrial;

m. Pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

n. Pelaksanaan Mediasi Pencegahan Mogok Kerja Di Perusahaan Atau Penutupan Perusahaan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

8 Saksi **IR. NURHIDAYAT, M.M.** Tempat Lahir Banyuwangi, 59 tahun / 15 Mei 1964, Laki-laki, Indonesia, Puri Cipageran Indah II B4 No.32 Rt.003 Rw.018 Desa Tanimulya Kecamatan Ngampah Kabupaten Banteng Barat, Islam, Inspektur Inspektorat Kab. Purwakarta, S-2 Manajemen, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai **sebagai Kepala Inspektorat di Inspektorat Daerah (IRDA) Kab. Purwakarta 27 November 2020** berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 821.2/KEP.597-BKPSDM/2020 tanggal 27 November 2020.

- **Bahwa Tugas Pokok adalah:**
Melaksanakan Audit Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah.

Melakukan Monitoring dan Pemantauan Kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah.

Melakukan Perhitungan Kerugian Negara atas Kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan Penjaminan terlaksananya Kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah.

Melakukan Aktifitas Konsultasi dan Pembinaan kepada Pelaksana Kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Program Kerja Tahunan.



Sedangkan dasar hukum atas Tugas Pokok dan Fungsi ada pada Keppub tentang Tupoksi Inspektorat Daerah (IRDA) Kab. Purwakarta.

- Bahwa pada tahun 2020 Saksi melaksanakan Review terhadap Kegiatan Belanja Tak Terduga (BTT) Covid-19 Kabupaten Purwakarta TA. 2020 tapi tidak dilakukan Audit Akhir Tahun, Saksi sebelum melaksanakan Audit akhir tahun ada yang Namanya Rencana PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan), sedangkan Kegiatan Belanja Tak Terduga (BTT) Covid-19 Kabupaten Purwakarta TA. 2020 ada setelah Saksi melaksanakan rapat Rencana PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) tersebut. Namun setelah ada hasil audit BPK tahun 2021 atas laporan keuangan Daerah Tahun 2020 berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020 (LHP No: 29B/LHP/XVIII.BDG/05/2021 tanggal 17 Mei 2021 terdapat temuan terkait mekanisme penyaluran secara tunai dan penerima yang belum di PHK sebanyak 150 orang dan 1 orang tidak terdapat sebagai pekerja di perusahaan dengan nilai sebesar Rp. 302.000.000,- (151 x 2.000.000,-) ada rekomendasi dari BPK untuk melakukan pemeriksaan dan dari LHP BPK RI tersebut terdapat rekomendasi untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta yaitu Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta untuk melakukan pemeriksaan atas ketepatan penyaluran BTT Bansos bagi karyawan yang terkena PHK akibat Pandemi COVID-19 dan melaporkan ke BPK.
- Bahwa sudah Saksi laksanakan temuan BPK tersebut berdasarkan No Sprint : 700/56/Insp/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang hasil temuannya adalah adanya Karyawan yang dirumahkan bukan di PHK karena Covid-19, yang Saksi tuangkan dalam Laporan Hasil Monitoring Nomor : PW.02.02/333/Insp-IrbanIII/2022 tanggal 15 Maret 2022 dengan Kesimpulan adalah Penyaluran BTT tersebut tidak tepat sasaran sebanyak +491 orang, tidak terpenuhinya NSPK (Norma Standar Prosedur Dan Kriteria), Belum ada tindak lanjut yang Kongkrit dari Dinsos Kab. Purwakarta atas temuan BPK tersebut dan Kejaksaan Negeri Purwakarta sedang melaksanakan klarifikasi atas Kegiatan Belanja Tak Terduga (BTT) Covid-19 Kabupaten Purwakarta TA. 2020, Laporan Hasil Monitoring Nomor: PW.02.02/333/Insp-IrbanIII/2022 tanggal 15 Maret 2022

halaman 212 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Saksi laporkan pada BPK dan Bupati Purwakarta, sampai saat ini belum ada jawaban mengenai Laporan Saksi dari BPK dan Bupati Purwakarta.

- Bahwa terkait rekomendasi BPK tersebut tidak termasuk PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) 2021, dan pada Tahun 2021 situasi sedang Pandemi Covid-19 banyak anggota Saksi yang terkena Covid-19 dan WFH dan juga kesulitan untuk komunikasi langsung untuk melakukan klarifikasi terhadap penerima dikarenakan kondisi Pandemi jadi baru bisa Saksi laksanakan pada bulan Januari 2022.
- Bahwa terkait hal tersebut dikarenakan pada saat itu sedang masa pandemi dan ada ketakutan penularan COVID-19 untuk melakukan pengawasan langsung pada saat penyaluran BTT. Dan untuk pelaksanaan TUPOKSI selaku Inspektur Inspektorat Daerah sudah dilaksanakan setelah adanya **Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, sebagaimana Laporan Hasil Monitoring Nomor: PW.02.02/333/Insp-Irban/II/2022 tanggal 15 Maret 2022.**
- Bahwa karena telah dilakukan audit oleh BPK maka **Inspektorat Daerah tidak dapat melakukan audit**, melainkan melakukan monitoring atas rekomendasi BPK tersebut. Dan untuk PKPT di tahun 2021 tidak ada program khusus untuk audit kegiatan dampak Covid-19. Yang mana disusun oleh Tim Inspektorat Daerah pada akhir tahun 2020 untuk tahun 2021.
- Bahwa Inspektorat Daerah tidak menerima Laporan Laporan Akhir Tahun untuk Kegiatan Dana Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Covid-19 Kabupaten Purwakarta TA. 2020 dari Dinas Sosial, karena Inspektorat bukan bagian dari pihak yang menerima Laporan Akhir Tahun tersebut, kecuali Inspektorat melakukan pengawasan, monitoring, pemantauan dan pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan PKPT.
- Bahwa terkait Kep. Bupati Purwakarta Nomor : 978.4/KEP.497-DINSOSP3A/2020 TENTANG PENETAPAN PENERIMAAN DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL TUNAI MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BAGI KARYAWAN YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI KABUPATEN PURWAKARTA karyawan tidak di PHK terdampak Covid-19 **tidak berhak menerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)**

halaman 213 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Di Kabupaten Purwakarta.

- Bahwa Saksi hanya melihat dari dokumen yang ada, dan dokumen tersebut yang sah ditandatangani oleh pihak Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Sosial Kabupaten Purwakarta pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga September 2020.
- Bahwa Yang Saksi pernah lihat adalah KepBup Purwakarta Nomor: 900/624/Dinsos 2020 tanggal 12 Oktober 2020 perihal Penetapan Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai bagi Karyawan Terkena PHK terdampak Covid-19 yang telah dirubah karena pergantian 6 sampai 7 orang penerima, sedangkan PerBup Purwakarta Nomor: 132 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengelolaan BTT ada di BKAD sehingga Saksi hanya mengetahui namun belum membaca keseluruhannya.
- Bahwa **terkait mekanisme penyaluran yang dilakukan secara tunai** dan ditunjuk untuk PD. BPR Raharja Wanayasa melakukan penyaluran berdasarkan Berita Acara Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Sosial dan PD. BPR Raharja Wanayasa sah-sah saja dikarenakan BPR tersebut merupakan Lembaga perbankan dan untuk menghindari pengendapan saldo karena harus ada saldo minimal di dalam rekening.
- Bahwa Laporan Hasil Monitoring Nomor: PW.02.02/333/Insp-IrbnIII/2022 tanggal 15 Maret 2022 apa yg dilakukan oleh Inspektorat Daerah terkait **sebanyak +491 orang**, Inspektorat Daerah sudah dilaporkan kepada BPK RI melalui Sistem Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 pada semester I dan tidak dapat melakukan Tindakan lebih lanjut hanya sebatas melaporkan tindak lanjut rekomendasi dari BPK RI.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan.

9. Saksi **RESOD EDION BIN HASBI**, Tempat Lahir Rejsari, 39 tahun/19 Oktober 1983, Laki-laki, Indonesia, Jl Ipik Gandamanah GG. Naim Rt 001 Rw 001 Kelurahan Munjuljaya Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Islam, PNS, SMA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi Bulan Oktober Tahun 2019 Sampai dengan sekarang **Staf pada Dinas Sosial P3A Kab. Purwakarta**.
- Bahwa pada bulan September 2020 Saksi disuruh mengetik dan mengeprint **Surat permohonan data karyawan yang di PHK tahun 2020**

halaman 214 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



karena terdampak Covid-19 dan permohonan operator pengelola data karyawan yang di PHK tahun 2020 karena terdampak Covid-19. Setelah Saksi selesai mengetik dan mengeprint surat permohonan data dan petugas pendataan tersebut Saksi langsung serahkan kepada **Bpk Asep Surya selaku kepala Dinas Sosial P3A** Tahun 2020, jadi Saksi tidak tahu siapa yang memberikan nomer dan siapa yang mengantarkan surat tersebut ke Disnaker. Setelah Saksi periksa buku agenda Dinas sosial P3A Tahun 2020 ada surat nomor 460/466.1/584/09/2020 tanggal 24/09/2020 perihal permohonan data dan petugas pendataan ke Dinaker, namun dibuku ekspedisi tidak ada, namun sampai dengan saat ini untuk petugas data yang pernah Saksi minta ke disnaker tidak pernah diberikan. Pada bulan September 2020 Saksi disuruh mengetik dan mengeprint Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 978.4/Kep.494-DinsosP3A/2020 Tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Covid-19 Bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Purwakarta tanggal 24 september 2020 dan Keputusan tersebut diantarkan ke Bagian Hukum yang datanya ada pada surat keluar Dinas Sosial namun tidak ada buku ekspedisinya, setelah direvisi oleh Kabag Hukum yaitu sdr. Dani Saksi ketik dan print lalu Saksi berikan kepada bapak asep surya selaku kepala dinas sosial, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa surat keputusan tersebut kepada Bupati dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menyebarkan surat keputusan tersebut kepada Disnaker dan SPSI, setelah Saksi periksa buku surat keluar dan buku ekspedisi Dinas Sosial tidak ada data Dinsos menyebarkan KepBup tersebut, lalu Saksi baru melihat Kepbup tersebut baru ditandatangani Ibu Bupati pada akhir tahun, Untuk lampiran Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 978.4/Kep.494—DinsosP3A/2020 Tanggal **24 September 2020** Tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Covid-19 Bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Purwakarta awalnya pada bulan September Saksi melihat Pa titov selaku Kadisnaker 2020 datang kedinas sosial bersama supirnya ade Tusi membawa 2 keresek besar, kemudian Saksi menanyakan kepada ade Tusi apa isi keresek yang saudara ade Tusi bawa keruangan pa kadis dan sdr. Ade tusi menjawab itu data KK dan KTP, pada saat Pa Titov masih diruangan Kadinsos, sdr asep surya

halaman 215 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



menyuruh Saksi mengcopy *flashdisk* yang isinya adalah *Soft file* Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Coorona Virus Disease 2019 (Covis-19) Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja Di kabupaten Purwakarta, setelah itu pa asep surya memerintahkan Saksi memcocokkan data tersebut dengan KK dan KTP yang tadi dibawa oleh sdr. Ade Tusi, **setelah Saksi cocokan datanya semua, namun ditemukan adanya + 11 data yang ganda** dan hal tersebut Saksi beritahukan kepada bapa Asep Surya, kemudian pada bulan yang Saksi lupa lagi ditahun 2020 sdr. **Titov dan sdr. Eka selaku kasi pelatihan disnaker datang kedinsos untuk memperbaiki data ganda tersebut.** Pada bulan oktober tahun 2020 Saksi disuruh mengetik dan mengeprint BA **verifikasi nomor: 460/1880/Disnakertrans/IX/2020 / Nomor: 460/466/58/9/2020 Tentang Verifikasi data usulan penerima bantuan social tunai masyarakat terdampak Covid-19.** Bagi karyawan yangn terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) tanggal **23 september 2020** ke Disnaker. Bahwa setelah Saksi mengetik dan mengeprint BA Verifikasi tersebut Saksi serahkan kepada pa Asep Surya untuk ditandatangani, setelah pa asep surya menandatangani beliau menyuruh **Saksi menyerahkan BA Verifikasi tersebut kepada kepala bidang LIMJAMSOS PFM** yaitu saudara Rahayu namun sdr. Rahayu menolak karena beliau berpendapat itu bukan urusan beliau, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Pa Asep Surya selaku kadinsos, dan Pa Asep surya menyuruh Saksi menyimpan dahulu **BA verifikasi tersebut. Pada awal 2021** saat akan dilakukan pemeriksaan **oleh BPK Pa Asep Surya** selaku Kadinsos menanyakan kepada Saksi, apa saja dokumen yang Saksi ketik terkait BTT khusus karyawan yang di PHK karena terdampak covid-19 dan Saksi menjawab BA verifikasi nomer : 460/1880/Disnakertrans/IX/2020 / Nomor : 460/466/58/9/2020 Tentang Verifikasi data usulan penerima bantuan sosial tunai masyarakat terdampak Covid-19 bagi karyawan yangn terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) tanggal 23 september 2020 belum ditandatangani oleh sdr. Titov selaku Kadisnaker Kab. Purwakarta tahun 2020, **kemudian Pa Asep Surya** menyuruh Saksi untuk mengantar BA verifikasi nomer: 460/1880/Disnakertrans/IX/2020 / Nomor : 460/466/58/9/2020 Tentang Verifikasi data usulan penerima bantuan sosial tunai masyarakat terdampak Covid-19 bagi karyawan yang terkena pemutusan hubungan

halaman 216 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



kerja (PHK) tanggal 23 september 2020, **kepada sdr. Titov** untuk ditandatangani, saat Saksi bertemu dengan saudara Titov hanya menanyakan apa itu dan Saksi menjawab BA verifikasi nomer: 460/1880/Disnakertrans/IX/2020 / Nomor: 460/466/58/9/2020 Tentang Verifikasi data usulan penerima bantuan sosial tunai masyarakat terdampak Covid-19 bagi karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) tanggal 23 september 2020, kemudian saudara Titov langsung menandatangani Berita acara tersebut. pada bulan oktober 2020 Saksi diperintahkan oleh sdr Asep Surya untuk mengetik dan mengeprint Nota Dinas Kepada Bupati Purwakarta dari Kepala DinsosP3A Kab. Purwakarta Nomor: 460/623/x/2020 tanggal 12 oktober 2020 perihal Permohonan Realisasi Bantuan Sosial Tunai bagi Karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja dampak pandemi Covid-19 dengan usulan sejumlah Rp.2.020.000.000, - (dua miliar dua puluh juta rupiah), namun setelah Saksi serahkan nota dinas tersebut kepada kepada bapak Asep Surya Saksi tidak mengetahui tindak lanjutnya.

- Bahwa selain kegiatan yang telah Saksi sebutkan diatas Saksi juga diperintahkan oleh Bapak Asep surya selaku KadinsosP3a untuk memberitahukan kepada sdr Titov mengenai kegiatan penyaluran bansos agar di infokan kepada calon penerima bansos dengan membawa syarat-syarat yaitu KTP asli dan foto copy dengan materai 6000, kemudian Saksi sampaikan melalui Wa kepada Pa Titov pada tanggal 15 Oktober 2020 dan Pa Titov menjawab siap diteruskan kepada ketua DPC serta mengirimkannya peserta launching bantuan dengan format PDF.
- Bahwa pada tanggal 13 juni tahun 2020 saudara Rahmat yang merupakan pejabat di sekretariat dewan menirinkan **Wa kepada Saksi mengenai data bansos anggota DPRD** kabupaten Purwakarta, kemudian Saksi tanyakan kepada bapa kadinsos lalu disuruh menampung datanya, setelah datanya ditampung kemudian pa kadis menyuruh untuk mensortir data tersebut, setelah Saksi sortir kemudian Saksi buat menggunakan format PDF dan memprint data calon penerima bansos sembako usulan DPRD lalu menyerahkan nya kepada Kepala Dinas sosial untuk datanya ada di Dinas Sosial P3A.
- Bahwa untuk kegiatan ini Saksi tidak menerima sepeserpun honor baik dari pihak Pa kadinsos maupun pihak luar. Karena Saksi sudah digaji oleh

halaman 217 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara sebesar Rp. 3.200.000,- ditambah tunjangan kerja sebesar Rp. 2.250.000.

- Bahwa Saksi kenal dengan TITOV FIRMAN HIDAYAT, S.H. Bin UU HIDAYAT (Alm) mantan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Purwakarta karena beliau merupakan Kepala Dinas dan Saksi berdinis di Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan.

10. Saksi **EKA FAJAR JUNIAR**. Tempat Lahir Tasikmalaya, 35 tahun/13 Juni 1986, Laki-laki, Indonesia, Kp. Cihideung No. 14 Rt. 003 Rw.002 Kel/Des. Pasawahan Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta, Islam, PNS, S-1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Kepala Seksi Pelatihan dan Pemagangan Disnakertrans Kab. Purwakarta sampai tahun 2021. 2022 Saksi selaku Pengantar Kerja Ahli Muda pada Disnakertrans Kab. Purwakarta.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan Belanja Tak Terduga (BTT) Covid-19 Kabupaten Purwakarta TA. 2020 pada tanggal 12 Oktober 2020 saat Saksi akan melakukan rapat di kantor Bupati Purwakarta, sebelum Saksi memulai rapat ada Ibu Bupati (Anne), kadinasker (Titov), Kadinsos (Asep), Kepala BKAD (Norman) dan Resod (staf kadinsos) yang sedang membicarakan rapat pembahasan Bansos untuh buruh yang di PHK, kemudian Saudara Resod mengirimkan voice note kepada Wa Saksi "Perencanaan Bantuan Sosial Tunai untuk karyawan korban PHK, yang di PHK pada masa pandemi Covid-19 besarnya Rp. 2.000.000,- persatu orang untuk seribu penerima penyedia datanya Disnakertrans, Dinsos hanya verifikasi saja", Saudara Resod mengirimkan voice note kama meminta data yang ganda untuk diperbaiki supaya penerima memenuhi seribu orang dengan data dukung KTP dan KK, kemudian Saksi mengatakan kepada Saudara Resod "Siap engke di cek no.nik na heula tadi Kadis geus manggil ketua cabang SPSI na", hal tersebut Saksi katakana karena saat pulang dari kantor Bupati Saksi satu mobil dengan Pa KaDisnakertrans dan beliau menelepon ketua SPSI yang membicarakan garis besarnya tentang data ganda penerima Bantuan Sosial Tunia pada masa pandemi Covid-19, permintaan Saudara Resod tersebut langsung Saksi sampaikan ke pada KaDisnakertrans. Untuk

halaman 218 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



jabatan Saksi tidak ada hubungannya dengan kegiatan Belanja Tak Terduga (BTT) Covid-19 Kabupaten Purwakarta TA. 2020 **khususnya Bantuan Sosial Tunai untuk karyawan korban PHK, yang di PHK pada masa pandemi Covid-19 besarnya Rp.2.000.000,- persatu orang** untuk seribu penerima, Saksi hanya penghubung antara Pa KaDisnakertrans dengan Saudara Resod untuk kegiatan Belanja Tak Terduga (BTT) Covid-19 Kabupaten Purwakarta TA. 2020 khususnya Bantuan Sosial Tunai **untuk karyawan korban PHK, yang di PHK pada masa pandemi Covid-19 dari mulai 12 Oktober 2020 sampai dengan 27 Oktober 2020**, hal tersebut Saksi lakukan karena Saksi sudah mengenal dengan Saudara Resod dari saat Saksi masih menjadi staf di kantor Bupati, selain itu Saksi juga membantu Pa KaDisnakertrans menginformasikan ke Sekdes Cikumpai yaitu Pa Edi perihal jadwal pembagian bantuan untuk pegawai yang di PHK karena Covid-19 di kantor BPR Raharja Wayanasa.

- Bahwa Saksi membawa **buku register surat masuk Disnakertrans tahun 2000/2001** dan Saksi lihat pada tanggal 24 September 2020 **surat permohonan data dan petugas pendataan** No: 460/466.1/584/09/2020 tanggal 17 September 2020 ada teregistrasi di buku surat masuk Saksi.
- Bahwa seharusnya **Saudara Titov selaku Kepala Dinas Ketemagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Purwakarta tahun 2020 mengetahui bahwa kegiatan Belanja Tak Terduga (BTT) Covid-19 Kabupaten Purwakarta TA. 2020** untuk karyawan korban PHK karena Covid-19 karena pada **tanggal 24 September 2020 masuk surat ke Disnakertrans Kab. Purwakarta** perihal surat permohonan data dan petugas pendataan No : 460/466.1/584/09/2020 tanggal 17 September 2020, serta seperti yang Saksi jelaskan di atas pada tanggal 12 Oktober 2020 saat Saksi akan melakukan rapat di kantor Bupati Purwakarta, sebelum Saksi memulai rapat ada Ibu Bupati (Anne), kadinasker (Titov), Kadinsos (Asep), Kepala BKAD (Norman) dan Resor (staf kadinsos) yang sedang membicarakan rapat pembahasan Bansos untuh buruh yang di PHK serta saat Saudara Resod mengirimkan voice note kepada Wa Saksi "Perencanaan Bantuan Sosial Tunai untuk karyawan korban PHK, yang di **PHK pada masa pandemi Covid-19 besarnya Rp. 2.000.000,- persatu orang** untuk **seribu penerima** penyedia datanya Disnakertrans, Dinsos hanya verifikasi saja" Saksi langsung melaporkan hal tersebut

halaman 219 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



kepada Kepala Dinas Ketemagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Purwakarta tahun 2020. hanya satu kali menemani Pa KaDisnakertrans ke Dinsos Bersama supir (Ade Tusi), saat itu Saksi mengantarkan amplop yang berisikan data permohonan dari Desa Cikumpai perihal bantuan tunai bagi karyawan yang terkena PHK pada masa pandemi Covid-19 dimana dari 28 nama ganda yang diminta diganti oleh Saudara Resod Saksi hanya mengantarkan 8 nama dari Desa Cikumpai

Bahwa pada tanggal 25 Maret 2021 Saksi diminta oleh Pa KaDisnakertrans untuk mewakili pemeriksa BPK RI di kantor Dinsos Kab. Purwakarta, dimana pemeriksa BPK RI bertanya kepada Saksi "Data PHK nya dari mana?" lalu Saksi menjawab "yang mendata dari SPSI dimana Kepala Disnakertrans meminta data tersebut melalui ketua SPSI (Saudara Agus) melalui telepon", selain itu pemeriksa BPK RI menanyakan "Bagaimana cara prosedur data yang di PHK tersebut?" lalu Saksi menjawab "Disnakertrans melakukan pendataan karna yang melakukan verifikasi adalah Dinsos" hal tersebut Saksi katakan berdasarkan voice note yang dikirimkan oleh Saudara Resod, setelah selesai semua yang diperiksa BPK RI menandatangani hasil pemeriksaan namun Saksi tidak membaca hasil pemeriksaan tersebut. Selanjutnya pada tanggal 01 April 2021 Saksi melakukan zoom meeting mengenai BTT bagi karyawan yang terkena PHK Bersama BPK RI dimana selain Saksi yang mengikuti zoom meeting tersebut ada PPK dan PPTK Kegiatan BTT karyawan terkena PHK, namun ketua SPSI tidak hadir saat zoom meeting tersebut, pada zoom meeting tersebut BPK RI ingin mengonfirmasi kepada ketua SPSI kab. Purwakarta namun yang bersangkutan tidak hadir dan Saksi sudah menghubungi KaDisnakertrans untuk membantu namun tetap tidak datang. Namun untuk laporan hasil pemeriksaan BPK RI tidak pernah dikirim ke Disnakertrans Kab. Purwakarta.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan tidak keberatan.

11. Saksi **RAHAYUANA SETIAWAN, SPD BIN (ALM) KOMARUDIN** -, Tempat Lahir Bandung, 60 Tahun / 10 Januari 1964, Laki-laki, Indonesia, Kota Permata Blok E 10 Nomor 7 Rt.003 Rw.007 Kel. Ciwareng Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta, Islam, Pegawai Negeri Sipil (PNS), S-2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

halaman 220 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- Bahwa Saksi pada saat menjadi Pegawai Negeri Sipil hanya mengetahui sdr. TITTOV FIRMAN HIDAYAT, S.H. Bin UU HIDAYAT (Alm) tapi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tersangka.
- Bahwa pada saat ini Saksi sudah pension dari Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa dari Maret 2019 s.d. Desember 2021 Saksi bekerja sebagai **Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (LINJAMSOS)**. Tahun 2016 s.d. Tahun 2019 sebagai Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan.
- Tahun 1989 Saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah mendengar tentang Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta.
- Bahwa **tugas pokok Saksi sebagai pelayanan kepada Masyarakat terutama Masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan** yang tergabung atau tercantum didalam kategori kemiskinan yang sudah ditetapkan oleh kementerian social antara lain meliputi:
Penjaminan social Kesehatan/ BPJS.
Perlindungan dan pengurusan terhadap anak-anak jalanan.
- Bahwa pengelolaan **bantuan tersebut tidak termasuk ke dalam tugas dan fungsi Saksi sebagai Kepala Bidang (KABID) perlindungan dan jaminan sosial (LINJAMSOS)** tetapi apabila Kepala Dinas Sosial memerintahkan secara tertulis kepada Saksi untuk melakukan pengelolaan maka Saksi akan melakukan perintah tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan perintah baik itu secara tertulis atau lisan untuk menjadi bagian tim pengelola bantuan social guna pendataan, verifikasi dan validasi data Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta.
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintakan atau diperintah untuk melakukan verifikasi data terhadap karyawan yang terkena pemutusan hubungan

halaman 221 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



kerja untuk mendapatkan Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan tidak keberatan.

12. Saksi **Elias Ngongo Kaka Nura Lele**, Tempat Lahir Weeta Bula, 53 tahun / 06 April 1970, Laki-laki, Indonesia, Munjul Pemai Rt. 32 Rw. 010 Desa Munjuljaya Kecamatan Purwakarta, Katholik, Supervisor PT. Sepatu Bata Tbk., SI-Hukum dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi sebagai Supervisor di PT. Sepatu Bata oleh Ibu Yosi selaku Direktur HRD untuk memberikan keterangan mengenai status kepegawaian PT. Sepatu Bata yang menerima bantuan dari Pemerintah Kab. Purwakarta tahun 2020, seharusnya yang memberikan keterangan adalah atasan Saksi yang bernama Pak Deni tapi beliau sedang Covid-19 dan Ibu Yosi kantonya di Jakarta.
- Tugas Saksi sebagai Supervisor mengawasi kinerja karyawan, rekrutmen karyawan dan hubungan Industrial.
- Saksi ada melampirkan tugas yang ditandatangani Direktur PT. Sepatu Bata TBK sebagai bukti Saksi memberikan keterangan sah mewakili PT. Sepatu Bata TBK.
- Bahwa nama-nama tersebut pernah bekerja di PT. Bata bahkan ada 14 orang yang masih bekerja di PT. Bata dimana 9 orang pegawai tetap dan harian 5 orang.
- Bahwa dari 45 lima nama-nama tersebut tidak ada satupun yang di PHK karena Pandemi Covid-19, yang ada para pekerja tersebut di rumahkan untuk menjaga agar mereka tidak terkena Covid-19 dan gaji mereka full dibayarkan selama dirumahkan hanya tidak di bayar uang makan dan transport saja.
- Selain 14 orang yang masih bekerja dengan Saksi yang lainnya habis kontrak atau mereka mengundurkan diri sendiri jadi Saksi PT. Bata tidak pernah mem PHK karyawan karena Covid.
- Bahwa hanya Sutirah, Asep Sudrajat dan Ilah Rumaelah saja yang di PHK tahun 2020 itupun semua Hak nya Saksi berikan dan itu juga atas



kemauan mereka sendiri tidak memperbarui kontrak mungkin takut virus, sedangkan yang lain setelah selesai dirumahkan kembali bekerja.

- Sedangkan Ilyas, Sami, Yunita Apriyanti dan Neng Rohana habis kontrak di 2019 sebelum Indonesia mengumumkan pasien pertama Covid-19 pada bulan Maret 2020.
 - Bahwa untuk yang Pabrik PT. Bata di Purwakarta tidak ada Pemeriksaan BPK namun Saksi tidak mengetahui kalau BPK langsung menemui HRD Saksi di Kantor Pusat PT. Bata di Jakarta.
 - Bahwa PT Sepatu Bata TBK rutin mengirimkan daftar karyawan kepada BPJS Ketenaga Kerjaan dan BPJS Kesehatan dengan tembusan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Purwakarta dan UPTD Pengawasan Ketenaga Kerjaan Wilayah II Karawang.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan tidak keberatan.
13. Saksi **Atang Rohana bin (Alm) Amas**, Tempat Lahir Garut, 44 Tahun/ 2 Februari 1977, Laki-laki, Indonesia, Kampung Cipedes Rt 03/01 Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta, Islam, Wiraswasta/ Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) SP TSK SPSI PT Sepatu Bata Tbk, D-3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja 2009-2022: Bekerja di PT Sepatu Bata Tbk, 2013-2017: Wakil Ketua SP TSK SPSI PT Sepatu bata Tbk, 2017-2021 : **Wakil Ketua SP TSK SPSI PT Sepatu Bata Tbk, 2021-2024** : Ketua SP TSK SPSI PT Sepatu Bata Tbk, 2007-2009 : Bekerja di PT Indokreatif Mebel.
 - Bahwa dengan Anggaran Belanja Tak terduga (BTT) covid 19 Kabupaten Purwakarta TA 2020 karena **Saksi ada menerima bantuan tersebut yang mana tersebut diperuntukkan untuk para pekerja yang terdampak covid 19.**
 - Bahwa Saksi menerima bantuan tersebut **sekira Bulan Oktober Tahun 2020 di BPR Raharja** Kecamatan Ciseureuh Kabupaten Purwakarta dan Saksi menerima bantuan tersebut karena Saksi merupakan pekerja yang terdampak Covid 19.
 - Bahwa sekira akhir bulan Agustus Tahun 2020, **Ketua DPC SPSI Purwakarta mengatakan para pekerja PT Sepatu bata Tbk** yang



terdampak covid 19 akan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta kepada Saksi selaku Wakil Ketua SPSI PT Sepatu Bata Tbk, lalu Saksi menanyakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan tersebut dan Ketua DPC SPSI Purwakarta menerangkan syaratnya yaitu : Harus memiliki KTP (kartu tanda penduduk) Purwakarta, **Usia Minimum yaitu 35 (tiga puluh lima) Tahun, Belum pernah mendapatkan bantuan**, Atas informasi tersebut, Saksi kemudian melakukan pendataan terhadap para pekerja yang ingin mendapatkan bantuan tersebut dengan cara memberitahukannya kepada para pekerja yang masuk anggota SPSI PT Sepatu Bata Tbk dan hasilnya Saksi telah mengumpulkan anggota SPSI yang bersedia mendapatkan bantuan tersebut sebanyak 46 (empat puluh enam) orang khusus anggota SPSI PT Sepatu Bata Tbk.

- Bahwa diterima oleh masing-masing pekerja yang menerima bantuan Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Covid-19 Kabupaten Purwakarta **TA. 2020 yaitu sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) per pekerja.**
- Bahwa setelah data penerima bantuan tersebut terkumpul, lalu Saksi menyerahkan langsung kepada Ketua DPC SPSI Purwakarta beserta syaratnya yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga (KK).
- Bahwa data yang telah Saksi kirim ke DPC SPSI Purwakarta tersebut oleh DPC SPSI Purwakarta dikirim ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purwakarta, dan Saksi disuruh oleh Ketua DPC SPSI Purwakarta agar mengambil data penerima dari DISNAKER untuk diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Purwakarta dan Saksi bolak-balik ke DINSOS Kabupaten Purwakarta untuk menyerahkan data tersebut.
- Bahwa Saksi menerima bantuan tersebut secara utuh dari BPR RAHARJA sekira bulan Oktober 2020 dan telah ada kesepakatan antar koordinator untuk memberikan bantuan renovasi gedung DPC SPSI Purwakarta **sehingga Saksi memberikan sumbangan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).**
- Bahwa data yang terkumpul telah memenuhi syarat peraturan yang berlaku.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya.

halaman 224 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut AD/ART, anggota memberikan sumbangan kepada DPC SPSI Purwakarta maksimal 10% dari Dana Konsolidasi dan diketahui oleh Ketua DPC SPSI Purwakarta dan juga disetujui
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan tidak keberatan

14. Saksi **SUTIRAH BINTI SUTARYO (ALM)**, Tempat Lahir Purwakarta, 51 tahun / 10 November 1971, Perempuan, Indonesia, Kp. Krajan No. 12A RT/RW 05/03 Kelurahan Tegalmunjul Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, Islam, Karyawan Swasta, SMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. BATA pada tahun 1998 s/d 2008, pada tahun 2008 Saksi kembali bekerja sebagai karyawan kontrak sampai dengan 2020..
- Bahwa Saksi menerima bantuan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sesuai BESARAN BANTUAN pada Kepbup Nomor : 978.4/KEP.497-DINSOSP3A/2020.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada informasi tentang bantuan sosial dari Sdr. ATANG selaku Ketua SPSI PT. BATA, Saksi di perintah kan oleh Sdr. ATANG untuk mengumpulkan data – data karyawan yang terkena Covid-19, saat itu Saksi memberikan kurang lebih 40 (empat puluh) orang saat itu Saksi mengumpulkan data berupa fotocopy KTP yang selanjutnya Saksi serahkan kepada Sdr. ATANG.
- Bahwa Saksi dari 40 (empat puluh) data yang Saksi berikan yang dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada tahun 2020 hanya 2 (dua) orang, dan yang merupakan anggota SPSI sebanyak 26 (dua puluh enam) orang dan yang bukan merupakan anggota SPSI sebanyak 14 (empat belas) orang.
- Bahwa Saksi menerima iuran sukarela dari orang – orang yang mendapatkan bantuan dengan nilai variative dari mulai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saat itu terkumpul uang sebanyak Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan ke DPC SPSI Kabupaten Purwakarta sebesar Rp. 4.000.000,- (empat Juta rupiah) oleh Sdr. ATANG dan sisanya sebesar

halaman 225 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk Musyawarah Unit Kerja.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa bantuan tersebut diperuntukan karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja karena informai yang Saksi terima dari Sdr. ATANG bantuan tersebut diperuntukan bagi karyawan yang terkena Covid – 19.
- Bahwa Saksi hanya spontanitas memasukan nama – nama tersebut karena orang tersebut bekerja di vendor PT. BATA karena kemanusiaan.
- Bahwa Saksi tidak ada kesepakatan untuk meminta sumbangan dari penerima bantuan hanya setelah menerima bantuan Saksi memberitahukan bahwa SPSI akan mengadakan kegiatan lalu koordinator meminta sumbangan tanpa mematok nilai, Saksi hanya bertugas menerima uang sumbangan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak ada yang memberitahu terkait Kep. Bupati Purwakarta Nomor : 978.4/KEP.497-DINSOSP3A/2020 TENTANG PENETAPAN PENERIMAAN DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL TUNAI MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BAGI KARYAWAN YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI KABUPATEN PURWAKARTA tersebut sebelum Saksi menerima bantuan social tersebut dan Saksi baru mengetahui aturan tersebut setelah diperlihatkan oleh Penyidik pada saat pemeriksaan.
- Bahwa setelah melihat peraturan tersebut Sebagian besar data yang Saksi berikan untuk menerima bantuan tidak memenuhi syarat Keputusan Bupati tersebut.
-
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan tidak keberatan

15. Saksi **IKE NURJANAH BINTI (ALM) AJUJI**, Tempat Lahir Purwakarta, 38 tahun / 25-04-1984, Perempuan, Indonesia, Kp. Pasimuncang Rt. 013 Rw. 006 Kel. Pusakamulya Kec. Kiarapedes Kab. Purwakarta, Islam, Mengurus Rumah Tangga, SMP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi tidak pernah bekerja di perusahaan manapun apalagi di PHK**, yang ada Saksi pernah dapat orderan pada tahun 2020 selama 5

halaman 226 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



bulan jahit sepatu di rumah dengan upah Rp. 50.000,- perhari tapi dalam 5 bulan itu ga setiap hari dapat gimana pesanan saja, yang biasa pesen jahit sepat uke Saksi adalah Ibu Yustirah yang Saksi tahu hanya beliau sebagai Karyawan PT. Bata

- Bahwa **pada Nomor 368 dan benar Saksi menerima bantuan sebesar Rp. 2.000.000,-(Dua Juta Rupiah) pada tahun 2020**, Saksi tau bantuannya untuk yang terkena dampak Covid- dan umur 35 tahun ke atas yang kasih Ibu Yustirah.
- Bahwa Saksi Ibu Yustirah kasih tahu 1 bulan sebelum pencairan kalua Saksi sebagai salah satu penerima bantuan, yang dilampirkan adalah Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP Kab. Purwakarta.
- Bahwa **tidak pernah ada Tim Verifikasi dari Dinsos Kab. Purwakarta** atau Disnaker Kab. Purwakarta atau KSPSI DPC Kab. Purwakarta yang menanyai Saksi baik secara langsung atau melalui Handphone pihal syarat-syarat Saksi sebagai Penerima Bantuan tersebut.
- Bahwa Saksi dikasih tahu pencairan oleh Ibu Yustirah Via WA 1 minggu setelah pemeberitahuan pertama dan pencairan di Kantor BPR Wanayasa, dan cara Saksi mencairkan cukup dengan membawa fotocopy KTP dan KK.
- Bahwa **Saksi memberikan uang Rp. 200.000,- kepada orang SPSI** yang sebelumnya Saksi di kasih tahu Ibu Yustirah serahkan saja uangnya pada orang tersebut setelah pencairan di Kantor BPR Wanayasa dengan alasan untuk pembangunan Gedung DPC KSPSI Kab. Purwakarta, pemberituannya ada sumbangan 10% untuk Kantor DPC sebelum pencairan oleh Ibu Yustirah VIA WA.
- Bahwa Saksi tidak tau bantuan tersebut untuk yang di PHK karena Covid-19 pada tahun 2020 karena Ike Nurjanah Binti (Alm) Ajji tidak kasih tau, setelah Saksi liat lagi Perbupnya temyata bantuan itu bukan hak Saksi, kalau disuruh kembalikan Saksi gasangup karena uangnya sudah habis, kalau tau dari awal gakan Saksi ambil bantuannya.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan tidak keberatan

16. Saksi **APONG KOMARIAH BINTI KOMON (ALM)**, Tempat Lahir Tasikmalaya, 43 tahun / 18 Januari 1979, Perempuan, Indonesia, Kp. Awi Mekar RT 12/06 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, Islam,



Karyawan PT. Bata, SMP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa **Saksi bekerja di PT. BATA sejak 1996** sebagai karyawan kontrak pada tahun 1998 menjadi karyawan tetap pada tahun 2008 Saksi di beri pesangon dan dipekerjakan kembali 2008 sampai dengan sekarang dan pada tahun 2020 Saksi tidak di PHK.
- Bahwa **Saksi tidak menerima bantuan sebesar Rp. 2.000.000,-**(Dua Juta Rupiah) sesuai BESARAN BANTUAN pada Keppub Nomor : 978.4/KEP.497-DINSOSP3A/2020, **bahwa benar nama tersebut nama Saksi akan tetapi Nomor Induk Kependudukan dan alamat yang tertera dalam daftar tersebut tidak sesuai** atau bukan atas nama Saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan informasi terkait bantuan tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan tidak keberatan

17. Saksi **HENRI MUMINAWATI BINTI SAMSUDIN (Aim)**. Tempat Lahir Purwakarta, 42 tahun / 10 Mei 1980, Perempuan, Indonesia, Gg. Sumba Bongas RT 22/11 Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Islam, Karyawan PT. Bata, SMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi bekerja di PT. BATA sejak 1998 **sebagai karyawan tetap lalu di PHK paa tahun 2007** lalu Saksi masuk kembali pada tahun 2013 sebagai karyawan, **pada tahun 2020 Saksi tidak mengalami PHK.**
- Bahwa **Saksi menerima bantuan sebesar Rp. 2.000.000,-**(Dua Juta Rupiah) sesuai BESARAN BANTUAN pada Keppub Nomor : 978.4/KEP.497-DINSOSP3A/2020.
- Bahwa Saksi mengetahui ada informasi tentang bantuan sosial dari ibu SUTIRAH sebagai bendahara SPSI PT. BATA sebelum menerima bantuan sosial tersebut, saat itu Saksi diminta mengumpulkan Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga kepada Sdr. SUTIRAH.
- Bahwa **tidak ada yang melakukan konfirmasi dari Dinas Sosial maupun Dinas Tenaga Kerja** terhadap Saksi terkait hal Saksi menerima bantuan sosial baik sebelum menerima maupun setelah menerima bantuan sosial, berdasarkan Keppub Nomor: 978.4/KEP.497-DINSOSP3A/2020 Saksi tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan sosial tersebut.

halaman 228 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- Bahwa Saksi mendapatkan informasi uang bantuan sosial dapat diambil dari bu. SUTIRAH Saksi mengambil bantuan tersebut di Kantor BPR RAHARJA Wanayasa di tahun 2020 secara tunai.
 - Bahwa **Saksi menerima bantuan sebesar Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah) Saksi memberikan **sumbangan sebesar Rp. 300.000,-** (tiga ratus ribu rupiah) yang Saksi berikan kepada bu SUTIRAH pada hari yang sama Saksi mendapatkan bantuan di depan kantor BPR RAHARJA.
 - Bahwa tidak ada yang memberitahu terkait Kep. Bupati Purwakarta Nomor : 978.4/KEP.497-DINSOSP3A/2020 TENTANG PENETAPAN PENERIMAAN DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL TUNAI MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BAGI KARYAWAN YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI KABUPATEN PURWAKARTA tersebut sebelum Saksi menerima bantuan social tersebut dan Saksi baru mengetahui aturan tersebut setelah diperlihatkan oleh Penyidik pada saat pemeriksaan.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan.
18. Saksi **VONNY TURAMBI Binti JONI TURAMBI** tempat lahir purawakarta, 41 tahun / 23 februari 1981, perempuan, karyawan PT BAT, KP.SELAAWI RT 001/ RW 001 DESA SELAAWI KECAMATAN PESAWAHAN, KAB. PURWAKARTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai karyawan PT BATA, dari tahun 2000 lalu di PHK tahun 2008, tahun 2010 bekerja lagi sebagai karyawan tetap sampai dengan sekarang.
 - Bahwa saksi diminta fotokopi KTP dan KK oleh bu Sutirah kemudian setelah beberapa lama Saksi diberitahu bu Sutirah bahwa bantuan dapat diambil di kantor kecamatan bungursari di Purwakarta secara tunai, dan saksi menandatangani tanda terima sekitar bulan Oktober 2020 setelah menerima bantuan sejumlah Rp.2.000.000..
 - Bahwa bantuan social tunai masyarakat terdampak bencana pandemic covid-19 sebesar Rp.2.000.000,- , Bu Sutirah mengatakan kepada Saksi bahwa setelah menerima bantuan nanti saksi diharuskan menyerahkan uang sejumlah 20 % dari bantuan yakni sejumlah Rp. 400.000,- dengan



perincian untuk dpc spsi Rp 200.000,- dan Musnik Rp.100.000,- dan Rp.100.000,- untuk pribadi Bu Sutirah.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan.

19. Saksi **SITI NURMALA BINTI AHMAD SAMSURI**, Purwakarta, 50 tahun 1971, perempuan, malang Nengah Wetan RT/RW 10/10 KELUARAHAAN NAGRITENGAH KEC, PURWAKARTA, KAB. PURWAKARTA karyawan Swasta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bukan karyawan PT. BATA, tetapi Saksi bekerja sebagai karyawan di Vendor PT. BATA dari tahun tahun 2019 s/d 2021
- Bahwa Saksi menerima bantuan sebesar Rp 2.000.000,- sesuai besaran BANTUAN pada kepbup nomor 973.4/KEP.497-DINSOSSP3A/2020.
- Bahwa Saksi memberikan sejumlah Rp.200.000,- kepada Ibu Sutirah dari bantuan yang Saksi terima karena diminta Bu Sutirah untuk kegiatan SPSI.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan.

20. Saksi **INNA RATNAWATY**, Tempat Lahir Purwakarta, 39 Tahun / 14 Agustus 1982, Perempuan, Indonesia, Kp. Cikopak RT/RW 029/001 Ds. Mulyamekar Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta, Islam, Karyawan Swasta (Manager HRD PT Eins Trend), S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Eins Trend di Jl. Raya Sadang- Subang Kp. Kiara II RT 10/03 Ds. Cikumpay Kec. Campaka Kab. Purwakarta **sejak Bulan Juli 2019 s/d sekarang** sebagai karyawan sebagai Manager HRD PT Eins Trend dan selalu mendapat gaji setiap bulannya sebesar Rp 9.000.000,- dari PT Eins Trend tersebut.
- Bahwa Saksi bertanggungjawab sebagai Manager HRD di PT Eins Trend kepada General Manager.
- Bahwa Saksi mengelola pemutusan hubungan kerja karyawan PT Eins Trend.
- Bahwa proses PHK karyawan dan dokumen apa yang dikeluarkan oleh PT Eins Trend dalam Proses PHK Karyawan adalah sebagai berikut : Pertama untuk karyawan akan dilakukan teguran lisan kemudian diterbitkan SP 1 Sp2 SP3, Kemudian setelah karyawan tidak



mengindahkan teguran maka pihak perusahaan akan memproses PHK namun jika ada halangan dalam proses maka Saksi akan memberitahukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kab. Purwakarta maupun Serikat Kerja akan dilakukan PHK kepada Karyawan tersebut, Kemudian Pihak Perusahaan melalui memanggil karyawan tersebut dan memberitahukan maksud dan tujuan serta aturan yang berlaku maka karyawan tersebut akan di PHK oleh Perusahaan, Kemudian Pihak Perusahaan memberikan dokumen Surat PHK, Packlaring/surat pengalaman kerja serta Pesangon sesuai ketentuan yang berlaku.

- **Bahwa Saksi ditahun 2019 s/d 2020 PT Eins Trend tidak pernah melakukan PHK atas karyawan yang bekerja di Perusahaan namun ada karyawan yang mengundurkan diri.**
- Bahwa perbedaan antara PHK dengan mengundurkan diri maupun dengan pensiun dini adalah : PHK diatur oleh UU dan mendapat surat PHK dari perusahaan serta hak-hak yang sesuai dengan UU, Mengundurkan diri diatur oleh UU tetapi tidak mendapat surat PHK hanya Packlaring dan hanya diberikan gaji yang tersisa sebagai kompensasi dan uang pisah dan uang sisa cuti tahunan, Pensiun Dini tidak mendapat Surat PHK hanya diberikan gaji yang tersisa sebagai kompensasi dan uang pisah dan uang sisa cuti tahunan jumlah sesuai kebijakan perusahaan.
- Bahwa karyawan yang mengundurkan diri di tahun 2019 s/d tahun 2020 sekitar ribuan karyawan secara pasti Saksi belum merekap datanya.
- Bahwa terkait dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa data karyawan PT Eins Trend sesuai Keputusan Bupati No 978.4/KEP.494-DINSOSP3A/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Penerima dan besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak COVID-19 Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maka sesuai data Saksi **berupa data karyawan PT Eins Trend karyawan tersebut tidak terkena PHK dan masih aktif bekerja** dan ada beberapa yang mengundurkan diri yaitu : lin Karina mengundurkan diri tanggal 21 Januari 2021, Sartikah mengundurkan diri tanggal 04 Mei 2020, Sastra Yanti keluar sejak tahun 2013, Yuyun Yuliawati tidak terdata sebagai karyawan atau mantan karyawan PT eins Trend, Udi mengundurkan diri sejak tanggal 20 Februari 2019, Nia Kumia habis



kontrak tanggal 22 Februari 2021, Yanti Sumiati mengundurkan diri sejak tanggal 28 Oktober 2020.

- Bahwa data karyawan di atas adalah karyawan PT Einstrend yang keluar dari Perusahaan tapi tidak PHK dan tidak mempunyai dokumen PHK dari perusahaan.
 - Bahwa di tahun 2020 Perusahaan PT Eins Trend tidak menerima permintaan ataupun pengiriman data karyawan yang di PHK dari Dinas tenaga Kerja Purwakarta atau Dinas Sosial Kab. Purwakarta maupun dari SPSI unit PT Eins Trend Indonesia maupun SPSI DPC Purwakarta namun Saksi pernah diminta dan mengirimkan data ke BPK untuk konfirmasi karyawan dalam rangka Laporan Keuangan bulan April 2021.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai bantuan Covid 19 yang diperoleh karyawan PT Eins Trend dari Pemda Purwakarta tahun 2020.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan.
21. Saksi **NENG KUSMINI**, Tempat Lahir Bandung, 43 Tahun/05 Juni 1979, Perempuan, Indonesia, Kp. Cikopo RT/RW 08/11 Ds. Cikopo Kec. Bungursari Kab. Purwakarta, Islam, Karyawan PT Eins Trend, SMA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa **Saksi bekerja di bagian FCO** (Factory Compliance Office) Perusahaan Einstrend di Purwakarta sejak 2018 s/d sekarang
 - Bahwa **Saksi juga sebagai Ketua Pimpinan Unit Kerja** Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di PT Eins Trend berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kab. Purwakarta No.: Kep.030/PC/FSP TSK-SPSI/PWK/VI/2019, tanggal 19 Juni 2019 sejak 2019 s/d 2023
 - Bahwa yang Saksi ketahui tentang Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Covid-19 Bagi Karyawan Yang Terkena PHK di Kabupaten Purwakarta yang bersumber dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemda Purwakarta tahun 2020 adalah bahwa **Saksi selaku koordinator SPSI yang diketuai oleh sdr. Agus yang**



mana sebelumnya di bulan Agustus tahun 2020 Saksi diberitahu oleh Ketua DPC SPSI Kab. Purwakarta yaitu **Sdr. Agus** bahwa nanti akan ada bantuan dari Pemda Purwakarta dan Sdr. Agus meminta Saksi untuk melakukan pendataan terhadap 50 karyawan PT Eins Trend.

- Kemudian Saksi berhasil mendata sebanyak 50 orang karyawan PT Eins Trend yang mempunyai KTP purwakarta dan berumur 35 Tahunan kemudian Saksi langsung menyerahkan datanya kepada Sdr. Agus Gunawan di Kantor DPC SPSI Kab. Purwakarta berupa data nama-nama yang Saksi simpan di komputer kantor PUK di pabrik Eins Trend
- Bahwa kemudian setelah beberapa lama lalu di bulan Oktober 2020 Sdr. Agus memberitahu bahwa bantuan akan cair dan harus diambil oleh penerima langsung yaitu 50 karyawan PT Eins Trend selanjutnya Sdr. Agus memerintahkan agar para koordinator meminta iuran secara sukarela kepada 50 karyawan PT Eins Trend tersebut untuk DPC SPSI Kab. Purwakarta sebanyak 10% dari uang bantuan Pemda sebesar Rp 2.000.000,- sama dengan Rp 200.000,-/orang.
- Bahwa uang dari penerima tersebut terkumpul di Saksi sebesar kurang lebih Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian Saksi di bulan Oktober 2020 menyetorkannya kepada ketua DPC SPSI Kab. Purwakarta dan diterima langsung oleh Sdr. Agus Gunawan lalu Sdr. Agus Gunawan memberikan dari uang tersebut sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi untuk operasional PUK SPSI Eins Trend dan sekarang uang tersebut sudah habis dipakai operasional seperti Demo-demo buruh PT Eins Trend.
- Bahwa rapat pembahasan iuran untuk DPC SPSI Kab. Purwakarta sebesar 10 % dari uang bantuan Pemda Purwakarta tahun 2020 yang diterima 50 karyawan PT Eins Trend tersebut bulan Oktober 2020 sebelum pencairan uang bantuan Pemda Tersebut dan bersifat sukarela dan Saksi sebagai Ketua PUK PT Einstrend ditugasi untuk menjadi pendata dan pengumpul uang potongan yang diterima oleh 50 karyawan PT Eins Trend tersebut.
- Bahwa pengumpulan dan pengambilan iuran DPC SPSI sebesar 10 % yang berasal dari dari uang bantuan Pemda Purwakarta yang diterima oleh 50 karyawan PT Eins Trend tersebut diambil saat 50 karyawan PT



- Eins Trend tersebut menerima dari PD BPR Raharja Wanayasa di Kec. Cibatu Kec. Campaka di kota Purwakarta sekitar bulan Oktober 2020.
- Bahwa **uang iuran untuk DPC SPSI sebesar 10 %** yang berasal dari dari uang bantuan Pemda Purwakarta yang diterima oleh 50 karyawan PT Eins Trend sebesar kurang lebih Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Agus ketua DPC SPSI Kab. Purwakarta di kantor DPC SPSI Kab. Purwakarta pada waktu penerimaan uang oleh para penerima sekitar bulan Oktober 2020.
 - Bahwa uang iuran untuk DPC SPSI sebesar 10 % yang berasal dari dari uang bantuan Pemda Purwakarta yang diterima oleh 50 karyawan PT Eins Trend sebesar kurang lebih **Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)** tersebut **Saksi serahkan kepada Sdr. Agus ketua DPC SPSI Kab. Purwakarta** di kantor DPC SPSI Kab. Purwakarta pada waktu penerimaan uang oleh para penerima sekitar bulan Oktober 2020 kemudian Sdr. Agus memberikan uang sebesar Rp 4.000.000,- sisanya ada di Sdr. Agus sedangkan uang yang diterima oleh Saksi telah habis Saksi penggunaan untuk kebutuhan operasional PUK SPSI PT Einstrend tanpa ada tanda terimanya.
 - Bahwa yang menyuruh Saksi untuk mengumpulkan iuran untuk DPC SPSI sebesar 10 % yang berasal dari dari uang bantuan Pemda Purwakarta yang diterima oleh 50 karyawan PT Eins Trend sebesar kurang lebih Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut dan menyuruh Saksi untuk mengambil sebagiannya sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta tersebut) adalah ketua DPC SPSI Kab. Purwakarta **Sdr. Agus Gunawan secara lisan**.
 - Bahwa Saksi melakukan pendataan tersebut dengan cara menghubungi para karyawan PT Einstrend yang mempunyai tetangga atau Saudari yang pernah bekerja atau sudah berhenti dari PT Einstrend kemudian para karyawan memberikan data-datanya fotokopi KTP dan KK kepada Saksi tanpa berkoodinasi dengan pihak perusahaan PT Eins Trend.
 - Bahwa 50 karyawan PT Eins Trend yang dicalonkan menerima bantuan Pemda Purwakarta tahun 2020 ada yang masih bekerja di PT Einstrend jumlahnya Saksi lupa dan ada juga yang dirumahkan oleh PT Einstrend



namun tidak di PHK dan tidak mendapat surat dari PT Eins trend berupa Packlaring/surat pengalaman kerja.

- Bahwa Saksi bersedia disumpah menurut agama yang Saksi anut yaitu agama Islam untuk dimintai keterangan selaku Saksi setelah disumpah Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya berkaitan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi DANA BANTUAN SOSIAL TUNAI MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BAGI KARYAWAN YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan.

22. Saksi **YUYUN YULIANTI**, Tempat Lahir Subang, 46 tahun / 12 Agustus 1976, Perempuan, Indonesia, Kp. Tirtaraya Rt 03 Rw 002 Ds. Bungursari Kec. Bungursari Kab. Purwakarta, Islam, Ibu Rumah Tangga, SMP dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi **bekerja menjadi Karyawan tetap Sewwing PT IL JIN SUN dari sejak 09 Februari 1999 s/d Oktober 2018**, Saksi kerja di Einstrend tahun 2018 hanya beberapa hari dan tidak ada mendapat peklaring dari Einstrend karena Saksi berhenti sendiri. Tahun 2018 s/d sekarang tidak bekerja di pabrik manapun **serta tahun 2020 tidak bekerja di pabrik manapun dan tidak di PHK oleh pabrik manapun**
- Bahwa setelah diperlihatkan pada surat Kep. Bupati Purwakarta Nomor : 978.4/KEP.497-DINSOSP3A/2020 TENTANG PENETAPAN PENERIMAAN DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL TUNAI MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BAGI KARYAWAN YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI KABUPATEN PURWAKARTA oleh pemeriksa **bahwa Benar Nama Saksi yang tercantum dalam lampiran Keppup Nomor : 978.4/KEP.497-DINSOSP3A/2020 dan benar Saksi menerima uang bantuan sebesar Rp. 2.000.000,-** (Dua Juta Rupiah) no. urut 645 sesuai BESARAN BANTUAN pada Keppup Nomor : 978.4/KEP.497-DINSOSP3A/2020.

halaman 235 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- Bahwa sekitar tahun 2020 Saksi diminta potokopi KTP dan KK untuk diajukan menerima bantuan Pemda Purwakarta oleh pengurus SPSI PT Einstrend yaitu Sdri. Neng Kusmini kemudian setelah beberapa lama Saksi diberitahu oleh neng Kusmini pengurus/Ketua SPSI PT Einstrend bahwa bantuan dapat diambil di Kantor Kecamatan Bungursari di Purwakarta secara tunai dan Saksi menandatangani tanda terimanya sekitar bulan Oktober 2020
- Bahwa BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BAGI KARYAWAN YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI KABUPATEN PURWAKARTA sesuai Keppup Nomor: 978.4/KEP.497-DINSOSP3A/2020 tidak ada Tim Verifikasi dari Dinsos Kab. Purwakarta atau Disnaker Kab. Purwakarta yang ada hanya dari Neng Kusmini dari PUK SPSI PT Einstrend yang mendata dan memberitahu pencairan Bantuan tersebut
- Bahwa yang memberitahu BANTUAN SOSIAL TUNAI MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BAGI KARYAWAN YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI KABUPATEN PURWAKARTA sudah bisa diambil sekitar bulan Oktober 2020 dari secara telpon oleh Sdri. Neng Kusmini.
- Bahwa kemudian Saksi datang ke Kantor Kecamatan Bungursari di i Purwakarta bulan Oktober 2020 dan Saksi mengambil bantuan tersebut **disana secara tunai sebesar Rp 2.000.000,-**
- Bahwa BANTUAN SOSIAL TUNAI MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BAGI KARYAWAN YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI KABUPATEN PURWAKARTA sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) lalu sehari **sebelum mengambil bantuan tersebut Neng Kusmini lewat telepon meminta potongan dari bantuan yang Saksi terima kepada para penerima 10 %** untuk SPSI kemudian Saksi menerima uang dari bantuan itu sebesar Rp 2.000.000,- dari Petugas Bank di kantor Kecamatan Bungursari di Purwakarta lalu **Saksi memberikan uang sebesar Rp 200.000,-** dari bantuan yang Saksi terima



kepada Sdr. Neng Kusmini Pengurus SPSI di kantor kecamatan Bungursari.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan.

23. Saksi **SANTI NOVIATI BINTI ENDANG SUDARMAN**, Tempat Lahir Purwakarta, 46 tahun / 29 November 1975, Perempuan, Indonesia, Kp. Karang Anyar Rt 008 Rw 002 Kel. Nagritengah Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, Islam, Karyawan, SMA. Hp. 083816332038 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Einstrend dari tahun 2010 s/d sekarang, **Saksi tidak pernah di PHK**, dirumahkan atau mengundurkan diri di Perusahaan manapun, **Saksi hanya sebagai Anggota KSPSI PT. Einstrend bukan pengurus.**
- Bahwa benar itu nama Saksi pada Nomor 684 dan benar **Saksi menerima bantuan sebesar Rp. 2.000.000,-**(Dua Juta Rupiah), namun Saksi Taunya hanya bantuan social bagi yang umumnya diatas 40 tahun sesuai pemberitahuan dari Saudari Neng Kusmini selaku Ketua PUK SPSI PT. Einstrend.
- Bahwa Pak Hakim Pengurus PUK SPSI PT. Einstrend memberitahu Saksi sebagai salah satu penerima bantuan pada tahun 2020, yang dilampirkan adalah Kartu Keluarga dan KTP Kab. Purwakarta.
- Bahwa **tidak pernah ada Tim Verifikasi dari Dinsos** Kab. Purwakarta atau Disnaker Kab. Purwakarta atau KSPSI DPC Kab. Purwakarta yang menanyai Saksi baik secara langsung atau melalui Handphone perihal syarat-syarat Saksi sebagai Penerima Bantuan tersebut.
- Bahwa **Saksi dikasih tau oleh Saudari Neng Kusmini** selaku Ketua PUK SPSI PT. Einstrend dihari saat pencairan melalui Grup WA dan Lokasi Pencairannya di BPR Raharja yang di Jalan Veteran.
- Bahwa **Saksi menerima uang tersebut Bersama Saudari Yani, Saudari Rita dan Ririn, lalu Saksi memberikan uang Rp. 300.000,-** kepada Istri Pak Hakim yaitu Saudari Reni.
- Bahwa Saksi tidak tahu bantuan tersebut untuk yang di PHK karena Covid-19 pada tahun 2020, PUK atau DPC KSPSI tidak ada yang kasih tau,

halaman 237 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



setelah Saksi liat ternyata bantuan itu bukan hak Saksi tapi kalau untuk disuruh kembalikan Saksi siap tapi dicil.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan.

24. Saksi **YANTI SUMIATI BINTI PANDI**, Tempat Lahir Purwakarta, 40 Tahun/13 Februari 1982, Perempuan, Indonesia, Kp. Cimanglid Rt/RW 008/008 Ds. Sukatani Kec. Sukatani Kab. Purwakarta, Islam, Karyawan Swasta, SMP, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi **menjadi Karyawan tetap** bag. Sewwing PT IL JIN SUN GARMENT dari 01 Agustus 1998 s/d 01 Oktober 2018. Kemudian pada tahun 2020 sampai tahun 2021 di PT Eins Trend lalu tahun 2021 s/d sekarang di PT METRO.
- Bahwa Saksi setelah diperlihatkan pada surat Kep. Bupati Purwakarta Nomor : 978.4/KEP.497-DINSOSP3A/2020 TENTANG PENETAPAN PENERIMAAN DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL TUNAI MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BAGI KARYAWAN YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI KABUPATEN PURWAKARTA oleh pemeriksa bahwa Benar Nama Saksi yang tercantum dalam lampiran Keppup Nomor : 978.4/KEP.497-DINSOSP3A/2020 dan benar Saksi menerima uang bantuan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) no. urut 672 sesuai BESARAN BANTUAN pada Keppup Nomor : 978.4/KEP.497-DINSOSP3A/2020.
- Bahwa Saksi diminta potokopi KTP dan KK untuk diajukan menerima bantuan Pemda Purwakarta oleh Bu Damai pengurus SPSI PT ILJIN SUN INDONESIA melalui WA kemudian setelah beberapa lama Saksi diberitahu oleh Bu Damai pengurus SPSI bahwa bantuan dapat diambil di Bank BPR RAHARJA WANAYASA di Jl Usman di Purwakarta secara tunai dan Saksi menandatangani tanda terimanya sekitar bulan Oktober 2020.
- Bahwa BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BAGI KARYAWAN YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI KABUPATEN PURWAKARTA sesuai Keppup Nomor : 978.4/KEP.497-



DINSOSP3A/2020 tidak ada Tim Verifikasi dari Dinsos Kab. Purwakarta atau Disnaker Kab. Purwakarta yang ada hanya dari Bu Damai dari PUK SPSI PT IL JIN SUN GARMENT Kab. Purwakarta yang mendata dan memberitahu pencairan Bantuan tersebut.

- Bahwa yang memberitahu BANTUAN SOSIAL TUNAI MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BAGI KARYAWAN YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI KABUPATEN PURWAKARTA sudah bisa diambil sekitar bulan Oktober 2020 dari secara tidak langsung oleh BU DAMAI lewat WA grup mantan karyawan ILJIN SUN.
- Bahwa kemudian Saksi datang ke Kantor Bank BPR RAHARJA WANAYASA di Jl Usman Purwakarta bulan Oktober 2020 dan **Saksi mengambil bantuan tersebut disana secara tunai sebesar Rp2.000.000,-**
- Bahwa BANTUAN SOSIAL TUNAI MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BAGI KARYAWAN YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI KABUPATEN PURWAKARTA sebesar Rp. 2.000.000,-(Dua Juta Rupiah) lalu Bu DAMAI meminta potongan dari bantuan yang Saksi terima sebesar 10 % atau Rp 200.000,- sehari sebelum mengambil bantuan tersebut di Kantor Bank BPR RAHARJA WANAYASA dan Saksi memberikan uang tersebut Saksi titip kepada teman Saksi untuk diserahkan kepada BU DAMAI pengurus SPSI PT IL JINSUN GARMENT sebesar Rp 200.000,- sebagai Pengurus PUK KSPSI setelah Saksi terima uang bantuan tersebut masih di bulan Oktober 2020 tanpa ada tanda terima secara tunai ke BU DAMAI dengan cara tunai dan Saksi tidak ikhlas memberikannya
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan.

25. Saksi **DRS. SARNA**, Tempat Lahir Ciamis 56 Tahun / 08 – 08 – 1967 Laki-laki Indonesia Mess PT Sunrise Bumi Textile No. B-6 RT/RW 005/016 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi Kristen Protestan Karyawan Swasta S-I dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 239 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- Bahwa Saksi bekerja di PT Elegant Textile Industry di Jl. Ds. Kembang Kuning, PO BOX 08, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat sejak Bulan Januari 2018 s/d sekarang sebagai karyawan sebagai **General Manager HRD PT Elegant Textile Industry** dan selalu mendapat gaji setiap bulannya sebesar Rp 18.500.000,- dari PT Elegant Textile Industry tersebut.
- Bahwa Saksi bertanggungjawab sebagai General Manager HRD di PT elegant Textile kepada Vice Presiden HR & IR.
- Bahwa Saksi mengelola pemutusan hubungan kerja karyawan PT Elegant Textile.
- Bahwa karyawan PT Elegant Textile yang bekerja sejak tahun 2019 – 2020 sekitar 1500 s/d 1600 karyawan.
- Bahwa proses PHK karyawan dan dokumen apa yang dikeluarkan oleh PT Elegant Textile dalam Proses PHK Karyawan adalah sebagai berikut : Pertama untuk pensiunan (laki-laki 55, perempuan 45 tahun), meninggal dunia dengan keluarkannya Surat Kematian, pelanggaran berat (mencuri, berkelahi, minum-minuman keras) karyawan akan dilakukan teguran lisan kemudian diterbitkan Peringatan 1, 2, 3 skorsing dan Proses PHK namun jika ada halangan dalam proses maka Saksi akan memberitahukan kepada Serikat Kerja akan dilakukan PHK kepada Karyawan tersebut. Kemudian Pihak Perusahaan melalui memanggil karyawan tersebut dan memberitahukan maksud dan tujuan serta aturan yang berlaku maka karyawan tersebut akan di PHK oleh Perusahaan.
- Bahwa **di tahun 2019 s/d 2020 PT Elegant Textile tidak pernah melakukan PHK** atas karyawan yang bekerja di Perusahaan hanya ada karyawan yang dirumahkan sehubungan dengan pandemic Covid-19.
- Bahwa perbedaan antara PHK dengan mengundurkan diri maupun dengan dirumahkan sehubungan dengan pandemic Covid-19 adalah : PHK diatur oleh UU dan mendapat surat PHK dari perusahaan serta hak-hak yang sesuai dengan UU, Sedangkan dirumahkan karyawan sehubungan dengan pandemic Covid-19 hanya mendapat gaji 70% dari gaji pokok.

halaman 240 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa **pada tahun 2019 tidak ada yang dirumahkan** sedangkan pada Maret tahun 2020 dilakukan secara bertahap, sekitar 90% karyawan yang dirumahkan dan pada tahun 2021 tidak ada yang dirumahkan.
- Bahwa di PT Elegant Textile terdapat Serikat Kerja yaitu SPSI yang diketuai oleh Jamil Latif, Bendaharanya yaitu Widarto, Sekretarisnya yaitu Wawang Efendi, dan pengurusnya Tris, Jajang, Ajat Sudrajat.
- Bahwa dari 105 orang yang ada dalam Keputusan Bupati No 460/1880/Disnakertrans/IX/2020, No : 460/466/58/9/2020 tanggal 23 September 2020 tersebut terdapat 1 (satu) orang yang bukan merupakan karyawan Saksi atas nama Ai Sulastris (No. 895), dimana yang bersangkutan adalah istri dari pekerja Saksi yang bernama Dadang Jayalaksana. Namun saksi tidak mengetahui bahwa karyawan tersebut telah menerima bantuan sosial dan saksi baru mengetahuinya sejak dari menerima surat konfirmasi nama mantan karyawan dari BPK sekitar 10 April 2021, setelah itu saksi memanggil Ibu St Herlin Fatmawati selaku ibu asrama pegawai dan yang bersangkutan mengaku menerima bantuan tunai penerima bantuan Covid-19 bagi karyawan yang terkena Pemutusan hubungan Kerja (PHK) di Kab. Purwakarta sebesar Rp. 2.000.000,- **kemudian saksi menanyakan kepada SPSI unit yaitu Sdr. Widarto dan Sdr. Jamil berkaitan dengan hal tersebut namun yang bersangkutan mengatakan tidak ada hubungannya dengan Perusahaan**
- Bahwa data karyawan di atas adalah karyawan PT Elegant Textile (kecuali atas nama Ai Sulastris No. 895) tapi tidak PHK, **karena pada tahun 2019-2020 tidak ada PHK karena Covid-19**, yang ada adalah karyawan yang dirumahkan atau mengundurkan diri.
- Bahwa Saksi Tidak pernah ada permintaan data karyawan dan saksi baru mengetahui dari ibu St Herlin Fatmawati bahwa ada beberapa karyawan yang dipanggil oleh SPSI di Kantor Serikat Kerja.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai bantuan Covid 19 yang diperoleh karyawan PT Elegant Textile dari Pemda Purwakarta tahun 2020, saksi baru mengetahui hal tersebut setelah menerima Surat dari BPK RI Nomor: 7.10/Tim Terinci LKPD-Kab. Purwakarta/03/2021 tanggal 26 Maret 2021.

halaman 241 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hanya kementerian Ketenagakerjaan melalui media elektronik setiap bulan April, lalu pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi yang datang setahun sekali untuk mendata ijin K3, cuti, upah, dll. Namun Saksi tidak rutin mengirim data pegawai selain yang saksi sebutkan diatas karena tidak ada keharusan, permintaan, dan peraturan dari pihak terkait tersebut, sedangkan Dinas Ketenagakerjaan Kab. Purwakarta hanya datang setahun sekali yaitu tahun 2018 dan 2019 dan hanya mendata TKA, Saksi hanya mengirimkan data keluar masuk karyawan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan terkait pembayaran iuran karyawan.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan.
26. Saksi, **WIDIARTO BINTI SASTRO SUKARNO**, Tempat Lahir Yogyakarta, 42 tahun / 01 Januari 1981, Laki-laki, Indonesia, Kp. Cikadu Rt. 017 Rw. 009 Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur, Islam, Karyawan PT Elegant Textile Industry / Bendahara PUK dan Kordinator PT Elegant Textile Industry, SMK, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebagai Pimpinan Unit Kerja (PUK) di SPSI PT Elegant Textile Industry, dimana awal September 2020 Saksi mengetahui dari Ketua DPC SPSI Purwakarta yaitu Saudara Agus adanya bantuan dari Pemkab sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) perorang bagi yang terdampak Covid-19 (dirumahkan, habis kontrak dan di PHK) namun untuk yang PT Elegant Textile Industry hanya ada yang dirumahkan, saat itu karena yang lain sudah mengumpulkan data Pak Agus memberikan kuota untuk PT Elegant Textile Industry sebanyak 105 Orang dengan syarat KTP Purwakarta, Umur Minimal 35 Tahun keatas dan belum pernah menerima bantuan dari pemerintah selama Covid-19 serta diutamakan Anggota SPSI PT Elegant Textile Industry.
 - Kemudian dalam waktu 4 hari Saksi selaku Kordinator memberikan data 105 orang ke DPC SPSI, pada pertengahan Oktober 2020 kemudian Ketua DPC SPSI memberitahukan pada Saksi kalau Dana Bantuan bagi Anggota yang terdaftar bisa di BPR Raharja dan Saksi sampaikan pada 105 Karyawan PT Elegant Textile Industry yang menerima bantuan lewat pesan WA dan ada beberapa secara lisan.



- Selama proses menunggu **tidak ada** dari pihak Disnaker Kab. **Purwakarta atau Dinsos Kab. Purwakarta yang melakukan Verifikasi** langsung baik kepada Saksi maupun kepada 105 Karyawan PT Elegant Textile Industry penerima bantuan.
- Selanjutnya pencairan **pertengahan sampai akhir Oktober 2020 tempatnya ada di BPR atau Kecamatan, dimana untuk potongan 10% yaitu sebesar Rp. 200.000,-** untuk sumbangan organisasi dilakan saat Saksi memantau di Kecamatan, tapi ada juga yang memberikan di PT Elegant Textile Industry dan Kantor PUK kepada 3 spining (pengurus serikat tiap Gedung di PT. Elegant) yang lain yang Saksi kordinasikan (Wanda Spining 1, kris spinning 2 dan Wawang spinning 3) baru dari ketiga spining yang menyertakan pada Saksi.
- Bahwa Saksi tidak menerima honor apapun dari kegiatan **ini Saksi hanya mengumpulkan sumbangan untuk organisasi SPSI maksimal 10% dari yang didapat setiap Karyawan Penerima Bantuan yaitu sebesar Rp.2.000.000,-**, namun tidak semuanya memberikan Sumbangan dimana yang terkumpul pada Saksi **+Rp.16.000.000,-** dimana uang **+Rp.16.000.000,-** sekira akhir Oktober 2020 sampai awal November 2020 di Kantor DPC KSPSI Kab. Purwakarta uang tersebut **Saksi serahkan kepada Pak Agus selaku Ketua DPC KSPI**, bersamaan dengan mayoritas Anggota yang lain, kemudian saat itu juga oleh Pak Agus uang tersebut dibagi 2 untuk DPC dan PUK, dan Saksi terima **+Rp.8.000.000,-** yang Saksi laporkan ke Ketua PUK PT Elegant Textile Industry dan sesuai petunjuk Ketua uang tersebut disimpan oleh Saksi selaku Bendahara dan ada Laporan Akhir Tahun.
- Bahwa dari Nomor 809 sampai 995 adalah nama-nama yang Saksi serahkan ke Pak Agus yang merupakan Karyawan PT Elegant Textile Industry yang dirumahkan, namun ada 1 orang yang bukan Karyawan PT Elegant Textile Industry yaitu Nomor 893 yang merupakan istri Karyawan namun sudah Saksi infokan pada Pak Agus sebelum pencairan namun menurut Pak Agus ini baru pengajuan.
- Bahwa sesuai **Kepbup yang seharusnya menerima bantuan tersebut adalah yang di PHK karena Covid-19** namun Saksi baru melihat

halaman 243 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepbup, jadi dari DPC SPSI, BPR, Dinsos ataupun Disnaker tidak ada yang menginformasikan kepada Saksi PUK.

- Bahwa Saksi bersedia disumpah menurut agama yang Saksi anut yaitu agama Islam untuk dimintai keterangan selaku Saksi setelah disumpah Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya berkaitan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi DANA BANTUAN SOSIAL TUNAI MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BAGI KARYAWAN YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan.

27. Saksi **AI SULASTRI binti SAHRUM**, Garut 51 tahun, 12 juli 1971, Perempuan, Islam Kp. Cihideung RT/RW 027/004 Kelurahan Mulya Mekar Kec. Babakancikao, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja di PT ELEGANT TEXTILE, hanya suami Saksi yang bekerja di PT tersebut.
- Bahwa benar nama Saksi tercantum dalam surat keputusan Bupati no 978.4/KEP 497-DINSOSP3A/2020 sebagai penerima bantuan social tunai masyarakat terdampak covid 19.
- .Bahwa Saksi diberitahu suami Saksi sebagai penerima dana bantuan social tunai terdampak covid 19.
- Bahwa bantuan social tunai terdampak covid 19 tersebut diambil anak Saksi di kantor BPR RAHARJA, lalu uang tersebut diberikan ke suami Saksi.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

28. Saksi **DANINGSIH.**, Tempat Lahir Brebes 42 tahun / 26 November 1982 Perempuan Indonesia Gg. Bringin, RT. 077/ 008, Ds. Nagrikaler, Kec. Purwakarta. Islam Karyawan PT. Elegant Textile SMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sejak 30 Juli 2001, di PT. Elegant Textile, dan tidak pernah terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sampai dengan

halaman 244 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



sekarang, akan tetapi sempat dirumahkan dua mingguan pada tahun 2020.

- Bahwa Saksi tercantum dalam lampiran Kepbup Nomor : 978.4/KEP.497-DINSOSP3A/2020, kecuali alamat tidak sama dengan KTP dan benar **saksi menerima uang bantuan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).**
- Bahwa sekitar tahun 2020, di beritakan saksi menerima bantuan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) oleh Pak Tris, selaku Pengurus SPSI PT. Elegant Textile, dengan membawa KTP Foto Copy dan KK Foto Copy, sebagai persyaratan mendapatkan Bantuan.
- Bahwa yang memberitahukan saksi uang bantuan sudah bias diambil ialah Pa Adjat, selaku Pengurus SPSI PT. Elegant Textile, sekitar tahun 2020, dan saksi mengambil uangnya di Kantor BPR Raharja, dengan membawa KTP Foto copy, secara Tunai sebesar Rp.2.000.000,-(Dua Juta Rupiah).
- Bahwa **Saksi ada memberikan uang sebesar Rp. 300.000,-** (Tiga ratus ribu rupiah), melalui Pa Tris Mulyadi selaku Pengurus SPSI PT. Elegant Textile, pada hari berikutnya setelah menerima Bantuan di PT. Elegant Textile, dan tidak ada tanda terima, sekitar tahun 2020, Uang tersebut akan digunakan untuk pembangunan Kantor DPC SPSI Ka. Purwakarta, dan **yang memberitahukan ada Potongan/ Sumbangan adalah Pa Tris.**
- Bahwa Pa Jamil, selaku Ketua SPSI PT. Elegant Textile, tidak ada memberitahukan sebelum atau sesudah menerima Bantuan bahwa Bantuan tersebut di peruntukkan untuk karyawan **yang kena Pemutusan Hubungan Kerja karena Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)**, hanya memberitahukan bantuan untuk karyawan yang dirumahkan, usia 35 tahun ke atas, domisili di Purwakarta, dan belum pernah dapat bantuan dari Pemerintah
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

29. Saksi **AJAT SUDRAJAT BINTI ASTARI DJAKIM**, Purwakarta, 04 April 1971, Laki-Laki, Sukamulya I, Rt 004 Rw 006, Kel. Ciseureuh, Kec. Purwakarta. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 245 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- Bahwa Saksi bekerja sejak 19 Desember 1997 di PT ELEGANT TEXTILE sampai sekarang dan tidak pernah di PHK, akan tetapi sempat dirumahkan hamper dua bulan tahun 2020.
 - Bahwa sekitar tahun 2020 Saksi diberitahukan oleh pak widarto selaku pengurus SPSI PT ELEGANT TEXTILE bahwa saksi sebagai penerima bantuan social tunai sebesar Rp 2.000.000 dari pemerintah kabupaten Purwakarta,
 - Bahwa Saksi setelah menerima bantuan tersebut memberikan sejumlah uang sebesar Rp 200.000,- kepada pak Widarto, karena diminta beliau untuk digunakan pembangunan kantor DPC SPSI KAB PURWAKARTA.
 - .
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.
30. Saksi **CUCUN CUNAYAH BINTI RAHMAT**, PURWAKARTA. 26 Agustus 1985, perempuan, Kp. Sayangheulang RT/ RW 001/002 desa kembang kunimg, kec Jati luhur , Purwakarta, islam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi bekerja di PT ELEGANT TEXTILE sejak tahun 2020 dibagian operator sampai dengan sekarang.
 - Bahwa Saksi mendapat informasi dari SDR WAWANG bahwa saksi mendapat bantuan social Tunai dari Pemda kabupaten Purwakarta sejumlah Rp. 2.000.000,- dan saksi mengambil bantuan tersebut di BPR RAHARJA pada tanggal 22 Oktober 2020
 - Bahwa setelah saksi menerima bantuan tersebut Saksi diminta oleh Sdr.TRIS Untuk mengumpulkan sumbangan sejumlah Rp.300.000,- yang digunakan untuk renovasi kantor DPS SPSI sebesar Rp.200.000,- da Rp.100.000,- untuk operasional PUK.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.
31. Saksi **SUSIYATNI BINTI SURATMO**, tegal, 20 Januari 1977, perempuan, **PANORAMA INDAH RT/RW 047/012 BLOK Q 4 NOMOR 6 KEL. MUNJULJAYAKECAMATAN PURWAKARTA**, islam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



- Bahwa Saksi bekerja di PT ELEGANT TEXTILE dari tahun 1997 sampai dengan sekarang.
 - Bahwa Saksi diberitahu oleh Pak WIDARTO bahwa Saksi dapat mengambil dana bantuan tunai dari Pemkab Purwakarta sebesar Rp.2.000.000,- di kantor BANK BPR RAHARJA WANAYASA di jalan Usman kota Purwakarta.
 - Bahwa bulan oktober 2020 Saksi mengambil dan bantuan tersebut di kantor BANK BPR RAHARJA WANAYASA di jalan Usman kota Purwakarta. Setelah itu Pak Jamil meminta sumbangan sebesar Rp 15 % atau Rp.300.000,- untuk sumbangan renovasi kantor SPSI di Sadang, Saksi memberikan memberikan sumbangan sebesar Rp.300.000, kepada Widarto (SPSI PT.elegant Textile) sebesar Rp.300.000,- dan pada Pak Joko Widodo sebesar Rp.100.000,- sebagai pengurus PUK KSPSI.
 - Terhadap keterangan Saksi, terdakwa tidak keberatan.
32. Saksi **ENEN JUBAEDAH BINTI KASTOMI**, Tempat Lahir Purwakarta, 57 tahun / 22 Desember 1964, Perempuan, Indonesia, Kampung Cinangka Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Cinangka Kecamatan Bungursari, Islam, General Affair PT. Sukwang Indonesia, D-III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi bekerja dari tahun 1992 bekerja di **PT. Sukwang Indonesia**, dari Staff biasa sampai sekarang menjadi GA dari tahun 1998.
 - Bahwa **Saksi sebagai General Affair PT. Sukwang Indonesia** dan Saksi juga ikut menerima bantuan sebesar 2 juta rupiah untuk karyawan yang terdampak Covid-19 di Kab. Purwakarta tahun 2020. Tugas Saksi sebagai General Affair PT. Sukwang Indonesia yang berkaitan hanya Pelatihan, Penyuluhan dan Perizinan TKA, sedangkan Penerimaan, Izin Karyawan atau PHK ada di Bagian Personalia yang berada di bawah Saksi. Saksi ada melampirkan tugas yang ditandatangani Direktur PT. Sukwang Indonesia sebagai bukti Saksi memberikan keterangan sah mewakili PT. Sukwang Indonesia. Dapat Saksi jelaskan struktur Perusahaan Saksi : Direktur : Ahn Myung HO. GA : Saksi sendiri Marketing : Intan Permata Hati Accounting : Taskidah. Ekspor Dan Impor : Dewi Siti Sundari. Saksi membawahi bagian : Personalia : Fitri Yanti



- Bahwa nama-nama tersebut benar merupakan pegawai Saksi pada tahun 2020. Bahwa dari 158 nama-nama tersebut **tidak ada satupun yang di PHK karena Pandemi Covid-19**, yang ada para pekerja tersebut dilakukan pengaturan jam kerja karena PPKM, namun tidak ada pengurangan gaji dimana gaji terendah adalah Rp.3.050.000,-. Dari 158 orang tersebut ada yang mengundurkan diri atau habis kontrak sebanyak 20 orang yaitu 2020 (5 orang), 2021 (15 orang) dan 2022 (5 orang), sisanya sampai saat ini masih bekerja dengan Saksi.
 - Bahwa Saksi tidak pernah ada Tim Verifikasi dari Dinsos Kab. Purwakarta atau Disnaker Kab. Purwakarta atau Kantor Desa yang menanyai Saksi baik secara langsung atau melalui Handphone perihal syarat-syarat Saksi sebagai Penerima Bantuan tersebut.
 - Bahwa pada awal tahun 2020 saat mulai pandemic Covid-19 Saudara Erik M Ridwan selaku ketua Pengurus Unit Kerja PT. Sukwang Indonesia mengatakan bahwa Bupati Kab. Purwakarta akan memberi bantuan bagi perusahaan yang kena dampak Covid-19 dan meminta data pada Personalia karyawan yang usianya 35 tahun dan memiliki KTP Kab. Purwakarta, selanjutnya Saksi memberikan nama 168 orang yang memenuhi syarat tersebut namun setelah Saudara Erik M Ridwan selaku ketua Pengurus Unit Kerja PT. Sukwang Indonesia ada double nama sehingga hanya ada 158 orang, saat itu diperusahaan Saksi ada kurang lebih 600 orang yang tidak diperpanjang kontrak tapi KTP nya bukan Kab. Purwakarta, sedangkan yang 158 orang nama karyawan yang Saksi ajukan bukan termasuk kedalam 600 orang yang kontraknya tidak diperpanjang. Bagi Saksi dan 157 rekan Saksi yang menerima bantuan Saksi tidak terdampak Covid dari segi gaji pokok hanya saja jam kerja Saksi dikurangi dan Saksi tidak ada uang lembur lagi saat itu. Untuk Saksi pribadi menerima bantuan di bulan September atau Oktober di Kecamatan Bungursari menerima 2 juta rupiah tanpa potongan tapi kalau rekan yang lain Saksi tidak mengetahui. Saksi sebagai GA memiliki pendapatan 10 juta dan bisa mengembalikan kalau diminta namun untuk karyawan lainnya Saksi rasa berat.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.
33. Saksi **ERIK MUHAMAD RIDWAN** Tempat Lahir Purwakarta, 43 Tahun/03 Desember 1978, Laki-laki, Indonesia, Kp. Bakan Maja RT/RW 001/003 Desa



Wangimekar Kec. Kotabaru Kab. Purwakarta, Islam, Karyawan PT. Sukwang Indonesia, MAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa **Saksi bekerja di bagian Cutting PT Sukwang** sejak tahun 1998 s/d sekarang. Bahwa Saksi juga sebagai **Ketua Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Tekstil**, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di PT Sukwang berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kab. Purwakarta No.: Kep.016.8/PC/FSP TSK-SPSI/PWK/III/2021, tanggal 13 Maret 2021 sejak 2021 s/d 2025.
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang **Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Covid-19 Bagi Karyawan Yang Terkena PHK** di Kabupaten Purwakarta yang bersumber dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemda Purwakarta tahun 2020 adalah bahwa **Saksi selaku koordinator SPSI** yang diketuai oleh sdr. Agus yang mana sebelumnya di bulan Agustus tahun 2020 Saksi diberitahu oleh Ketua DPC SPSI Kab. Purwakarta yaitu Sdr. Agus bahwa nanti akan ada bantuan dari Pemda Purwakarta dan **Sdr. Agus meminta Saksi untuk melakukan pendataan** kemudian Saksi mengusulkan sebanyak 168 karyawan PT Sukwang yang masih bekerja sebagai karyawan, **selanjutnya yang disetujui sebanyak 151 orang Karyawan PT Sukwang** yang lolos untuk mendapat bantuan dari Pemda Purwakarta karena tidak ada verifikasi dari Disnaker dan Dinsos Kab. Purwakarta, kemudian setelah beberapa lama lalu di bulan Oktober 2020 Sdr. Agus memberitahu bahwa bantuan akan cair dan harus diambil oleh **penerima langsung yaitu 151 karyawan PT Sukwang** selanjutnya Sdr. Agus memerintahkan agar Saksi **selaku koordinator meminta iuran secara sukarela kepada 151 karyawan PT Sukwang tersebut untuk DPC SPSI Kab. Purwakarta sebanyak 10% dari uang bantuan Pemda sebesar Rp 2.000.000, - sama dengan Rp200.000,-orang** termasuk manager GA bu Enen, uang dari penerima tersebut terkumpul di Saksi sebesar kurang lebih Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) **kemudian Saksi di bulan Oktober 2020 menyetornya kepada ketua DPC SPSI Kab. Purwakarta dan diterima langsung oleh Sdr. Agus Gunawan** lalu Sdr. Agus Gunawan memberikan dari uang tersebut sebesar

halaman 249 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Saksi untuk operasional PUK SPSI PT Sukwang dan sekarang uang tersebut sudah habis dipakai operasional seperti Demo-demo buruh PT Sukwang.

- Bahwa rapat pembahasan iuran untuk DPC SPSI Kab. Purwakarta sebesar 10 % dari uang bantuan Pemda Purwakarta tahun 2020 yang diterima 151 karyawan PT Sukwang tersebut bulan Oktober 2020 sebelum pencairan uang bantuan Pemda Tersebut dan bersifat sukarela dan Saksi sebagai Ketua PUK PT Sukwang ditugasi untuk menjadi pendata dan pengumpul uang potongan yang diterima oleh 151 karyawan PT Sukwang tersebut.
- Bahwa pengumpulan dan pengambilan iuran DPC SPSI sebesar 10 % yang berasal dari dari uang bantuan Pemda Purwakarta yang diterima oleh 151 karyawan PT Sukwang tersebut diambil saat 151 karyawan PT Sukwang tersebut menerima dari PD BPR Raharja Wanayasa di Kec. Cibatu Kec. Campaka di kota Purwakarta sekitar bulan Oktober 2020.
- Bahwa uang iuran untuk DPC SPSI sebesar 10 % yang berasal dari dari uang bantuan Pemda Purwakarta yang diterima oleh 50karyawan PT Sukwang sebesar kurang lebih Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Agus ketua DPC SPSI Kab. Purwakarta di kantor DPC SPSI Kab. Purwakarta pada waktu penerimaan uang oleh para penerima sekitar bulan Oktober 2020.
- Bahwa uang iuran untuk DPC SPSI sebesar 10 % yang berasal dari dari uang bantuan Pemda Purwakarta yang diterima oleh 151 karyawan PT Sukwang sebesar kurang lebih Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Agus ketua DPC SPSI Kab. Purwakarta di kantor DPC SPSI Kab. Purwakarta pada waktu penerimaan uang oleh para penerima sekitar bulan Oktober 2020 kemudian Sdr. Agus memberikan uang sebesar Rp7.000.000,- sisanya ada di Sdr. Agus sedangkan uang yang diterima oleh Saksi telah habis Saksi penggunaan untuk kebutuhan operasional PUK SPSI PT Sukwang tanpa ada tanda terimanya.
- Bahwa Saksi untuk mengumpulkan iuran untuk DPC SPSI sebesar 10 % yang berasal dari dari uang bantuan Pemda Purwakarta yang diterima oleh 151 karyawan PT Sukwang sebesar kurang lebih Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tersebut dan menyuruh Saksi untuk mengambil



sebagiannya sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut adalah ketua DPC SPSI Kab. Purwakarta Sdr. Agus Gunawan secara lisan.

- Bahwa Saksi melakukan pendataan tersebut dengan cara menghubungi para Manager GA Sdr. Enen dan bag. Personalia Sdr. Fitriyanti PT Sukwang yang mempunyai data karyawan PT Sukwang dengan umur 35 tahun ke atas dan KTP purwakarta kemudian pihak Personalia mendapat data dari sistem Payroll kantor sebanyak 168 karyawan dan Saksi lalu menyerahkan data 168 Karyawan PT Sukwang yang masih aktif bekerja tersebut kepada Ketua DPC SPSI Sdr. Agus Gunawan namun setelah disetujui hanya 151 karyawan PT Sukwang yang mendapat bantuan tersebut.
- Bahwa 151 karyawan PT Sukwang yang dicalonkan menerima bantuan Pemda Purwakarta tahun 2020 semuanya masih aktif bekerja di PT Sukwang dan tidak di PHK dan tidak mendapat surat dari PT Sukwang berupa Packlaring/surat pengalaman kerja.
- Bahwa Saksi bersedia disumpah menurut agama yang Saksi anut yaitu agama Islam untuk dimintai keterangan selaku Saksi setelah disumpah Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya berkaitan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Tidak Terduga (BTT) Covid-19 TA. 2020 Kabupaten Purwakarta perihal Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan

34 Saksi **DACEM MARYATI BINTI INAM (Alm)**, Tempat Lahir Purwakarta, 52 Tahun / 25 Mei 1970, Perempuan, Indonesia, Kp. Karang Mekar RT/RW 012/04 Desa Cikopo Kec. Bungursari Kab. Purwakarta, Islam, Karyawan PT. Sukwang Indonesia, Sekolah Dasar. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi bekerja di PT. Sukwang Indonesia** sejak tahun 2009 sampai dengan tahun sekarang di bagian Sewing, pada tahun 2020 **Saksi tidak terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).**
- Bahwa **Saksi menerima bantuan sebesar Rp. 2.000.000,-** (Dua Juta Rupiah) sesuai BESARAN BANTUAN pada Kepbup Nomor : 978.4/KEP.497-DINSOSP3A/2020.

halaman 251 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- Bahwa Saksi mengetahui ada informasi tentang bantuan sosial dari Bupati Purwakarta bagi yang tinggal di Purwakarta dari Ratna selaku anggota Bagian Turun Barang, saat itu Saksi diminta mengumpulkan Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga kepada Pak ERIK.
 - Bahwa Saksi tidak ada yang melakukan konfirmasi terhadap Saksi terkait hal Saksi menerima bantuan sosial baik sebelum menerima maupun sebelum menerima bantuan sosial, berdasarkan Kepbup Nomor : 978.4/KEP.497-DINSOSP3A/2020 Saksi tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan sosial tersebut.
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi uang bantuan sosial dapat diambil dari Pak ERIK, Saksi mengambil bantuan tersebut di Kecamatan Cibungur dengan cara tunai sekitar tahun 2020.
 - Bahwa **Saksi menerima bantuan sebesar Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah) dan Saksi mengumpulkan **iuran sebesar 10% atau sebesar Rp. 200.000,-** (dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan yang dikumpulkan di Pak Erik untuk kepentingan sosial di lingkungan kantor sehari setelah Saksi mendapatkan bantuan.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan
- 35 Saksi **AHMAD SARIPUDIN, KUNINGAN 11 juni 1967**, laki-laki, KP. Karajaan Rt/Rw 006/003 Desa Cikopo, Kec. Bungur Sari, Islam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa Saksi bekerja di PT SUKWANG INDONESIA, SEJAK 1992 sampai dengan sekarang dan tidak pernah di PHK.
 - Bahwa Saksi sekitar tahun 2020 diberi tahu pak ERIK selaku ketua SPSI PT, SUKWANG INDONESIA, bahwa saya menerima uang bantuan sebesar Rp.2.000.000,- dari pemkab Purwakarta.
 - Bahwa Saksi setelah menerima bantuan tunai tersebut memberikan sejumlah Rp.200.000,- kepada pak ERIK tanpa ada tanda terima karena diminta oleh pak ERIK
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.



36. Saksi **YUSWARA**, Purwakarta, 25 Februari 1980, laki-laki, Kp.Cisiureuh, RT/RW 004/002, Desa Cibodas, Kec. Bungur Sari, Islam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT SUKWANG INDONESIA sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang dan tidak pernah terkena PHK.
- Bahwa Saksi menerima bantuan dana bantuan tunai social sebesar Rp.2.000.000,- dan saksi memberikan uang sejumlah Rp.200.000,- kepada Pak Erik karena diminta oleh Pak Erik untuk sumbangan bagi DPC SPSI.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

37. Saksi **CAWI BINTI ATMA**, Purwakarta, 12 desember 1973, perempuan, Kp. Cikopo, RT/RW 009/004 Ds. Cikopo, kec. Bungursari, kab. Purwakarta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi karyawan PT, SUKWANG INDONESIA dari tahun 2006 sampai dengan sekarang dan tidak pernah di PHK.
- Bahwa Saksi menerima bantuan social tunai sebesar Rp.2.000.000, - pada Oktober 2020 dan pak Erik meminta sumbangan sejumlah 10 % atau Rp 200.000,- dari dana bantuan sosial yang saksi terima.
- Bahwa Saksi memberikan kepada Pak Erik uang sejumlah Rp.200.000,-
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan

39. Saksi **DAMAI ASTUTI**, Tempat Lahir Magetan, 44 Tahun / 09-04-1973, Perempuan, Indonesia, Perum BIP Blok B 13 Nomor 6 Rt/Rw 029/009 Kelurahan Cibening Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, Islam, Wiraswasta/ Pengurus Unit kerja Bidang organisasi SPSI PT IL JIN SUN, - dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahun **1992- 2018**: Bekerja di PT IL JIN SUN bagian chewing, 2014-2018: Pengurus Unit Kerja (PUK) bidang Organisasi SPSI PT IL JIN SUN.
- Bahwa Saksi hubungannya yaitu para pekerja IL JIN SUN yang menjadi anggota SPSI PT IL JIN SUN menerima bantuan tersebut dari Bupati



Kabupaten Purwakarta atau Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta sebesar **Rp 2.000.000** (dua juta rupiah) Per pekerja.

- Bahwa Saksi sekira bulan September Tahun 2020 Saksi dan para pekerja yang lain menerima bantuan tersebut di BPR Raharja Ciseureuh.
- Bahwa Saksi awalnya Saksi memperoleh **informasi dari SPSI DPC Purwakarta yaitu sdr Agus** mengatakan akan ada bantuan dari Bupati purwakarta untuk para pekerja di PT IL JIN SUN sehingga atas informasi tersebut Saksi diperintah untuk mengumpulkan data para pekerja yang bersedia menerima bantuan tersebut. Bahwa kemudian hasil pendataan tersebut, telah terkumpul sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) pekerja PT IL JIN SUN yang memenuhi syarat, Adapun syarat yang dipenuhi yaitu: memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) Purwakarta, Memiliki Kartu Keluarga. besaran yang diterima oleh masing-masing pekerja yang menerima bantuan Anggaran Belanja, Sebesar Rp 2.000.000.
- Bahwa Saksi setelah data penerima bantuan tersebut terkumpul, lalu Saksi menyerahkan langsung kepada Ketua SPSI DPC Purwakarta sdr Agus. setelah mengirim data tersebut, Saksi memperoleh informasi dari Ketua SPSI DPC Purwakarta jika uang sudah dapat diambil di Kantor BPR Raharja Ciseureuh.
- **Bahwa Saksi menerima bantuan tersebut secara utuh** dari BPR RAHARJA tidak ada potongan yang dilakukan hanya memberikan sumbangan kepada SPSI DPC Purwakarta untuk renovasi gedung SPSI DPC Purwakarta, **sumbangan tersebut sudah melalui kesepakatan diantara para koordinator** dan besarnya seikhlasnya tetapi Saksi tidak memberikan sumbangan tersebut karena Saksi sedang membutuhkan uang
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya **karena perusahaan tempat Saksi bekerja PT IL JIN SUN sejak tahun 2018 sudah tidak berjalan** sehingga ketika Saksi mendapat informasi bantuan dari SPSI DPC Purwakarta tersebut Saksi pun langsung mengumpulkan data yang ada.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa

40. Saksi **DARUS SUSANTO BIN ENKUS (Alm)**, Tempat Lahir Purwakarta, 40 Tahun/03 Maret 1983, Laki-laki, Indonesia, Kp. Awimekar Rt.009 Rw.005 Desa Bungursari Kec. Bungursari Kab. Purwakarta, Islam, Wiraswasta, SMP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa **Saksi pernah di-PHK pada tahun 2018** di PT IL JIN SUN GARMENT dengan Surat, Keterangan Kerja Nomor: 456/USGHRD/II/2019 tanggal 01 Februari 2019 yang ditandatangani oleh HRD Manager Dadang Suparman, sebelumnya Saksi bekerja di PT IL JIN SUN GARMENT pada tahun 2003 dan Saksi pernah menjabat sebagai Ketua PUK PT IL JIN SUN GARMENT namun mengundurkan diri pada tahun 2018 karena berbeda pandangan dengan Ketua PUK baru dan jajaran lainnya di SPSI.
- Bahwa Saksi kenal dengan AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H BUDIMAN (Alm) dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja.
- Bahwa **Saksi belum bisa mengembalikan uang yang Saksi terima sebesar Rp.2.000.000,-** yang kemudian sebesar Rp.300.000,- Saksi berikan kepada Bu Damai serta sebesar Rp. 400.000,- yang diberikan oleh keluarga Pak Herdiman dan Didin karena saat Saksi sebagai pekerja harian lepas.
- Bahwa benar nama Saksi yang tercantum dalam lampiran Kepbup Nomor : 978.4/KEP.497-DINSOSP3A/2020 nomor 407, bahwa benar **Saksi menerima uang bantuan sebesar Rp. 2.000.000,-**(Dua Juta Rupiah) sesuai BESARAN BANTUAN pada Kepbup Nomor : 978.4/KEP.497-DINSOSP3A/2020, kemudian Saksi **memberikan sumbangan untuk DPC SPSI Kabupaten Purwakarta** melalui Bu Damai sebesar Rp. 300.000,- di rumah Bu Damai.
- bahwa tidak ada verifikasi dari Dinsos P3A maupun Disnakertrans maupun dari DPC SPSI Kabupaten Purwakarta.
- bahwa Bu Damai yang memberitahukan jadwal dan tempat pengambilan bantuan tersebut, dengan cara membawa KTP asli.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa

41. Saksi **ENAH ROHAENAH BINTI TUGIMAN**, Tempat Lahir Purwakarta, 57 tahun / 10-05-1965, Perempuan, Indonesia, Kp. Cilajaya RT. 008 RW. 003 Kelurahan Cibening Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, Islam, Ibu Rumah Tangga (Eks PT. Il Jin Sun 2018), Sekolah Dasar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 255 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Il Jin Sun 1990 sampai bubar 2018.
 - Bahwa Saksi pada Nomor 387 dan benar **saksi menerima bantuan sebesar Rp.2.000.000,-**(Dua Juta Rupiah) pada tahun 2020, saksi dikasih tau temen saksi Saudari Siti Aisah ada bantuan tapi tidak tau bantuannya untuk apa.
 - Bahwa Saksi dikasih tahu sekira 1 bulan sebelum pencairan dan memberitahukan yang dilampirkan adalah Fotocopy Kartu KTP Kab. Purwakarta dan KK dengan cara di titip ke Saudari Siti Aisah untuk dikumpulkan ke Pengurus PUK SPSI PT. Il Jin Sun yaitu **Saudari Damai**.
 - Bahwa tidak pernah ada Tim Verifikasi dari Dinsos Kab. Purwakarta atau Disnaker Kab. Purwakarta atau SPSI DPC Kab. Purwakarta yang menanyakan saksi baik secara langsung atau melalui Handphone perihal syarat-syarat saksi sebagai Penerima Bantuan tersebut.
 - Bahwa Saksi dikasih tahu pencairan di Kantor Kecamatan Bungursari dan cara saksi mencairkan cukup dengan membawa KTP Asli.
 - Bahwa **Saksi kasih uang ke Pengurus PUK SPSI PT. Il Jin Sun yaitu Ibu Damai Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)** di depan Gang Rumah Saksi di Kampung Ciloa.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa
42. Saksi **SUSI BINTI SAHRIL** (Alm), Tempat Lahir Purwakarta, 38 tahun / 27-06-1984, Perempuan, Indonesia, Kp. Warung Mekar RT. 007 RW. 004 Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, Islam, Eks PT. Il Jin Sun (2018), SLTP (Berjasah), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Il Jin Sun 2009 **sampai bubar 2018**, di tahun 2018 PT. Il Jin Sun dan Karyawan mengajukan gugatan yang masih dalam proses Pengadilan.
 - Bahwa **Saksi pada Nomor 397 dan benar saksi menerima bantuan sebesar Rp. 2.000.000,-**(Dua Juta Rupiah) pada tahun 2020, saksi tidak dikasih tau bantuannya untuk apa cuma dari Pemda saja bantuannya, yang kasih tau Pengurus PUK SPSI PT. Il Jin Sun yaitu Pak Darus.
 - Bahwa Saksi dikasih tahu sekira 1 Bulan sebelum pencairan dan memberitahukan yang dilampirkan adalah Fotocopy Kartu KTP Kab. Purwakarta dan KK.



- Bahwa tidak pernah ada Tim Verifikasi dari Dinsos Kab. Purwakarta atau Disnaker Kab. Purwakarta atau SPSI DPC Kab. Purwakarta yang menanyakan saksi baik secara langsung atau melalui Handphone perihal syarat-syarat saksi sebagai Penerima Bantuan tersebut.
- Bahwa Saksi dikasih tahu pencairan di Kantor Kecamatan Bungursari dan cara saksi mencairkan cukup dengan membawa KTP.
- Bahwa **Saksi kasih uang ke Pengurus PUK SPSI PT. II Jin Sun yaitu Pak Darus Rp. 800.000,-** karena Pak Darus datang ke rumah saksi tapi saksi tidak dikasih tahu potongannya untuk apa..
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa

43. Saksi **YUYU MULYANA BIN MAIN (ALM)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. IL JIN SUN sejak tahun **1993 sampai dengan 2018**, pada tahun 2020 saksi sudah tidak bekerja.
- Bahwa **Saksi menerima bantuan sebesar Rp. 2.000.000,-**(Dua Juta Rupiah) sesuai BESARAN BANTUAN pada Kepbup Nomor : 978.4/KEP.497-DINSOSP3A/2020.
- Bahwa Saksi mengetahui ada informasi tentang bantuan sosial dari Sdr DARUS sebagai Pengurus SPSI PT. IL JIN SUN saksi diminta mengumpulkan Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga.
- Bahwa tidak ada yang melakukan konfirmasi dari Dinas Sosial maupun Dinas Tenaga Kerja terhadap saksi terkait hal saksi menerima bantuan sosial baik sebelum menerima maupun setelah menerima bantuan sosial, berdasarkan Kepbup Nomor: 978.4/KEP.497-DINSOSP3A/2020 saksi tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan sosial tersebut.
- Bahwa Saksi **mendapatkan informasi uang bantuan sosial dapat diambil dari Sdr. DARUS** saksi mengambil bantuan tersebut di Kantor Pendopo Kabupaten Purwakarta di tahun 2020, bantuan tersebut saksi terima secara tunai.
- Bahwa **Saksi menerima bantuan sebesar Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah) tidak ada pemotongan dari pihak BPR Raharja, saksi **memberikan uang sebesar Rp. 50.000,-** (lima puluh ribu rupiah) Kepada Sdr. DARUS



sebagai tanda terima kasih hal tersebut merupakan inisiatif saksi sendiri.
Bahwa saksi tidak bersedia mengembalikan uang tersebut.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa

44. Saksi **HENDRA SUTISNA bin ALM SUTISNA**, Subang, 12 Oktober 1977, laki-laki, Gg. Sumba Bongas Rt 041/ RW 009 kel. Sidang kasih, Kab. purwakarta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT DADA INDONESIA sari tahun 1999 sampai dengan 2014. Kemudian tahun 2018 dan tahun 2021 bekerja di Pabrik Pemotongan Ayam.
- Bahwa Saksi menerima bantuan social tunai masyarakat terdampak bencana pandemic corona virus disesase 2019 sebesar Rp.2.000.000,- kemudian pa Jaelani meminta sumbangan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pak Jaelani adalah pengurus PUK KSPSI PURWAKARTA.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan

45. Saksi **NORMAN NUGRAHA**, Bandung, 17 November 1983, Jl. Rawa Sari No 7 Purwakarta, rt/rw 035/ 003, PNS, Islam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kepala BKAD pada tahun 2020
- Bahwa proses pencairan dana bantuan tidak sesuai dengan Surat keputusan Bupati.
- Bahwa usulan bantuan social tunai harus diverifikasi Dinas Sosial .
- Bahwa anggaran Rp.2 miliar setelah persetujuan masuk dari BPKAD ke Dlnsos yang berfungsi sebagai pengguna anggaran.
- Sewaktu ada temuan dari BPK, saksi berkoordinasi dengan inspektorat.
- Terhadap keterangan Saksi, terdakwa tidak keberatan.

46. Saksi **TOMY BUSTOMY AZIS**, Tempat Lahir Bandung, 44 Tahun / 24 Agustus 1977, Laki-laki, Indonesia, Jl. Kiara Condong No. 81/126-C RT/RW 007/004 Kelurahan Kebon Gedang Kecamatan Batununggal Kota Bandung, Islam, Karyawan Swasta (Senior Supervisor), S-1 dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



- Bahwa Saksi bekerja di PT. Samcon sejak 2013 s/d sekarang.
 - Bahwa Saksi saat ini adalah sebagai Senior Supervisor berdasarkan Surat Keputusan Nomor 013/SK-SMC/PRO/IV/2016 tanggal 21 April 2016 Pengangkatan Sdr. TOMY BUSTOMY AZIS.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal bantuan tersebut.
 - Bahwa di perusahaan tempat Saksi bekerja pada periode Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 tidak ada karyawan atau pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, adapun berhenti dikarenakan habis masa kontrak.
 - Bahwa Saksi NURDIN ARDIANSYAH tidak tercatat atau tidak terdaftar sebagai pekerja di Perusahaan Saksi.
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima Dana Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta sebesar Rp. 2.000.000,-.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.
47. Saksi **SUNARYO**, Tempat Lahir Salatiga, 53 tahun / 28 Desember 1969, Laki-laki, Indonesia, Kp. Sukamaju RTRW 009/005 Desa/Kec. Pesawahan Kab. Purwakarta, Islam, Karyawan Samwha, dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan Samwha di Purwakarta sejak 1996 s/d sekarang, Saksi juga menjabat sebagai ketua PUK SPSI Samwha dari tahun 2019.
 - Bahwa yang Saksi ketahui tentang Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Covid-19 Bagi Karyawan Yang Terkena PHK di Kabupaten Purwakarta yang bersumber dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemda Purwakarta tahun 2020 adalah bahwa Saksi selaku koordinator SPSI yang diketuai oleh sdr. Agus yang mana sebelumnya di tahun 2020 Saksi diberitahu oleh Ketua DPC SPSI Kab. Purwakarta yaitu Sdr. Agus bahwa nanti akan ada bantuan dari Pemda Purwakarta dan Sdr. Agus meminta Saksi untuk melakukan pendataan terhadap eks karyawan PT Samwha, Kemudian Saksi berhasil mendata sebanyak 46 orang mantan atau eks karyawan PT Samwha, dimana yang



paling lama yang mengundurkan diri / pensiun dini tahun 2009 dan yang terbaru tahun 2019 dan langsung menyerahkannya kepada Sdr. Agus di Kantor DPC SPSI Kab. Purwakarta berupa data nama-nama beserta fotokopi KTP dan KK, setelah beberapa lama lalu Sdr. Agus memberitahu bahwa bantuan akan cair dan harus diambil oleh penerima langsung yaitu para eks karyawan PT Samwha sebanyak 46 orang selanjutnya Sdr. Agus memerintahkan agar para koordinator meminta secara sukarela kepada 46 orang tersebut iuran untuk DPC SPSI Kab. Purwakarta sebanyak 10% dari uang bantuan Pemda sebesar Rp 2.000.000,- sama dengan Rp 200.000,- /orang, pemberitahuan bunga 10% dikantor SPSI 2 bulan sebelum pencairan, Bahwa uang dari penerima tersebut terkumpul di Saksi sebesar kurang lebih Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian Saksi menyetorkan kepada ketua DPC SPSI Kab. Purwakarta dan diterima langsung oleh Sdr. Agus lalu Sdr. Agus memberikan dari uang tersebut sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi dan sekarang uang tersebut sudah habis dipakai untuk kebutuhan Demo Omnibuslow 2020, Saksi menyetorkan uang tersebut berbarengan dengan koordinator yang lain dihari yang sama saat pencairan terakhir.

- Bahwa rapat pembahasan iuran untuk DPC SPSI Kab. Purwakarta sebesar 10 % dari uang bantuan Pemda Purwakarta tahun 2020 yang diterima oleh 46 eks atau mantan karyawan PT Samwha tersebut sehari sebelum pencairan uang bantuan Pemda Tersebut dan bersifat sukarela dan Saksi sebagai Ketua PUK PT Samwha ditugasi untuk menjadi pendata dan pengumpul uang potongan yang diterima oleh oleh 46 eks atau mantan karyawan PT Samwha tersebut.
- Bahwa pengumpulan dan pengambilan iuran DPC SPSI sebesar 10 % yang berasal dari dari uang bantuan Pemda Purwakarta yang diterima oleh 46 eks atau mantan karyawan PT Samwha tersebut diambil saat 46 eks atau mantan karyawan PT Samwha tersebut menerima dari PD BPR Raharja Wanayasa di kota Purwakarta sekitar bulan Oktober 2020.
- Bahwa uang iuran untuk DPC SPSI sebesar 10 % yang berasal dari dari uang bantuan Pemda Purwakarta yang diterima oleh 46 eks atau mantan karyawan PT Samwha sebesar kurang lebih Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Agus ketua DPC SPSI Kab. Purwakarta di kantor DPC SP SI Kab. Purwakarta pada waktu penerimaan uang oleh para penerima sekitar bulan Oktober 2020.

halaman 260 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- Bahwa uang iuran untuk DPC SPSI sebesar 10 % yang berasal dari dari uang bantuan Pemda Purwakarta yang diterima oleh 46 eks atau mantan karyawan PT Samwha sebesar kurang lebih Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Agus ketua DPC SPSI Kab. Purwakarta di kantor DPC SPSI Kab. Purwakarta pada waktu penerimaan uang oleh para penerima sekitar bulan Oktober 2020 kemudian Sdr. Agus memberikan uang sebesar Rp 4.000.000,- sisanya ada di Sdr. Agus sedangkan uang yang diterima oleh Saksi telah habis Saksi penggunaan untuk kebutuhan Demo Omnibuslow 2020.
- Bahwa yang menyuruh saudara untuk mengumpulkan iuran untuk DPC SPSI sebesar 10 % yang berasal dari dari uang bantuan Pemda Purwakarta yang diterima oleh 46 eks atau mantan karyawan PT Samwha sebesar kurang lebih Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), membagikan uang dan memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta tersebut) adalah ketua DPC SPSI Kab. Purwakarta Sdr. Agus Gunawan.
- Bahwa Saksi melakukan pendataan tersebut dengan cara menghubungi para karyawan PT Samwha yang mempunyai tetangga atau saudara yang pernah bekerja atau sudah berhenti dari PT Samwha kemudian para karyawan memberikan data-datanya fotokopi KTP dan KK kepada Saksi dan Saksi langsung berikan kepada ketua DPC SPSI Sdr. Agus Gunawan tanpa berkoodinasi dengan pihak perusahaan PT Samwha tidak ada verifikasi data oleh Dinsos/Disnaker/SPSI.
- Bahwa 46 eks atau mantan karyawan PT Samwha yang dicalonkan menerima bantuan Pemda Purwakarta tahun 2020 telah berhenti bekerja dari PT Samwha namun Packlaring tidak diminta oleh Pak Agus selaku ketua SPSI.
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya sesuai dengan yang Saksi ketahui secara langsung maupun tidak langsung, dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi DANA BANTUAN SOSIAL TUNAI MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BAGI KARYAWAN YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020.
- Bahwa Saksi bersedia disumpah menurut agama yang Saksi anut yaitu agama Islam untuk dimintai keterangan selaku Saksi setelah disumpah

halaman 261 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya berkaitan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi DANA BANTUAN SOSIAL TUNAI MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BAGI KARYAWAN YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

48. Saksi **HERRY MULYANTO**, Tempat Lahir Bogor, 54 Tahun / 16 Oktober 1967, Laki-laki, Indonesia, Kebun Raya Residence Jl. Tanjung IV Blok Q 10 RT/RW 004/009 Kel. Pasirkuda Kec. Bogor Barat Kota Bogor, Islam, Karyawan Swasta (Manager HRD PT Samwha), dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Samwha Indonesia di Jl. Cikananga RT 06/02 Ds. Cikumpay Kec. Campaka Kab. Purwakarta sejak tahun 2004 s/d sekarang sebagai karyawan sebagai Manager HRD PT Samwha Indonesia dan selalu mendapat gaji setiap bulannya sebesar Rp 10.000.000,- dari PT Samwha Indonesia tersebut.
- Bahwa Saksi Manager HRD bertugas sebagai : Payroll atau mengelola upah karyawan, Pengelolaan Rekrutmen/penerimaan karyawan, Pengelolaan Training/Pelatihan, Pengelolaan Absensi Karyawan, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Administrasi lainnya atas perintah Pimpinan.
- Bahwa Saksi bertanggungjawab sebagai Manager HRD di PT Samwha Indonesia kepada Presiden Direktur.
- Bahwa karyawan PT Samwha Indonesia yang bekerja sejak tahun 2019-2020 berjumlah sekitar 400 orang.
- Bahwa Pertama untuk karyawan akan dilakukan teguran lisan kemudian diterbitkan SP 1 Sp2 SP3 ditembuskan Serikat Kerja, Kemudian setelah karyawan tidak mengindahkan teguran maka pihak perusahaan memberitahukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kab. Purwakarta maupun Serikat Kerja akan dilakukan PHK kepada Karyawan tersebut, Kemudian Pihak Perusahaan melalui memanggil karyawan tersebut dan memberitahukan maksud dan tujuan serta aturan yang berlaku maka karyawan tersebut akan di PHK oleh Perusahaan, Kemudian Pihak



Perusahaan memberikan dokumen Surat PHK, Packlaring/surat pengalaman kerja serta Pesangon sesuai ketentuan yang berlaku.

- Bahwa Saksi tahun 2019 s/d 2020 PT Samwha Indonesia tidak pernah melakukan PHK atas karyawan yang bekerja di Perusahaan namun ada karyawan yang mengundurkan diri dan pensiun dini, Bahwa Saksi perbedaan antara PHK dengan mengundurkan diri maupun dengan pensiun dini adalah : PHK diatur oleh UU dan mendapat surat PHK dari perusahaan serta hak-hak yang sesuai dengan UU, Mengundurkan diri diatur oleh UU tetapi tidak mendapat surat PHK hanya Packlaring dan hanya diberikan gaji yang tersisa sebagai kompensasi, Pensiun Dini tidak diatur oleh UU namun berdasarkan kesepakatan antara karyawan dan perusahaan dan tidak mendapat Surat PHK dan diberikan kompensasi berupa pemberian uang dengan jumlah sesuai kebijakan perusahaan.
- Bahwa karyawan yang mengundurkan diri dan pensiun dini di tahun 2019 s/d tahun 2020 sekitar 61 karyawan sesuai dokumen perusahaan.
- Bahwa di PT samwha Indonesia terdapat Serikat Kerja yaitu SPSI yang diketuai oleh Sunaryo, dengan pengurusnya Nana Sumama, Rudi Rustandi dan Muhidin.
- Bahwa terkait dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa data karyawan PT Samwha Indonesia sesuai Keputusan Bupati No 978.4/KEP.494-DINSOSP3A/2020, tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana COVID-19 Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kab. Purwakarta maka sesuai data kami berupa data karyawan PT Samwha Indonesia semua yang ada dalam Keputusan Bupati No 978.4/KEP.494-DINSOSP3A/2020, tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana COVID-19 Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kab. Purwakarta adalah mantan Karyawan PT Samwha Indonesia namun tidak di PHK.
- Bahwa data karyawan di atas adalah karyawan PT Samwha yang keluar dari Perusahaan tapi tidak PHK dan tidak mempunyai dokumen PHK dari perusahaan sebagaimana data kami serahkan kepada pemeriksa.

halaman 263 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- Bahwa di tahun 2020 Perusahaan PT Samwha tidak menerima permintaan ataupun pengiriman data karyawan yang di PHK dari Dinas tenaga Kerja Purwakarta atau Dinas Sosial Kab. Purwakarta maupun dari SPSI unit PT Samwha Indonesia maupun SPSI DPC Purwakarta.
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai bantuan Covid 19 yang diperoleh oleh mantan karyawan PT Samwha Indonesia dari Pemda Purwakarta tahun 2020 dari Satpam PT Samwha Indonesia dan dari Ketua Pengurus SPSI PT Samwha Indonesia Sdr. Sunaryo yang mengatakan bahwa ada permintaan data dari DPC SPSI ke PUK SPSI PT Samwha yaitu sdr. Sunaryo namun tidak ada koordinasi terkait data karyawan tersebut ke saksi selaku Manager HRD PT Samwha Indonesia.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.
49. Saksi **NOPRIANSYAH**, Tempat Lahir Bandung, 39 Tahun/ 8 November 1983, Laki-laki, Indonesia, Kampung Cipeuteuy Rt/Rw 009/002 Kelurahan Cilegong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, Islam, Wiraswasta/ Pengurus Unit kerja SPSI PT KURNIA RATU KENCANA, SMK, dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Tahun 2020- Tahun 2022: Berdagang. Tahun 2005 –Tahun 2020: Bekerja di PT Kumia Ratu Kencana, Tahun 2013- Tahun 2017: Wakil sekretaris SPSI PT Kumia Ratu kencana, Tahun 2017 – Tahun 2020: Sekretaris SPSI PT Kumia Ratu Kencana, Tahun 2020 : sudah tidak bekerja karena Tahun 2020 PT Kumia Ratu Kencana sudah pailit
 - Bahwa Saksi sekira Tahun 2020 untuk bulan yang tidak dapat diingat lagi, Saksi mendapatkan informasi dari SPSI DPC Purwakarta akan ada bantuan yang diterima ke pekerja PT Kumia Ratu Kencana khususnya anggota SPSI PT Kumia ratu kencana sebesar Rp2.000.000,- Bahwa DPC SPSI Purwakarta sdr AGUS memerintahkan Pengurus unit kerja SPSI kumia ratu kencana untuk mengumpulkan data pekerja yang terdampak covid 19 sesuai dengan persyaratan. Adapun syaratnya yaitu : waktu pembagian tersebut Saksi tidak dapat mengingat dengan pasti tetapi sekira Tahun 2020 dan untuk tempat pembagian di Kantor BPR Raharja Ciseureuh,
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi uang untuk bantuan dapat dilakukan pengambilan di Kantor BPR Raharja, lalu saat di kantor BPR Raharja



Saksi dan pekerja yang lain memperlihatkan KTP dan uang Rp 2.000.000 lalu oleh pihak BPR Raharja dilakukan pengambilan foto.

- Bahwa Saksi besaran bantuan yang diterima oleh pekerja yaitu sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa Saksi data pekerja penerima bantuan terkumpul, Saksi kemudian menyerahkan data tersebut kepada Ketua DPC SPSI Purwakarta sdr Agus sekira bulan Agustus Tahun 2020 di Kantor DPC SPSI Purwakarta.
- Bahwa Saksi mengirim data tersebut, Saksi selanjutnya menunggu informasi terkait waktu pencairan dana tersebut karena belum dipastikan waktu pencairannya.
- Bahwa Saksi Kep. menerima bantuan tersebut secara utuh dari BPR Raharja tanpa ada potongan tetapi pada saat pengumpulan data para pekerja penerima bantuan tersebut ada pembicaraan yang dilakukan antar koordinator yaitu sekira bulan September Tahun 2020 tanpa dihadiri oleh Ketua DPC SPSI Purwakarta dengan hasil pembicaraannya sepakat untuk memberikan sumbangan renovasi kantor DPC SPSI Purwakarta dari para pekerja penerima bantuan tersebut yang besarnya maksimal 10% dari bantuan yang diterima. kemudian setelah ada kesepakatan diantara koordinator tersebut, lalu ada informasi dari teman-teman sesama koordinator jika Ketua DPC SPSI Purwakarta sdr Agus menyetujui atas usul para koordinator tersebut dengan catatan sumbangan yang diberikan tidak melebihi batas yang ditetapkan dalam AD/ART yaitu maksimal 10% dari bantuan yang diterima. kemudian sumbangan tersebut terkumpul sebanyak Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) lalu sumbangan tersebut dibagi 2 yaitu Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) Saksi berikan kepada DPC SPSI Purwakarta yang diterima oleh Ketua DPC SPSI Purwakarta sdr Agus, lalu yang Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk SPSI PT Kumia Ratu Kencana yang digunakan untuk operasional kegiatan yaitu pemberkasan terhadap PKPU PT Kumia Ratu Kencana.
- Bahwa Saksi pekerja yang dikumpulkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku karena para pekerja yang didaftarkan tersebut merupakan para pekerja yang terdaftar di PT Kumia Ratu Kencana.

halaman 265 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, karena Saksi hanya mengumpulkan data sesuai dengan persyaratan yang berlaku yaitu Usia diatas 35 (tiga puluh lima tahun), memiliki KTP Purwakarta.
- Bahwa Saksi tidak ada dasarnya hanya kesepakatan diantara coordinator.
- Bahwa Saksi terkait renovasi gedung tersebut awalnya memang layak untuk dilakukan renovasi dan sekarang Saksi melihat gedung tersebut sudah selesai direnovasi
- Bahwa Saksi tidak ada peraturan yang mengatur terkait dengan sumbangan yang diberikan tersebut karena sumbangan yang diberikan tersebut sifatnya juga sukarela.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

50 Saksi **RUDY SISWANTO**, Tempat Lahir Cirebon, 53 Tahun/ 21 Desember 1969, Laki-laki, Indonesia, Pondok Jaya Indah F2 Nomor 19 Rt/Rw 045/013 Kelurahan Munjuljaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Islam, Wiraswasta/ Ketua Pengurus Unit kerja SPSI PT Cipta Arthagraha Mulia, SMA dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Tahun 1994 - Tahun 2017 : Bekerja di PT Cipta Artha Graha Mulia sebagai Kepala Shift, Tahun 2017 – sekarang : Wiraswasta berdagang
- Bahwa Bulan Agustus Tahun 2020 untuk tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, saksi dipanggil Ketua SPSI Purwakarta sdr Agus untuk memberitahukan bahwa akan ada bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta sehingga sdr Agus memerintahkan saksi untuk mengumpulkan data terhadap para pekerja yang terdampak covid 19 tersebut, lalu saksi menghubungi (alm) sdr Rudy Widiardoto selaku personalia PT Cipta artha graha mulia tetapi karena perusahaan tempat saksi bekerja sudah tidak beroperasi sejak tahun 2017 sehingga (alm) sdr Rudy Widiarto meminta saksi agar mengumpulkan data tersebut, Bahwa kemudian saksi mengumpul data para pekerja yang terdampak covid 19 tersebut sesuai dengan persyaratan yang berlaku yaitu : Usia minimal 35 (tiga puluh lima) Tahun dan memiliki KTP purwakarta, Bahwa kemudian terkumpul jumlah para pekerja yaitu sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang.



- Bahwa sekira bulan September Tahun 2020 tetapi lupa tanggalnya dan tempat pembagian dana tersebut di Kantor BPR Raharja Plered.
- Bahwa para pekerja penerima bantuan tersebut terkumpul lalu saksi menyerahkan data para pekerja tersebut kepada Ketua DPC SPSI Purwakarta.
- Bahwa Saksi menyerahkan data para pekerja tersebut saksi kemudian menunggu informasi waktu pencairan dana.
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa data yang telah dikumpulkan tersebut telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, tetapi akan ada penyerahan bantuan secara simbolis untuk data ke Pendopo dari Bupati Kabupaten Purwakarta, lalu saksi diberitahukan bahwa diharapkan kesabarannya untuk menunggu dana bantuan tersebut.
- Bahwa bantuan yang diterima oleh masing-masing pekerja yaitu sebesar Rp 2.000.000,-
- Bahwa benar para pekerja yang lain menerima bantuan tersebut sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) per pekerja tetapi pada saat pengumpulan data yang dihadiri oleh para koordinator dan tercetus ide untuk mengumpulkan sumbangan ke DPC SPSI Purwakarta yang bersumber dari bantuan yang diterima tersebut lalu saksi memberitahukan hasil pertemuan tersebut kepada Ketua DPC SPSI Purwakarta sdr Agus para koordinator sepakat untuk memberikan sumbangan kepada DPC SPSI Purwakarta dan sdr Agus Menyambut baik hasil tersebut karena apabila memang terkumpul maka akan dipergunakan untuk renovasi gedung DPC SPSI Purwakarta. Bahwa benar jumlah sumbangan yang terkumpul sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan saksi serahkan kepada DPC SPSI Purwakarta tetapi kemudian DPC SPSI Purwakarta mengembalikan sebesar Rp 5.000.000. Lalu dari Rp 5.000.000 tersebut saksi bagi lagi sebesar Rp 3.500.000 dimasukkan kedalam kas pengurus SPSI PT Cipta artha graha mulia untuk kegiatan operasional sedangkan yang Rp 1.500.000 dibagikan ke pengurus unit kerja.
- Bahwa pekerja tersebut awalnya tidak sesuai dengan persyaratan tetapi Ketua DPC SPSI Purwakarta sdr Agus tetap menyuruh saksi agar tetap dimasukkan mungkin saja data tersebut dapat disetujui oleh pemerintah

halaman 267 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena para pekerja tersebut juga ada yang tidak bekerja sehingga juga membutuhkan penghasilan.

- Bahwa Saksi bertanggung jawab DPC SPSI Purwakarta, karena saksi hanya disuruh untuk melakukan pendataan terhadap para pekerja tersebut meskipun saksi sudah memberitahukan bahwa persyaratannya untuk para pekerja yang terdampak covid 19 sedangkan Perusahaan tempat saksi bekerja sejak Tahun 2017 sudah tidak beroperasi
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena hal tersebut merupakan kesepakatan bersama paara coordinator.
- Bahwa setelah data para pekerja tersebut terkumpul saksi selaku Ketua Pengurus unit kerja memeriksa kembali kelengkapan data yang terkumpul.
- Bahwa peraturan yang telah dibacakan tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa terkait dengan renovasi gedung tersebut sudah selesai
- Bahwa Saksi sifatnya hanya dalam bentuk sumbangan sukarela tidak menjadi persoalan karena tidak ada paksaan terhadap para pekerja untuk mengumpulkan sumbangan.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan

51, Saksi **SANTI SARI BINTI ENDANG**, SUBANG, 26 desember 1983 , perempuan, perum bukit Residence Blok K 9 Nomor 3 RT 21 RW 05, Cikumpay, kec. Campaka, Kab Purwakarta dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Karyawan PT DADA INONESIA dari tahun 2012 s/d 2018 , Saksi berhenti karena pabrik bangkrut, dan Saksi sudah mendapat Sebagian pesangon,
- Bahwa Saksi sebagaipengurus PUK SPSI wakil sekretaris pemberdayaan perempuan.
- Bahwa Saksi mengumpulkan sumbangan dari anggota SPSI PT DADA INDONESIA sebesar Rp 20.000,- s/d Rp 200.000,- kemudian Saksi serahkan ke Pak Jaelani untuk dikumpulkan pada ketua DPC SPSI sdr. Agus yang akan digunakan merenovasi Gedung DPC SPSI Kab. Purwakarta.

halaman 268 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi datang sendiri ke kantor kecamatan Cibatu di Purwakarta pada bulan oktober 2020 dan Saksi mengambil bantuan sosial tunai masyarakat terdampak bencana pandemic cirina (covid 19). Sejumlah Rp. 2.000.000,-, lalu atas perintah sdr. AGUS ketua DPC SPSI PURWAKARTA YANG meminta bantuan sumbangan sebesar 10 % dari Rp.2.000.000,- Saksi tidak memberikan sumbangan karena banyak kebutuhan, Saksi hanya mengumpulkan sumbangan dari anggota lainnya dan disetorkan ke Pak Jaelani.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.
52. Saksi **AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H. BUDIMAN (Alm)**, tempat lahir Jambi 73 tahun / 19 Agustus 1950, Laki-laki, Indonesia, Kebon Kolot Timur Rt 45 Rw 05 Kelurahan Nagrikaler Kecamatan Purwakarta, Islam, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Purwakarta, S-I Hukum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Riwayat pekerjaan Saksi:
 - PT. Sandra Tex tahun 1970 s/d 1972.
 - PT. Harkat Decorient tahun 1972 s/d 1974.
 - Wiraswasta tahun 1975 s/d 1990.
 - Dari mulai 1995 sampai sekarang Saksi aktif di SPSI
 - 2004 s/d 2009 Saksi juga pernah menjadi Anggota DPRD Purwakarta.
 - 2013 s/d 04 April 2022 Saksi jadi Dewan Pengawas di PDAM Purwakarta.
 - Bahwa hubungan Saksi dengan kegiatan Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Covid-19 Bagi Karyawan Yang Terkena PHK di Kabupaten Purwakarta dengan Dana sebesar Rp.2000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) yang bersumber dari Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Kab. Purwakarta TA 2020 adalah **karena Saksi selaku Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Purwakarta bertemu dengan Bupati Purwakarta pada tanggal 06 Agustus 2020 di Bale Nagri Pemkab Purwakarta saat Kordinasi Aksi Buruh pada saat itu Saksi diberitahu bahwa ada bantuan Stimulus Untuk Pekerja Yang Terdampak Covid-19 dari Pemkab Purwakarta oleh ibu Bupati dan menyuruh Saksi mengirimkan surat resmi dan Saudara H. Titov**



Firman Hidayat, S.H. selaku Kadis Ketemagakerjaan Dan Transmigrasi Kab. Purwakarta memberitahukan pada Saksi di Kantor Dinas Ketemagakerjaan Dan Transmigrasi Kab. Purwakarta **agar mendata Karyawan yang terdampak Covid-19 sebanyak 500 orang dengan syarat usia diatas 35 tahun dan KTP Purwakarta**, namun Pak Kadis **tidak menyuruh secara spesifik harus Karyawan yang di PHK** karena Covid-19 hanya disebutkan untuk Pekerja yang Terdampak Covid-19.

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Agustus 2020 di Prime Plaza Hotel saat ada kunjungan Menteri Ketenagakerjaan Bupati menyampaikan kembali kepada Anggota Saksi untuk mengingatkan Saksi mengirim surat resmi.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2020 Saksi mengirim surat kepada Bupati dengan Nomor Surat A.48/DPC K. SPS/PPWK/8/2020 perihal permohonan bantuan Stimulus Untuk Pekerja Yang Terdampak Covid-19 yang Saksi tandatangani selaku Ketua dan Sekretarisnya Pak Heru Marsudi.
- Bahwa pada akhir bulan Agustus 2020 Saudara H. Titov Firman Hidayat, S.H. selaku Kadis Ketemagakerjaan Dan Transmigrasi Kab. Purwakarta memberitahukan pada Saksi di Kantor Dinas Ketemagakerjaan Dan Transmigrasi Kab. Purwakarta bahwa sudah ada Dana untuk 1000 orang yang awalnya Saksi kira hanya 500 orang dan Saksi diminta untuk membuat surat kembali kepada Bupati, kemudian Saksi bertanya pada Pak Kadis selain untuk yang di PHK karena Covid-19 apakah bisa yang dirumahkan karena Covid-19 dan Pak Kadis bilang bisa asalkan belum pernah menerima bantuan apapun selama Covid-19, usia diatas 35 dan KTP Purwakarta.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima Surat atau Peraturan apapun dari Ibu Bupati, Disnaker atau Dinsos berkaitan dengan kegiatan ini.
- Bahwa selanjutnya Saksi membentuk tim di SPSI sebanyak 11 orang termasuk Saksi dan Sekretaris sisanya dari DPC yaitu Erik M (Kordinator PT Sukwang Ind), Neng K (Kordinator PT Eins Trend), Damai A (Kordinator PT IL Jin Sun G), Atang R (Kordinator PT Sepatu Bata), Nopriansyah (Kordinator PT Ratutex), Widarto (Kordinator PT Elegant Textile), Rudy S (Kordinator PT Ciptaartha GM), Jaelani (Kordinator PT Dada Indonesia) dan Ayo S (Kordinator PT Samwha Ind). namun 500

halaman 270 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



orang memang sudah ada datanya sedangkan 400 orang sisanya di akhir September sudah terkumpul karena KASBI menyerahkan pada kami juga, sedangkan 100 orang datanya dari SPM.

- Bahwa kami mengumpulkan fotocopy KTP dan Fotocopy Kartu Karyawan (ada No Nip) para calon penerima namun kami tidak meminta Fotocopy Surat PHK jadi kami tidak tahu apakah ada Surat PHK dari perusahaan atau tidak karena hanya data sendiri dari para PHK.
- **Bahwa Saksi tidak memberikan Verklaring** (verklaring adalah dokumen keterangan yang menyatakan seseorang pernah bekerja di sebuah perusahaan pada jabatan dan jangka waktu tertentu) kepada sdr. Titov adalah dokumen keterangan yang menyatakan seseorang pernah bekerja di sebuah perusahaan pada jabatan dan jangka waktu tertentu adis naker trans)
- Bahwa selanjutnya kami pada tanggal 01 September 2020 mengirim surat kepada Bupati tembusan Dinsos dan Disnaker perihal Permohonan Bantuan Stimulus Untuk Pekerja Yang Terdampak Covid-19 dengan mencantumkan jumlah Anggota kami 847 orang, Anggota KASBI 53 orang dan Non serikat, beserta Data Calon Penerima Bantuan Stimulus Dari Bupati Purwakarta Untuk Pekerja Terdampak Covid-19 DPC K.SPSI Kab Purwakarta sebanyak 500 orang, serta pada tanggal 30 September 2020 sebanyak 400 orang.
- Bahwa Saksi dan SPSI tidak pernah menerima Surat terkait Penetapan penerima bantuan tersebut baik dari Bupati Kadinsos ataupun Kadisnaker hanya saja komunikasi Saksi lisan dengan Pak Titov selaku Kadisnaker dan Bu Dedeh selaku Dirut BPR Raharja ada me WA Saksi dengan mengirim nama-nama penerima bantuan untuk dibantu memberitahukan Jadwal pemberian bantuan tersebut dan kami print datanya.
- Bahwa pada data kami ada 3 Perusahaan yang sudah tidak beroperasi sebelum tahun 2019 yaitu PT Il Jin Sun G, PT Ciptaartha GM dan PT Dada Indonesia namun kami masukan mantan karyawannya karena PT Il Jin Sun G dan PT Ciptaartha GM Upah yang belum dibayarkan dan Pesangonnya belum dipenuhi oleh kedua Perusahaan tersebut sedangkan



PT Dada Indonesia saat kami menyusun daftar penerima memang belum dibayarkan juga karena baru dibayarkan Maret 2021.-

- Bahwa Saudara H. Titov Firman Hidayat, S.H. selaku Kadis Ketemagakerjaan Dan Transmigrasi Kab. Purwakarta **mengetahui 3 perusahaan tersebut sudah tidak beroperasi sebelum tahun 2019** dan Saksi juga sudah menanyakan kepada yang bersangkutan sebelumnya.
- Bahwa Saksi maupun para kordinator tidak mengetahui **apakah ada Tim Verifikasi dan Validasi dari Disnaker** karena tidak ada yang menghubungi ke SPSI maupun para penerima bantuan.
- Bahwa yang memberitahukan pada para penerima bantuan adalah para Kordinator kami yang berjumlah 10 orang via WA dan kami tidak diberikan uang pemanggilan oleh pihak BPR ataupun biaya lainnya.
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 dilakukan Launching oleh ibu Bupati di Taman Maya Datar dan Saksi pun hadir Bersama Kadisnaker, Kadisosial dan Dirut BPR Raharja, pada sambutannya Ibu Bupati menyampaikan bantuan ini untur karyawan yang terdampak karena Covid-19.
- Bahwa kami SPSI tidak dilibatkan saat Pemberian Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Diseas 2019 (Covid-19) Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Di Kabupaten Purwakarta tanggal 20 Oktober 2020 sampai tanggal 26 Oktober 2020.
- Bahwa itu bukanlah potongan tapi saat sudah ada kepastian akan ada bantuan tersebut dari Pengurus Unit dan DPC bersepakat **agar diadakan Uang Sumbangan dari para Anggota SPSI** penerima bantuan bagi karyawan yang terkena PHK karena COVID-19 Di Kabupaten Purwakarta tanggal 20 Oktober 2020 sebesar maksimal 10% jadi kalau dari Rp. 2.000.000,- para Anggota menyumbang Rp.200.000,-, dasarnya adalah UU Serikat Buruh tahun 2000 tentang Serikat Pekerja yang mengatakan bahwa luran merupakan kewenangan Serikat Pekerja masing-masing atau organisasi.
- Bahwa Uang sumbangan maksimal Rp. 200.000,- dari para Anggota tersebut dikumpulkan di setiap Kordinator dan hasilnya setengah untuk

halaman 272 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



DPC dan setengah untuk setiap Unit untuk keperluan perbaikan Kantor DPC dan kebutuhan organisasi.

- Apabila ada diminta lebih dari Rp. 200.000, - itu tanggung jawab para Kordinator dilapangan, kecuali kalau para Anggota memberikannya secara Ikhlas tanpa di patok atau dipaksa.
- Bahwa Total Rp. 60.000.000, - yang disetorkan ke DPC SPSI ada laporan pertanggungjawabannya.
- Bahwa Saksi selaku Ketua DPC memang tidak mengharuskan para Kordinator memasukan nama-nama yang ada di Unitnya masing-masing contohnya apabila kordinator PT. Bata mau memasukan nama orang yang di PHK atau dirumahkan diluar PT. Bata atau bukan Anggota SPSI ya boleh saja, jadi 847 orang SPSI 53 orang campur antara KASBI dan non serikat.
- Bahwa apabila ada data kami yang kami kirim ke Bupati, Disnaker dan Dinsos tidak sesuai contohnya seperti di PT. Kumia Ratu K ada nama Yanti ternyata dia bukan Eks PT. Kumia Ratu K itu adalah tanggungjawab para Kordinator.
- Bahwa kami DPC mempercayakan semua pada para Kordinator sehingga kami melakukan Verifikasi hanya dari KTP Purwakarta dan Usia sedangkan apakah mereka benar di PHK, dirumahkan atau belum menerima bantuan sebelumnya tidak kami Verifikasi, para Kordinator tidak melaporkan adanya Verifikasi dari pihak Dinas.
- Bahwa Saksi baru melihat kedua Keptup dan BA Verifikasi tersebut itu di Kantor Kejaksaan dan setelah Saksi baca memang benar seharusnya yang menerima bantuan Dana Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Covid-19 Kabupaten Purwakarta TA. 2020 adalah karyawan yang di PHK karena Pandemi Covid-19, **seharusnya Dinsos Kab. Purwakarta memberikan Perbup tersebut kepada kami SPSI** sebagai pihak yang mengumpulkan data agar kami tahu bantuan tersebut untuk Karyawan yang di PHK akibat Pandemi Covid-19 dan seharusnya yang memverifikasi data yang kami ajukan adalah Disnaker Kab. Purwakarta yang mempunyai data karyawan yang benar di PHK karena Covid-19 dan Dinsos Kab. Purwakarta yang memiliki data siapa saja yang sudah menerima Bansos sebelumnya.

halaman 273 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam kegiatan ini Saksi selaku Ketua DPC KSPSI Cab. Purwakarta tidak membuat surat tugas untuk pengumpul sumbangan dari para anggota SPSI yang menerima bantuan sosial sebesar Rp2.000.000,- untuk karyawan yang terkena PHK di Kab. Purwakarta dan Saksi tidak membuat surat pemberitahuan kepada para anggota mengenai bantuan sumbangan kepada para anggota SPSI yang menerima bantuan tersebut dan menurut AD/ART organisasi SPSI hal tersebut tidak diatur.
- Bahwa jelaskan Saksi memberikan data calon penerima bantuan sosial sebesar Rp 2.000.000,- untuk karyawan yang terdampak Covid-19 sebagaimana Surat tanggal 01 September 2020 di Kab. Purwakarta secara fisik daftar nama calon dan Fotokopi dan KK calon penerima ke Disnakertrans Kab. Purwakarta tanpa adanya dibuat Berita Acara serah terima dan Saksi sendiri yang menyerahkan kepada Kepala Dinas tenaga Kerja dan transmigrasi Kab. Purwakarta.
- Bahwa selama pendataan calon penerima bantuan sosial Rp2.000.000,- kepada karyawan yang yang terdampak Covid-19 sebagaimana Surat tanggal 01 September 2020 di Kab. Purwakarta **Saksi tidak pernah berkomunikasi atau bertemu langsung dengan Kepala Dinsos P3A** namun setiap Kepala Disnakertrans Kab. Purwakarta meminta **Saksi menyerahkan data-data ke Dinsos P3A Kab. Purwakarta Saksi menyuruh pengurus Sdr. Atang Rohana** untuk pergi ke Dinsos P3A Kab. Purwakarta.
- Bahwa pembangunan renovasi gedung KSPSI menggunakan uang talangan yang dipinjam dari uang Saksi pribadi dan kemudian diganti sebagian dari dana berasal dari bantuan sosial Pemda Purwakarta Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Di Kabupaten Purwakarta sebesar Rp 60.000.000.
- Bahwa hal ini tidak ada yang salah karena Saksi tidak mengambil bantuan bupati tersebut secara langsung tetapi Saksi hanya menerima dana dari mereka yang sudah Saksi bantu untuk pembangunan gedung KSPSI Purwakarta sebagai rumah mereka juga tanpa pengadministrasian atau persuratan yang jelas.

halaman 274 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 120.000.000, - (seratus dua puluh juta rupiah) ke rekening penampungan kejar Purwakarta.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

53. Saksi **TITOV FIRMAN HIDAYAT, S.H. bin UU HIDAYAT (Alm)**, tempat Lahir Karawang 60 tahun/24 Desember 1961 Laki-laki Indonesia GG Manggis No. 409 Rt. 086 Rw. 011 Islam Mantan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kab. Purwakarta / Pensiunan PNS S-1 Hukum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat Pekerjaan Saksi:
- Tahun 2008 Asisten II Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
- Tahun 2010 Kepala Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kab. Purwakarta.
- Tahun 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Purwakarta.
- Tahun 2017 Kepala Dinas Sosial Kab. Purwakarta.
- Tahun 2019-2021 Kepala Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kab. Purwakarta No 821.2/KEP.131_BKPSDM/2019 Tentang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian PNS Dalam Dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dilingkungan Pemerintah Kab. Purwakarta Tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani Bupati Purwakarta Ibu Ane Ratna Mustika.
- Bahwa dasar Saksi sebagai **Kepala Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi** Kab. Purwakarta adalah Keputusan Bupati Nomor : 821.1/Kep.131-BKPSDM/2019 tanggal 17 Januari 2019 diangkat sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta dilantik pada tanggal 31 Januari 2019.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi yaitu;
- Melaksanakan Tugas yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan.
- Persiapan Pelatihan Tenaga Kerja.
- **Penyelesaian Hubungan Industrial antara Perusahaan dan Pekerja.**
- Pengguna Anggaran pada Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kab. Purwakarta.

halaman 275 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- Untuk Pengawasan mulai tahun 2017 diambil alih oleh Provinsi. Sedangkan untuk Perbupnya Terdakwa lupa lagi karena sudah pensiun saat ini. Dalam melaksanakan tugas Terdakwa bertanggungjawab pada Bupati Purwakarta.
- **Bahwa Tupoksi Disnaker bagi Karyawan yang di PHK** adalah Perusahaan yang bersangkutan harus memberitahukan kepada Disnaker tentang daftar karyawan yang di PHK, kemudian **Disnaker akan menjadi mediator** antara kedua belah pihak, namun apabila tidak ada kesepakatan para pihak dapat melanjutkan perkaranya ke PHI, namun kami tidak punya kuasa untuk menindak apabila perusahaan tidak melaporkan pegawainya di PHK pada kami karena untuk pengawasan adanya di Provinsi melalui UPT Pengawasan Karawang.
- Untuk kepaillitan para penggugat atau perusahaan yang akan pailit bisa memberitahukan pada Disnaker nanti sama kamipun akan mediasi seperti PHK hanya saja kalau PHK berarti perusahaannya masih mampu kalau pailit akan ditunjuk Kurator oleh Pengadilan Niaga, namun kami Disnaker Kabupaten tidak bisa melakukan penindakan karena untuk pengawasan ada ditingkat provinsi.
- Bahwa pada tanggal **6 Agustus 2020 bertempat di Gedung Balenagari** setelah selesai rapat, Bupati Purwakarta yang mendatangi Ketua KSPI yaitu saudara Agus, Bupati menyampaikan permohonan maaf belum membantu para pekerja di lingkungan SPSI, kemudian saksi Agus selaku Ketua KSPI menyampaikan pada Ibu Ane selaku Bupati Purwakarta bahwa anggota SPSI banyak yang dirumahkan karena Covid-19 dan tidak dibayar 100%, kemudian **Ibu Bupati menyambut dengan menyuruh Saudara Agus membuat Surat Resmi ke Bupati tembusan Dinsos dan Disnaker**, pada tanggal 1 September 2020 ada surat dari DPC K.SPSI Kab. Purwakarta kepada Bupati Purwakarta perihal Permohonan Bantuan Stimulus Untuk Pekerja Yang Terdampak Covid-19 yang ditandatangani Ketua Agus Gunawan, S.H. dan Sekretaris Heru Marsudi.
- Bahwa selanjutnya Ibu Bupati memerintahkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta **untuk melaksanakan kegiatan Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Covid-19 Bagi Karyawan Yang Terkena PHK** di Kabupaten Purwakarta dengan bantuan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar

halaman 276 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Rupiah) yang bersumber dari Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Kab. Purwakarta TA 2020.

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyalurkan bantuan tersebut adalah BPR Raharja. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tidak pernah meminta data penerima Karyawan Yang Terkena PHK karena Covid-19 di Kabupaten Purwakarta kepada Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kab. Purwakarta.
- Bahwa pada **akhir bulan Agustus 2020** Saksi memberitahukan pada Pak Agus Ketua SPSI di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kab. Purwakarta bahwa **Saksi menyarankan kepada Saksi Agus Gunawan agar membuat surat permohonan kepada Bupati Purwakarta**, karena Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi bukan pembuat kebijakan, jadi untuk pekerja yang terkena PHK sebelum masa pandemic Covid-19 dimasukkan ke dalam daftar penerima bantuan stimulus PHK terdampak Covid-19 harus persetujuan Bupati.
- Bahwa pada tanggal **2 November 2020 DPC K.SPSI menyurati Bupati Purwakarta** u/p Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta perihal Laporan Penerimaan Bantuan Stimulus Untuk Pekerja Yang Terdampak Covid-19 sebanyak 1000 orang, namun Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kab. Purwakarta hanya menerima tembusannya.
- Bahwa Saksi baru liat pada **data perusahaan yang diberikan oleh DPC K.SPSI Purwakarta ada PT Dada Indonesia dan PT Il Jin Sun Garment yang sebenarnya pada tahun 2019 kedua perusahaan tersebut sudah tidak ada.**
- Bahwa **Saksi tidak pernah melihat KEPBUP NOMOR : 900/624/DINSOS/2020 TANGGAL 12 OKTOBER 2020** tersebut, dan sepengetahuan Saksi untuk penerimaan bantuan Dana Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Covid-19 Kabupaten Purwakarta TA. 2020 sampai saat ini adalah bagi karyawan yang terdampak Covid-19 baik itu karena PHK atau dirumahkan atau tidak diperpanjang kontraknya, jadi bantuan tersebut tidak khusus bagi yang di PHK saja.
- Bahwa Kep. Bupati Purwakarta Nomor : 978.4/KEP.497-DINSOSP3A/2020 TENTANG PENETAPAN PENERIMAAN DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL TUNAI MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA PANDEMI CORONA VIRUS

halaman 277 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



DISEASE 2019 (COVID-19) BAGI KARYAWAN YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI KABUPATEN PURWAKARTA juga Saksi baru lihat saat penyidikan, seharusnya Kadinsos Pak Asep Surya memberitahukan kepada Saksi dan DPC KSPI bahwa bantuan tersebut khusus untuk yang di PHK sehingga Saksi pun bisa membantu melakukan Verifikasi Bersama DPC KSPI.

- Bahwa Saksi tidak pernah memaraf lampiran pada Kep. Bupati Purwakarta Nomor : 978.4/KEP.497-DINSOSP3A/2020.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah benar para pekerja tersebut bekerja pada perusahaan yang tercantum di data tersebut secara pasti, namun saat pembagian pertama Saksi melihat bahwa benar para penerima tersebut adalah anggota SPSI dan ada beberapa yang familiar wajahnya.
- Bahwa Dinas Ketemagakerjaan Dan Transmigrasi Kab. Purwakarta tidak memiliki data para karyawan di tiap perusahaan.
- Bahwa yang bertugas memverifikasi data yang dikirim oleh DPC K.SPSI KABUPATEN PURWAKARTA tersebut adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta, namun Saksi tidak pernah diminta bantuan untuk melakukan verifikasi data-data tersebut.
- Bahwa yang bertanggungjawab apabila ada data yang dipalsukan dalam DATA CALON PENERIMAAN BANTUAN STIMULUS DARI BUPATI PURWAKARTA UNTUK PEKERJA TERDAMPAK COVID-19 DPC K.SPSI KABUPATEN PURWAKARTA yang dikirimkan oleh DPC K.SPSI KABUPATEN PURWAKARTA tersebut adalah PUK (Pimpinan Unit Kerja) K.SPSI yang memberikan data kepada DPC K.SPSI dan DPC K.SPSI yang membawahi para PUK tersebut.
- Bahwa Saksi maupun Disnaker Kab. Purwakarta pada tahun 2020 tidak pernah menerima Surat dari Dinsos kepada Disnaker tentang Permohonan Data Dan Petugas Pendataan Nomor 460/466.1/584/09/2020 tanggal 17 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak H. Asep Surya Komara, SH, M.Si. tersebut.
- Bahwa juga Dinas Ketemagakerjaan Dan Transmigrasi Kab. Purwakarta tidak pernah melakukan verifikasi tersebut, namun memang benar Saksi menandatangani BERITA ACARA NOMOR : 460/1880/DISNAKERTRANS/IX/2020 DAN NOMOR : 460/466/58/9/2020

halaman 278 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



TENTANG VERIFIKASI DATA USULAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL

TUNAI MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 BAGI KARYAWAN YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) namun bukan di tanggal 23 September 2020 melainkan **sekitar bulan Desember 2020 dan Januari 2021** karena waktu Saudara Resot selaku staff disubagprogram datang menemui Saksi dengan membawa **berita acara tersebut dan mengatakan pada Terdakwa bahwa akan ada persiapan pemeriksaan BPK**, karena untuk membantu kelancaran pemeriksaan BPK tersebut Saksi bersedia mendatangi Berita Acara yang di bawa oleh Saudara Resot apalagi sudah ada tandatangan Pak Kadis Sosial, namun Saksi tidak ada dilakukan pemeriksaan oleh BPK.

- Bahwa yang Saksi lakukan adalah salah serta tidak sesuai Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku, niat Saksi sebenarnya untuk membantu saja karena kegiatan kan sudah berjalan dan benar bantuan tersebut telah disalurkan, apalagi Pak Kadinsos sudah tandatangan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk **Anggaran ada di Dinsos walaupun uangnya disimpan di BKAD** jadi untuk yang mengajukan nama kegiatannya BANTUAN SOSIAL TUNAI MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 BAGI KARYAWAN YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) adalah Dinsos, kalau jumlahnya permintaan SPSI dan yang menentukan satu orang dapat berapanya adalah BKAD.
- Bahwa Pada Bulan Agustus 2020 sekitar tanggal 6, ada pertemuan di Gedung Negara Kabupaten Purwakarta, untuk acaranya Saksi sedikit lupa. Setelah acara selesai Ibu Bupati (Ambu Anne Ratna Mustika) menghampiri Bapak Agus Gunawan Ketua DPC SPSI Kabupaten Purwakarta, beliau menyatakan pada waktu itu permohonan maaf kerena sampai saat itu beliau (Ibu Bupati) belum bisa memberikan bantuan apa-apa kepada anggota SPSI, kemudian beliau (Ibu Bupati) akan membantu para pekerja yang terdampak COVID sebesar 1 Miliar Rupiah untuk 500 orang masing-masing Rp. 2.000.000. Pada saat itu Saksi berdiri di dekat Ibu Bupati dan Pak Agus Gunawan.
- Bahwa pada pertengahan bulan Agustus sekitar tanggal 16 Tahun 2020 Sekpri Ibu Bupati menghubungi Saksi dan yang berbicara dengan Saksi yaitu Ibu Bupati langsung, beliau **menyampaikan bahwa untuk Stimulus para pekerja yang terdampak COVID ditambah menjadi 2 Miliar untuk 1.000 pekerja.**

halaman 279 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- Beberapa hari kemudian, Ibu Bupati menghubungi Saksi kembali dan menyampaikan **bahwa tidak semua untuk pekerja SPSI saja, juga untuk 100 orang Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan KASBI sekitar 50 orang** kurang lebih. Hal tersebut langsung Saksi informasikan kepada Pak Agus Gunawan (SPSI) dan juga meminta bantuan kepada Pak Agus untuk menyampaikan kepada anggota KASBI, sedangkan untuk anggota FSPMI Saksi menghubungi Pak Ade Supiani. Beberapa hari kemudian ada anggota FSPMI yang datang ke kantor Disnaker untuk konsultasi masalah bantuan tersebut dan Saksi sampaikan agar segera membuat daftar usulan yang ditujukan kepada Dinas Sosial tembusan kepada Ibu Bupati dan Disnaker, dan langsung disampaikan kepada yang bersangkutan (Ibu Bupati, Dinsos dan tembusan Disnaker). Jadi khusus FSPMI data langsung diserahkan kepada Dinsos.
- Bahwa pada tanggal **1 September 2020 Pak Agus menitipkan surat untuk diberikan kepada Ibu Bupati Purwakarta tembusan kepada Kadinsos dan Kadisnakertrans**, surat diberikan ke Disnakertrans dan Disnakertrans menyerahkan surat tersebut kepada staff Ibu Bupati dan Dinsos.
- Bahwa sekitar pertengahan bulan September 2020 **Dinsos menghubungi Saksi mengenai data-data para pekerja yang nama dan NIK nya ganda**, sehingga pada saat itu Saksi mendatangi kantor Dinsos di damping Staff Saksi yang bernama Eka Fajar Juniar dan diterima langsung oleh Kadinsos beserta Staff nya yang bernama Resot. **Data yang sudah direvisi tersebut diterima oleh Eka Fajar Juniar**, kemudian diserahkan kepada Saksi, kemudian data tersebut Saksi sampaikan kepada Pak Agus Gunawan (SPSI) **untuk diperbaiki dan segera diserahkan langsung** ke Dinsos tanpa melalui Disnakertrans.
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 dilaksanakan penyerahan bantuan tersebut secara simbolis oleh Ibu Bupati di Mayadatar Pemda Kab. Purwakarta, dan setelah secara simbolis penyerahan ke beberapa orang pekerja, setelah itu oleh PD. BPR Raharja diserahkan secara tunai kepada 50 orang pekerja termasuk para pekerja yang menerima secara simbolis tersebut.
- Bahwa sekitar tanggal 3 atau 4 Februari 2021 sdr Resot dan **sekretaris Dinsos datang dan kemudian meminta tandatangan berita acara Verifikasi data usulan penerima bantuan sosial tunai Masyarakat terdampak covid-19 bagi karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan Saksi menandatangani berita acara tersebut yang katanya untuk kelengkapan**

halaman 280 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



administrasi, padahal kegiatan penyerahan Bantuan Tunai sudah selesai dilaksanakan pada 16 Oktober 2020 dan diterima langsung oleh seluruh pekerja yang terdampak covid-19. Pada kenyataannya berita acara yang Saksi tanda tangani itu tidak sesuai dengan tanggal yang Saksi tandatangani, Saksi mengetahui bahwa tanggal tersebut tidak sesuai dengan waktu yang Saksi tanda tangani itu setelah ada panggilan dari Kejaksaan. Pada saat itu baik saudara resot maupun sekretaris dinsos tidak memperlihatkan SK bupati.

Bahwa sesuai berdasarkan penemuan BPK di halaman 30 disebutkan bahwa berdasarkan pengujian dalam daftar penerima Bansos bagi karyawan yang terkena PHK, **nama pengganti penerima dalam berita acara KSPI tanggal 25 Oktober 2020** telah tercantum dalam Lampiran Kepbup tanggal 24 September 2020. Hal ini menunjukan bahwa Lampiran Kepbup tidak dibuat pada tanggal 24 September 2020. Hal ini berarti bahwa berita acara Verifikasi pun tidak dibuat pada tanggal 23 September 2020.

- Bahwa sesuai Perbup Purwakarta No. 212 Tahun 2020 Tentang : Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Pemkab. Purwakarta. Dalam Perbup. Pwk disebutkan bahwa "Agar setiap unit organisasi yang terkecil memiliki SOP AP" (Standar Operasi Prosedur Aparatur Pemerintahan)"
- Bahwa **Dinsos tidak membuat SOP AP tersebut dan apabila dibuat seharusnya ada SK Tim** dan apabila SK Tim tersebut melibatkan dinas lain harusnya dibuat dalam bentuk SK Bupati.
- **Jadi karena tidak ada SK Bupati Tentang Tim Verifikasi**, artinya bahwa tanda tangan Saksi di BA Verifikasi tersebut tidak mempunyai landasan hukumnya.
- Bahwa Pasal II Perbup Puwakarta Nomor 132 Tahun 2020. Mekanisme dan tata cara pencairan dana penatausahaan BTT
 - Poin a : Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan masing2 mengajukan surat pengajuan BTT penanganan covid-19 kepada PPKD selaku BUD, dengan melampirkan RKB (Rencana Kebutuhan Belanja)
 - RKB tersebut sudah tentu dengan lampiran-lampiran pendukungnya, salah satunya adalah BA Verifikasi yang pada saat itu belum dibuat, akan tetapi tanpa Berita Acara Verifikasi, ternyata dana tersebut bisa dicairkan.
- Bahwa Saksi tidak mendapat keuntungan apapun dari pencairan **Bantuan Tidak Terduga (BTT) Covid-19 TA. 2020** Kabupaten Purwakarta perihal

halaman 281 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan ahli di persidangan yakni:

1. Ahli **Dr. SOMAWJAYA, S.H., M.H.** Tempat lahir Bandung, Umur 58 Tahun / 30 Januari 1965, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Bahagia Pemai Raya No. 32 Komplek Bahagia Margacinta Buah Batu Bandung, RT/RW: 02 /05, Kel. Margasari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung Prov. Jabar, Agama Islam, Pegawai Negeri Sipil (Dosen), Pendidikan S-3, keterangan dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa riwayat pekerjaan ahli sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut :
 - Dosen Fakultas Hukum UNPAD Tahun 1990 s.d sekarang.
 - Dosen Fakultas Hukum UNPAS Tahun 1990 s.d Tahun 1999.
 - Dosen DIII Fisip UNPAD Tahun 2004 s.d sekarang.
 - Menurut Pendapat Ahli, bahwa tujuan dibuatnya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sejak Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 sampai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, agar mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya, serta dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Selain itu, dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara

halaman 282 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

Perkembangan baru yang diatur dalam Undang-undang ini adalah korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi. Hal ini tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu Undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

- Menurut pendapat Ahli yang dimaksud dengan definisi tentang kesengajaan dan kaitannya dengan tindak pidana korupsi terutama Unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Makna dan maksud " "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut" Selain itu, E Utrecht menegaskan yang dimaksud dengan "jabatan" adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/ kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara.
- Di dalam praktek peradilan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan ..." dipandang sebagai unsur yang sifatnya alternatif. Hal ini tercermin dalam pertimbangan hakim pada Putusan MA tanggal 28 Agustus 2000, No. 934 K/Pid/ 1999 yang menyatakan bahwa:

halaman 283 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



"sebab unsur menyalahgunakan kewenangan di dalam dakwaan subsidiar sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) sub b UU Nomor 3 Tahun 1971 adalah bersifat alternatif, di samping penyalahgunaan kesempatan atau sarana, sehingga tidaklah tepat bila *judex facti* membebaskan terdakwa karena tidak terbukti unsur penyalahgunaan wewenang, tanpa mempertimbangkan terbukti atau tidaknya unsur "penyalahgunaan kesempatan" atau "sarana yang ada pada terdakwa karena jabatannya".

Menurut pendapat Ahli, Perbuatan Korupsi sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang bertentangan dengan hukum maupun hak-hak dari pihak lain, yang secara salah dalam menggunakan jabatannya di dalam memperoleh suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang berlawanan dengan hukum yang berlaku. secara normatif tindak pidana korupsi pada intinya suatu perbuatan dengan maksud untuk memperoleh suatu keuntungan yang bertentangan dengan Peraturan yang berlaku. Secara yuridis, tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

1. Dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Untuk jenis ini pelakunya "Setiap orang" (diatur dalam Pasal 2);
2. Menyalahgunakan kewenangan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Untuk jenis ini pelakunya selalu dikaitkan dengan jabatan, baik sebagai Pegawai negeri maupun Penyelenggara Negara (diatur dalam Pasal 3)

Selain itu, termasuk perbuatan korupsi adalah **Suap** (ini diatur dalam Pasal 5, 6), **Perbuatan curang**, yang dilakukan Badan usaha atau perorangan (ini diatur dalam Pasal 7), perbuatan yang dikategorikan **menggelapkan, memalsu, merusak, menghilangkan, menghancurkan : Uang, barang, Akta, Surat, atau Daftar untuk pemeriksaan administratif**, yang dilakukan oleh Pegawai negeri atau penyelenggara Negara, perorangan, Notaris (ini diatur dalam Pasal 8,9 dan 10), Menerima Hadiah atau Janji (ini diatur dalam Pasal 11, 12), Gratifikasi (ini diatur dalam Pasal 12 B), dan Memberi hadiah atau janji, yang dilakukan oleh setiap orang (ini diatur



dalam Pasal 13). Karena itu, inti dasar dari tindak pidana korupsi selalu terkait dengan persoalan:

- **Unsur Melawan Hukum;**
- **Unsur Menyalahgunakan Wewenang.**

Kedua hal tersebut diatas, harus dapat menimbulkan adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara. Di dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak dijelaskan mengenai pengertian dari korupsi; melainkan didalamnya memuat tindakan atau perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Namun, istilah korupsi berasal dari kata dalam bahasa Latin, yakni *corruption* atau *corruptus* yang diartikan sebagai segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah (Andi Hamzah). Pengertian dari tindak pidana korupsi dapat diartikan setiap perbuatan tercela yang diatur di dalam undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana. Perbuatan-perbuatan ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor). Ketentuan di dalam Undang-Undang Tipikor mengkategorikan perbuatan-perbuatan yang dikatakan sebagai tindak pidana korupsi.

Menurut pendapat Ahli pengertian unsur Penyalahgunaan wewenang dan pengertian unsur Melawan hukum ialah:

1. **Unsur "Secara melawan hukum"**, dimaksud dengan melawan Hukum menurut doktrin suatu perbuatan yang melanggar ketentuan secara tertulis (Formal) maupun ketentuan tidak tertulis (Materil). Pengertian melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 tersebut bila dilihat dari penjelasannya dapat menjangkau berbagai bentuk penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara

halaman 285 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



yang semakin sulit untuk dibuktikan, termasuk perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan Hukum dalam pengertian Formil dan materil serta pengertian melawan Hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan Keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dalam ketentuan ini pun ada "kata dapat, "sebelum kalimat"merugikan keuangan atau perekonomian Negara " menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Selain itu pasca putusan MK, bahwa pengertian melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 2 itu diartikan melawan Hukum secara Formal saja artinya baru adanya melawan Hukum bila perbuatan-perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana;

2. **Unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,** Makna dan maksud " "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut." Selain itu, **E Utrecht** menegaskan yang dimaksud dengan "jabatan" adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (**kring van vaste weerksaamheden**) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/ kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara. Di dalam praktek peradilan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan " dipandang sebagai unsur yang sifatnya alternatif. Hal ini tercermin dalam pertimbangan hakim pada Putusan MA tanggal 28 Agustus 2000, No. 934 K/Pid/ 1999 yang menyatakan bahwa:

" ... sebab unsur menyalahgunakan kewenangan di dalam dakwaan subsidiair sebagaimana tercantum dalam Pasal 1

halaman 286 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



ayat (1) sub b UU Nomor 3 Tahun 1971 adalah bersifat alternatif, di samping penyalahgunaan kesempatan atau sarana, sehingga tidaklah tepat bila *judex facti* membebaskan terdakwa karena tidak terbukti unsur penyalahgunaan wewenang, tanpa mempertimbangkan terbukti atau tidaknya unsur "penyalahgunaan kesempatan" atau "sarana yang ada pada terdakwa karena jabatannya".

Menurut pendapat ahli, modus seseorang dalam tindak pidana korupsi ialah **"Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"**, Makna dan maksud "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut." Selain itu, **E Utrecht** menegaskan yang dimaksud dengan "jabatan" adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (**kring van vaste weerksaamheden**) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/ kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara.

Selain itu seseorang dianggap telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana korupsi apabila telah memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara. Unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek. Aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan kedudukannya dan aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya.

Korupsi terjadi jika memenuhi tiga hal, yaitu pertama jika seseorang memiliki kekuasaan termasuk untuk menentukan kebijakan publik dan melakukan administrasi kebijakan tersebut. Kedua, adanya *economic rent*, yaitu manfaat ekonomi yang ada kebijakan publik tersebut. Ketiga, sistem yang ada membuka peluang terjadinya pelanggaran oleh pejabat publik yang bersangkutan. Korupsi tidak hanya sebatas mengambil uang Negara melainkan banyak jenisnya. Tertera pada Undang- Undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengelompokkan korupsi menjadi tujuh kelompok, yaitu:

halaman 287 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



1. Korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan Negara.
2. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap.
3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan.
4. Korupsi yang terkait dengan pemerasan.
5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang.
6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan.
7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi.

- Menurut pendapat Ahli, Secara yuridis, makna dari bunyi pasal 2 dan pasal 3 serta Pasal 9 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

1. Dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Untuk jenis ini pelakunya "Setiap orang" (diatur dalam Pasal 2);
2. Menyalahgunakan kewenangan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Untuk jenis ini pelakunya selalu dikaitkan dengan jabatan, baik sebagai Pegawai negeri maupun Penyelenggara Negara (diatur dalam Pasal 3).
3. Perbuatan yang dikategorikan **memalsukan Daftar untuk pemeriksaan administratif**, yang dilakukan oleh Pegawai negeri atau orang lain (ini diatur dalam Pasal 9)

Selain itu inti dasar dari tindak pidana korupsi selalu terkait dengan persoalan:

- **Unsur Melawan Hukum;**
- **Unsur Menyalahgunakan Wewenang;**

Kedua hal tersebut di atas, **harus dapat menimbulkan adanya kerugian keuangan Negara** atau perekonomian Negara. Di dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak dijelaskan mengenai pengertian dari korupsi; melainkan didalamnya memuat tindakan atau perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Namun, istilah korupsi berasal dari kata dalam bahasa Latin, yakni **corruption** atau **corruptus** yang diartikan sebagai segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran,

halaman 288 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah (Andi Hamzah). Pengertian dari tindak pidana korupsi dapat diartikan setiap perbuatan tercela yang diatur di dalam undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana. Perbuatan-perbuatan ini diatur di dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang- Undang Tipikor). Ketentuan di dalam Undang- Undang Tipikor mengkategorikan perbuatan-perbuatan yang dikatakan sebagai tindak pidana korupsi.

- Menurut pendapat Ahli yang dimaksud dengan merugikan Keuangan Negara dan merugikan perekonomian negara serta cakupan dari merugikan keuangan negara dan merugikan perekonomian negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang, menjelaskan bahwa **Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**, menurut pembentuk undang-undang dalam penjelasannya bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; dan
 - b. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Atas dasar hal dimaksud, dapat disebutkan sebagai **perbuatan yang mengakibatkan menjadi merugikan keuangan negara** diartikan berkurangnya keuangan negara, yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memberi manfaat, kemakmuran, kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, yang dapat dikenakan atau di jerat dengan ketentuan Pasal 2 Undang-



Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, **haruslah** memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 2 dimaksud dan dugaan tindak pidana korupsi pada intinya mempersoalkan:

1. Perbuatan yang dilakukan dapat berpotensi atau berindikasi melawan hukum ataukah tidak
2. Perbuatannya berpotensi atau berindikasi adanya penyalahgunaan wewenang ataukah tidak;
3. Berpotensi merugikan keuangan negara;
4. Adanya tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; Selanjutnya, ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001, yang menjadi unsur pokoknya adalah:
 1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
 2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
 3. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.-

Ketiga unsur dimaksud di atas, sebagai "bagian inti delik" atau unsur pokok yang satu sama lain menjadi mutlak harus terpenuhi dan bukan sebagai unsur Pasal yang bersifat alternatif. Atau dengan perkataan lain untuk dikategorikan terjadinya tindak pidana yang diatur dalam Pasal 3 dimaksud **haruslah** memenuhi unsur-unsurnya **secara "akumulasi"** dan bukan secara "alternatif"

Menurut Pendapat Ahli, bahwa pertanggungjawaban pidana (criminal liability) diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan, atau pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena melakukan perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang sebagai bentuk suatu tindak pidana (peristiwa pidana)

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana sebagai konsekuensi telah terjadinya perbuatan pidana (peristiwa



pidana) dan pembuatnya dapat diminta pertanggungjawaban karena adanya kesalahan. Karena itu, pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

- Menurut Pendapat Ahli, secara **prinsip hukum pidana** untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena pertanggungjawaban pidana, baik secara pribadi (individual), bersama-sama (melibatkan pihak lain) maupun suatu korporasi (badan hukum) **dengan menggunakan prinsip pertanggungjawaban secara *strict liability* dan atau *vicarious liability*.**

2. **Ahli LISSA KRISTIANSAH, S.E**, Tempat lahir Bandung, 27 Tahun / 19 Juni 1996 Perempuan Indonesia Jl. Babakan Jati No.201 Rt.007 Rw.007 Kel.Gumuruh Kec.Batununggal Kota Bandung Islam PNS (Pegawai Negeri Sipil) S1 Akuntansi

- Riwayat Pendidikan Ahli:
2002 s.d. 2008 SDN Binong Jati II.

2008 s.d. 2011 SMP Kemala Bhayangkari.

2011 s.d. 2014 SMK Kencana Bandung (Jurusan Akuntansi).

2014 s.d. 2018 STIE Pasundan Bandung (S1 Akuntansi).
- Riwayat Pekerjaan Ahli:
 - CV. Kuda Mas Jaya Makmur Sentosa (Apotik Kuda Mas), sebagai Accounting selama 1 tahun 2 bulan masa jabatan (2014 s.d. 2016).

halaman 291 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- PT. Daese Garmin, sebagai Administrasi Purchasing selama 2 bulan (2016).
- Kantor Notaris, sebagai Administrasi selama 4 tahun (2016 s.d. 2020).
- Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, sebagai Fungsional Auditor Pertama (ASN) (2020 s.d. sekarang).
- Bahwa saat ini jabatan Ahli adalah sebagai Auditor Ahli Pertama pada Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
- Bahwa Riwayat Pendidikan/Latihan (Diklat) : Diklat Fungsional Auditor Ahli Pertama dengan memperoleh Sertifikat Auditor Ahli Pertama Nomor : SERT-24011/JFA-AI/02/2022 tanggal 02 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Bahwa Ahli termasuk salah seorang personil Tim Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara perkara (PKKN) Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Tidak Terduga (BTT) Covid-19 TA. 2020 Kabupaten Purwakarta perihal Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta dan dasar Ahli melaksanakan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara perkara (PKKN) adalah Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor: PRINT-955/M.2/H.VI.3/06/2023 tanggal 06 Juni 2023.
- Bahwa Prosedur yang dilakukan dalam penugasan audit dalam rangka penghitungan kerugian Keuangan Negara, adalah sebagai berikut:
 - Melakukan koordinasi dan pembahasan dengan Tim Penyidik;
 - Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dengan cara:
 - a. Melakukan penelaahan terhadap Berita Acara Pemeriksaan dan Bukti/Dokumen yang diperoleh dari Penyidik;
 - b. Melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yang dituangkan dalam Berita Acara Wawancara;
 - c. Penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait.
 - Mengidentifikasi, mengumpulkan, meneliti dan menganalisis temuan dan bukti/dokumen yang diperoleh Penyidik;
 - Menghitung Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Temuan dan Bukti/dokumen yang diperoleh Penyidik
- Bahwa Prosedur yang dilakukan dalam penugasan audit dalam rangka penghitungan kerugian Keuangan Negara, adalah sebagai berikut:

halaman 292 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- Melakukan koordinasi dan pembahasan dengan Tim Penyidik;
 - Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dengan cara :
 - Melakukan penelaahan terhadap Berita Acara Pemeriksaan dan Bukti/Dokumen yang diperoleh dari Penyidik;
 - Melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yang dituangkan dalam Berita Acara Wawancara;
 - Penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait.
 - Mengidentifikasi, mengumpulkan, meneliti dan menganalisis temuan dan bukti/dokumen yang diperoleh Penyidik;
 - Menghitung Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Temuan dan Bukti/dokumen yang diperoleh Penyidik.
- Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. **Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 978.4/KEp/4949-DINSOSP3A/2020** tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Di Kabupaten Purwakarta.

Diktum Kesatu: "Menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta.

- b. **Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 143 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Sosial Untuk Individu/Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).**

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

"Apabila pada saat penyaluran dana bantuan sosial untuk Individu/Masyarakat terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditemukan adanya data yang tidak sesuai dengan kriteria, baik dari temuan di lapangan atau pengaduan masyarakat, maka Kepala Desa / Lurah bisa mengganti penerima tersebut dengan penerima yang lain melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan aparat desa / kelurahan serta elemen masyarakat atas persetujuan Camat.

halaman 293 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- Bahwa Jumlah Kerugian Keuangan Negara terhadap Bantuan Tidak Terduga (BTT) Covid-19 TA. 2020 Kabupaten Purwakarta perihal Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta adalah sebesar **Rp1.849.300.000,00** (satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Metode yang digunakan dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah menggunakan Metode Net Loss (Selisih Kerugian Bersih) dengan cara menghitung total Bantuan Sosial untuk karyawan terdampak Covid-19 dikurangi total Bantuan Sosial kepada karyawan yang berhak menerima kemudian ditambah total pemotongan Bantuan Sosial yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) terhadap karyawan yang berhak menerima Bantuan Sosial.

NO	KETERANGAN	NILAI (Rp)
1	Total Bantuan Sosial untuk karyawan terdampak Covid-19	2.000.000.000
2	Total Bantuan Sosial kepada karyawan yang berhak menerima Bantuan Sosial	(166.000.000)
3	Total pemotongan Bantuan Sosial yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) terhadap karyawan yang berhak menerima Bantuan Sosial	15.300.000
Jumlah Kerugian Keuangan Negara		1.849.300.000

Menimbang, bahwa Terdakwa **H. ASEP SURYA KOMARA, S.H. M.Si**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku **Kepala Dinas Sosial** Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Purwakarta sejak 2019 s/d 01 April 2022.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Disn sos P3A Kab. Purwakarta mempunyai **tugas pokok dan fungsi** sebagai berikut: Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintah Bidang Sosial, Melaksanakan penanganan PMKS (penyandang



Masalah Kesejahteraan Sosial) ada 26 PMKS, Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan Pimpinan.

- Bahwa yang Terdakwa ketahui tentang Biaya Tidak Terduga (BTT) TA 2020 di Kab. Purwakarta adalah **bersumber dari Dana Refocusing dinas-dinas di Kab. Purwakarta TA. 2020** yang penggunaannya untuk penanganan Keadaan Darurat seperti Bencana Alam maupun Bencana Sosial.
- Bahwa sumber dana dan berapa besaran anggaran Belanja Tidak Terduga tahun 2020 di Kab. Purwakarta bersumber dari refocusing Anggaran di Dinas-dinas di Pemda Kab. Purwakarta termasuk refocusing dana anggaran di Dinas Sosial P3A Kab. Purwakarta TA 2020 sekitar Rp1.200.000.000,- hal tersebut saksi mengetahuinya dari BKAD Kab. Purwakarta.
- Bahwa awalnya Dinsos P3A Kab. Purwakarta akan mendapat kucuran dana Belanja Tidak Terduga dari Bupati Purwakarta setelah adanya Rapat dengan Bupati Purwakarta, saksi sendiri mewakili Dinsos P3A, Sekda saat itu Pa lyus dan kepala BKAD pa Noman Nugraha mengenai kegiatan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat khususnya pada karyawan yang terkena PHK di Kab. Purwakarta selanjutnya **Bupati meminta agar Dinsos P3A melaksanakan persiapan dan berkoordinasi dengan Dinas-dinas terkait.**
- Bahwa anggaran Belanja tidak Terduga tahun 2020 di Kab. Purwakarta di Dinsos P3A Kab. Purwakarta dialokasikan untuk: Bantuan sosial Tunai kepada warga miskin di Kab. Purwakarta Non DTKS sebesar Rp24.000.000.000, Bantuan Sosial Tunai kepada Karyawan yang Terkena PHK Rp 2.000.000.000, Bantuan Sembako dari aspirasi anggota Dewan sebanyak 13.500 orang Rp 1.417.000.000.
- Bahwa melalui Bidan LINJAMSOS dan PFM dibantu oleh Sekdis Sosial kemudian Sdr. Resod Edion staf di Administrasi Perencanaan Dinas Sosial P3A Kab. Purwakarta meminta data ke Disnakertrans Purwakarta dengan surat No.: 460/466.1/584/09/2020, tanggal 17 September 2020. **Kemudian pada Bulan September 2020** yang Terdakwa lupa hari dan waktunya **Kadis nakertrans Kab. Purwakarta sdr. Titov Hidajat, SH.,** datang menemui Terdakwa di ruang Terdakwa dan **memberikan data karyawan calon penerima bantuan berupa soft file dalam flashdisk** dan memberikan juga berkas karyawan tersebut berupa KTP dan KK lalu **Terdakwa menerimanya dan memerintahkan Sdr. Resod** untuk mengcopy data calon penerima Bantuan Sosial untuk Karyawan

halaman 295 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



PHK di Kab. Purwakarta dan memerintahkan Sdr. Resod untuk membereskan berkas-berkas tersebut. Setelah itu Dinas Sosial P3A mengajukan draft Keputusan Bupati mengenai Penetapan Penerima dan besaran bantuan Sosial Tunai kepada Karyawan yang terkena PHK akibat Pandemi Covid-19 ke Bupati Purwakarta. Bahwa Dinas Sosial P3A Kab. Purwakarta bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Purwakarta kemudian membuat **Berita Acara No.: 460/1880/Disnakertrans/IX/2020, dan No.: 460/466/58/9/2020** tentang Verifikasi Data Usulan Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Covid-19 Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanggal 23 September 2020 yang ditandatangani oleh saksi selaku Kadinsos P3A Kab. Purwakarta dan Kadisnakertrans Sdr. Titov Hidajat SH. Bahwa setelah itu kemudian dibuatkan **SK Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial** Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kab. Purwakarta No.: **978.4/KEP.494-DINSOSP3A/2020, tanggal 24 September 2020**, Selanjutnya dibuatkan usulan Nota Dinas dan Rincian Kebutuhan Belanja (RKB) Pencairan bantuan Sosial Tunai kepada Karyawan yang terkena PHK akibat Pandemi Covid-19 ke Bupati oleh Dinas Sosial dengan No.: 460/623/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020 dengan rincian: BST **sebesar Rp 2.000.000.000, Biaya Distribusi Rp 20.000.**

- Bahwa selanjutnya Dinsos P3A Kab. Purwakarta membuat Perjanjian Kerjasama dengan BPR Raharja Wanayasa untuk menyalurkan bantuan sosial tersebut Kemudian proses penunjukan penyalur bantuan karyawan PHK /Transporter yang ditunjuk ada 2 yaitu Desa/Kelurahan dan BPR Raharja Wanayasa dengan proses berupa Proses penunjukan Transporter/penyalur ditetapkan dalam Rapat Pimpinan dimana Sekda menunjuk secara lisan yaitu BPR RAHARJA WANAYASA (BUMD) dan kantor-kantor Kecamatan yang tidak ada kantor unit BPR raharja Wanayasa sebagaimana **Surat Perjanjian Kerjasama No.: 460/466.1-566/630/10/2020 dan No.: 37/KEP.DIR/2020, tanggal 15 Oktober 2020.** Kemudian BPR Raharja Wanayasa membagikan bantuan tersebut secara tunai kepada masing-masing penerima bantuan sosial yaitu karyawan yang terkena PHK akibat Pandemi Covid-19 By Name By Addres. Bahwa kemudian Dinas Sosial membuat SPJ atas pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Tunai Masyarakat terdampak Covid-19 bagi karyawan yang terkena PHK berupa tanda terima dan tandatangan para karyawan PHK

halaman 296 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



yang menerima bantuan oleh pihak BPR, kegiatan tersebut sudah dilakukan pemeriksaan oleh Ida dan BPK tahun 2021.

- Bahwa dalam SK Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kab. Purwakarta No.: 978.4/KEP.494-DINSOSP3A/2020, tanggal 24 September 2020 **dalam Diktu keempat harus dilakukan melalui rekening** masing-masing pada bank yang telah ditunjuk namun Terdakwa selaku Kepala Dinsos P3A Kab. Purwakarta menyalurkannya secara tunai kepada penerima dalam perjanjian kerjasama dengan BPR Raharja Wanayasa hal tersebut adalah salah namun alasan Terdakwa melakukannya karena : Bahwa menurut BPR Raharja Wanayasa akan memakan waktu lama secara transfer karena dalam menginput data penerbitan rekening baru untuk 1000 orang butuh waktu yang lama, Bahwa akan ada saldo yang mengendap karena penerima tidak akan menerima full bantuan sebesar Rp 2.000.000, hanya ingin segera bantuan tersebut diberikan kepada penerima.
- Bahwa **Inspektorat Daerah pada bulan Februari sampai Maret 2021** dalam pemeriksaan reguler menemukan adanya bantuan yang diberikan **tidak tepat sasaran 150** orang karena dari jumlah tersebut ada beberapa karyawan masih bekerja aktif di Pabrik tidak di PHK.
- Bahwa BPK RI pada bulan April 2021 dalam pemeriksaan reguler menemukan adanya bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran sebanyak **150 orang karena dari jumlah tersebut ada beberapa karyawan masih bekerja aktif di Pabrik tidak di PHK** dan ada yang bukan karyawan Pabrik dengan nilai sebesar Rp 300.000.000, - tidak tepat sasaran.
- Bahwa atas temuan tersebut Terdakwa membuat surat No.: 460/248/DinsosP3A, tanggal 21 April 2021 kepada Ketua Tim BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat perihal Klarifikasi Temuan Pemeriksaan (tahap 2). Dan **Terdakwa tidak ada mengembalikan uang** temuan tersebut karena tidak ada instruksi dari BPK untuk mengembalikan uang temuan tersebut.
- Bahwa Dinsos P3A Kab. Purwakarta diinstruksikan Bupati Kab. Purwakarta untuk menyalurkan Dana BTT Covid 19 untuk membantu Karyawan yang terkena PHK, dimana Terdakwa selaku Kadinsos P3A, Kadisnaker dan Sekda dipanggil ke ruang Bupati.

halaman 297 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- Bahwa Terdakwa selaku Kadinsos P3A **menyetujui bantuan diberikan tidak melalui rekening** karena ada Persetujuan dari Sekda setelah BPR Raharja memberikan alasan "bantuan tersebut harus segera disalurkan sesuai Instruksi Bupati dan Sekda karena masyarakat sudah resah dan perlu segera mendapat bantuan secepatnya dan BPR tidak bisa mencetak Buku Rekening karena Percetakan sudah tidak beroperasi saat WFH".
- Bahwa BPK merekomendasikan Bupati untuk menegur Terdakwa selaku Kadinsos P3A, Kadisnaker dan Inspektorat untuk lebih teliti lagi dalam penentuan Calon Penerima Bantuan dan tidak ada Perintah atau Rekomendasi untuk pengembalian ke Kas Daerah, seandainya ada Perintah mengembalikan akan segera kami tindaklanjuti.
- Bahwa Terdakwa memverifikasi data penerima bantuan covid-19 tahun 2020 yang bersumber dari Sdr Titov kadis naker trans.
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh pemberian apapun dari penyaluran Rp2.000.000.000,- untuk bantuan sosial terdampak covid-19..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Pembayaran Bantuan Sosial Tunai Bagi Karyawan Terkena PHK Dampak Covid-19 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020
2. 1 (satu) lembar Permohonan Data dan Petugas Pendataan dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Nomor : 460/466.1/584/09/2020 tanggal 17 September 2020
3. 1 (satu) bundel Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Permohonan Pencairan BTT Untuk Kegiatan Bansos Tunai Bagi Karyawan yang Terkena PHK Dampak Covid-19 dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Selaku PPKD Nomor : 900/625/Dinsos/2020 tanggal 14 Oktober 2020.
4. 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 821.2/KEP.339- BPKSDM/2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan di Lingkungan



- Pemerintah Kabupaten Purwakarta tanggal 28 Mei 2021.
5. 1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi Pembayaran Dana Untuk Penyaluran Pemberian Bantuan Sosial Masyarakat Terdampak Covid-19 tanggal 15 Oktober 2020 dan tanggal 26 Oktober 2020.
 6. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Belanja Bantuan Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Purwakarta kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 466.2/296/BTTPPKD/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.
 7. 1 (satu) bundel Usulan Anggaran Untuk Pelaksanaan Bansos Uang Tunai Bagi yang Terkena PHK dampak Covid-19 dari Kepala Dinas Sosial kepada Kepala Bidang Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor : 900/624/Dinsos/2020 tanggal 12 Oktober 2020.
 8. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pembayaran Transfer kepada PT. Bank BJB Cabang Purwakarta Nomor : 900/402/Dinsosp3a/2020 tanggal 16 Oktober 2020.
 9. 1 (satu) bundel Account Activity periode 01 Oktober 2020 – 31 Oktober 2020 Nomor Rekening : 0075550804001 – Dinas Sosial P3A tanggal 04 Jan 2021.
 10. 1 (satu) bundel Jadwal Penyaluran Bantuan Sosial dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 11. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan PD. Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa Nomor : 460/466.1-566/630/10/2020 dan Nomor : 37/KEP.DIR/2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta.
 12. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 954/KEP.1-BKAD/2020 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 Januari 2020.
 13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kerja PT. Eins Trend atas nama Santikah Tanggal 04 Mei 2020
 14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kerja PT. Eins Trend atas nama Sastrayani Tanggal 21 Maret 2020
 15. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kerja PT. Eins Trend atas nama Udi Tanggal 21 Februari 2019
 16. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kerja PT. Eins Trend atas nama Udi Tanggal 06 Juli 2020
 17. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kerja PT. Eins Trend atas nama Yuni

halaman 299 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Fitriani Tanggal 28 Desember 2020

18. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Pengakhiran Masa Kontrak PT. Eins Trend atas nama Nia Hartati Tanggal 01 September 2022
19. 1 (satu) bundel fotocopy Surat konfirmasi nama mantan karyawan PT. Eins Trend 01 April 2021
20. 1 (satu) bundel bukti kirim e-mail Konfirmasi Karyawan
21. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Usmaha Syarifah tanggal 28 Juli 2022
22. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Wamengsih tanggal 28 Juli 2022
23. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Yuyun Yunengsih tanggal 28 Juli 2022
24. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Yusli Jaya tanggal 28 Juli 2022.
25. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Tumirah tanggal 28 Juli 2022
26. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Wiwi Windarti tanggal 28 Juli 2022
27. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Jajang Nurjaman tanggal 28 Juli 2022
28. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Joko Wiyatno tanggal 28 Juli 2022
29. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Firman Adriansah tanggal 28 Juli 2022
30. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Megawati tanggal 28 Juli 2022
31. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Oyah Safitri tanggal 28 Juli 2022
32. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Rustiah tanggal 28 Juli 2022
33. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Rini Istanti tanggal 28 Juli 2022
34. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Tini Martini tanggal 28 Juli 2022
35. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Suhami tanggal 28 Juli 2022

halaman 300 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



36. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Santi Mayasari tanggal 28 Juli 2022
37. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Yayu Rahayu tanggal 28 Juli 2022
38. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Beti Nurbaeti tanggal 28 Juli 2022
39. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Citrawati tanggal 28 Juli 2022
40. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Uwin Winarti tanggal 28 Juli 2022
41. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Sri Mintami tanggal 28 Juli 2022
42. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Siti Musrifah tanggal 28 Juli 2022
43. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Tati Rohaeti tanggal 28 Juli 2022
44. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Eer Ermawati tanggal 28 Juli 2022
45. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Yuswati tanggal 28 Juli 2022
46. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Siti Paedah tanggal 28 Juli 2022
47. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Maftukha tanggal 28 Juli 2022
48. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Atik Atikah tanggal 28 Juli 2022
49. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Ajat Sudrajat tanggal 28 Juli 2022
50. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Neneng Syamsiah tanggal 28 Juli 2022
51. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Yulen Yuliani tanggal 28 Juli 2022
52. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Alfin Rahyuni tanggal 28 Juli 2022
53. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Wakiah tanggal 28 Juli 2022

halaman 301 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



54. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Ai Kusmiati tanggal 28 Juli 2022
55. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Widarto tanggal 10 Juni 2022
56. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Nomor : Kep.025/PC/FSP TSKSPS/PWK/XI/2018 tentang Komposisi dan Personalia Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Elegant Textile Industry Masa Bakti 2018 – 2022 tanggal 17 November 2018.
57. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : 7.10/Tim Terinci LKPD-Kab.Purwakarta/03/2021 tanggal 26 Maret 2021 perihal konfirmasi nama mantan karyawan.
58. 1 (satu) bundel fotocopy Surat kepada BPK RI 12 April 2021 perihal nama mantan karyawan
59. 1 (satu) lembar Surat Tugas PT. Elegant Textile Industry atas nama Sama tanggal 01 Maret 2022
60. 1 (satu) lembar fotocopy Pemberitahuan PT. Elegant Textile Industry Nomor : 63/ELM.3/IV/2020 tanggal 28 April 2020
61. 1 (satu) lembar fotocopy Kesepakatan Bersama PT. Elegant Textile Industry dan Serikat Pekerja tanggal 27 Maret 2020
62. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kerja PT. Sepatu Bata atas nama Dodi Abdurahman tanggal 21 Agustus 2019
63. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Sepatu Bata atas nama Dedeh Yunengsih tanggal 11 Oktober 2016
64. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Kerja PT. Sepatu Bata Nomor : 259/REF/BATA/HRD-PWK/VIII/
65. 1 (satu) bundel fotocopy List of Resignation per 01 Jan 2020 – 31 Des 2020
66. 1 (satu) bundel bukti kirim e-mail data karyawan dari Yosie kepada Elias dan dari Elias kepada Denny
67. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengangkatan Nomor : 307 A/HR-PWK/PP/III/2013 tanggal 28 Maret 2013
68. 1 (satu) bundel Surat Tugas Enen Jubaedah tanggal 10 Maret 2022
69. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Nomor : Kep 014/PC/FSP TSK-KSPS/PWK/IV/2018 tanggal 21 April 2018 tentang Komposisi dan Personalia Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. DADA INDONESIA masa bakti 2018 – 2022
70. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 978.4/KEP.494-

halaman 302 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



DINSOSP3A/2020 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta tanggal 24 September 2020

71. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta kepada Bupati Purwakarta Nomor : 460/583/DINSOSP3A/2020 tanggal 23 September 2020
72. 1 (satu) lembar Paraf perihal Keputusan Bupati Purwakarta tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta.
73. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 132 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga 16 Maret 2020
74. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati
75. 1 (satu) bundel Berita Acara Nomor : 460/1880/Disnakertrans/IX/2020 dan Nomor : 460/466/58/9/2020 tentang Verifikasi Data Usulan Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Covid-19 Bagi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanggal; 23 September 2020
76. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 460/466.1-566/630/10/2020 dan Nomor : 37/KEP.DIR/2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta tanggal 15 Oktober 2020
77. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta kepada Bupati Purwakarta Nomor : 460/623/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Permohonan Realisasi Bantuan Sosial Tunai Bagi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Dampak Pandemi Covid-19.
78. 1 (satu) bundel Notulensi Kegiatan Launching Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Pandemi COVID-19 bagi Karyawan yang di-PHK tanggal 16 Oktober 2020
79. 1 (satu) lembar Permohonan Peminjaman Tempat dan Bantuan Konsumsi dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor : 460/011/628/10/2020

halaman 303 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



tanggal 15 Oktober 2020

80. 1 (satu) buah Buku Agunda Surat Keluar 2020 Dinsos P3A Kabupaten Purwakarta
81. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Kepala Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Nomor : 800/Kep.390- BPKSDM/2019 tentang Penetapan Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta 23 September 2019.
82. 1 (satu) lembar Surat Pemyataan Pertanggungjawaban Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 14 Oktober 2020.
83. 6 (enam) lembar Screenshot Data Usulan Penerima Bantuan Sosial dari Bpk RAHMAT (secretariat dewan) yang dikirim via WhatsApp ke RESOD EDION
84. 1 (satu) bundel Data Calon Penerima Bantuan Stimulus dari Bupati Purwakarta Covid-19 DPC K.PSI Kabupaten Purwakarta tanggal 01 September 2020.
85. 1 (satu) bundel Data Calon Penerima Bantuan Stimulus dari Bupati Purwakarta Covid19 DPC K.PSI Kabupaten Purwakarta tanggal (tambahan) tanggal 30 September 2020
86. 1 (satu) bundel Koreksi Data dari DPC K.KSPSI Kabupaten Purwakarta.
87. 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Stimulus kepada Bupati Purwakarta Nomor : A.48/DPC KSPSI/Pwk/9/2020 tanggal 01 September 2020.
88. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT SGWICUS Nomor : 037/HRDSGWKK/IV/2020 Tanggal 30 September 2020 Atas nama Heru Marsudi
89. 1 (satu) bundel dokumen Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020
90. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta
91. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Bupati Purwakarta Nomor : 188.342/Kep.II-DPRD/2019 dan Nomor : 188.342/Kep.II-Huk/2019 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020 tanggal 22 November 2019.
92. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Bupati Purwakarta Nomor : 188.342/Kep.06-

halaman 304 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DPRD/2020 dan Nomor : 188.342/Kep.06-Huk/2020 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Agustus 2020.

93. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 360/Kep.302-DPKPB/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Infeksi Corona Virus Disease-19 (COVID-19) di Daerah Kabupaten Purwakarta tanggal 16 Maret 2020.
94. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 443.3/Kep.370-Huk/2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Nonalam Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah Kabupaten Purwakarta tanggal 29 Mei 2020
95. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 119/2813/SJ dan Nomor : 177/KMK.07/2020 tanggal 09 April 2020.
96. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah tanggal 14 Maret 2020.
97. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Bupati Purwakarta Nomor Agenda : 1223 perihal naskah : Pemohonan Relisasi Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Dinsos P3A Purwakarta.
98. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Nomor Agenda : 4176 perihal naskah : Pemohonan Pencairan BTT Untuk Kegiatan Bansos Tunai Bagi Karyawan yang Terkena PHK Dmapak Covid-19 tanggal naskah : 14 Oktober 2020.
99. 1 (satu) lembar Surat Pemyataan Tanggung Jawab Nomor : 1974/BTT-PPKD/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.
100. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2020
101. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Masuk Tahun 2020/2021.
102. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 821.27/KEP.351BPKSDM/2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta tanggal 29 Mei 2019.
103. 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 821.2/KEP.743-BPKSDM/2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan

halaman 305 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta tanggal 31 Desember 2021.
104. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 235 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021.
105. 1 (satu) bundel Data Pekerja/Buruh dan Perusahaan/Industri Terdampak Covid-19 di Jawa Barat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta kepada Menko Bidang Perekonomian RI c.q. PMO Kartu Pra Kerja Nomor : 560/2282/Disnakertrans tanggal 01 Juni 2020.
106. 1 (satu) bundel fotocopy Data Perusahaan dan Tenaga Kerja Terdampak Covid-19 dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 560/969-HIS/2020 tanggal 17 April 2020.
107. 1 (satu) bundel Data Perusahaan Tutup di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018.
108. 1 (satu) bundel Data Karyawan Ter-PHK Dampak COVID Per Juni 2021.
109. 1 (satu) bundel Bukti Kirim e-mail kepada Dinas Ketenagakerjaan perihal Data Perusahaan Terdampak Covid-19 Kabupaten Purwakarta Per 17 April 2020.
110. 1 (satu) lembar fotocopy Pemohonan Data dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta kepada Pimpinan Perusahaan Se-Kabupaten Purwakarta Nomor :560/938-HIS/2020 tanggal 13 April 2020.
111. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 820/KEP.389BPKSDM/2020 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai.
112. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 821.27/KEP.250-BPKSDM/2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta tanggal 19 Maret 2021.
113. 1 (satu) bundel Perhitungan Pesangon dan Jasa PT. SAMWA INDONESIA.
114. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerja PT. Samwa Indonesia atas nama Hery Mulyanto tanggal 07 Desember 2004.
115. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerja PT. Samwa Indonesia atas nama istikomah tanggal 21 April 2014.
116. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerja PT. Samwa Indonesia atas nama

halaman 306 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- Syaripudin tanggal 25 Mei 2008.
117. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerja PT. Samwa Indonesia atas nama Sri Marlina tanggal 05 Oktober 1998.
 118. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerja PT. Samwa Indonesia atas nama Yuli Kusmiati tanggal 21 September 1998.
 119. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerja PT. Samwa Indonesia atas nama Indriani Susanti tanggal 29 November 1999.
 120. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerja PT. Samwa Indonesia atas nama Rathawati tanggal 24 Mei 1999.
 121. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerja PT. Samwa Indonesia atas nama Eti Sumiati tanggal 02 April 2003.
 122. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerja PT. Samwa Indonesia atas nama Maryati tanggal 29 September 1999.
 123. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerja PT. Samwa Indonesia atas nama Siti Aminah tanggal 03 Juli 2008
 124. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 013/SK-SMC/PRO/IV/2016 tanggal 21 April 2016 tentang Pengangkatan Sdr. TOMY BUSTOMY AZIS/NIK 30002163.
 125. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 001/ST/PERS-SC/II/2022 tanggal 02 Maret 2022 atas nama Sdr. TOMY BUSTOMY AZIS.
 126. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Nomor : 069/SKK.PERS-SC/II/2022 tanggal 31 Mei 2022 atas nama Sdr. TOMY BUSTOMY AZIS.
 127. 1 (satu) bundel Data Karyawan PT SAMCON 2020 tanggal 31 Mei 2022.
 128. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 227 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
 129. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (BTT) Kepada DinsosP3A Untuk Percepatan Penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020 Kegiatan Bantuan Sosial Tunai Bagi Karyawan Terkena PHK Bulan Oktober 2020, sebanyak 17 Kecamatan
 130. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 584.4/88/BKAD/2020 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta tanggal 14 Januari 2020
 131. 1 (satu) bundel Pemberitahuan Pemberian Dana Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Covid-19 Nomor : Rhj/Um/20.A/06/2020 tanggal 19 Oktober 2020
 132. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor

halaman 307 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



:821.2/KEP.131-BKPSDM/2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta atas nama TITOV FIRMAN HIDAYAT, S.H. tanggal 17 Januari 2019.

133. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor :821.2/KEP.296-BKPSDM/2022 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta atas nama ASEP SURYA KOMARA, S.H., M.Si. tanggal 23 April 2019.
134. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor :821.2/KEP.231-BKPSDM/2022 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta atas nama ASEP SURYA KOMARA, S.H., M.Si. tanggal 01 April 2022.
135. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Bupati Purwakarta Nomor :00174/23214/AZ/06/21 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama TITOV FIRMAN HIDAYAT, S.H. tanggal 17 Juni 2021
136. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama TETY HERLINA tanggal 24 Januari 2022
137. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Nenden Fujiwati tanggal 13 Maret 2017
138. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Engkus Kuswara tanggal 13 Maret 2017
139. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Apendi tanggal 13 Maret 2017
140. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Sudrajat tanggal 13 Maret 2017
141. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Henny Yuhaeni tanggal 13 Maret 2017
142. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Rasmedi tanggal 13 Maret 2017
143. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Rohmat tanggal 13 Maret 2017
144. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama

halaman 308 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Maesaroh tanggal 13 Maret 2017

145. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Rajimin tanggal 13 Maret 2017
146. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Jaka Malik Ibrahim tanggal 13 Maret 2017
147. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Aan Pranamulya tanggal 13 Maret 2017
148. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Heni Purwonegoro tanggal 13 Maret 2017
149. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Adang Suryana tanggal 13 Maret 2017
150. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Sunarwan tanggal 13 Maret 2017
151. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Agus Setiawan tanggal 13 Maret 2017
152. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Nurhayati tanggal 13 Maret 2017
153. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Sutarjo tanggal 13 Maret 2017
154. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Sudirman tanggal 13 Maret 2017
155. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Mery tanggal 13 Maret 2017
156. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Teddy Agustinus tanggal 13 Maret 2017
157. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Ari Wibowo tanggal 13 Maret 2017
158. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Dadan Abdurahman tanggal 13 Maret 2017
159. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Maman tanggal 13 Maret 2017
160. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Setia Permata tanggal 13 Maret 2017
161. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Darkum tanggal 13 Maret 2017
162. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama

halaman 309 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Endi tanggal 13 Maret 2017

163. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Rahmat Sudrajat tanggal 13 Maret 2017
164. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Ayi Suryana tanggal 13 Maret 2017
165. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Asyono tanggal 13 Maret 2017
166. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Ahmad tanggal 13 Maret 2017
167. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Rahmat tanggal 13 Maret 2017
168. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Dedi Santosa tanggal 13 Maret 2017
169. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Lili Hambali tanggal 13 Maret 2017
170. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Tatang tanggal 13 Maret 2017
171. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Uka Mulyana tanggal 13 Maret 2017
172. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Syaiful Anwar tanggal 13 Maret 2017
173. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Mulyana tanggal 13 Maret 2017
174. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Iman Rochdianan tanggal 13 Desember 2017
175. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama Nia Hartati Tanggal 15 Mei 2008
176. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama Rasih Tanggal 01 Februari 2019
177. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama Nurkedi Tanggal 01 Februari 2019
178. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama Cucu Karsih Tanggal 01 Februari 2019
179. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama Oon Onasih Tanggal 01 Februari 2019
180. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama Umi

halaman 310 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Rohmatin Tanggal 08 Oktober 2018

181. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama Wastem Kumiat Tanggal 02 Oktober 2018
182. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama Euis Rosidah Tanggal 01 Februari 2019
183. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama Yanti Sumiati Tanggal 01 Februari 2019
184. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama Tati Nurhayati Tanggal 01 Februari 2019
185. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama Elis Setiawati Tanggal 01 Februari 2019
186. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama Siti Mulyati Tanggal 28 Agustus 2018
187. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama Tety Herlina Tanggal 01 Februari 2019
188. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama Endang Syaifei Tanggal 01 Februari 2019
189. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama Nurhayati Tanggal 01 Februari 2019
190. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama Jeni Hendrawan Isnaeni Tanggal 01 Oktober 2018
191. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama Pipin Yuntarsih Tanggal 01 Februari 2019
192. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama Elah Hayati Tanggal 01 Februari 2019
193. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama Siti Hawati Tanggal 28 Agustus 2018
194. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama Nining Suningrat Tanggal 03 April 2014
195. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama Edah Tanggal 01 Februari 2019
196. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama Epin Samsiah Tanggal 01 Februari 2019
197. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama Yayah Rokayah Tanggal 01 Februari 2019
198. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama Susi

halaman 311 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Tanggal 01 Februari 2019

199. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama Sugiyanti Tanggal 01 Februari 2019
200. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama Acah Tanggal 01 Februari 2019
201. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Anah Hasanah Tanggal 30 April 2020
202. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Unasih Tanggal 30 April 2020 68.
203. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Euis Solihat Tanggal 25 Juni 2009
204. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Wini Nurhani Tanggal 30 April 2020
205. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Atem Tanggal 30 April 2020
206. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Yuyun Yunengsih Tanggal 30 April 2020
207. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Siti Komariah Tanggal 30 April 2020
208. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Imas Tanggal 30 April 2020
209. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Dedeh Sumiati Tanggal 30 April 2020
210. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Eri Shandy Klana Tanggal 30 April 2020
211. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Muryati Tanggal 30 April 2020
212. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Satriah Tanggal 30 April 2020
213. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Imas Masitoh Tanggal 30 April 2020
214. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Maryani Tanggal 30 April 2020
215. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Diana Tanggal 30 April 2020
216. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Yani Suryani

halaman 312 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Tanggal 30 April 2020

217. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Anda Juanda
Tanggal 15 Januari 2021
218. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Nurhayati Tanggal 01 Februari 2019
219. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Ujun
Ratnasari Tanggal 30 April 2020
220. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Reni
Yulindari Tanggal 30 April 2020
221. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Nani Tanggal
30 April 2020
222. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Tuti Herlina
Tanggal 30 April 2020
223. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Desmawati
Tanggal 30 April 2020
224. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Aminah
Tanggal 30 April 2020
225. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Endeh
Tanggal 30 April 2020
226. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Sumiati
Tanggal 30 April 2020
227. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Nirma
Nurhayati Tanggal 30 April 2020
228. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Yayah
Setianingsih Tanggal 30 April 2020
229. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Kumiasih
Tanggal 30 April 2020
230. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Rokayah
Tanggal 30 April 2020
231. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Lili Sugiri
Tanggal 30 April 2020
232. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Alem Tanggal
15 April 2020 102.
233. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Yayah
Rohayati Tanggal 30 April 2020
234. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Suryana

halaman 313 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- Tanggal 30 April 2020
235. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Kayem
Tanggal 30 April 2020
236. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Dedi Mulyadi
Tanggal 30 September 2020
237. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Emi Nurhayati
Tanggal 30 April 2020
238. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Didin Muhidin
Tanggal 30 April 2020
239. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Fitri Nopianti
Tanggal 30 April 2020
240. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SGWICUS Nomor :
00217/HRDSGW/KK/IV/2020 Tanggal 30 April 2020 Atas nama Darwati
241. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SGWICUS Nomor :
00545/HRDSGW/KK/IV/2020 Tanggal 30 April 2020 Atas nama Jumiaty
242. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SGWICUS atas nama Siti Hasanah
Tanggal 30 April 2020
243. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SGWICUS atas nama Eti Sumiati
Tanggal 30 April 2020
244. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SGWICUS atas nama Mimi Masyita
Tanggal 30 September 2020
245. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 1366/ADMDW/2014 tanggal 08 Januari 2014
perihal mutasi jabatan atas nama Nia Hartati.
246. 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor : STLPK /
2019 / X / 2022 / Sek. Bgsr tanggal 28 Oktober 2022 atsetiaas nama EPON.
247. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Kumia Ratu Kencana atas nama
Ace Supardi tanggal 16 Agustus 2020.
248. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Garda Utama Nasional atas nama
Acim tanggal 01 Mei 2020
249. 1 (satu) lembar sertifikat PT. Mayflower atas nama Tatang Susanto tanggal 31
Juli 2019.
250. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama HENDRA SUTISNA tanggal 25
Januari 2022.
251. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama POPON tanggal 25 Januari 2022.
252. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Bunder Nomor :
474.2/346/Kesra Tanggal 14 Desember 2022.

halaman 314 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



253. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Plered Nomor : 141/477/XII/2022
Tanggal 12 Desember 2022
254. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Cibening Nomor :
274/2002/VII/2023 Tanggal 27 Juli 2023
255. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Kepala Desa Cikopo Nomor :
474.4/03/Tapem. Tanggal 16 Desember 2022
256. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Kepala Desa Cikopo Nomor :
474.4/02/Tapem. Tanggal 16 Desember 2022
257. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT Sepatu Bata atas nama Ika
Suparmika Tanggal 14 Juli 2004
258. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Eneng Rohana Binti Ningsih (Alm)
Tanggal 24 Januari 2022
259. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Deni Hendriyanto, AMD Tanggal
25 Januari 2022
260. Uang Pengembalian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu
rupiah) Dari saksi Aan Rohanah Binti (Alm) Uay Hidayat (ex. Karyawan PT.
Bata)
261. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan
diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut
dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Asep Surya Komara, SH., M.Si. selaku Kepala Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Purwakarta berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 821.2/296-
BKPSDM/2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di
lingkungan Pemkab Purwakarta yang ditandatangani Bupati Purwakarta Anne
Ratna Mustika tanggal 23 April 2019, dimana Terdakwa Asep Surya Komara,
SH., M.Si. juga selaku **Kepala Perangkat Daerah Pengusul RKB yang
Bertanggungjawab secara Fisik dan Keuangan terhadap Dana Bantuan**

halaman 315 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Tidak Terduga (BTT) Covid-19 TA 2020 Bagi Karyawan yang terkena **Putusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta** berdasarkan **Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 132 tahun 2020** Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang ditandatangani Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika tanggal 16 Maret 2020. Dimana Tugas dan Fungsi Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta berdasarkan **Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 103 Tahun 2020** tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 17 Februari 2020 **Pasal 6** :

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintah bidang sosial, Pemberdayaan perempuan, dan anak;
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - d. Pemantuan, evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - e. Pembinaan ketatausahaan Dinas; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya (termasuk melaksanakan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 132 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang ditandatangani Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika tanggal 16 Maret 2020 pada Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan **Kepala Perangkat Daerah Pengusul RKB yang Bertanggungjawab secara Fisik dan Keuangan terhadap Dana Belanja Tidak Terduga yang diterima**).

halaman 316 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



(3) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat Kepala Dinas mempunyai rincian tugas :

- a. Memberikan pengarahan dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
- b. Memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
- c. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
- d. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan proses evaluasi pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
- e. Melakukan pembinaan kepada bawahan;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintah dengan Perangkat Daerah/pihak yang terkait; dan
- g. Melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan (termasuk melaksanakan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 132 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang ditandatangani Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika tanggal 16 Maret 2020 pada Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan **Kepala Perangkat Daerah Pengusul RKB yang Bertanggungjawab secara Fisik dan Keuangan terhadap Dana Belanja Tidak Terduga yang diterima**).

Bahwa benar berawal sekira awal bulan Agustus 2020 Saksi TITOV FIRMAN HIDAYAT, S.H. selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Purwakarta mendapatkan informasi bahwa DPC KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Kab. Purwakarta tahun 2020 akan melakukan Mogok Kerja di seluruh Pabrik di Kab. Purwakarta yang waktunya belum ditentukan dan melakukan Demo ke Jakarta pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 untuk Menolak Pengesahan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang rencananya akan disahkan pada tanggal 05 Oktober 2022, kemudian Saksi



TITOV FIRMAN HIDAYAT, S.H. yang salah satu tugasnya adalah menjaga kondusifitas Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan harus menjaga amanat Tugasnya dari Pimpinannya yaitu Bupati Purwakarta Saksi Anne Ratna Mustika agar tidak ditegur dan dimutasi merencanakan pertemuan antara Bupati Purwakarta Saksi Anne Ratna Mustika dengan Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. selaku Ketua DPC KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Kab. Purwakarta dengan tujuan agar Bupati Purwakarta memberikan bantuan kepada Anggota KSPSI Kab. Purwakarta sehingga KSPSI Kab. Purwakarta membatalkan Aksi Mogok Kerja dan tidak Berdemo dalam rangka penolakan UU Cipta Kerja tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2020 bertempat di Bale Nagri Pemda Kab. Purwakarta Saksi TITOV FIRMAN HIDAYAT, S.H. mempertemukan Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. dengan Bupati Purwakarta, dimana Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. meminta bantuan kepada Bupati Purwakarta bagi Anggota KSPSI Kab. Purwakarta yang merupakan pekerja di pabrik-pabrik di Kab. Purwakarta yang terdampak Pandemi Covid-19, kemudian Bupati Purwakarta menyanggupinya dan meminta surat permohonan bantuan dari DPC KSPSI Kab. Purwakarta, Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. mengatakan Demo pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 ke Jakarta tetap dilaksanakan karena Perintah KSPSI Pusat tapi rencana mogok kerja di seluruh Pabrik di Wilayah Kab. Purwakarta yang ada Anggota KSPSInya tidak jadi dilaksanakan.
- Bahwa benar beberapa hari kemudian di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kab. Purwakarta Saksi TITOV FIRMAN HIDAYAT, S.H. menyuruh Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. agar mendata Karyawan Anggota KSPSI Kab. Purwakarta yang terdampak Covid-19 sebanyak 500 orang dengan syarat usia di atas 35 tahun dan KTP Purwakarta, selanjutnya Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. mengirimkan surat permohonan bantuan kepada Bupati Purwakarta dengan No : A.48/DPC K.KSPSI/PWK/8/2020 tanggal 21 Agustus 2020 perihal permohonan bantuan stimulus untuk Pekerja yang di rumahkan dan di PHK karena dampak Covid-19 beserta lampiran Karyawan Anggota KSPSI sebanyak 400 orang (yang terdiri dari 77 pria dan 323 wanita) melalui Saksi TITOV FIRMAN HIDAYAT, S.H. Padahal Saksi TITOV FIRMAN HIDAYAT, S.H. sudah memiliki Data Karyawan yang terkena PHK pada Tahun 2020 karena terdampak Covid-19 sebanyak 1098 orang berdasarkan Surat Kepada Kadisnakertrans Provinsi Jawa Barat Nomor : 560/969-HIS/2020 tanggal 17 April 2020 yang

halaman 318 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



ditandatangani oleh Saksi TITOV FIRMAN HIDAYAT, S.H. selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Purwakarta jumlah tersebut belum termasuk 1527 Karyawan yang Pabriknya tutup bukan karena Covid-19 pada Tahun 2020 yaitu dari PT. Is Indonesia Utama dan PT. Nissan Motor Indonesia, namun karena bantuan ini Saksi TITOV FIRMAN HIDAYAT, S.H. dorong untuk KSPSI agar tidak melakukan mogok kerja terkait Penolak Pengesahan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 maka Saksi TITOV FIRMAN HIDAYAT, S.H. kepada Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. selaku Ketua DPC KSPSI Kab. Purwakarta siapa saja yang mau diberikan bantuan bagi karyawan yang terkena PHK akibat Covid-19 di Kab. Purwakarta.

- Bahwa benar sekira akhir Agustus 2020 saat diadakan Rapat di ruang kerja Bupati Kab. Purwakarta yang dihadiri antara lain Terdakwa, Saksi Iyus Selaku Sekda Kab. Purwakarta dan Saksi TITOV FIRMAN HIDAYAT, S.H. selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Purwakarta, Ibu Bupati memberikan instruksi agar menyalurkan bantuan sosial kepada **1000 karyawan yang terkena PHK akibat Covid-19 di Kab. Purwakarta** dan memerintahkan agar Terdakwa melaksanakan persiapan serta berkoordinasi dengan Saksi TITOV FIRMAN HIDAYAT, S.H., namun Ibu Bupati berpesan jangan hanya Anggota KSPSI saja yang menerima bantuan tapi Serikat Karyawan yang lainnya juga harus mendapat bantuan tersebut. Selanjutnya Saksi TITOV FIRMAN HIDAYAT, S.H. memberitahukan pada Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kab. Purwakarta perihal hasil rapat tersebut dan menyuruh Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. untuk membuat surat kembali kepada Bupati dengan melampirkan data **1000 karyawan yang terkena PHK akibat Covid-19 di Kab. Purwakarta** namun jangan semuanya dari KSPSI tapi sisipkan juga dari Serikat Buruh lainnya, kemudian Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. bertanya kepada Saksi TITOV FIRMAN HIDAYAT, S.H. selain untuk yang di PHK karena Covid-19 apakah bisa yang dirumahkan karena Covid-19 karena tidak akan terpenuhi kuota 1000 orang yang di PHK karena terdampak Covid-19 dari data PUK KSPSI, kemudian Saksi TITOV FIRMAN HIDAYAT, S.H. mengatakan bisa asalkan belum pernah menerima bantuan apapun selama Covid-19, usia diatas 35 dan KTP Purwakarta.



- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. mengirimkan surat No.: A.48/DPC.K.KSPSI/PWK/9/2020 perihal permohonan bantuan stimulus untuk pekerja yang terdampak Covid-19 bagi 847 anggota KSPSI, 53 orang anggota KASBI dan pekerja non serikat sedangkan 100 orang lagi dari FSPMI, kepada Bupati Purwakarta tembusan Kadisnaker Kab. Purwakarta, kemudian Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. juga memberikan Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy KTP dan Flasdisk yang isinya adalah Soft file Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covis-19) **Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** Di Kab. Purwakarta kepada Saksi Titov Firman Hidayat, SH di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Purwakarta.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta **menyuruh** Staf pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yaitu Saksi RESOD EDION untuk mengetik dan mengeprint Surat Permohonan Data dan Petugas Pendataan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta, yang pada pokok Suratnya Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta memerlukan :
 1. Daftar Calon Penerima Bantuan **Karyawan yang terkena PHK** (by name by addres) yang belum mendapat bantuan dari pintu bantuan manapun.
 2. Usulan nama **petugas staf** / pelaksana untuk dijadikan Tim Pengelola Bantuan Sosial guna pendataan, **verifikasi dan validasi** data dan dapat mengoperasikan computer sebanyak 1 (satu) orang untuk ditetapkan dengan SP / SK Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
 3. Daftar usulan calon petugas bisa melalui nomor WA Sdr. Resod Edison HP. 087879912999.Kemudian Terdakwa mengirim Surat Permohonan Data dan Petugas Pendataan Nomor 460/466.1/584/09/2020 tanggal 17 September 2020 tersebut ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta, selanjutnya Saksi Titov Firman Hidayat, SH dengan diantar oleh Supimya yaitu Sdr. Ade Tusi datang ke Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta untuk menyerahkan Data berupa Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy KTP dan Flasdisk yang isinya adalah Soft



file Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covis-19) **Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** Di Kabupaten Purwakarta kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa **menyuruh** Saksi RESOD EDION untuk **mencetak** Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covis-19) **Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** Di kabupaten Purwakarta, namun Saksi RESOD EDION hanya memeriksa kesesuaian Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covis-19) Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja Di Kab. Purwakarta adalah penduduk Kab. Purwakarta berdasarkan Fotocopy Kartu Keluarga dan Fotocopy KTP **tanpa dilakukan verifikasi dan validasi** apakah benar nama-nama tersebut adalah Karyawan yang di PHK karena terdampak Covid-19 pada Tahun 2020 di Kabupaten. Purwakarta, kemudian didapati oleh Saksi RESOD EDION 11 nama data karyawan yang ganda sehingga Saksi Titov Firman Hidayat, SH dan Stafnya yaitu Saksi EKA FAJAR JUNIAR datang Kembali ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta untuk memperbaiki data tersebut, namun tidak ada Berita Acara tertulis Penyerahan Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covis-19) **Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** Di kabupaten Purwakarta dari Saksi Titov Firman Hidayat, SH selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

- Bahwa benar berdasarkan Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covis-19) **Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** Di Kab. Purwakarta tersebut Terdakwa **membuat** draft Surat Keputusan Bupati mengenai Penetapan Penerima dan besaran bantuan Sosial Tunai kepada **Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** akibat Pandemi Covid-19 TA. 2020, namun pada draft surat keputusan Bupati Purwakarta mengenai Penetapan Penerima dan besaran bantuan Sosial Tunai kepada **Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** akibat Pandemi Covid-19 TA. 2020 tersebut **tidak melampirkan Berita Acara Verifikasi Data Calon**

halaman 321 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covis-19) **Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** Di Kabupaten Purwakarta dengan alasan **Berita Acara Verifikasi menyusul**, namun hingga draft Keputusan Bupati tersebut ditandatangani oleh Bupati Purwakarta nama-nama calon penerima bantuan sosial tersebut tidak **diverifikasi dan divalidasi** oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dan Saksi Titov Firman Hidayat selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Purwakarta, kemudian draft Keputusan Bupati Purwakarta tersebut ditetapkan menjadi Surat Keputusan Bupati dengan nomor : 978.4/KEP.494-DINSOSP3A/2020, tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) **bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)** di Kabupaten Purwakarta yang ditandatangani oleh Bupati Purwakarta dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona virus Disease 2019 (COVID-19) **Bagi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja** di Kab. Purwakarta
2. Besaran Bantuan Sosial Tunai yang diberikan adalah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang untuk 1.000 (seribu) orang
3. **Bantuan hanya diberikan kepada karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja yang memiliki kartu tanda penduduk Kab. Purwakarta** dan hanya satu kali penyaluran melalui rekening masing-masing pada Bank yang telah ditunjuk
4. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kab. Purwakarta Tahun Anggaran 2020
5. Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

- Bahwa benar dalam lampiran SK Bupati nomor : 978.4/KEP.494-DINSOSP3A/2020, tanggal 24 September 2020 terdapat nama-nama penerima bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Purwakarta sejumlah 1.000 orang



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ASEP SURYA KOMARA, S.H., M.Si** didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

- **PERTAMA:** Primair melanggar Pasal 2 ayat (2) Jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
- **Pertama I:** Subsidiar melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU:

- **KEDUA:** melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

- **KETIGA:** melanggar Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama Primair sebagaimana



diatur dalam **Pasal 2 Ayat (2) jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dan apabila terbukti, maka dakwaan Pertama Subsidiar tidak dipertimbangkan, dan jika tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Pertama Subsidiar,

Menimbang, bahwa rumusan dakwaan Pertama primair melanggar **Pasal 2 Ayat (2) jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan”

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. yang dilakukan dalam keadaan tertentu

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 adalah tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tentang penyertaan (*deelneming*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

halaman 324 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Ad. 1. Unsur: Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjukkan subjek pelaku atau siapa pelaku yang pada saat ini diajukan sebagai Saksi dalam persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa “setiap orang” dalam suatu rumusan tindak pidana merupakan isyarat dari pembentuk undang-undang tentang siapakah yang dituju dari norma (*addressaat norm*), subjek dari suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Mereka yang disebut sebagai subjek norma adalah orang yang menjadi pelaku dari objek norma. Objek norma (*normgedrag*) adalah perbuatan atau perilaku yang diwajibkan, dilarang, diizinkan untuk dikerjakan, atau diberikan dispensasi untuk tidak dikerjakan oleh norma (*operator norma* atau *modus perilaku*).

Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata barang siapa yang biasa tercantum dalam perumusan delik yakni suatu istilah yang bukan unsur tindak Pidana, melainkan merupakan unsur Pasal yang menunjuk siapa saja, orang perorangan atau suatu korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sehingga menurut Majelis unsur “setiap orang” dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai subyek hukum, penyanggah hak dan kewajiban baik perseorangan (*naturlijk persoon*) atau korporasi (*recht persoon*) sebagai *norma addressaat* dan atau *subject norm* yang daripadanya dapat dilekatkan perbuatan perbuatan sebagaimana rumusan perbuatan korupsinya;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **ASEP SURYA KOMARA, S.H., M.Si** sebagai Terdakwa di persidangan, dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwa tersebut membenarkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya maka yang dimaksud “setiap orang” disini adalah ASEP SURYA KOMARA, S.H., M.Si sebagai orang (*naturlijk persoon*);



Menimbang, bahwa di persidangan ternyata Terdakwa ASEP SURYA KOMARA, S.H., M.SI mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian Terdakwa ASEP SURYA KOMARA, S.H., M.SI oleh karena itu menurut Majelis Hakim tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini maka cukup pula bagi Majelis dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar Terdakwa ASEP SURYA KOMARA, S.H., M.SI sebagai *addresaat norm* tersebut melakukan perbuatan-perbuatan (*norma gedrag*) sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan tersebut dengan demikian unsur “**setiap orang**” sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur “Secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa walaupun berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 26 Juli 2006 yang menyatakan; “yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum



mengikat", dalam perkembangannya pada beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ~~setidaknya~~ dalam putusan Nomor 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006, Putusan Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13 Oktober 2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari 2007, Mahkamah Agung tetap menafsirkan pengertian melawan hukum secara materiil;

Menimbang, bahwa pertimbangan Mahkamah Agung terhadap sifat melawan hukum materiil dalam putusan-putusan tersebut di atas adalah pertimbangan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman menyatakan; "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Sehingga dalam hal Hakim mencari makna "melawan hukum" sudah seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit, sehingga Majelis berpendapat pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah melawan hukum dalam secara materiil baik formil maupun materiil sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hal memandang unsur melawan hukum, Majelis berpendapat dengan teori hukum dan pandangan yang menyatakan antara unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) ini dengan unsur penyalahgunaan wewenang karena kedudukan, jabatan sarana dan atau kesempatan yang ada padanya sebagaimana Pasal 3 *inheren*, terbenih, tidak memiliki perbedaan namun keduanya memiliki kekhususan yang khas. Unsur melawan hukum merupakan *genus*nya, sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah *species*nya. Sifat *inheren* penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidaklah berarti unsur melawan hukum terbukti, tidak secara *mutatis mutandis* unsur penyalahgunaan wewenang terbukti, tetapi untuk sebaliknya unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur melawan hukum telah terbukti. Dalam hal unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka belum tentu unsur melawan hukum tidak terbukti. (Nur Basuki



Minamo, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam: Mahrus Ali, Azas, teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta, UII Press, 2013);

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, adalah bagian inti (*bestanddel delik*) dari ketentuan Pasal 2 (1) tersebut sehingga dalam hal pembuktiannya harus dibuktikan unsur melawan hukum ini berdasar fakta-fakta persidangan, alat bukti yang sah berdasar ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, adalah bagian inti (*bestanddel delik*) dari ketentuan Pasal 2 (1) tersebut sehingga dalam hal pembuktiannya harus dibuktikan unsur melawan hukum ini berdasar fakta-fakta persidangan, alat bukti yang sah berdasar ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur "secara melawan hukum", dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta oleh Dinas Sosial P3A Kab. Purwakarta yang dananya bersumber dari Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 TA 2020 Kabupaten Purwakarta ternyata ada ketidaksesuaian penerima bantuan Sosial Tunai kepada Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat Pandemi Covid-19, sebagai berikut :
 - a. Adanya penerima bantuan yang merupakan karyawan pabrik yang masih aktif bekerja atau tidak pernah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

halaman 328 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- b. Adanya penerima bantuan yang bukan berstatus karyawan pabrik;
 - c. Adanya penerima bantuan yang berstatus karyawan pabrik namun pabriknya ditutup sebelum Tahun 2020 atau sebelum pandemi Covid-19;
 - d. Adanya penerima bantuan yang statusnya sudah tidak bekerja diatas Tahun 2020 atau setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor : 978.4/KEP.497-DINSOSP3A/2020.
 - e. Adanya pemotongan bantuan yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) terhadap Karyawan Pabrik yang menerima Bantuan Sosial Covid-19 dengan nilai rata-rata sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian berdasarkan hasil pengecekan terhadap **Paklaring**, Data Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Terdampak Covid-19, Pemberitahuan dan Penyampaian Salinan Putusan Perkara Permohonan Kepailitan serta Berita Acara Pemeriksaan karyawan dari 15 perusahaan didapat hasil sebagai berikut:
- a. Terdapat karyawan yang berhak menerima Bantuan Sosial sebanyak 83 karyawan sebesar Rp166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah).
 - b. Terdapat karyawan yang tidak berhak menerima Bantuan Sosial sebanyak 917 karyawan sebesar Rp1.834.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah) .
 - c. Terdapat pemotongan bantuan yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) terhadap Karyawan Pabrik yang berhak menerima Bantuan Sosial Covid-19 dengan nilai rata-rata sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)karyawan dengan total nilai sebesar Rp15.300.000,00 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa kondisi di atas tidak sesuai dengan rencana “yang ditetapkan” berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 978.4/KEp/4949-DINSOSP3A/2020 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Di Kabupaten Purwakarta. Diklum Kesatu : “Menetapkan Penerima dan Besaran Bantua Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 143



Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Sosial Untuk Individu/Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

- Bahwa dengan adanya penyimpangan pelaksanaan **Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)** bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta oleh Dinas Sosial P3A Kab. Purwakarta yang dananya bersumber dari Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 TA 2020 Kabupaten Purwakarta, menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar RP. 1.849.300.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)..
- Bahwa Saksi **AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H. BUDIMAN (Alm)** selaku Ketua DPC KSPSI Kab. Purwakarta tahun 2020 bertemu dengan Bupati Purwakarta saksi Anne Ratna Mustika dan meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah Purwakarta bagi anggota KSPSI Kab. Purwakarta yang sebagian besar adalah para pekerja di pabrik-pabrik di Kab. Purwakarta yang pada saat itu sedang mengalami krisis akibat Pandemi Covid-19 kemudian atas permintaan terdakwa tersebut lalu Pemerintah Daerah Kab. Purwakarta menyarankan agar terdakwa mengirimkan surat permohonan bantuan untuk para anggota KSPSI yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena dampak Pandemi Covid-19 di Kab. Purwakarta kepada Pemerintah Daerah Purwakarta.
- Bahwa atas saran tersebut lalu Saksi **AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H. BUDIMAN (Alm)** mengajukan surat permohonan bantuan kepada Pemerintah Daerah Kab. Purwakarta dengan No.: A.48/DPC K. SPSI/PWK/8/2020, tanggal 21 Agustus 2020, perihal permohonan bantuan Stimulus Untuk Pekerja Yang Terdampak Covid-19 sebanyak 500 orang yang ditandatangani oleh Saksi **AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H. BUDIMAN (Alm)** selaku Ketua DPC KSPSI dan Sekretarisnya saksi Heru Marsudi.
- Bahwa selanjutnya Bupati Purwakarta mengadakan rapat bersama Terdakwa H Asep Surya Komara, SH selaku Kepala Dinas Sosial dan P3A Kab. Purwakarta tahun 2020, saksi Titov Firman Hidayat, SH selaku Kepala Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Purwakarta dan pejabat lainnya membahas penanganan Covid-19 lalu Bupati Purwakarta menginstruksikan Terdakwa Asep Surya Komara, SH, M.Si., selaku Kepala Dinas Sosial dan P3A Kab. Purwakarta tahun 2020 untuk menindaklanjuti permohonan terdakwa dalam pemberian Bantuan Sosial Tunai kepada karyawan yang di PHK, usia 35 tahun keatas, KTP

halaman 330 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Purwakarta dan belum pernah menerima bantuan dari pintu lainnya dan juga agar Terdakwa Asep Surya Komara, SH., M. Si berkoordinasi dengan saksi Titov Firman Hidayat, SH. Terkait data karyawan yang di PHK di Kab. Purwakarta.

- Bahwa kemudian pada akhir Agustus 2020 Saksi **AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H. BUDIMAN (Alm)** bertemu dengan saksi Titov Firman Hidayat, SH selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Purwakarta tahun 2020 (diajukan dalam berkas terpisah) bertempat di ruangnya di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Purwakarta lalu saksi Titov Firman Hidayat, SH. mengatakan kepada Saksi **AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H. BUDIMAN (Alm)** bahwa dana bantuan yang diajukan oleh Saksi **AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H. BUDIMAN (Alm)** sudah tersedia untuk 1000 orang kemudian saksi Titov Firman Hidayat, SH menyarankan agar Saksi **AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H. BUDIMAN (Alm)** membuat surat permohonan bantuan untuk 1000 orang karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat Pandemi Covid-19 kepada Pemda Kab. Purwakarta atas hal tersebut lalu Saksi **AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H. BUDIMAN (Alm)** menyanggupinya.
- Bahwa Saksi **AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H. BUDIMAN (Alm)** selaku Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Purwakarta bertemu dengan Bupati Purwakarta pada tanggal 06 Agustus 2020 di Bale Nagri Pemkab Purwakarta saat Kordinasi Aksi Buruh pada saat itu terdakwa diberitahu bahwa ada bantuan Stimulus Untuk Pekerja Yang Terdampak Covid-19 dari Pemkab Purwakarta oleh ibu Bupati dan menyuruh Terdakwa mengirimkan surat resmi dan Saksi **H. Titov Firman Hidayat, S.H.** selaku Kadis Keternagakerjaan Dan Transmigrasi Kab. Purwakarta memberitahukan pada Saksi **AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H. BUDIMAN (Alm)** di Kantor Dinas Keternagakerjaan Dan Transmigrasi Kab. Purwakarta agar mendata Karyawan yang kena PHK karena Covid-19 sebanyak 500 orang dengan syarat usia diatas 35 tahun dan KTP Purwakarta, namun Pak Kadis tidak menyuruh secara spesifik harus Karyawan yang di PHK karena Covid-19 hanya disebutkan untuk Pekerja yang Terdampak Covid-19.
- Bahwa pada akhir bulan Agustus 2020 saksi H. Titov Firman Hidayat, S.H. selaku Kadis Keternagakerjaan Dan Transmigrasi Kab. Purwakarta

halaman 331 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



memberitahukan pada Saksi **AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H. BUDIMAN (Alm)** di Kantor Dinas Ketemagakerjaan Dan Transmigrasi Kab. Purwakarta bahwa sudah ada Dana untuk 1000 orang yang awalnya terdakwa kira hanya 500 orang dan Terdakwa diminta untuk membuat surat kembali kepada Bupati, kemudian **Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H. BUDIMAN (Alm)** bertanya pada saksi H. Titov Firman Hidayat, S.H selain untuk yang di PHK karena Covid-19 apakah bisa yang dirumahkan karena Covid-19 dan Pak Kadis bilang bisa asalkan belum pernah menerima bantuan apapun selama Covid-19, usia diatas 35 dan KTP Purwakarta.

- Bahwa Selanjutnya Saksi **AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H. BUDIMAN (Alm)** membentuk tim di SPSI sebanyak 11 orang termasuk saya dan Sekretaris sisanya dari DPC yaitu Erik M (Kordinator PT Sukwang Ind), Neng K (Kordinator PT Eins Trend), Damai A (Kordinator PT IL Jin Sun G), Atang R (Kordinator PT Sepatu Bata), Nopriansyah (Kordinator PT Ratutex), Widarto (Kordinator PT *Elegant Textile*), Rudy S (Kordinator PT Ciptaartha GM), Jaelani (Kordinator PT Dada Indonesia) dan Ayo S (Kordinator PT Samwha Ind). namun 500 orang memang sudah ada datanya sedangkan 400 orang sisanya di akhir September sudah terkumpul karena KASBI menyerahkan pada kami juga, sedangkan 100 orang datanya dari FSPMI.
- Bahwa atas perintah dari Saksi **AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H. BUDIMAN (Alm)** lalu saksi Jaelani dari PT DADA, saksi Erik Muhammad Ridwan dari PT SUKWANG, saksi Heru Marsudi dari PT SG WICUS, saksi Neng Kusmini dari PT Einstrend, saksi Damai A dari PT IL JIN SUN, saksi Atang R dari PT Sepatu Bata, saksi Nopriansyah dari PT RATUTEX, saksi Widarto dari PT ELEGANT TEXTILE, saksi Rudy S dari PT Ciptaartha GM, dan saksi AYO S dari PT SAMWHA INDONESIA mendata para anggota KSPSI, KASBI dan Non Serikat yang akan menerima bantuan dari Pemda Purwakarta tanpa berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan ditempat karyawan itu bekerja atau pernah bekerja selanjutnya setelah mendapat data-data calon penerima bantuan lalu saksi Jaelani dari PT DADA, saksi Erik Muhammad Ridwan dari PT SUKWANG, saksi Heru Marsudi dari PT SG WICUS, saksi Neng Kusmini dari PT Einstrend, saksi Damai A dari PT IL JIN SUN, saksi Atang R dari PT Sepatu Bata, saksi Nopriansyah dari PT RATUTEX, saksi Widarto dari PT ELEGANT TEXTILE, saksi Rudy S dari PT Ciptaartha GM, dan saksi AYO S dari PT SAMWHA INDONESIA menyerahkannya kepada Saksi **AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H.**



BUDIMAN (Alm) berikut KTP dan KK calon penerima tanpa Paklaring (*Verklaring*) maupun surat keterangan dari Perusahaan.

- Bahwa Saksi **AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H. BUDIMAN (Alm)** hanya mengumpulkan fotocopy KTP dan Fotocopy Kartu Karyawan (ada No Nip) para calon penerima namun terdakwa tidak meminta Fotocopy Surat PHK/verklaring jadi terdakwa tidak tahu apakah ada Surat PHK dari perusahaan atau tidak karena hanya data sendiri dari para PHK dan data para penerima tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa
- Bahwa Saksi **AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H. BUDIMAN (Alm)** mengetahui ada 3 Perusahaan yang sudah tidak beroperasi sebelum tahun 2019 yaitu PT Il Jin Sun G, PT Ciptaartha GM dan PT Dada Indonesia namun kami masukan mantan karyawannya karena dalam data yang diserahkan ke saksi Titov.
- Bahwa Saksi **AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H. BUDIMAN (Alm)** memerintahkan para koordinator PUK SPSI yaitu saksi Jaelani dari PT DADA, saksi Erik Muhammad Ridwan dari PT SUKWANG, saksi Heru Marsudi dari PT SG WICUS, saksi Neng Kusmini dari PT Einstrend, saksi Damai A dari PT IL JIN SUN, saksi Atang R dari PT Sepatu Bata, saksi Nopriansyah dari PT RATUTEX, saksi Widarto dari PT ELEGANT TEXTILE, saksi Rudy S dari PT Ciptaartha GM, dan saksi AYO S dari PT SAMWHA INDONESIA untuk mengutip sejumlah uang dari para penerima bantuan bagi karyawan yang terkena PHK karena COVID-19 Di Kabupaten Purwakarta tanggal 20 Oktober 2020 maksimal sebesar 10% dari Rp 2.000.000,- atau sebesar Rp.200.000,-.
- Bahwa atas arahan dari Saksi **AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H. BUDIMAN (Alm)** tersebut lalu saksi Jaelani dari PT DADA, saksi Erik Muhammad Ridwan dari PT SUKWANG, saksi Heru Marsudi dari PT SG WICUS, saksi Neng Kusmini dari PT Einstrend, saksi Damai A dari PT IL JIN SUN, saksi Atang R dari PT Sepatu Bata, saksi Nopriansyah dari PT RATUTEX, saksi Widarto dari PT ELEGANT TEXTILE, saksi Rudy S dari PT Ciptaartha GM, dan saksi AYO S dari PT SAMWHA INDONESIA memberitahukan kepada para anggota SPSI penerima bantuan dana sosial tunai bagi karyawan terkena PHK dampak COVID-19 bahwa para penerima bantuan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan dipungut 10% nya atau sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu



rupiah) dengan dalij uang koordinasi, iuran renovasi Gedung maupun tanda terima kasih.

- Bahwa setelah para penerima bantuan dana sosial tunai bagi karyawan terkena PHK dampak COVID-19 menerima uang bantuan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu saksi Jaelani dari PT DADA, saksi Erik Muhammad Ridwan dari PT SUKWANG, saksi Heru Marsudi dari PT SG WICUS, saksi Neng Kusmini dari PT Einstrend, saksi Damai A dari PT IL JIN SUN, saksi Atang R dari PT Sepatu Bata, saksi Nopriansyah dari PT RATUTEX, saksi Widarto dari PT ELEGANT TEXTILE, saksi Rudy S dari PT Ciptaartha GM, dan saksi AYO S dari PT SAMWHA INDONESIA mengutip uang 10 % atau sekitar Rp 200.000,- dari para penerima bantuan tersebut tanpa kerelaan para penerima baik di tempat-tempat pengambilan bantuan maupun di pabrik-pabrik serta di rumah-rumah para penerima bantuan lalu dikumpulkan dan disetorkan kepada terdakwa di kantor DPC KSPSI Kab. Purwakarta.
- Bahwa Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H. BUDIMAN (Alm) menerima uang kutipan 10% atau sekitar Rp 200.000,- per penerima bantuan dari saksi Jaelani dari PT DADA, saksi Erik Muhammad Ridwan dari PT SUKWANG, saksi Heru Marsudi dari PT SG WICUS, saksi Neng Kusmini dari PT Einstrend, saksi Damai A dari PT IL JIN SUN, saksi Atang R dari PT Sepatu Bata, saksi Nopriansyah dari PT RATUTEX, saksi Widarto dari PT ELEGANT TEXTILE, saksi Rudy S dari PT Ciptaartha GM, dan saksi AYO S dari PT SAMWHA INDONESIA lalu Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H. BUDIMAN (Alm) membagi dua uang potongan 10% tersebut dengan saksi Jaelani dari PT DADA, saksi Erik Muhammad Ridwan dari PT SUKWANG, saksi Heru Marsudi dari PT SG WICUS, saksi Neng Kusmini dari PT Einstrend, saksi Damai A dari PT IL JIN SUN, saksi Atang R dari PT Sepatu Bata, saksi Nopriansyah dari PT RATUTEX, saksi Widarto dari PT ELEGANT TEXTILE, saksi Rudy S dari PT Ciptaartha GM, dan saksi AYO S dari PT SAMWHA INDONESIA.
- Bahwa uang potongan bantuan 10% dari dana yang diterima oleh para penerima bantuan dana sosial tunai bagi karyawan terkena PHK dampak COVID-19 yang diterima oleh Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H. BUDIMAN (Alm) lalu Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H. BUDIMAN (Alm) membagi dua uang potongan 10% tersebut sehingga yang diterima oleh



Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H. BUDIMAN (Alm) kurang lebih sebesar Rp 60.000.000,- sedangkan sisanya diberikan kepada saksi Jaelani dari PT DADA, saksi Erik Muhammad Ridwan dari PT SUKWANG, saksi Heru Marsudi dari PT SG WICUS, saksi Neng Kusmini dari PT Einstrend, saksi Damai A dari PT IL JIN SUN, saksi Atang R dari PT Sepatu Bata, saksi Nopriansyah dari PT RATUTEX, saksi Widarto dari PT ELEGANT TEXTILE, saksi Rudy S dari PT Ciptaartha GM, dan saksi AYO S dari PT SAMWHA INDONESIA dengan rincian sebagai berikut :

- Saksi Jaelani menerima sebesar Rp 5.000.000, - (lima juta rupiah)
- saksi Neng Kusmini dari PT Einstrend sebesar Rp 4.000.000, - (empat juta rupiah)
- saksi Erik Muhammad Ridwan dari PT SUKWANG sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
- saksi Heru Marsudi dari PT SG WICUS sebesar Rp 5.000.000, - (lima juta rupiah)
- saksi AYO S dari PT Samwha sebesar Rp 4.000.000, - (empat juta rupiah)
- saksi Damai A dari PT IL JIN SUN sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)
- saksi Atang R dari PT Sepatu Bata sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)
- saksi Nopriansyah dari PT RATUTEX sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah)
- saksi Widarto dari PT ELEGANT TEXTILE sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah)
- saksi Rudy S dari PT Ciptaartha GM sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)

Bahwa dalam kegiatan ini Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H. BUDIMAN (Alm) selaku Ketua DPC KSPSI Cab. Purwakarta tidak membuat surat tugas untuk pengumpul sumbangan dari para anggota SPSI yang menerima bantuan sosial sebesar Rp2.000.000,- untuk karyawan yang terkena PHK di Kab. Purwakarta dan Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H. BUDIMAN (Alm) tidak membuat surat pemberitahuan kepada para anggota



mengenai bantuan sumbangan kepada para anggota SPSI yang menerima bantuan tersebut

- Bahwa Saksi **AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H. BUDIMAN (Alm)** selaku Ketua DPC KSPSI mempercayakan semua pada para Kordinator sehingga terdakwa melakukan Verifikasi hanya dari KTP Purwakarta dan Usia sedangkan apakah mereka benar di PHK, dirumahkan atau belum menerima bantuan sebelumnya tidak terdakwa Verifikasi, dan menurut para Kordinator tidak ada Verifikasi dari pihak Dinas
- Bahwa pembangunan renovasi kantor DPC KSPSI memakai uang yang lain dan uang kumpulan dari para penerima sebesar Rp60.000.000,- dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa Saksi **AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H. BUDIMAN (Alm)** mengetahui para penerima bantuan yang berasal dari PT Eins Trend, PT Elegant, PT Sukwang adalah yang masih aktif bekerja di perusahaannya masing-masing.
- Bahwa uang potongan 10% dari para penerima bantuan dana sosial tunai bagi karyawan terkena PHK dampak COVID-19 tersebut sudah habis dipergunakan oleh Saksi **AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H. BUDIMAN (Alm)** dan saksi Jaelani dari PT DADA, saksi Erik Muhammad Ridwan dari PT SUKWANG, saksi Heru Marsudi dari PT SG WICUS, saksi Neng Kusmini dari PT Einstrend, saksi Damai A dari PT IL JIN SUN, saksi Atang R dari PT Sepatu Bata, saksi Nopriansyah dari PT RATUTEX, saksi Widarto dari PT ELEGANT TEXTILE, saksi Rudy S dari PT Ciptaartha GM, dan saksi AYO S dari PT SAMWHA INDONESIA.
- Bahwa perbuatan Saksi **AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H. BUDIMAN (Alm)** dalam mendata para penerima bantuan Sosial masyarakat bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kab. Purwakarta dengan menyuruh para Pengurus KSPSI antara lain saksi Jaelani dari PT DADA, saksi Erik Muhammad Ridwan dari PT SUKWANG, saksi Heru Marsudi dari PT SG WICUS, saksi Neng Kusmini dari PT Einstrend, saksi Damai A dari PT IL JIN SUN, saksi Atang R dari PT Sepatu Bata, saksi Nopriansyah dari PT RATUTEX, saksi Widarto dari PT ELEGANT TEXTILE, saksi Rudy S dari PT Ciptaartha GM, dan saksi AYO S dari PT SAMWHA INDONESIA di kantor DPC SPSI Kab. Purwakarta tanpa berkoordinasi dengan perusahaan tempat para penerima bekerja membuat data para penerima tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan

halaman 336 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



kebenarannya karena tanpa dilengkapi dengan Paklaring (*verklaring*) atau surat keterangan dari Perusahaan dan terdakwa sudah dapat menduga serta mengetahui bahwa bantuan sosial tersebut akan tidak tepat sasaran.

- Bahwa perbuatan Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H. BUDIMAN (Alm) dalam memotong uang bantuan Sosial masyarakat bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kab. Purwakarta sebesar 10% yang bersumber dari APBD pemerintah daerah kab. Purwakarta dan menggunakannya sebesar Rp 60.000.000, - (enam puluh juta rupiah) seolah-olah Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H. BUDIMAN (Alm) sebagai seorang yang berhak atas bantuan sosial tersebut adalah tidak sesuai dengan Perbup Purwakarta Nomor 143 Tahun 2020 tanggal 28 April 2020 yang telah diubah dengan Perbup Purwakarta Nomor 187 Tahun 2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bansos untuk Individu/Masyarakat terdampak Covid-19, pada Pasal 5 dengan Kriteria:
 - o Bansos diperuntukan bagi individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial akibat wabah Covid-19 seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian, kehilangan mata pencaharian, terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis/menahun, non PKH, non BPNT, dan non Kartu Prakerja serta individu masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak Covid-19
 - o Individu/masyarakat penerima Bansos yang terdampak Covid-19 adalah yang belum/atau tidak sedang menerima bantuan Program Pengaman Sosial dan Pemerintah/ Pemerintah Provinsi/Kabupaten yang bersumber dari APBN/APBD.
- Bahwa perbuatan Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H. BUDIMAN (Alm) secara bersama-sama saksi Titov Firman Hidayat, SH. selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Purwakarta dan Terdakwa Asep Surya Komara, SH., M.Si., selaku Kepala Dinas Sosial dan P3A Kab. Purwakarta menggunakan data para penerima bantuan sosial masyarakat bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kab. Purwakarta tanpa dilakukan verifikasi dan validasi mengetahui bahwa dari data yang diberikan tersebut tidak seluruhnya adalah karyawan yang sudah di lakukan Pemutusan



hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaannya masing-masing sehingga merugikan keuangan negara dalam hal ini keuangan Pemerintah Daerah Kab. Purwakarta sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor: R- 06 /H.VI.3/06/2023 tanggal 23 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Sdr. Kadek Aditya Pramana, S.E., M.Ak. (Auditor Muda), Lissa Kristiansah, SE. (Auditor Pertama), dan Pradhita Kusuma Pertiwi, S.Ak. (Auditor Pertama) selaku Tim Auditor Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan hasil kesimpulan telah ditemukan Kerugian Keuangan Negara dari Dana Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Purwakarta Di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Purwakarta sebesar Rp1.849.300.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa perbuatan Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H. BUDIMAN (Alm), bersama-sama dengan Terdakwa Asep Surya Komara, SH., M.Si. selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yang juga selaku Kepala Perangkat Daerah Pengusul RKB yang Bertanggungjawab secara Fisik dan Keuangan terhadap Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 TA 2020 Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Saksi Titov Firman Hidayat, SH. selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Purwakarta menggunakan data para penerima bantuan sosial masyarakat bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kab. Purwakarta tanpa dilakukan verifikasi dan validasi padahal mengetahui bahwa dari data yang diberikan tersebut tidak seluruhnya adalah karyawan yang sudah di lakukan Pemutusan hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaannya masing-masing tidak sesuai dengan ketentuan:

1. Pasal 3 ayat 1 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang berbunyi:

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"



2. **Pasal 58 Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah UU No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

"Penyelenggara Pemerintahan Daerah, Sebagaimana dimaksud Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang terdiri atas:

- a. *Kepastian Hukum;*
- b. *Tertib Penyelenggara Negara;*
- c. *Kepentingan Umum;*
- d. *Keterbukaan;*
- e. *Proporsionalitas;*
- f. *Profesionalitas;*
- g. *Akuntabilitas;*
- h. *Efisiensi;*
- i. *Efektifitas dan*
- j. *Keadilan.*

3. **PP Nomor. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah** yang berbunyi:

Pasal 121 ayat (2):

"Bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

Pasal 141 ayat (1):

"Bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"

4. **Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019** Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial berbunyi:

halaman 339 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



"Sebelum ditetapkan menjadi penerima bantuan sosial kementerian sosial dan/atau dinas sosial kabupaten/kota/provinsi melakukan verifikasi dan/atau validasi data".

5. **Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020**

Tentang Pengutamaan Penggunaan alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi, dan Penggunaan anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pedoman pendanaan untuk penanganan pandemi Covid-19 huruf A pendanaan untuk penanganan pandemi Covid-19 yang bersumber dari APBD angka 7 pemberian hibah/ bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, mempedomani hal sebagai berikut:

Huruf c : " penerima, bentuk, satuan, dan jumlah hibah/ bantuan sosial dimaksud ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan, Analisa yang matang dan mendalam serta evidence based dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/ atau permintaan penerima bantuan sosial. Pemberian hibah / bantuan sosial dimaksud dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi **AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H. BUDIMAN (Alm)**, bersama-sama dengan Terdakwa H. Asep Surya Komara, SH., M. Si, selaku Kepala Dinas Sosial dan P3A Kab. Purwakarta tahun 2020 dan saksi Titov Firman Hidayat, SH selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Purwakarta tahun 2020 **yang tidak melakukan Verifikasi dan Validasi** juga menyebabkan Saksi **AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H. BUDIMAN (Alm)** selaku Ketua DPC KSPSI Kab. Purwakarta leluasa dalam memotong uang bantuan Sosial masyarakat bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak Pandemi Corona virus Disease 2019 di Kab. Purwakarta sebesar 10% yang bersumber dari APBD Pemerintah Daerah kab. Purwakarta dan menggunakannya sebesar Rp 60.000.000, - (enam puluh juta rupiah). Perbuatan Terdakwa juga melanggar ketentuan:

1. **Peraturan Bupati Purwakarta Pasal 12 Nomor 132 Tahun 2020** tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga:

halaman 340 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- (1) Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah pengusul RKB.
 - (2) Kepala perangkat daerah pengusul RKB, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana belanja tidak terduga yang diterima.
 - (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana belanja tidak terduga disampaikan oleh kepala perangkat daerah pengusul RKB, kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
 - (4) Sisa lebih dana belanja tidak terduga yang diterima perangkat daerah dikembalikan ke RKUD.
 - (5) Dalam hal terdapat usulan RKB baru oleh Perangkat Daerah terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban sebelumnya selesai.
2. **Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 978.4/KEP/4949-DINSOSP3A/2020** tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Di Kabupaten Purwakarta. Dikemukakan Kesatu: "Menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta.
3. **Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 143 Tahun 2020** tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Sosial Untuk Individu/Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Menimbang, bahwa dalam hal ini Saksi **AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H. BUDIMAN (Alm)** dengan sengaja yang mengetahui bahwa usulan permohonan bantuan untuk anggota KSPSI disetujui sebatas untuk karyawan yang di PHK akibat pandemic Covid 19 oleh Bupati Purwakarta dengan nominal Rp 2.000.000,-/orang bersumber dari keuangan daerah APBD Pemda Purwakarta sedangkan dari 1000 penerima yang di PHK hanya berjumlah 83 orang yang di PHK dan Saksi **AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H. BUDIMAN (Alm)** juga menghendaki sebagian uang yang diterima oleh para penerima bantuan lalu Saksi **AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H. BUDIMAN (Alm)** memungut 10% dari Rp



2.000.000,- atau sebesar Rp200.000,-/orang hingga terkumpul Rp 120.000.000,- lalu Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H. BUDIMAN (Alm) mengambil tanpa hak uang tersebut sebesar Rp 60.000.000,- dan sisanya Rp 60.000.000,- diberikan kepada bawahannya telah bertentangan dengan hukum baik formil maupun materil dari peraturan perundangan-undangan yang berlaku sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp Rp1.849.300.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) .

Berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur secara melawan hukum terpenuhi.

Ad. 4. Unsur: Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan "merugikan *keuangan negara*" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga, berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah "kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan *delik formal*, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, artinya kerugian keuangan negara tersebut tidak harus benar-benar telah terjadi, namun **berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUNDANG-UNDANG-XIV/2016** tanggal 25 Januari 2017 menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti *delik materil*, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerBendaharan Negara menyebutkan: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur yuridis sebelumnya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H. BUDIMAN (Alm) (diajukan dalam berkas perkara terpisah) selaku Ketua Dewan Pengurus Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC KSPSI) Kabupaten Purwakarta tahun 2020 bersama-sama dengan saksi Titov Firman Hidayat, SH. selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Purwakarta tahun 2020 (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Asep Surya Komara, SH., M.Si., selaku Kepala Dinas Sosial dan P3A Kab. Purwakarta tahun 2020 tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidaknya sejumlah

halaman 343 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



sebesar Rp. 1.849.300.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dari Nilai Anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000, - (dua miliar rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Purwakarta Di Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta Nomor : R-06 /H.VI.3/06/2023, Tanggal 23 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kadek Aditya Pramana, S.E., M.Ak. (Auditor Muda), Lissa Kristiansah, SE. (Auditor Pertama), dan Pradhita Kusuma Pertiwi, S.Ak. (Auditor Pertama) selaku Tim Auditor Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, sehingga dengan demikian unsur "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" yang dilarang dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.5 **Dilakukan Dalam Keadaan Tertentu**

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999: "bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadaan tertentu berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa: Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah **keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.**

Menimbang, bahwa status wabah COVID-19 di Indonesia sendiri telah ditetapkan melalui **Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020** tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan **Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020** tentang Penetapan **Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana**



Nasional. Oleh karena itu, menurut hemat Ahli, penyalahgunaan alokasi dana penanggulangan wabah COVID-19 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.849.300.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dilakukan sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober Tahun 2020 yang merupakan masa berlakunya bencana nasional non alam berdasarkan Status wabah COVID-19 di Indonesia yang telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan alokasi dana penanggulangan wabah COVID-19 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

Majelis Hakim berkesimpulan unsur dalam keadaan tertentu telah terpenuhi.

Ad.6 Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Pleger (orang yang melakukan)** Seseorang yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat. Dengan kata lain, pleger adalah seseorang yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal.

Doen plegen (orang yang menyuruh melakukan) Perbuatan dapat dikategorikan sebagai doen plegen, paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab doen plegen adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Sesungguhnya yang benar-benar melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh melakukan, tetapi yang bertanggungjawab adalah orang lain, yaitu orang



yang menyuruh melakukan. Hal ini disebabkan orang yang disuruh melakukan secara hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh mempunyai dasar-dasar yang menghilangkan sifat pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUH Pidana.

Medepleger (orang yang turut melakukan) (Tim Grahamedia Press, KUHP & KUHPA, Grahamedia Press, Surabaya, 2012, hlm 20. 10) Perbuatan dapat dikategorikan sebagai medepleger, paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger). Disebut turut melakukan, karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara orang yang turut melakukan dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terdapat fakta hukum yaitu berdasarkan keterangan Saksi Anne Ratna Mustika, S.E, Saksi Norman Nugraha, Saksi Drs. H. Iyus Permana, Saksi Dani Abdurahman, S.H., M.H, Saksi Ir. Nurhidayat, Saksi Titov Firman Hidayat, S.H., Saksi Agus Gunawan, S.H., Saksi Resod Edion, Saksi Eka Fajar Juniar, keterangan Ahli Hukum Pidana Dr. Somawijaya, S.H., M.H., Alat Bukti Surat Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Purwakarta Di Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta Nomor : R- 06 /H.VI.3/06/2023, Tanggal 23 Juni 2023 dan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan :

- Bahwa benar Saksi Titov Firman Hidayat, SH dengan diantar oleh Supirnya yaitu Sdr. Ade Tusi datang ke Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta untuk menyerahkan Data berupa Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy KTP dan Flasdisk yang isinya adalah *Soft file* Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja Di Kabupaten Purwakarta kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi RESOD EDION untuk mencetak Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja Di kabupaten Purwakarta, namun Saksi RESOD EDION hanya memeriksa kesesuaian Daftar Calon Penerima Bantuan



Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covis-19) Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja Di Kab. Purwakarta adalah penduduk Kab. Purwakarta berdasarkan Fotocopy Kartu Keluarga dan Fotocopy KTP **tanpa dilakukan verifikasi dan validasi** nama-nama tersebut telah menerima bantuan yang lain serta **status Pemutusan Hubungan Kerja** karyawan penerima yang dibawa Saksi Titov Firman Hidayat, SH, dengan hasil **terdapat 11 nama data karyawan yang ganda** sehingga Saksi Titov Firman Hidayat, SH dan Stafnya yaitu Saksi EKA FAJAR JUNIAR datang Kembali ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta untuk memperbaiki data tersebut, namun **tidak ada Berita Acara tertulis** Penyerahan Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covis-19) **Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** Di kabupaten Purwakarta tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa **membuat** draft Surat Keputusan Bupati mengenai Penetapan Penerima dan besaran bantuan Sosial Tunai kepada **Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** akibat Pandemi Covid-19 TA. 2020, namun pada **draft** surat keputusan Bupati Purwakarta mengenai Penetapan Penerima dan besaran bantuan Sosial Tunai kepada **Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** akibat Pandemi Covid-19 TA. 2020 tersebut **tidak melampirkan Berita Acara Verifikasi** Data Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covis-19) **Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** Di Kabupaten Purwakarta dengan alasan **Berita Acara Verifikasi menyusul**, namun hingga **draft** Keputusan Bupati tersebut ditandatangani oleh Bupati Purwakarta nama-nama calon penerima bantuan sosial tersebut tidak **diverifikasi dan divalidasi** oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dan Saksi Titov Firman Hidayat selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Purwakarta, kemudian draft Keputusan Bupati Purwakarta tersebut ditetapkan menjadi Surat Keputusan Bupati dengan nomor: 978.4/KEP.494-DINSOSP3A/2020, tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) **bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)** di Kabupaten



Purwakarta yang ditandatangani oleh Bupati Purwakarta dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi *Corona virus Disease 2019* (COVID-19) **Bagi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja** di Kab. Purwakarta
2. Besaran Bantuan Sosial Tunai yang diberikan adalah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang untuk 1.000 (seribu) orang
3. **Bantuan hanya diberikan kepada karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja yang memiliki kartu tanda penduduk Kab. Purwakarta** dan hanya satu kali penyaluran melalui rekening masing-masing pada Bank yang telah ditunjuk
4. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kab. Purwakarta Tahun Anggaran 2020
5. Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Dimana dalam lampiran SK Bupati nomor: 978.4/KEP.494-DINSOSP3A/2020, tanggal 24 September 2020 terdapat nama-nama penerima bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Purwakarta sejumlah 1.000 orang (Daftar Terlampir Dalam Daftar Barang Bukti Nomor 70).

- Bahwa benar Terdakwa **memerintahkan** kepada Bendahara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yang saat itu dijabat oleh Saksi Arip Rahman, SE., untuk mengajukan Pengusulan Anggaran Pelaksanaan Bansos Tunai Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak Covid-19 kepada Badan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Purwakarta, lalu Terdakwa **mengirimkan** surat No.: 900/624/Dinsos/2020 tanggal 12 Oktober 2020 kepada Badan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Purwakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dengan usulan sebesar Rp 2.020.000.000,- (dua miliar dua puluh juta rupiah) untuk 1000 orang dan biaya pendistribusian 1000 orang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).



- Bahwa benar Terdakwa **memerintahkan** Saksi Arip Rahman untuk mengajukan **Pencairan Anggaran Pelaksanaan Bansos Tunai Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak Covid-19**, lalu Saksi Arip Rahman, S.E. membuat surat No.: 900/625/Dinsos/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta sebesar Rp 2.020.000.000,- untuk 1000 orang, biaya pendistribusian 1000 orang sebesar Rp 20.000.000,- **tanpa dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Verifikasi dan validasi calon penerima bantuan.**

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2020 **menyuruh** Bendahara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2020 yaitu Saksi Arip Rahman, SE., untuk **melakukan** pembayaran kepada BPR Raharja Wanayasa anggaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) **bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)** di Kabupaten Purwakarta sebesar Rp 2.020.000.000,- (dua miliar dua puluh juta rupiah) dengan data dukung berupa :

- a. Rencana Kebutuhan Belanja No.: 900/625/Dinsos/2020 tanggal 14 Oktober 2020
- b. Daftar penerima pembayaran bantuan sosial tunai bagi karyawan terkena PHK dampak COVID-19, yang berisi nama penerima PD BPR Raharja Wanayasa dengan nomor rekening Bank Jabar Banten 0014224181001.

Menimbang, bahwa setelah selesai penyaluran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Covid-19 **Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja** di Kab. Purwakarta lalu **Terdakwa selaku Kepala Perangkat Daerah Pengusul RKB yang Bertanggungjawab secara Fisik dan Keuangan terhadap Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 TA 2020 Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta** seharusnya membuat Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Covid-19 **Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja** di Kab. Purwakarta namun hingga saat ini pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Purwakarta belum menerima Laporan Pertanggungjawabannya dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.



Menimbang, bahwa pada awal tahun 2021 ketika pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta TA. 2020 dilaksanakan, Terdakwa menyuruh Saksi Resod untuk membuat Berita Acara Verifikasi Data Usulan Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Covid-19 Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor: 460/1880/Disnakertrans/IX/2020 / Nomor: 460/466/58/9/2020 tanggal 23 September 2020 antara Saksi Titov Firman Hidayat, SH selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Purwakarta sebagai Pihak Kesatu dan Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta sebagai Pihak Kedua yang isinya adalah:

1. Pihak Kesatu telah menyerahkan data usulan penerima Bantuan Sosial Tunai bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak pandemi Coronavirus Disease 2019 yang belum mendapat bantuan dari pintu manapun sesuai dengan permintaan Pihak Kedua melalui surat No.: 460/466.1/584/09/2020 tanggal 17 September 2020
2. Pihak Kedua telah memverifikasi data usulan penerima Bantuan Sosial Tunai bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Kab. Purwakarta agar tidak terdapat data ganda atau doble data penerima dengan bantuan sosial lainnya.
3. Daftar usulan penerima bantuan Sosial masyarakat bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Kab. Purwakarta terlampir.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Resod membawa Berita Acara Verifikasi Data Usulan Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Covid-19 Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor: 460/1880/Disnakertrans/IX/2020 / Nomor: 460/466/58/9/2020 tanggal 23 September 2020 ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Purwakarta dan meminta tandatangan Saksi Titov Firman Hidayat, SH selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Purwakarta, sesampainya di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Purwakarta Saksi Resod bertemu Saksi Titov Firman Hidayat, SH dan Saksi Titov Firman Hidayat, SH menandatangani Berita Acara Verifikasi Data Usulan Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Covid-19 Bagi Karyawan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor: 460/1880/Disnakertrans/IX/2020 / Nomor: 460/466/58/9/2020 tanggal 23 September 2020, padahal Terdakwa dan Saksi Titov Firman Hidayat mengetahui jika Verifikasi dan Validasi tidak pernah dilakukan.

halaman 350 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Menimbang, bahwa pada pemeriksaan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor: 29/LHP/XVIII.BDG/05/2021 tanggal 17 Mei 2021 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Purwakarta TA. 2020 ditemukan **Penerima Bantuan yang belum di PHK sebanyak 150 Orang dan 1 Orang tidak terdaftar di Perusahaan** yang menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran sebesar Rp. **302.000.000,- (151xRp. 2.000.000,-)**, atas temuan BPK tersebut **sampai dengan saat ini tidak dilakukan Pengembalian oleh Terdakwa**, dimana dalam Pemeriksannya BPK hanya melakukan Sampling dan tidak memeriksa seluruh Penerima Bantuan Tidak Terduga (BTT) Covid-19 TA 2020 Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta sebanyak 1000 orang.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan **Verifikasi dan Validasi** Data Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covis-19) Bagi Karyawan yang terkena **Pemutusan Hubungan Kerja** Di Kabupaten Purwakarta, menyebabkan terdapat **Karyawan / Penerima yang tidak berhak menerima Bantuan Sosial sebanyak 917 karyawan** sebesar Rp1.834.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah) karena ada **Karyawan / Penerima yang belum di PHK, masih dalam proses Persidangan dan sama sekali bukan Karyawan (Fiktif)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Purwakarta Di Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta Nomor : R- 06 /H.VI.3/06/2023,Tanggal 23 Juni 2023.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang **tidak melakukan Verifikasi dan Validasi** menyebabkan **Saksi AGUS GUNAWAN, S.H.** selaku Ketua DPC KSPSI Kab. Purwakarta leluasa dalam memotong uang bantuan Sosial masyarakat bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak Pandemi Corona virus Disease 2019 di Kab. Purwakarta sebesar 10% yang bersumber dari APBD Pemerintah Daerah kab. Purwakarta dan menggunakannya sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Asep Surya Komara, SH., M.Si. selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yang juga selaku Kepala Perangkat Daerah Pengusul RKB yang Bertanggungjawab secara Fisik dan Keuangan terhadap Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 TA 2020 Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja **secara bersama-sama** dengan Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. selaku Ketua DPC KSPSI Kab. Purwakarta dan Saksi Titov Firman Hidayat, SH.



selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Purwakarta menggunakan data para penerima bantuan sosial masyarakat bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dampak Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Kab. Purwakarta tanpa dilakukan verifikasi dan validasi sehingga dari data yang diberikan tersebut tidak seluruhnya adalah karyawan yang sudah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaannya masing-masing sehingga merugikan Keuangan Negara dalam hal ini Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Purwakarta sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor: R- 06 /H.VI.3/06/2023 tanggal 23 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Sdr. Kadek Aditya Pramana, S.E., MAK. (Auditor Muda), Lissa Kristiansah, SE. (Auditor Pertama), dan Pradhita Kusuma Pertiwi, S.Ak. (Auditor Pertama) selaku Tim Auditor Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan hasil kesimpulan telah ditemukan Kerugian Keuangan Negara dari Dana Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Purwakarta Di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Purwakarta sebesar Rp1.849.300.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa **ASEP SURYA KOMARA, S.H., MSI**, telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidaire, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire, yaitu melanggar **Pasal 2 ayat (2) Jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa **ASEP SURYA KOMARA, S.H., MSI** menurut Majelis Hakim adalah berkaitan analisa atas fakta persidangan, sehingga sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan ini, penilaian atas fakta persidangan berdasar alat bukti (keterangan Saksi, alat bukti



surat, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa) telah secara terang dinyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana Terdakwa **ASEP SURYA KOMARA, S.H., MSI**, sehingga nota pembelaan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, disamping pidana penjara dapat juga dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa dijatuhi juga pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum, Terdakwa juga dituntut Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- Uang Pengganti sebesar Rp.1.849.300.000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) setelah dikurangi Pengembalian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Saksi AGUS GUNAWAN, S.H. Bin H. BUDIMAN (Alm) sebesar Rp.120.000.000,- dan Saksi AAN ROHANAH Binti (Alm) UAY HIDAYAT sebesar Rp.1.800.000,- **sehingga sisa Uang Pengganti**



menjadi Rp. 1.727.500.000,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibebankan seluruhnya kepada Terdakwa ASEP SURYA KOMARA, S.H., M.Si, dalam hal Terdakwa ASEP SURYA KOMARA, S.H., M.Si tidak membayar Uang Pengganti paling lama 1 bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti, atau dalam hal Terdakwa ASEP SURYA KOMARA, S.H., M.Si dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1- Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 61 **Dikembalikan kepada Saksi Drs. SARNA**
- 2- Barang bukti nomor urut 62 sampai dengan nomor urut 67 **Dikembalikan kepada Saksi ELIAS NGONGO KAKA NURALELE**
- 3- Barang bukti nomor urut 68 **Dikembalikan kepada Saksi ENEN JUBAEDAH**
- 4- Barang bukti nomor urut 69 **Dikembalikan kepada Saksi JAELANI**
- 5- Barang bukti nomor urut 70 sampai dengan nomor urut 72 **Dikembalikan kepada Saksi DANI ABDURAHMAN, S.H., M.H**
- 6- Barang bukti nomor urut 73 **Dikembalikan kepada Saksi TATANG SUPRIADI, S.E.**
- 7- Barang bukti nomor urut 74 **Dikembalikan kepada Saksi DANI ABDURAHMAN, S.H., M.H.**

halaman 354 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- 8- Barang bukti nomor urut 75 sampai dengan nomor urut 77 Dikembalikan kepada Saksi RESOD EDION
- 9- Barang bukti nomor urut 78 Dikembalikan kepada Saksi Dra. Hj. NETTY DEWI PURNAWATI, M.Kes
- 10- Barang bukti nomor urut 79 sampai dengan nomor urut 83 Dikembalikan kepada Saksi RESOD EDION
- 11- Barang bukti nomor urut 84 sampai dengan nomor urut 87 Dikembalikan kepada Saksi AGUS GUNAWAN
- 12- Barang bukti nomor urut 88 Dikembalikan kepada Saksi HERU MARSDI
- 13- Barang bukti nomor urut 89 sampai dengan nomor 90 Dikembalikan kepada Saksi Ir. NURHIDAYAT, M.M
- 14- Barang bukti nomor urut 91 sampai dengan nomor 100 Dikembalikan kepada Saksi TATANG SUPRIADI, S.E
- 15- Barang bukti nomor urut 101 sampai dengan nomor 104 Dikembalikan kepada Saksi EKA FAJAR JUNIAR
- 16- Barang bukti nomor urut 105 sampai nomor 109 Dikembalikan kepada Saksi Ir. RACHMAT TAUFIK GARSADI
- 17- Barang bukti nomor urut 110 sampai nomor 112 Dikembalikan kepada Saksi Dr. Ir. R. WALUYO SAKARSONO
- 18- Barang bukti nomor urut 113 sampai nomor 123 Dikembalikan kepada Saksi HERRY MULYANTO
- 19- Barang bukti nomor urut 124 sampai nomor 127 Dikembalikan kepada Saksi TOMY BUSTOMY AZIS
- 20- Barang bukti nomor urut 128 Dikembalikan kepada Saksi Dra. Hj. NETTY DEWI PURNAWATI, M.Kes
- 21- Barang bukti nomor urut 129 Dikembalikan kepada Saksi ARIP RAHMAN, S.E.
- 22- Barang bukti nomor urut 130 Dikembalikan kepada Saksi DRS. H. IYUS PERMANA
- 23- Barang bukti nomor urut 131 Dikembalikan kepada Saksi DEDEH KURNIASIH
- 24- Barang bukti nomor urut 132 sampai nomor 135 Dikembalikan kepada Saksi Drs. H WAHYU WIBISONO, M.Si.
- 25- Barang bukti nomor urut 136 Dikembalikan kepada Saksi TETY HERLINA
- 26- Barang bukti nomor urut 137 Dikembalikan kepada Saksi NENDEN FUJIWATI
- 27- Barang bukti nomor urut 138 Dikembalikan kepada Saksi ENKGUS KUSWARA
- 28- Barang bukti nomor urut 139 Dikembalikan kepada Saksi APENDI
- 29- Barang bukti nomor urut 140 Dikembalikan kepada Saksi SUDRAJAT

halaman 355 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30- Barang bukti nomor urut 141 Dikembalikan kepada Saksi HENNY YUHAENI
- 31- Barang bukti nomor urut 142 Dikembalikan kepada Saksi RASMEDI
- 32- Barang bukti nomor urut 143 Dikembalikan kepada Saksi ROHMAT
- 33- Barang bukti nomor urut 144 Dikembalikan kepada Saksi MAESAROH
- 34- Barang bukti nomor urut 145 Dikembalikan kepada Saksi RAJIMIN
- 35- Barang bukti nomor urut 146 Dikembalikan kepada Saksi JAKA MALIK IBRAHIM
- 36- Barang bukti nomor urut 147 Dikembalikan kepada Saksi AAN PRANAMULYA
- 37- Barang bukti nomor urut 148 Dikembalikan kepada Saksi HENI PURWONEGORO
- 38- Barang bukti nomor urut 149 Dikembalikan kepada Saksi ADANG SURYANA
- 39- Barang bukti nomor urut 150 Dikembalikan kepada Saksi SUNARWAN
- 40- Barang bukti nomor urut 151 Dikembalikan kepada Saksi AGUS SETIAWAN
- 41- Barang bukti nomor urut 152 Dikembalikan kepada Saksi NURHAYATI
- 42- Barang bukti nomor urut 153 Dikembalikan kepada Saksi SUTARJO
- 43- Barang bukti nomor urut 154 Dikembalikan kepada Saksi SUDIRMAN
- 44- Barang bukti nomor urut 155 Dikembalikan kepada Saksi MERY
- 45- Barang bukti nomor urut 156 Dikembalikan kepada Saksi TEDDY AGUSTINUS
- 46- Barang bukti nomor urut 157 Dikembalikan kepada Saksi ARI WIBOWO
- 47- Barang bukti nomor urut 158 Dikembalikan kepada Saksi DADAN ABDURAHMAN
- 48- Barang bukti nomor urut 159 Dikembalikan kepada Saksi MAMAN
- 49- Barang bukti nomor urut 160 Dikembalikan kepada Saksi SETIA PERMANA
- 50- Barang bukti nomor urut 161 Dikembalikan kepada Saksi DARKUM
- 51- Barang bukti nomor urut 162 Dikembalikan kepada Saksi ENDI
- 52- Barang bukti nomor urut 163 Dikembalikan kepada Saksi RAHMAT SUDRAJAT
- 53- Barang bukti nomor urut 164 Dikembalikan kepada Saksi AYI SURYANA
- 54- Barang bukti nomor urut 165 Dikembalikan kepada Saksi ASYONO
- 55- Barang bukti nomor urut 166 Dikembalikan kepada Saksi AHMAD

halaman 356 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 56- Barang bukti nomor urut 167 Dikembalikan kepada Saksi RAHMAT
- 57- Barang bukti nomor urut 168 Dikembalikan kepada Saksi DEDI SANTOSA
- 58- Barang bukti nomor urut 169 Dikembalikan kepada Saksi LILI HAMBALI
- 59- Barang bukti nomor urut 170 Dikembalikan kepada Saksi TATANG
- 60- Barang bukti nomor urut 171 Dikembalikan kepada Saksi UKA MULYANA
- 61- Barang bukti nomor urut 172 Dikembalikan kepada Saksi SYAIFUL ANWAR
- 62- Barang bukti nomor urut 173 Dikembalikan kepada Saksi MULYANA
- 63- Barang bukti nomor urut 174 Dikembalikan kepada Saksi IRMAN ROCHDIAMAN
- 64- Barang bukti nomor urut 175 Dikembalikan kepada Saksi NIA HARTATI
- 65- Barang bukti nomor urut 176 Dikembalikan kepada Saksi RASIH
- 66- Barang bukti nomor urut 177 Dikembalikan kepada Saksi NURKEDI
- 67- Barang bukti nomor urut 178 Dikembalikan kepada Saksi CUCU KARSIH
- 68- Barang bukti nomor urut 179 Dikembalikan kepada Saksi OON ONASIH
- 69- Barang bukti nomor urut 180 Dikembalikan kepada Saksi UMI ROHMATIN
- 70- Barang bukti nomor urut 181 Dikembalikan kepada Saksi WASTEM KURNIATI
- 71- Barang bukti nomor urut 182 Dikembalikan kepada Saksi EUIS RODIAH
- 72- Barang bukti nomor urut 183 Dikembalikan kepada Saksi YANTI SUMIATI
- 73- Barang bukti nomor urut 184 Dikembalikan kepada Saksi TATI NURHAYATI
- 74- Barang bukti nomor urut 185 Dikembalikan kepada Saksi ELIS SETIAWATI
- 75- Barang bukti nomor urut 186 Dikembalikan kepada Saksi SITI MULYATI
- 76- Barang bukti nomor urut 187 Dikembalikan kepada Saksi TETY HERLINA
- 77- Barang bukti nomor urut 188 Dikembalikan kepada Saksi ENDANG SYAFEI
- 78- Barang bukti nomor urut 189 Dikembalikan kepada Saksi NURHAYATI
- 79- Barang bukti nomor urut 190 Dikembalikan kepada Saksi JENI HENDRAWAN
- 80- Barang bukti nomor urut 191 Dikembalikan kepada Saksi PIPIN YUNTARSIH
- 81- Barang bukti nomor urut 192 Dikembalikan kepada Saksi ELAH HAYATI
- 82- Barang bukti nomor urut 193 Dikembalikan kepada Saksi SITI HAWATI
- 83- Barang bukti nomor urut 194 Dikembalikan kepada Saksi NINING SUNINGRAT
- 84- Barang bukti nomor urut 195 Dikembalikan kepada Saksi EDAH

halaman 357 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 85- Barang bukti nomor urut 196 Dikembalikan kepada Saksi EPIN SAMSAH
- 86- Barang bukti nomor urut 197 Dikembalikan kepada Saksi YAYAH ROKAYAH
- 87- Barang bukti nomor urut 198 Dikembalikan kepada Saksi SUSI
- 88- Barang bukti nomor urut 199 Dikembalikan kepada Saksi SUGIYANTI
- 89- Barang bukti nomor urut 200 Dikembalikan kepada Saksi ACAH
- 90- Barang bukti nomor urut 201 Dikembalikan kepada Saksi ANAH HASANAH
- 91- Barang bukti nomor urut 202 Dikembalikan kepada Saksi UNASIH
- 92- Barang bukti nomor urut 203 Dikembalikan kepada Saksi EUIS SOLIHAT
- 93- Barang bukti nomor urut 204 Dikembalikan kepada Saksi WINI NURHANI
- 94- Barang bukti nomor urut 205 Dikembalikan kepada Saksi ATEM
- 95- Barang bukti nomor urut 206 Dikembalikan kepada Saksi YUYUN YUNENGSIH
- 96- Barang bukti nomor urut 207 Dikembalikan kepada Saksi SITI KOMARIAH
- 97- Barang bukti nomor urut 208 Dikembalikan kepada Saksi IMAS
- 98- Barang bukti nomor urut 209 Dikembalikan kepada Saksi DEDEH SUMIAT
- 99- Barang bukti nomor urut 210 Dikembalikan kepada Saksi ERRI SHANDY KLANA
- 100- Barang bukti nomor urut 211 Dikembalikan kepada Saksi MURYATI
- 101- Barang bukti nomor urut 212 Dikembalikan kepada Saksi SATRIAH
- 102- Barang Bukti Nomor Urut 213 Dikembalikan kepada Saksi IMAS MASITOH
- 103- Barang Bukti Nomor Urut 214 Dikembalikan kepada Saksi MARYANI
- 104- Barang bukti nomor urut 215 Dikembalikan kepada Saksi DIANA
- 105- Barang Bukti Nomor Urut 216 Dikembalikan kepada Saksi YANI SURYANI
- 106- Barang Bukti Nomor Urut 217 Dikembalikan kepada Saksi ANDA JUANDA
- 107- Barang Bukti Nomor Urut 218 Dikembalikan kepada Saksi NURHAYATI
- 108- Barang Bukti Nomor Urut 219 Dikembalikan kepada Saksi UJUN RATNASARI
- 109- Barang Bukti Nomor Urut 220 Dikembalikan kepada Saksi RENI YULIANDARI
- 110- Barang Bukti Nomor Urut 221 Dikembalikan kepada Saksi NANI
- 111- Barang Bukti Nomor Urut 222 Dikembalikan kepada Saksi TUTIHERLINA
- 112- Barang Bukti Nomor Urut 223 Dikembalikan kepada Saksi DESMAWATI
- 113- Barang Bukti Nomor Urut 224 Dikembalikan kepada Saksi AMINAH
- 114- Barang Bukti Nomor Urut 225 Dikembalikan kepada Saksi ENDEH
- 115- Barang Bukti Nomor Urut 226 Dikembalikan kepada Saksi SUMIATI

halaman 358 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 116- Barang Bukti Nomor Urut 227 Dikembalikan kepada Saksi NIRMA NURHAYATI
- 117- Barang Bukti Nomor Urut 228 Dikembalikan kepada Saksi YAYAH SETIANINGSIH
- 118- Barang bukti nomor urut 229 Dikembalikan kepada Saksi KURNIASIH
- 119- Barang bukti nomor urut 230 Dikembalikan kepada Saksi ROKAYAH
- 120- Barang bukti nomor urut 231 Dikembalikan kepada Saksi LILI SUGIRI
- 121- Barang bukti nomor urut 232 Dikembalikan kepada Saksi ALEM
- 122- Barang bukti nomor urut 233 Dikembalikan kepada Saksi YAYAH ROHAYATI
- 123- Barang bukti nomor urut 234 Dikembalikan kepada Saksi SURYANA
- 124- Barang bukti nomor urut 235 Dikembalikan kepada Saksi KAYEM
- 125- Barang bukti nomor urut 236 Dikembalikan kepada Saksi DEDI MULYADI
- 126- Barang bukti nomor urut 237 Dikembalikan kepada Saksi EMI NURHAYATI
- 127- Barang bukti nomor urut 238 Dikembalikan kepada Saksi DIDIN MUHIDIN
- 128- Barang bukti nomor urut 239 Dikembalikan kepada Saksi FITRI NOPIANTI
- 129- Barang bukti nomor urut 240 Dikembalikan kepada Saksi DARWATI
- 130- Barang bukti nomor urut 241 Dikembalikan kepada Saksi JUMIATI
- 131- Barang bukti nomor urut 242 Dikembalikan kepada Saksi SITI HASANAH
- 132- Barang bukti nomor urut 243 Dikembalikan kepada Saksi ETI SUMIATI
- 133- Barang bukti nomor urut 244 Dikembalikan kepada Saksi MIMI MASYITA
- 134- Barang bukti nomor urut 245 Dikembalikan kepada Saksi NIA HARTATI
- 135- Barang bukti nomor urut 246 Dikembalikan kepada Saksi EPON
- 136- Barang bukti nomor urut 247 Dikembalikan kepada Saksi ACE SUPARDI
- 137- Barang bukti nomor urut 248 Dikembalikan kepada Saksi ACIM
- 138- Barang bukti nomor urut 249 Dikembalikan kepada Saksi TATANG SUSANTO
- 139- Barang bukti nomor urut 250 Dikembalikan kepada Saksi HENDRA SUTISNA
- 140- Barang bukti nomor urut 251 Dikembalikan kepada Saksi POPON
- 141- Barang bukti nomor urut 252 Dikembalikan kepada Saksi TEDI MOCH. TAUFIK
- 142- Barang bukti nomor urut 253 Dikembalikan kepada Saksi ERIK AKBAR FAUZI
- 143- Barang bukti nomor urut 254 Dikembalikan kepada Saksi YANDI EFENDI



144- Barang bukti nomor urut 255 sampai dengan nomor 256 Dikembalikan kepada Saksi H. MAYA FIRMANSYAH, S.M.

145- Barang bukti nomor urut 257 Dikembalikan kepada Saksi IKA SUPARMIKA

146- Barang bukti nomor urut 258 Dikembalikan kepada Saksi ENENG ROHANA

147- Barang bukti nomor urut 259 Dikembalikan kepada Saksi DENI HENDRIYANTO

148- Barang bukti nomor urut 260 berupa Uang Pengembalian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Dari saksi Aan Rohanah Binti (Alm) Uay Hidayat (ex. Karyawan PT. Bata)

Disetorkan ke Kas Negara

149- Barang bukti nomor urut 261 Terlampir dalam Berkas Perkara

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi telah menimbulkan **kerugian negara dalam kategori SEDANG** yakni: lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **tingkat kesalahan** termasuk kategori **sedang** yakni : sebagai yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama.

Menimbang, bahwa **dampak perbuatan Terdakwa Aspek dampak rendah** : perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian atau dampak dalam skala kabupaten/ kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten /kota.

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa **kategori aspek keuntungan Terdakwa RENDAH**: nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besamya kurang dari 10 % (**sepuluh persen**) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan/ Terdakwa tidak memperoleh keuntungan apapun;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu penjatuan pidana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa **ASEP SURYA KOMARA, S.H., M.Si** dengan mempertimbangkan kategori kerugian negara **kategori SEDANG**, dengan tingkat kesalahan Terdakwa kategori **SEDANG**, **dampak** kategori **rendah** serta **keuntungan kategori RENDAH** sebagaimana Matrik Rentang Penjatuan Pidana



Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, adalah dalam rentang pidana penjara antara **8 (DELAPAN)** sampai dengan **10(SEPULUH)** tahun dengan pidana denda dalam rentang antara **Rp400.000.000,00** (empat ratus juta rupiah) sampai dengan **Rp.500.000.000,00** (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi pemidanaan adalah upaya pembelajaran bagi si Terdakwa, agar apabila ia telah menjalani seluruh atau sebagian dari hukumannya maka ia diharapkan dapat kembali dengan baik ke tengah-tengah masyarakat dengan tidak mengulangi lagi berbuat tindak pidana, sehingga dengan demikian pemidanaan itu haruslah bersifat proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, preventif dan refresif, yang mana diharapkan bahwa pemidanaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi sipelaku melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa, Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan Aparatur Sipil Negara pada Tahun 2020;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 1.849.300.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);**
- Perbuatan Terdakwa juga merugikan 1093 orang Karyawan yang di PHK pada Tahun 2020 karena terdampak Covid-19 yang seharusnya menerima **Bantuan BTT Covid-19 Bagi Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kab. Purwakarta** sesuai Surat Kepada Kadisnakertrans Provinsi Jawa Barat Nomor: 560/969-HIS/2020 tanggal 17 April 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Purwakarta.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

halaman 361 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 ayat (2) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b serta Pasal-Pasal lain dalam Undang-undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP SURYA KOMARA, S.H., M.Si.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI DALAM KEADAAN TERTENTU**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASEP SURYA KOMARA, S.H., M.Si.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5(LIMA) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp400.000.000,00 (EMPAT RATUS JUTA RUPIAH)** dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4(EMPAT) Bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **ASEP SURYA KOMARA, S.H., M.Si.** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.1.727.500.000, -** (satu miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan jika Terdakwa **ASEP SURYA KOMARA, S.H., M.Si.** tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terpidana **ASEP SURYA KOMARA, S.H., M.Si.** tidak mempunyai harta benda yang

halaman 362 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2(DUA) Tahun dan 4 (EMPAT) Bulan:

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) lembar Daftar Penerima Pembayaran Bantuan Sosial Tunai Bagi Karyawan Terkena PHK Dampak Covid-19 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020
- 2 1 (satu) lembar Permohonan Data dan Petugas Pendataan dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Nomor: 460/466.1/584/09/2020 tanggal 17 September 2020
- 3 1 (satu) bundel Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Permohonan Pencairan BTT Untuk Kegiatan Bansos Tunai Bagi Karyawan yang Terkena PHK Dampak Covid-19 dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Selaku PKPD Nomor: 900/625/Dinsos/2020 tanggal 14 Oktober 2020.
- 4 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 821.2/KEP.339- BPKSDM/2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta tanggal 28 Mei 2021.
- 5 1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi Pembayaran Dana Untuk Penyaluran Pemberian Bantuan Sosial Masyarakat Terdampak Covid-19 tanggal 15 Oktober 2020 dan tanggal 26 Oktober 2020.
- 6 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Belanja Bantuan Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Purwakarta kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 466.2/296/BTTPPKD/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.
- 7 1 (satu) bundel Usulan Anggaran Untuk Pelaksanaan Bansos Uang Tunai Bagi yang Terkena PHK dampak Covid-19 dari Kepala Dinas Sosial kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: 900/624/Dinsos/2020 tanggal 12 Oktober 2020.

halaman 363 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- 8 1 (satu) bundel Surat Perintah Pembayaran Transfer kepada PT. Bank BJB Cabang Purwakarta Nomor : 900/402/Dinsosp3a/2020 tanggal 16 Oktober 2020.
- 9 1 (satu) bundel Account Activity periode 01 Oktober 2020 – 31 Oktober 2020 Nomor Rekening : 0075550804001 – Dinas Sosial P3A tanggal 04 Jan 2021.
- 10 1 (satu) bundel Jadwal Penyaluran Bantuan Sosial dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 11 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan PD. Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa Nomor: 460/466.1-566/630/10/2020 dan Nomor : 37/KEP.DIR/2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta.
- 12 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 954/KEP.1-BKAD/2020 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 Januari 2020.
- Dikembalikan kepada Saksi ARIP RAHMAN, S.E.**
- 13 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kerja PT. Eins Trend atas nama Sartikah Tanggal 04 Mei 2020
- 14 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kerja PT. Eins Trend atas nama Sastrayani Tanggal 21 Maret 2020
- 15 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kerja PT. Eins Trend atas nama Udi Tanggal 21 Februari 2019
- 16 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kerja PT. Eins Trend atas nama Udi Tanggal 06 Juli 2020
- 17 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kerja PT. Eins Trend atas nama Yuni Fitriani Tanggal 28 Desember 2020
- 18 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Pengakhiran Masa Kontrak PT. Eins Trend atas nama Nia Hartati Tanggal 01 September 2022
- 19 1 (satu) bundel fotocopy Surat konfirmasi nama mantan karyawan PT. Eins Trend 01 April 2021
- 20 1 (satu) bundel bukti kirim e-mail Konfirmasi Karyawan
- Dikembalikan kepada Saksi INNA RATNAWATY, S.KM**
- 21 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas

halaman 364 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- nama Usmaha Syarifah tanggal 28 Juli 2022
- 22 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Wamengsih tanggal 28 Juli 2022
- 23 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Yuyun Yunengsih tanggal 28 Juli 2022
- 24 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Yusli Jaya tanggal 28 Juli 2022.
- 25 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Tumirah tanggal 28 Juli 2022
- 26 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Wiwi Windarti tanggal 28 Juli 2022
- 27 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Jajang Nurjaman tanggal 28 Juli 2022
- 28 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Joko Wiyatno tanggal 28 Juli 2022
- 29 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Firman Adriansah tanggal 28 Juli 2022
- 30 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Megawati tanggal 28 Juli 2022
- 31 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Oyah Safitri tanggal 28 Juli 2022
- 32 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Rustiah tanggal 28 Juli 2022
- 33 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Rini Istanti tanggal 28 Juli 2022
- 34 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Tini Martini tanggal 28 Juli 2022
- 35 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Suhami tanggal 28 Juli 2022
- 36 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Santi Mayasari tanggal 28 Juli 2022
- 37 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Yuyu Rahayu tanggal 28 Juli 2022
- 38 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Beti Nurbaeti tanggal 28 Juli 2022
- 39 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas

halaman 365 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- nama Citrawati tanggal 28 Juli 2022
- 40 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Uwin Winarti tanggal 28 Juli 2022
- 41 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Sri Mintami tanggal 28 Juli 2022
- 42 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Siti Musrifah tanggal 28 Juli 2022
- 43 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Tati Rohaeti tanggal 28 Juli 2022
- 44 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Eer Ermawati tanggal 28 Juli 2022
- 45 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Yuswati tanggal 28 Juli 2022
- 46 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Siti Paedah tanggal 28 Juli 2022
- 47 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Maftukha tanggal 28 Juli 2022
- 48 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Atik Atikah tanggal 28 Juli 2022
- 49 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Ajat Sudrajat tanggal 28 Juli 2022
- 50 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Neneng Syamsiah tanggal 28 Juli 2022
- 51 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Yulen Yuliani tanggal 28 Juli 2022
- 52 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Alfin Rahyuni tanggal 28 Juli 2022
- 53 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Wakiah tanggal 28 Juli 2022
- 54 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Ai Kusmiati tanggal 28 Juli 2022
- 55 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Elegant Textile Industry atas nama Widarto tanggal 10 Juni 2022
- 56 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Nomor: Kep.025/PC/FSP TSKSPS/PWK/XI/2018 tentang Komposisi dan Personalia Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh

halaman 366 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia PT. Elegant Textile Industry Masa Bakti 2018 – 2022 tanggal 17 November 2018.

57 1 (satu) bundel fotocopy Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor: 7.10/Tim Terinci LKPD-Kab.Purwakarta/03/2021 tanggal 26 Maret 2021 perihal konfirmasi nama mantan karyawan.

58 1 (satu) bundel fotocopy Surat kepada BPK RI 12 April 2021 perihal nama mantan karyawan

59 1 (satu) lembar Surat Tugas PT. Elegant Textile Industry atas nama Sama tanggal 01 Maret 2022

60 1 (satu) lembar fotocopy Pemberitahuan PT. Elegant Textile Industry Nomor: 63/ELM.3/IV/2020 tanggal 28 April 2020

61 1 (satu) lembar fotocopy Kesepakatan Bersama PT. Elegant Textile Industry dan Serikat Pekerja tanggal 27 Maret 2020

Dikembalikan kepada Saksi Drs. SARNA

62 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kerja PT. Sepatu Bata atas nama Dodi Abdurahman tanggal 21 Agustus 2019

63 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Sepatu Bata atas nama Dedeh Yunengsih tanggal 11 Oktober 2016

64 1 (satu) bundel Surat Keterangan Kerja PT. Sepatu Bata Nomor: 259/REF/BATA/HRD-PWK/VIII/

65 1 (satu) bundel fotocopy List of Resignation per 01 Jan 2020 – 31 Des 2020

66 1 (satu) bundel bukti kirim e-mail data karyawan dari Yosie kepada Elias dan dari Elias kepada Denny

67 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengangkatan Nomor: 307 AHR-PWK/PP/III/2013 tanggal 28 Maret 2013

Dikembalikan kepada Saksi ELIAS NGONGO KAKA NURALELE

68 1 (satu) bundel Surat Tugas Enen Jubaedah tanggal 10 Maret 2022

Dikembalikan kepada Saksi ENEN JUBAEDAH

69 1 (satu) bundel Surat Keputusan Nomor: Kep 014/PC/FSP TSK-KSPSI/PWK/IV/2018 tanggal 21 April 2018 tentang Komposisi dan Personalia Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. DADA INDONESIA masa bakti



2018 – 2022

Dikembalikan kepada Saksi JAELANI

- 70 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 978.4/KEP.494-DINSOSP3A/2020 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta tanggal 24 September 2020
- 71 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta kepada Bupati Purwakarta Nomor: 460/583/DINSOSP3A/2020 tanggal 23 September 2020
- 72 1 (satu) lembar Paraf perihal Keputusan Bupati Purwakarta tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta.

Dikembalikan kepada Saksi DANI ABDURAHMAN, S.H., M.H.

- 73 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 132 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga 16 Maret 2020

Dikembalikan kepada Saksi TATANG SUPRIADI, S.E.

- 74 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati

Dikembalikan kepada Saksi DANI ABDURAHMAN, S.H., M.H.

- 75 1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 460/1880/Disnakertrans/IX/2020 dan Nomor: 460/466/58/9/2020 tentang Verifikasi Data Usulan Penerima Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Covid-19 Bagi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanggal; 23 September 2020
- 76 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 460/466.1-566/630/10/2020 dan Nomor: 37/KEP.DIR/2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Purwakarta tanggal 15 Oktober 2020
- 77 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan

halaman 368 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta kepada Bupati Purwakarta Nomor: 460/623/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Permohonan Realisasi Bantuan Sosial Tunai Bagi Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Dampak Pandemi Covid-19.

Dikembalikan kepada Saksi RESOD EDION

- 78 1 (satu) bundel Notulensi Kegiatan Launching Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Terdampak Pandemi COVID-19 bagi Karyawan yang di-PHK tanggal 16 Oktober 2020

Dikembalikan kepada Saksi Dra. Hj. NETTY DEWI PURNAWATI, M. Kes

- 79 1 (satu) lembar Permohonan Peminjaman Tempat dan Bantuan Konsumsi dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor : 460/011/628/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020
- 80 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Keluar 2020 Dinsos P3A Kabupaten Purwakarta
- 81 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Kepala Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Nomor: 800/Kep.390- BPKSDM/2019 tentang Penetapan Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta 23 September 2019.
- 82 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 14 Oktober 2020.
- 83 6 (enam) lembar Screenshot Data Usulan Penerima Bantuan Sosial dari Bpk RAHMAT (secretariat dewan) yang dikirim via WhatsApp ke RESOD EDION

Dikembalikan kepada Saksi RESOD EDION

- 84 1 (satu) bundel Data Calon Penerima Bantuan Stimulus dari Bupati Purwakarta Covid-19 DPC K.PSI Kabupaten Purwakarta tanggal 01 September 2020.
- 85 1 (satu) bundel Data Calon Penerima Bantuan Stimulus dari Bupati Purwakarta Covid19 DPC K.PSI Kabupaten Purwakarta tanggal (tambahan) tanggal 30 September 2020
- 86 1 (satu) bundel Koreksi Data dari DPC K. KPSI Kabupaten Purwakarta.
- 87 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Stimulus kepada Bupati Purwakarta

halaman 369 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Nomor: A.48/DPC. KSPSI/Pwk/9/2020 tanggal 01 September 2020.

Dikembalikan kepada Saksi AGUS GUNAWAN

88 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT SGWICUS Nomor: 037/HRDSGWIKK/IV/2020 Tanggal 30 September 2020 Atas nama Heru Marsudi

Dikembalikan kepada Saksi HERU MARSDI

89 1 (satu) bundel dokumen Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020
90 1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta

Dikembalikan kepada Saksi Ir. NURHIDAYAT, M.M

91 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Bupati Purwakarta Nomor: 188.342/Kep.II-DPRD/2019 dan Nomor: 188.342/Kep.II-Huk/2019 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020 tanggal 22 November 2019.
92 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Bupati Purwakarta Nomor: 188.342/Kep.06-DPRD/2020 dan Nomor: 188.342/Kep.06-Huk/2020 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Agustus 2020.
93 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 360/Kep.302- DPKPB/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Infeksi Corona Virus Disease-19 (COVID-19) di Daerah Kabupaten Purwakarta tanggal 16 Maret 2020.
94 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 443.3/Kep.370- Huk/2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Nonalam Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah Kabupaten Purwakarta tanggal 29 Mei 2020
95 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 119/2813/SJ dan Nomor: 177/KMK.07/2020 tanggal 09 April 2020.

halaman 370 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



96 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah tanggal 14 Maret 2020.

97 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Bupati Purwakarta Nomor Agenda: 1223 perihal naskah: Permohonan Relisasi Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Dinsos P3A Purwakarta.

98 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Nomor Agenda: 4176 perihal naskah: Permohonan Pencairan BTT Untuk Kegiatan Bansos Tunai Bagi Karyawan yang Terkena PHK Dampak Covid-19 tanggal naskah: 14 Oktober 2020.

99 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor: 1974/BTT-PPKD/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.

100 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2020

Dikembalikan kepada Saksi TATANG SUPRIADI, S.E

101 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Masuk Tahun 2020/2021.

102 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 821.27/KEP.351BPKSDM/2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta tanggal 29 Mei 2019.

103 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 821.2/KEP.743-BPKSDM/2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta tanggal 31 Desember 2021.

104 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 235 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021.

Dikembalikan kepada Saksi EKA FAJAR JUNIAR

105 1 (satu) bundel Data Pekerja/Buruh dan Perusahaan/Industri Terdampak Covid-19 di Jawa Barat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta kepada Menko Bidang Perekonomian RI c.q. PMO Kartu Pra Kerja Nomor: 560/2282/Disnakertrans tanggal 01 Juni 2020.



106 1 (satu) bundel fotocopy Data Perusahaan dan Tenaga Kerja Terdampak Covid-19 dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 560/969-HIS/2020 tanggal 17 April 2020.

107 1 (satu) bundel Data Perusahaan Tutup di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018.

108 1 (satu) bundel Data Karyawan Ter-PHK Dampak COVID Per Juni 2021.

109 1 (satu) bundel Bukti Kirim e-mail kepada Dinas Ketenagakerjaan perihal Data Perusahaan Terdampak Covid-19 Kabupaten Purwakarta Per 17 April 2020.

Dikembalikan kepada Saksi Ir. RACHMAT TAUFIK GARSADI

110 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Data dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta kepada Pimpinan Perusahaan Se-Kabupaten Purwakarta Nomor :560/938-HIS/2020 tanggal 13 April 2020.

111 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 820/KEP.389BPKSDM/2020 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai.

112 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 821.27/KEP.250-BPKSDM/2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta tanggal 19 Maret 2021.

Dikembalikan kepada Saksi Dr. Ir. R. WALUYO SAKARSONO

113 1 (satu) bundel Perhitungan Pesangon dan Jasa PT. SAMWA INDONESIA.

114 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerja PT. Samwa Indonesia atas nama Herry Mulyanto tanggal 07 Desember 2004.

115 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerja PT. Samwa Indonesia atas nama istikomah tanggal 21 April 2014.

116 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerja PT. Samwa Indonesia atas nama Syaripudin tanggal 25 Mei 2008.

117 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerja PT. Samwa Indonesia atas nama Sri Marlina tanggal 05 Oktober 1998.

118 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerja PT. Samwa Indonesia atas nama Yuli Kusmiati tanggal 21 September 1998.



119 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerja PT. Samwa Indonesia atas nama Indriani Susanti tanggal 29 November 1999.

120 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerja PT. Samwa Indonesia atas nama Ratnawati tanggal 24 Mei 1999.

121 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerja PT. Samwa Indonesia atas nama Eti Sumiati tanggal 02 April 2003.

122 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerja PT. Samwa Indonesia atas nama Maryati tanggal 29 September 1999.

123 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerja PT. Samwa Indonesia atas nama Siti Aminah tanggal 03 Juli 2008

Dikembalikan kepada Saksi HERRY MULYANTO

124 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor: 013/SK-SMC/PRO/IV/2016 tanggal 21 April 2016 tentang Pengangkatan Sdr. TOMY BUSTOMY AZIS/NIK 30002163.

125 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 001/ST/PERS-SC/III/2022 tanggal 02 Maret 2022 atas nama Sdr. TOMY BUSTOMY AZIS.

126 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Nomor: 069/SKK.PERS-SC/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 atas nama Sdr. TOMY BUSTOMY AZIS.

127 1 (satu) bundel Data Karyawan PT SAMCON 2020 tanggal 31 Mei 2022.

Dikembalikan kepada Saksi TOMY BUSTOMY AZIS

128 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 227 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Dikembalikan kepada Saksi Dra. Hj. NETTY DEWI PURNAWATI, M. Kes

129 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (BTT) Kepada DinsosP3A Untuk Percepatan Penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020 Kegiatan Bantuan Sosial Tunai Bagi Karyawan Terkena PHK Bulan Oktober 2020, sebanyak 17 Kecamatan

Dikembalikan kepada Saksi ARIP RAHMAN, S.E.

130 1 (satu) bundel fotocopy Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor: 584.4/88/BKAD/2020 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta tanggal 14 Januari 2020

Dikembalikan kepada Saksi DRS. H. IYUS PERMANA

131 1 (satu) bundel Pemberitahuan Pemberian Dana Bantuan Sosial Tunai



Masyarakat Terdampak Bencana Pandemi Covid-19 Nomor:
RhjUm/20.A/06/2020 tanggal 19 Oktober 2020

Dikembalikan kepada Saksi DEDEH KURNIASIH

132 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor:821.2/KEP.131-BKPSDM/2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta atas nama TITOV FIRMAN HIDAYAT, S.H. tanggal 17 Januari 2019

133 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor:821.2/KEP.296-BKPSDM/2022 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta atas nama ASEP SURYA KOMARA, S.H., M.Si. tanggal 23 April 2019.

134 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor:821.2/KEP.231-BKPSDM/2022 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta atas nama ASEP SURYA KOMARA, S.H., M.Si. tanggal 01 April 2022.

135 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Bupati Purwakarta Nomor :00174/23214/AZ/06/21 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama TITOV FIRMAN HIDAYAT, S.H. tanggal 17 Juni 2021

Dikembalikan kepada Saksi Drs. H WAHYU WIBISONO, M.Si.

136 1 (satu) lembar Surat Pemyataan atas nama TETY HERLINA tanggal 24 Januari 2022

Dikembalikan kepada Saksi TETY HERLINA

137 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Nenden Fujiwati tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi NENDEN FUJWATI

138 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Engkus Kuswara tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi ENKUS KUSWARA



139 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Apendi tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi APENDI

140 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Sudrajat tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi SUDRAJAT

141 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Henny Yuhaeni tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi HENNY YUHAENI

142 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Rasmedi tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi RASMEDI

143 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Rohmat tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi ROHMAT

144 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Maesaroh tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi MAESAROH

145 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Rajimin tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi RAJIMIN

146 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Jaka Malik Ibrahim tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi JAKA MALIK IBRAHIM

147 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Aan Pranamulya tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi AAN PRANAMULYA

148 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Heni Purwonegoro tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi HENI PURWONEGORO

149 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Adang Suryana tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi ADANG SURYANA

150 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Sunarwan tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi SUNARWAN

halaman 375 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



151 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Agus Setiawan tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi AGUS SETIAWAN

152 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Nurhayati tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi NURHAYATI

153 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Sutarjo tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi SUTARJO

154 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Sudirman tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi SUDIRMAN

155 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Mery tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi MERY

156 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Teddy Agustinus tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi TEDDY AGUSTINUS

157 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Ari Wibowo tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi ARI WIBOWO

158 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Dadan Abdurahman tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi DADAN ABDURAHMAN

159 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Maman tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi MAMAN

160 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Setia Permana tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi SETIA PERMANA

161 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Darkum tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi DARKUM

162 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Endi tanggal 13 Maret 2017



Dikembalikan kepada Saksi ENDI

163 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Rahmat Sudrajat tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi RAHMAT SUDRAJAT

164 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Ayi Suryana tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi AYI SURYANA

165 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Asyono tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi ASYONO

166 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Ahmad tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi AHMAD

167 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Rahmat tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi RAHMAT

168 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Dedi Santosa tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi DEDI SANTOSA

169 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Lili Hambali tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi LILI HAMBALI

170 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Tatang tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi TATANG

171 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Uka Mulyana tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi UKA MULYANA



172 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Syaiful Anwar tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi SYAIFUL ANWAR

173 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Mulyana tanggal 13 Maret 2017

Dikembalikan kepada Saksi MULYANA

174 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Cipta ArthaGrahamulia atas nama Iman Rochdianan tanggal 13 Desember 2017

Dikembalikan kepada Saksi IRMAN ROCHDIAMAN

175 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama Nia Hartati Tanggal 15 Mei 2008

Dikembalikan kepada Saksi NIA HARTATI

176 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama Rasih Tanggal 01 Februari 2019

Dikembalikan kepada Saksi RASIH

177 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama Nurkedi Tanggal 01 Februari 2019

Dikembalikan kepada Saksi NURKEDI

178 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama Cucu Karsih Tanggal 01 Februari 2019

Dikembalikan kepada Saksi CUCU KARSIH

179 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama Oon Onasih Tanggal 01 Februari 2019

Dikembalikan kepada Saksi OON ONASIH

180 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama Umi Rohmatin Tanggal 08 Oktober 2018

Dikembalikan kepada Saksi UMI ROHMATIN



181 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Wastem Kurniati Tanggal 02 Oktober 2018

Dikembalikan kepada Saksi WASTEM KURNIATI

182 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Euis Rosidah Tanggal 01 Februari 2019

Dikembalikan kepada Saksi EUIS RODIAH

183 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Yanti Sumiati Tanggal 01 Februari 2019

Dikembalikan kepada Saksi YANTI SUMIATI

184 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Tati Nurhayati Tanggal 01 Februari 2019

Dikembalikan kepada Saksi TATI NURHAYATI

185 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Elis Setiawati Tanggal 01 Februari 2019

Dikembalikan kepada Saksi ELIS SETIAWATI

186 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Siti Mulyati Tanggal 28 Agustus 2018

Dikembalikan kepada Saksi SITI MULYATI

187 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Tety Herlina Tanggal 01 Februari 2019

Dikembalikan kepada Saksi TETY HERLINA

188 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Endang Syafei Tanggal 01 Februari 2019

Dikembalikan kepada Saksi ENDANG SYAFEI

189 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Nurhayati Tanggal 01 Februari 2019

Dikembalikan kepada Saksi NURHAYATI

190 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Jeni Hendrawan Isnaeni Tanggal 01 Oktober 2018



Dikembalikan kepada Saksi JENI HENDRAWAN

191 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Pipin Yuntarsih Tanggal 01 Februari 2019

Dikembalikan kepada Saksi PIPIN YUNTARSIH

192 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Elah Hayati Tanggal 01 Februari 2019

Dikembalikan kepada Saksi ELAH HAYATI

193 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Siti Hawati Tanggal 28 Agustus 2018

Dikembalikan kepada Saksi SITI HAWATI

194 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Nining Suningrat Tanggal 03 April 2014

Dikembalikan kepada Saksi NINING SUNINGRAT

195 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Edah Tanggal 01 Februari 2019

Dikembalikan kepada Saksi EDAH

196 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Epin Samsiah Tanggal 01 Februari 2019

Dikembalikan kepada Saksi EPIN SAMSAH

197 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Yayah Rokayah Tanggal 01 Februari 2019

Dikembalikan kepada Saksi YAYAH ROKAYAH

198 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Susi Tanggal 01 Februari 2019

Dikembalikan kepada Saksi SUSI

199 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Sugiyanti Tanggal 01 Februari 2019

halaman 380 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Dikembalikan kepada Saksi SUGIYANTI

200 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama
Acah Tanggal 01 Februari 2019

Dikembalikan kepada Saksi ACAH

201 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Anah
Hasanah Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi ANAH HASANAH

202 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Unasih
Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi UNASIH

203 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Euis
Solihat Tanggal 25 Juni 2009

Dikembalikan kepada Saksi EUIS SOLIHAT

204 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Wini
Nurhani Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi WINI NURHANI

205 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Atem
Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi ATEM

206 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Yuyun
Yunengsih Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi YUYUN YUNENSIH

207 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Siti
Komariah Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi SITI KOMARIAH

208 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Imas
Tanggal 30 April 2020



Dikembalikan kepada Saksi IMAS

209 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Dedeh Sumiati Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi DEDEH SUMIAT

210 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Eri Shandy Klana Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi ERI SHANDY KLANA

211 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Muryati Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi MURYATI

212 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Satriah Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi SATRIAH

213 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Imas Masitoh Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi IMAS MASITOH

214 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Maryani Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi MARYANI

215 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Diana Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi DIANA

216 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Yani Suryani Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi YANI SURYANI

217 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Anda Juanda Tanggal 15 Januari 2021



Dikembalikan kepada Saksi ANDA JUANDA

218 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. IL Jin Sun Garment atas nama Nurhayati Tanggal 01 Februari 2019

Dikembalikan kepada Saksi NURHAYATI

219 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Ujun Ratnasari Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi UJUN RATNASARI

220 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Reni Yuliandari Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi RENI YULIANDARI

221 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Nani Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi NANI

222 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Tuti Herlina Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi TUTIHERLINA

223 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Desmawati Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi DESMAWATI

224 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Aminah Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi AMINAH

225 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Endeh Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi ENDEH

226 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Sumiati Tanggal 30 April 2020



Dikembalikan kepada Saksi SUMIATI

227 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Nirma Nurhayati Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi NIRMA NURHAYATI

228 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Yayah Setianingsih Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi YAYAH SETIANINGSIH

229 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Kumiasih Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi KURNIASIH

230 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Rokayah Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi ROKAYAH

231 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Lili Sugiri Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi LILI SUGIRI

232 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Alem Tanggal 15 April 2020 102.

Dikembalikan kepada Saksi ALEM

233 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Yayah Rohayati Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi YAYAH ROHAYATI

234 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Suryana Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi SURYANA

235 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Kayem Tanggal 30 April 2020



Dikembalikan kepada Saksi KAYEM

236 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Dedi Mulyadi Tanggal 30 September 2020

Dikembalikan kepada Saksi DEDI MULYADI

237 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Emi Nurhayati Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi EMI NURHAYATI

238 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Didin Muhidin Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi DIDIN MUHIDIN

239 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SG. Wicus atas nama Fitri Nopianti Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi FITRI NOPIANTI

240 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT SGWICUS Nomor : 00217/HRDSGW/KK/IV/2020 Tanggal 30 April 2020 Atas nama Darwati

Dikembalikan kepada Saksi DARWATI

241 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT SGWICUS Nomor : 00545/HRDSGW/KK/IV/2020 Tanggal 30 April 2020 Atas nama Jumiati

Dikembalikan kepada Saksi JUMIATI

242 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SGWICUS atas nama Siti Hasanah Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi SITI HASANAH

243 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SGWICUS atas nama Eti Sumiati Tanggal 30 April 2020

Dikembalikan kepada Saksi ETI SUMIATI

244 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. SGWICUS atas nama Mimi Masyita Tanggal 30 September 2020



Dikembalikan kepada Saksi MIMI MASYITA

245 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1366/ADMDI/2014 tanggal 08 Januari 2014 perihal mutasi jabatan atas nama Nia Hartati.

Dikembalikan kepada Saksi NIA HARTATI

246 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor : STLPK / 2019 / X / 2022 / Sek. Bgsr tanggal 28 Oktober 2022 atsetiaas nama EPON.

Dikembalikan kepada Saksi EPON

247 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Kumia Ratu Kencana atas nama Ace Supardi tanggal 16 Agustus 2020.

Dikembalikan kepada Saksi ACE SUPARDI

248 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT. Garda Utama Nasional atas nama Acim tanggal 01 Mei 2020

Dikembalikan kepada Saksi ACIM

249 1 (satu) lembar sertifikat PT. Mayflower atas nama Tatang Susanto tanggal 31 Juli 2019.

Dikembalikan kepada Saksi TATANG SUSANTO

250 1 (satu) lembar Surat Pemyataan atas nama HENDRA SUTISNA tanggal 25 Januari 2022.

Dikembalikan kepada Saksi HENDRA SUTISNA

251 1 (satu) lembar Surat Pemyataan atas nama POPON tanggal 25 Januari 2022.

Dikembalikan kepada Saksi POPON

252 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Bunder Nomor: 474.2/346/Kesra Tanggal 14 Desember 2022.

Dikembalikan kepada Saksi TEDI MOCH. TAUFIK

253 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Plered Nomor: 141/477/XII/2022 Tanggal 12 Desember 2022

Dikembalikan kepada Saksi ERIK AKBAR FAUZI

halaman 386 dari 388 – Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



254 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Cibening Nomor:
274/2002/VII/2023 Tanggal 27 Juli 2023

Dikembalikan kepada Saksi YANDI EFENDI

255 1 (satu) bundel Surat Keterangan Kepala Desa Cikopo Nomor:
474.4/03/Tapem. Tanggal 16 Desember 2022

256 1 (satu) bundel Surat Keterangan Kepala Desa Cikopo Nomor:
474.4/02/Tapem. Tanggal 16 Desember 2022

Dikembalikan kepada Saksi H. MAYA FIRMANSYAH, S.M.

257 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT Sepatu Bata atas nama Ika
Supamika Tanggal 14 Juli 2004

Dikembalikan kepada Saksi IKA SUPARMIKA

258 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Eneng Rohana Binti Ningsih
(Alm) Tanggal 24 Januari 2022

Dikembalikan kepada Saksi ENENG ROHANA

259 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Deni Hendriyanto, AMD
Tanggal 25 Januari 2022

Dikembalikan kepada Saksi DENI HENDRIYANTO

260 Uang Pengembalian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu
rupiah) Dari saksi Aan Rohanah Binti (Alm) Uay Hidayat (ex. Karyawan PT.
Bata)

Disetorkan ke Kas Negara

261 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020

Terlampir dalam Berkas Perkara

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.7.500,-**
(tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A



Khusus, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, oleh **DODONG IMAN RUSDANI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **AGUS KOMARUDIN, SH.**, dan **FERNANDO, S.Si,SH.** (hakim *ad hoc* tipikor) masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GIRRY JAYA WIJAYA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung kelas I A khusus, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwakarta dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

1. **AGUS KOMARUDIN, S.H.** **DODONG IMAN RUSDANI, S.H., M.H.**
2. **FERNANDO, S.Si, S.H.**

Panitera Pengganti

GIRRY JAYA WIJAYA, S.H., M.H.